



KEMENTERIAN PENDIDIKAN
KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA



Mengangkat Batang Terendam

Proses Temu Kenali Kebudayaan
Berbasis Hutan Adat di Jambi





kita jaga hutan adat - hutan adat jaga kita

Mengangkat Batang Terendam

Proses Temu Kenali Kebudayaan Berbasis Hutan Adat di Jambi

Cerita yang disusun dalam buku ini bersumber dari proses pelaksanaan program Wana Budaya dan data hasil temu kenali kebudayaan berbasis hutan adat yang telah dilakukan oleh 87 Wirawana dari 29 Masyarakat Adat di Kabupaten Sarolangun, Bungo, Merangin dan Kerinci, Provinsi Jambi, yang ditemani fasilitator pendamping dari KKI Warsi, Wahana Mitra Mandiri, CAPPK Keadilan Ekologi dan Satu Nama.

Tim Penyusun:

Pengarah	Sjamsul Hadi
Penanggung Jawab	Julianus Limbeng
Penulis	Asep Saepudin Sudjatna, Mahadewa Adi Seta
Penyunting	M. Panji Kusumah, Rizqi Nurul Aeni
Desain Tata Letak	Mohamad Ziaul Haq, Marwan Tri Bastian
Kontributor Foto	Wirawana, Fasilitator Pendamping, Eksotika Desa dan Direktorat KMA

serta didukung sepenuhnya oleh tim dari Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat serta tim Perkumpulan Eksotika Desa Lestari yang menaruh kepedulian terhadap upaya pelestarian hutan adat melalui jalan kebudayaan.

Diterbitkan Oleh:

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Direktorat Jenderal Kebudayaan

**Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
dan Masyarakat Adat**

Tahun 2024

Mengangkat Batang Terendam

Proses Temu Kenali Kebudayaan
Berbasis Hutan Adat di Jambi

Pengantar
Sjamsul Hadi, S.H, M.M
Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan YME
dan Masyarakat Adat



Puji syukur ke hadirat Tuhan YME kami haturkan atas terselesainya buku berjudul “Mengangkat Batang Terendam: Proses Temu Kenali Berbasis Hutan Adat di Provinsi Jambi.” Dalam penyelenggaraannya, kegiatan Wanabudaya tahun 2024 memiliki sejumlah output capaian seperti: dokumen hasil temu kenali objek pemajuan kebudayaan (OPK), cagar budaya (CB), objek diduga cagar budaya (ODCB), dan keanekaragaman hayati di 29 titik Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Jambi; sarasehan dan publikasi hasil temu kenali di 29 lokasi; pelaksanaan pekan wirawana di Kabupaten Kerinci; serta output terakhir karya berupa buku yang ada di tangan kita ini.

Karya dokumentasi berbentuk bunga rampai ini mengangkat narasi-narasi pengelolaan dan pelestarian OPK serta manfaatnya bagi ketahanan budaya dan kelestarian hutan adat di 29 lokasi Masyarakat Adat di Provinsi Jambi. Penulis menggunakan framework adanya kontinum (rangkaiian kesatuan yang tidak terpisahkan) antara kebudayaan dengan hutan untuk melihat adanya hubungan kuat antara pelestarian OPK dengan pelestarian hutan adat. Adanya upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan beragam OPK milik masyarakat adat di sekitar kawasan hutan turut berkorelasi positif terhadap upaya-upaya konservasi ekosistem lingkungan fisik khususnya hutan adat.

Sejumlah kisah menarik yang berkaitan dengan praktik baik pelestarian tradisi kami sajikan untuk memberikan gambaran kepada para pembaca mengenai keunikan tradisi yang berkaitan dengan keberadaan hutan adat. Mengangkat batang terendam dapat ditamsilkan sebagai usaha merevitalisasi berbagai pengetahuan dan praktik pelaksanaan tradisi yang sesungguhnya penting untuk kehidupan masyarakat adat di masa kini dan mendatang. Kami berharap buku ini dapat menjadi inspirasi bagi para pihak untuk terus mendukung berbagai proses pemajuan kebudayaan. Mendukung kerja-kerja pemajuan kebudayaan dalam konteks konservasi hutan adat berarti mendorong adanya keberlanjutan serta ketahanan budaya dan lingkungan alam.

Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui kesempatan ini mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya bagi para pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan Wanabudaya tahun 2024 yaitu para tokoh adat, masyarakat adat, para wirawana dan fasilitator pendamping di 29 lokasi di Provinsi Jambi, pemerintah daerah, lembaga perantara yaitu, KKI Warsi, Wahana Mitra Mandiri, CAPP A Keadilan Ekologi, dan Yayasan Satu Nama, serta tim Eksotika Desa yang telah mengawal kegiatan Wanabudaya tahun 2024.



Sekapur Sirih Tim Penyusun

Puji syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat-Nya-lah buku ini dapat diselesaikan. Buku ini merupakan kumpulan catatan kecil mengenai dinamika dan beragam objek pemajuan kebudayaan yang dijumpai oleh para wirawana dan fasilitator pendamping di 29 titik hutan adat beserta masyarakat hukum adat yang ada di Kabupaten Sarolangun, Merangin, Bungo dan Kerinci, Provinsi Jambi, pada program Wana Budaya. Tulisan yang disusun dalam buku ini bersumber dari proses pelaksanaan program tersebut serta hasil temu kenali kebudayaan berbasis hutan adat yang telah dilakukan oleh 87 Wirawana dari 29 masyarakat hukum adat di empat kabupaten tersebut yang ditemani oleh fasilitator pendamping dari Konsorsium Siginjau yang terdiri dari lembaga KKI Warsi, Wahana Mitra Mandiri, CAPP A Keadilan Ekologi dan Satu Nama. Sumber-sumber yang digunakan di dalam penyusunan buku ini berupa catatan harian, laporan bulanan, laporan akhir tim wirawana dan fasilitator pendamping serta informasi yang penyusun dapatkan saat berkomunikasi dan beraktivitas bersama para wirawana serta fasilitator pendamping di beberapa kesempatan pada program tersebut.

Buku ini terbagi menjadi tiga bagian utama. Bagian pertama berisi penjelasan singkat mengenai Wana Budaya. Bagian kedua berisi catatan kecil yang merekam proses dan objek pemajuan kebudayaan yang berhasil ditemukenali dan dipandang cukup inspiratif. Bagian ini terbagi menjadi empat sub, yaitu “Adat Lamo Pusako Usang” yang berisi catatan mengenai berbagai praktik budaya yang terkait dengan hutan adat baik secara langsung maupun tidak langsung; “Para Penghuni Imbo Larangan” yang berisi catatan mengenai kekayaan hayati hutan adat; “Dari Hutan untuk Kedaulatan” yang berisi catatan mengenai praktik pengembangan dan pemanfaatan hutan adat; serta “Yang Tak Lekang Ditelan Zaman” yang berisi catatan mengenai objek cagar budaya atau objek diduga cagar budaya yang memiliki kaitan erat dengan hutan adat baik secara langsung maupun tidak. Bagian ketiga berisi refleksi atas program dan kondisi yang dijumpai di lapangan dari 29 titik hutan adat dan masyarakat adat yang mengelolanya.

Terima kasih kami ucapkan kepada Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, yang telah menginisiasi, memfasilitasi dan mendukung penuh program Wana Budaya sebagai upaya pelestarian hutan adat melalui jalan kebudayaan. Besar harapan kami, publikasi melalui buku yang datanya masih perlu dikembangkan dan dimutakhirkan ini—mengingat keterbatasan waktu serta luasnya spektrum kebudayaan dan dinamika yang ada pada masing-masing kelompok masyarakat hukum adat—dapat

menjadi inspirasi bagi masyarakat adat di seluruh negeri dalam upaya memajukan kebudayaan, melestarikan alam dan hutan adat, serta menguatkan ketahanan pangan lokal, sehingga semakin bermanfaat bagi masyarakat adat, terutama bagi masa depan generasi penerus adat, dalam kerangka pembangunan kehidupan yang berkelanjutan.

Salam Budaya!



Kewanabudayaan

A. Wanabudaya

Wana Budaya dapat dipahami sebagai sebuah ruang atau program yang didesain guna membangun dua subjek utama, yakni manusia dan hutan, sebagai upaya menciptakan kehidupan yang harmonis, berkelanjutan serta sejahtera baik secara sosial, ekologi, ekonomi maupun spiritual. Wana Budaya juga menjadi upaya percepatan Pemajuan Kebudayaan berbasis hutan adat—beserta seluruh ekosistem kebudayaannya—yang dijalankan secara partisipatif bersama masyarakat adat di Indonesia. Dalam hal ini, Wana Budaya digagas dalam rangka menjawab berbagai macam problematika yang dihadapi oleh masyarakat adat, mulai dari ancaman kerusakan alam yang diakibatkan oleh pembangunan yang hanya berorientasi pada peningkatan ekonomi semata, lunturnya pranata adat, hingga—yang utama—semakin berkurangnya pengetahuan serta kepedulian generasi penerus tentang fungsi hutan bagi kehidupan.

• Lokus Kegiatan Wana Budaya 2024



Lokus kegiatan pendampingan Wana Budaya di tahun 2024 ada di 29 titik kawasan hutan adat di Jambi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, meliputi wilayah Kabupaten Kerinci, Merangin, Bungo, dan Sarolangun. Secara spesifik, dalam konteks Jambi, Wana Budaya diharapkan dapat (1) menguatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat adat mengenai nilai

pentingnya hutan adat, pranata adat dan pemajuan kebudayaan demi kehidupan yang berkelanjutan; (2) mendokumentasikan beragam potensi serta objek pemajuan kebudayaan berbasis hutan adat; (3) menumbuhkan pergerakan dan wahana pembelajaran kultural kontekstual berbasis praktik yang menyenangkan mengenai pengelolaan hutan adat secara lestari; (4) mengembangkan

produk bernilai edukatif, rekreatif dan ekonomis yang ramah lingkungan hasil dari pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan terkait hutan adat; serta (5) memperkuat jejaring antarsesama masyarakat adat maupun pemangku kepentingan lainnya untuk pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam rangka saling memperkuat proses pemajuan kebudayaan berbasis hutan adat.

B. Tahapan Pelaksanaan

Agar program Wana Budaya dapat terlaksana secara baik serta terarah dan terukur, ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh tim kerja.

- ✦ Tahap perencanaan dan persiapan
- ✦ Tahap pelaksanaan
- ✦ Tahap monitoring, evaluasi, dan rencana tindak lanjut

menyiapkan data-data pendukung, menyusun draft buku pedoman, berkoordinasi dengan jejaring dan para pemangku kepentingan, melakukan riset karakteristik masyarakat adat dan penentuan lokasi, melakukan kelompok diskusi terfokus, melakukan kerjasama dengan lemtara untuk pelibatan fasilitator pendamping Wana Budaya serta perekrutan wirawana di masing-masing kelompok masyarakat adat. Di tahap ini, *training of trainer* bagi fasilitator pendamping dilakukan secara khusus.



Pertama, tahap perencanaan dan persiapan. Pada tahapan ini, tim melakukan koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan guna mendapat gambaran awal kondisi masing-masing kelompok masyarakat hukum adat yang ada di lokus kegiatan. Selanjutnya, tim



Kedua, tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, hal yang pertama kali dilakukan adalah pembekalan wirawana. Hal ini dimaksudkan guna membekali para wirawana dengan pemahaman konsep dan keterampilan khusus yang diperlukan selama pelaksanaan program. Mengingat fokus utama pada program Wana Budaya kali ini adalah proses temu kenali atau pendokumentasian, maka para wirawana pun dibekali kemampuan seputar metode menggali, mencatat, dan menuliskan data serta membuat pendokumentasian foto dan video.



• Pembekalan Wirawana

Setelah pembekalan dilakukan, tim gabungan antara wirawana dan fasilitator kemudian diterjunkan ke lapangan untuk melakukan temu kenali, dengan terlebih melakukan sosialisasi program terhadap pemerintah desa dan masyarakat adat setempat. Proses temu kenali menggunakan beberapa teknik penggalian data, seperti membuat peta pikiran, melakukan pengamatan terlibat, wawancara semi terstruktur hingga wawancara mendalam dan rekonstruksi. Data yang didapat kemudian disimpan dalam bentuk catatan harian, foto narasi, dan unggahan di media sosial Instagram.



• Pengamatan terlibat: mengunjungi hutan dan ikut mengukur lingkaran pohon bersama masyarakat adat.



- Mengumpulkan cerita budaya terkait hutan adat dari tokoh adat dan masyarakat dalam proses temu kenali



- Unggahan Instagram Hasil Temu Kenali

Proses temu kenali berlangsung selama kurang lebih 4 bulan. Pada akhir program, setiap tim melakukan publikasi internal di masing-masing kelompok masyarakat hukum adat (MHA) menggunakan cara dan konsep yang sesuai dengan kelompok MHA-nya masing-masing.



- Publikasi internal di MHA masing-masing



• Rembug Adat dalam kegiatan Pekan Wirawana

Sebagai penutup kegiatan, publikasi secara umum pun dilakukan dalam format kegiatan Pekan Wirawana. Di dalam kegiatan ini, beragam data hasil temu kenali dari 29 titik MHA dikurasi dan ditampilkan di satu lokasi baik secara narasi, visual maupun audio-visual dan peraga atau miniatur. Selain itu, dalam Pekan Wirawana juga dilakukan uji coba pengembangan potensi hasil temu kenali, baik melalui workshop, pertunjukan, maupun pola perjalanan wisata. Dalam kesempatan ini, dilakukan juga rembug adat yang mengundang masing-masing dua orang tokoh adat dari 29 titik hutan adat yang terlibat.



Travel Pattern pembuatan eco-print berbahan tumbuhan dari hutan adat pada kegiatan Pekan Wirawana



• Tamu undangan mengunjungi stand produk Hasil Hutan Bukan Kayu pada kegiatan Pekan Wirawana



Penampilan drama Legenda Lempur oleh Sanggar Kuluk Kacipung dalam acara Pekan Wirawana



• Pos Travel Pattern pembuatan anyaman bambu pada acara Pekan Wirawana




• Pos Travel Pattern pembuatan pangan tradisional pada acara Pekan Wirawana



• Pos Travel Pattern pengobatan tradisional pada acara Pekan Wirawana

Ketiga, monitoring, evaluasi dan rencana tindak lanjut. Pada tahapan ini, monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala setiap satu bulan sekali, baik secara langsung maupun melalui Zoom. Di akhir program, dilakukan pula evaluasi sekaligus refleksi untuk melihat progres dari program Wana Budaya sekaligus rencana tindak lanjut ke depannya. []



• Monitoring dan evaluasi program Wana Budaya serta rencana tindak lanjut bersama masing-masing lembaga

DAFTAR ISI

01

Adat Lamo Pusako Usang



Timbang Bekati; Hadirnya
Hutan Adat dalam Adat Istiadat

Nyayo Tegak Rumah; Hutan yang
Menguatkan Hubungan Sosial

Peran Hutan dalam Prosesi Cukur
Rambut Bayi di Desa Demang

Gilo Ambung; Permainan yang
Melibatkan Hasil Hutan

Pengasaman Keris; Menjaga Hutan
dan
Tradisi Turun-temurun di Desa Ngaol

Belukar Panjang; Hutan yang
Menyediakan Kebutuhan Masyarakat

Menakar Peran Bukit Tinggi
bagi Masyarakat Hukum Adat
Desa Sungai Deras

Pengelolaan Pangan di Pungut Mudik,
Cara Memberantas Hama Tikus lewat
Kearifan Lokal

Sirih dan Hubungan Sosial MHA
Kemantan

Ayun Luci;
Saksi Relasi antara Hutan dan Pertanian

Dari Temu Kenali ke Tari

Seruling Bambu;
Alunan Merdu Hutan di Tengah Pesta
Pernikahan

Ajun Arah;
Kearifan Masyarakat Tanjung Genting
dalam Pengelolaan Tanah

Mandi Balimau,
Wujud Penghormatan Masyarakat
kepada Alam

Tradisi Lesung Omping;
Peran Hutan dalam Ikatan Sosial
Masyarakat

*Tuhun Tuhun dan Sogok Menyogok Jo
Basandia* Wujud Penghormatan
Masyarakat Temalang kepada Hutan

169

Para Penghuni Imbo Larangan



Menemukanali Sumber Daya Alam
dan Sumber Daya Budaya Desa
Mersip

Menemukanali Hutan Adat Depati
Gento Rajo dan Berbagai Kreasi
Masyarakat Pulau Tengah

Dari Bukit Bujang ke Lubuk
Larangan; Pengelolaan Hutan Adat
Masyarakat Hukum Adat
Dusun Senamat Hulu

203

Dari Hutan untuk Kedaulatan



Apotek Hidup Gratis
di Desa Napal Melintang

Listrik Mandiri dari Ulu Aik

Kincie Losung Ayik; Kebudayaan
Masyarakat dalam Memanfaatkan
Sungai dan Hutan

Hutan Batu Kerbau yang Memukau;
Catatan dari Hulu Sungai Pelepat

Harmonisasi Masyarakat Batang Uleh
dengan Alam; Antara Tradisi dan
Inisiasi

Manisnya Keberadaan Hutan Adat
Bukit Sembahyang dan Padun
Gelanggang di Desa Air Terjun

Minyak Pengasih dan Hutan Tempat
Bahannya

Manfaat Sungai Berhulu
Hutan Adat di Hiang Tinggi dan
Betung Kuning

289

Yang Tak Lelang Ditelan Zaman



Dari Keindahan Anggrek Bulan
hingga Dekorasi Perut Bumi

Masjid Kuno Lempur Mudik; Hutan
yang Menjelma Ruang Peribadatan



PETA
PROVINSI JAMBI



PETA INDONESIA





**Lokus Kegiatan
Wana Budaya 2024**



PETA INDONESIA



PETA PROV. JAMBI



Kawasan Hutan Adat Kabupaten Bungo

Tebo



Hutan Adat
Penghulu Merajo Lelo
Serumpun Pusako

Hutan Adat
Bukit Selebu

Hutan Adat
Bukit Pintu Koto

Hutan Adat
Depati Karo
Jayo Tuo

Bungo

Kerinci

Merang

Muko-Muko

BENGKULU

PETA INDONESIA



PETA PROV. JAMBI





Tebo

Kawasan Hutan Adat Kabupaten Merangin

JAMBI

Merangin

Sarolangun

Hutan Adat
◆ Rimbo Penghulu Depati
Gento Rajo

Musi Rawas Utara

SUMATERA SELATAN

Solok Selatan

Hutan Adat
Bukit Gedang

Hutan Adat
**Parbokalo Bungkan
Yang Empat**

Hutan Adat
**Bukit Sembahyang
dan Padun Gelanggang**

Hutan Adat
Bukit Kayu Sigi

SUMATERA BARAT

Hutan Adat
Bahung Batu

Kota Sungai Penuh

Hutan Adat
Tigo Luhah Kemantan

Hutan Adat
Bukit Tinggi

PETA INDONESIA



PETA PROV. JAMBI



Kawasan Hutan Adat Kabupaten Kerinci





PETA INDONESIA



PETA PROV. JAMBI




Batanghari

Hutan Adat
Pangulu Lareh

Hutan Adat
Batin Jo Pangulu

**Kawasan Hutan Adat
Kabupaten Sarolangun**



Adat Lamo Pusako Usang



Timbang Bekati

Hadirnya Hutan Adat dalam
Adat Istiadat

Datuk Nan Tigo di Desa Temenggung

Datuk Nan Tigo adalah serumpun tiga datuk yang menguasai Marga Datuk Nan Tigo dengan pusat pemerintahan berada di Mengkadai. Ketiga datuk tersebut yaitu Datuk Temenggung, Datuk Ranggo, dan Datuk Demang. Masing-masing datuk ini dipilih oleh para kepala kampung. Adapun ketiga datuk itu sendiri nantinya akan bermusyawarah untuk menentukan Datuk Petinggi sebagai pimpinan tertingginya yang dibantu oleh Datuk Moenti. Datuk sendiri merupakan suatu istilah penghormatan yang digunakan terhadap terhadap pemimpin adat. Hal ini tak dapat dilepaskan dari pengakuan Marga Datuk Nan Tigo yang menegaskan diri sebagai keturunan Minangkabau.

Konon, di dalam *tembo*, wilayah Marga Datuk Nan Tigo ini berbatasan dengan Marga Cermin Nan Gedang yang ditandai dengan Dusun Tendeh, Ulak Belah yang terletak di ujung Muara Limun. Keberadaan marga dan wilayah Datuk Nan Tigo ini setidaknya dapat dilacak pada peta Belanda tahun 1910 yang menyebutkan adanya wilayah "Datoek Nan III". Pada wilayah tersebutlah ketiga datuk yang ada itu memimpin daerahnya masing-masing dengan sebutan *pesighah*.

Daerah kepemimpinan Datuk Temenggung meliputi Dusun Mengkadai, Tanjung Putus, dan Kait-Kait, dengan pusat pemerintahan di Mengkadai. Adapun daerah kekuasaan Datuk Ranggo adalah Sungai Dingin, Rantau Alai serta Kampung Muara Mansao yang sekaligus menjadi pusat pemerintahannya. Sedangkan, Datuk Demang memimpin daerah Dusun Baru, Benteng Mukam, Kampung Renah, Panca Karya, Dusun Barung-barung, serta Kampung Pondok. Lokasi yang terakhir disebut adalah pusat pemerintahan Datuk Demang. Di luar ketiganya, Datuk Petinggi berkedudukan dan memerintah di Dusun Pulau Pandan, sedangkan pembantunya, yakni Datuk Moenti, berkedudukan dan memerintah di Dusun Kutur yang belakangan dikenal sebagai Dam Kutur.



Akan tetapi kini, pascakemerdekaan dan seiring dengan hadirnya Undang-Undang Desa, setelah beberapa kali mengalami perubahan sistem pemerintahan, wilayah Marga Datuk Nan Tigo terpecah ke dalam beberapa desa yang masing-masing dipimpin oleh kepala desa. Salah satu dari beberapa desa yang menjadi tempat tinggal sebagian masyarakat Datuk Nan Tigo adalah Desa Temenggung yang berada di wilayah Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Jambi.

Nama Temenggung sendiri diambil dari Gelar Datuk Temenggung. Wilayah desa ini menjadi tempat tinggal para pengikut Datuk Temenggung. Kini, desa yang secara resmi berdiri pada tahun 28 Januari 1989 itu—dan pernah mengalami beberapa kali pemekaran dan penggabungan wilayah kembali—terbagi menjadi beberapa dusun, yakni Mengkadai 1, Mengkadai 2, Tanjung Putus, Kait-Kait dan Sungai Kandang. Secara administratif, Desa Temenggung berbatasan langsung dengan Desa Pulau Pandan di sisi utara; Desa Moenti di sebelah Selatan; Desa Sungai Merah dan Desa Tanjung Raden di timur; serta Desa Pamuncak dan Desa Ranggo di barat.

Wilayah Desa Temenggung berada tak jauh dari ibu kota kabupaten. Desa ini hanya berjarak sekitar 42,9 KM dari kantor bupati Sarolangun dengan waktu tempuh sekitar 1 jam menggunakan kendaraan roda empat dengan akses jalan beraspal cukup baik. Wilayah ini merupakan dataran rendah dengan ketinggian di bawah 100 MDPL. Aliran Sungai Limun mengalir tenang di wilayah desa ini dengan airnya yang kini berwarna cokelat, menanti untuk jernih kembali seiring kesadaran dan gerakan peduli dari para anak negeri.



Hukum Adat untuk Kelangsungan Hutan Adat

Meskipun sudah terpisah-pisah dan mengalami perkembangan masing-masing, Masyarakat Hukum Adat Marga Datuk Nan Tigo yang ada di Desa Temenggung itu masih terus berupaya memegang teguh tata aturan adat yang diwariskan oleh leluhur mereka. Hingga hari ini, masyarakat Desa Temenggung bahkan masih memilih menyelesaikan penyelesaian beragam konflik internal ataupun persoalan lainnya menggunakan hukum adat, musyawarah adat, atau denda adat daripada menggunakan hukum positif negara.

Sebagai masyarakat muslim, Masyarakat Hukum Adat Marga Datuk Nan Tigo Desa Temenggung lebih percaya akan hukum adat yang berlandaskan pada aturan *adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah*. Karenanya, di luar struktur pemerintahan desa, mereka masih tetap mempertahankan struktur adatnya dengan sebutan datuk bagi ketua adat, di samping ada pula *ninik mamak* yang menjadi para petinggi adat. Selain itu, mereka juga masih menjalankan beragam upacara adat, baik yang terkait dengan daur hidup seperti kelahiran, pernikahan dan kematian maupun terkait dengan hal lainnya di dalam kehidupan mereka, seperti selamat membangun rumah atau pertanian.

Kondisi semacam ini mendapat dukungan penuh baik dari pengurus adat maupun pemerintah desa, khususnya dari kepala desa—Supriadi—yang sangat proaktif dalam penanganan persoalan masyarakat dan sangat mendukung penegakan aturan adat. Selain itu, pihak desa juga sangat mendukung terhadap pelestarian hutan adat yang sudah ada sejak dulu, menjadi bagian dari sistem sosio-ekonomi masyarakat Temenggung hingga hari ini.



Sejak tahun 1929, tepatnya pada tanggal 31 November 1929, Masyarakat Hukum Adat Datuk Nan Tigo di Desa Temenggung memang telah sepakat untuk membentuk dua blok *imbo larangan*—hutan larangan—yang dinamai dengan Pematang Kulim dan Inum Sakti sebagai manifestasi dari tata aturan adat mereka terkait dengan relasi manusia dengan alam. Mereka bahkan terus berupaya untuk mendapat pengakuan sah dan perlindungan secara hukum dari pemerintah atas kedua hutan adat mereka itu.

Pada tahun 2013, mereka berinisiatif mengajukan permohonan untuk mendapatkan pengakuan wilayah hutan adat mereka secara formal melalui pemerintah. Hasilnya, pada tahun 2014, kedua hutan adat mereka memperoleh pengakuan dari Bupati Sarolangun melalui SK No. 357 tahun 2014 yang kemudian ditegaskan dan dikuatkan dengan pengakuan dari KLHK pada tahun 2018 melalui SK No. 774 tahun 2018. Luasan hutan adat yang ditetapkan yaitu 109 hektar untuk hutan adat Pematang Kulim dan 6 hektar untuk hutan adat Inum Sakti.

Untuk menjaga hutan adat tersebut, dibuatlah suatu kesepakatan mengenai aturan dan hukuman atau denda adat terkait dengan tata laksana pengelolaan hutan adat. Siapa pun dilarang untuk menebang dan menggunakan kayu keras dari Pematang Kulim, apalagi untuk kepentingan ekonomi pribadi. Adapun hukuman bagi pelanggarnya adalah harus membayar denda sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan. Denda tersebut berupa seekor kerbau atau kambing, tergantung jenis pelanggarnya; *selemek semani*; beras; serta uang dengan besaran variatif, tergantung tingkat pelanggarnya.

Di tengah gempuran perluasan wilayah perkebunan karet, sawit maupun tambang emas baik yang berizin maupun PETI, masih berdirinya *imbo larangan* Pematang Kulim dan ditegakkannya aturan adat saja sudah cukup menjadi indikasi bagi masih adanya harapan dan komitmen masyarakat adat Datuk Nan Tigo di Temenggung terhadap hutan adat. Hutan ini menjadi penjaga terakhir wilayah Temenggung dari kerusakan ekosistem dan bencana alam yang mungkin saja dapat menimpa sewaktu-waktu jika hutan tersebut rusak atau tiada. Hukum adat yang disepakati dan tekad yang kuat dari warga dan pengurus adat maupun desa menjadi kunci utama kondisi tersebut.



Dari Beruk Mundi hingga Neraca Timbang Bekati

Hutan adat Pematang Kulim menyimpan beragam kekayaan hayati baik dari jenis flora maupun faunanya. Di dalam hutan ini, hidup beberapa jenis fauna yang cukup penting seperti kukang yang dalam bahasa setempat disebut sebagai *beruk mundi* yang masuk kategori hewan langka dan dilindungi. Selain itu, ada pula beberapa jenis flora hutan adat, selain tumbuhan kayu keras, yang juga masih dimanfaatkan oleh masyarakat Temenggung, misalnya *umbuik baye* untuk dimasak dalam beberapa acara kenduri, *mali-mali* (*Leea indica* Merr.) untuk digunakan sebagai campuran rendang, *periuk beruk* (*Nepenthes ampullaria*) untuk digunakan memasak makanan khas setempat dari beras ketan, dan *sungkai* (*Peronema canescens* Jack) untuk pengobatan dan tolak bala.

Tepat di perbatasan antara hutan adat dan kebun warga, mengalir sebuah sungai berair jernih yang menjadi lubuk larangan warga Temenggung, tempat beragam jenis ikan yang menjadi salah satu sumber pemenuhan protein hewani bagi kebutuhan gizi mereka, seperti ikan semah yang menjadi khasnya. Sungai yang berhulu di dalam hutan adat ini berair jernih dengan debit sedang, berbeda dengan Batang Limun yang berair cokelat karena sudah tercemar airnya sejak wilayah hulu.

Selain semua itu, sebagaimana namanya, di dalam *imbo larangan* Pematang Kulim, terdapat beberapa kayu *kulim* (*Scorodocarpus borneensis*). Kayu pohon kulim merupakan jenis kayu keras yang sangat baik digunakan sebagai bahan bangunan maupun peralatan lainnya. Pohon ini dapat mencapai tinggi 10-40 meter, dengan gemang batang antara 20-80 cm atau kurang dari 150 cm. Batang bebas cabang pohon ini mencapai hingga 25 meter. Warna kulit *pepagan* berwarna kelabu hingga cokelat-merah gelap, tampak seperti retak-retak dan lepas-lepas dalam bentuk kepingan-kepingan persegi yang tipis.

Selain dijadikan bahan bangunan seperti rangka rumah tinggi, kayu kulim juga—oleh masyarakat adat Datuk Nan Tigo di Temenggung—dibuat menjadi neraca raksasa yang digunakan pada prosesi *timbang bekati*, salah satu rangkaian dalam acara adat pernikahan. Dalam upacara pernikahan yang menggunakan timbang bekati sebagai salah satu prosesinya, ada syarat khusus yang mesti dipenuhi oleh keluarga mempelai, yakni disembelihnya minimal seekor kerbau, di mana kepala kerbau tersebut nantinya akan dijadikan salah satu kelengkapan rangkaian upacara.





Timbang Bekati

Dalam pernikahan masyarakat hukum adat Datuk Nan Tigo di Temenggung yang menggunakan prosesi timbang bekati, rangkaian kegiatannya adalah sebagai berikut. *Pertama*, untuk menuju ke pelaminan guna melakukan resepsi, kedua pengantin diberangkatkan dari rumah *induk bako*, yakni saudari atau keluarga garis ibu dari pihak ayah, sambil membawa bunga kelapa—*kalapo badenceng*—dan peralatan lainnya. *Kalapo badenceng* ini menjadi lambang kepedulian dan kasih sayang dari *induk bako* kepada kemenakan yang melangsungkan pernikahan, sekaligus simbol penguat hubungan kekerabatan, kerukunan, dan jalinan silaturrhumi yang keharmonis dalam bermasyarakat. Dalam perjalanan menuju lokasi, kedua mempelai diarak dengan diiringi kompangan.



Kedua, sesampai di lokasi, dilakukanlah seloko yang dilanjutkan dengan *silek* dan penyerahan *kalapo bedenceng*. Mula-mula, sebarang kain batik akan direntangkan menghalangi langkah rombongan hingga harus dirobohkan oleh pesilat. Hal ini menandakan bahwa rumah *batanganai* mempunyai hukum adat yang tak bisa sembarangan. Artinya, rombongan tersebut mesti mengikuti tata aturan adat yang ada di rumah tersebut, termasuk si pesilat yang menjadi simbol pengawal bagi raja sehari dan ratu semalam—pasangan pengantin.

Dalam proses penyerahan *kalapo bedenceng*, masing-masing pihak akan diwakili oleh seorang juru bicara dari masyarakat adat. Pihak yang pertama berbicara adalah dari *induk bako*, menyampaikan maksud dan tujuannya terlebih dahulu melalui *seloko*. Selanjutnya, wakil dari pihak rumah *batanganai* juga akan menanggapi dengan *seloko*. Setelah itu, barulah pihak *induk bako* menyerahkan *kalapo bedenceng* kepada pihak rumah *nan batanganai*.

Penyerahan *kalapo bedenceng* dengan *basaloko* ini menjadi simbol penyerahan kedua pengantin untuk duduk *samendo* di rumah *batanganai* dengan rendah hati dan bisa menjalankan serta menunaikan ketentuan adat maupun agama di rumah tersebut. Adapun penerimaan *kelapo badenceng* menjadi simbol bagi penerimaan sang pengantin untuk duduk *samendo* dengan mengikuti aturan adat di rumah *batanganai*.



Ketiga, timbang bekati. Dalam prosesi ini, pasangan pengantin didudukkan pada suatu timbangan besar yang neracanya diwarisi secara turun-temurun dari leluhur mereka. Neraca berwarna kehitaman yang telah berusia puluhan—bahkan mungkin ratusan—tahun tersebut terbuat dari kayu kulim yang banyak tumbuh di hutan adat mereka. Begitu pula dengan dua tiang penyangganya yang berupa batang pohon pinang setinggi sekitar 4-5 meter. Di puncak tiang, diletakkan pula payung serta *kujua* dan keris.


Saat kedua mempelai telah duduk dalam timbangan, kedua orang tua dan ninik mamak masing-masing keluarga akan berdiri mendampingi, sekaligus menahan dan menyelaraskan berat timbangan kedua pengantin itu agar seimbang. Dalam kondisi inilah beberapa seloko adat diucapkan oleh datuk adat. Prosesi timbang bekati ini menjadi simbol dari petuah bahwa pasangan mempelai ini nantinya haruslah bersikap adil dalam memperlakukan masing-masing keluarga, baik dari pihak wanita maupun pria. Kedua keluarga mesti dihormati dan didudukkan sama rendah diberdirikan sama tinggi. Selain itu, proses menahan dan menyeimbangkan bobot kedua pengantin dalam timbangan yang dilakukan oleh kedua orang tua masing-masing pasangan serta para niniak mamak bermakna bahwa kedua keluarga besar itu haruslah pandai-pandai menahan diri, menyimpan aib masing-masing dan memperbaikinya secara bersama-sama tanpa harus mengumbarnya ke luar keluarga besar; semua kewajiban sama-sama ditunaikan dan hak sama-sama diraih.





Selanjutnya, setelah prosesi *timbang bekati*, para ninik mamak kemudian melangsungkan serah terima adat lengkap dengan sirih-pinang serta *kujua* dan kerisnya di dalam pondok kecil berbahan bambu yang telah dipersiapkan. Selepas itu, pengantin dibawa ke pelaminan dengan terlebih dahulu dicuci kakinya oleh ibu dari pengantin perempuan. Ini menjadi simbol bahwa kedua pengantin hendaknya meninggalkan perangai bujang dan gadis sebab kini mereka sudah memiliki tanggung jawab dan kewajiban masing-masing sebagai suami-istri. Setelah cuci kaki, pengantin juga akan disiram beras kuning sebagai simbol penyambutan dan kebahagiaan.

Setelah itu, saat melangkah menuju pelaminan, pengantin akan menginjak kepala kerbau sebagai simbol bahwa *olek nagoghi* atau resepsi besar tersebut benar-benar mengorbankan kerbau. Terakhir, sesampai di pelaminan, prosesi *ulu anta* dengan *seloko* pun dilakukan sebagai wujud penyerahan pengantin laki-laki ke tokoh adat setempat, guna diberi wejangan mengenai tata cara hidup di rumah *batanganai* agar tidak salah baik dalam perkataan maupun perilakunya.

A woman wearing a purple hijab and a blue lace dress is holding a large, colorful floral garland. The garland is made of many small, colorful paper flowers in shades of pink, purple, orange, and green. She is looking down at the garland. In the background, there are other people and some greenery.

Secara umum, penggunaan *timbang bekati* berbahan kayu dalam rangkaian prosesi pernikahan ini menunjukkan kelekatan leluhur masyarakat Temenggung dengan hutan adat mereka. Hutan tak sekadar menjadi sumber pemenuhan kebutuhan ekonomi semata, melainkan juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari adat istiadat mereka. Hutan yang diwakili oleh neraca pada *timbang bekati* menunjukkan fungsi sosialnya, di mana adat istiadat yang dipegang teguh dalam salah satu upacara daur hidup, yakni saat pernikahan, membutuhkan kehadiran hutan di dalamnya.








Nyayo Tegak Rumah;

Hutan yang Memperkuat
Hubungan Sosial



Konon, salah seorang nenek moyang masyarakat Desa Lubuk Bedorong adalah Bagindo Suman yang memperistri Putri Ayu. Ia memiliki gelar Rio Peniti dan dipercaya sebagai menantu dari salah seorang raja Mataram yang menetap di Penegah. Oleh mertuanya, Bagindo Suman diberikan hak untuk mengelola lahan perkebunan di tempat yang kelak dikenal sebagai Lubuk Bedorong. Kini, tempat tersebut merupakan pintu masuk bagi wilayah adat Batin Jo Penghulu Bukit Bulan, baik melalui jalur darat maupun sungai.

Secara adat, masyarakat Desa Lubuk Bedorong masih merupakan bagian dari kelompok masyarakat adat Batin Jo Penghulu Marga Bukit Bulan. Masyarakat hukum adat desa ini terdiri dari lima kelompok masyarakat atau yang lazim disebut dengan *kalobu*. Kelima *kalobu* tersebut yaitu Kalobu Rumah Gadang, Kalobu Rumah Tengah, Kalobu Lubuk Pondam, Kalobu Semaung, dan Kalobu Sialang. Penamaan *kalobu* tersebut didasarkan pada nama lokasi tinggalnya masing-masing, sebelum kemudian—di zaman Kolonial Belanda—lokasi tinggal kelima *kalobu* tersebut lalu dijadikan satu di area Rumah Gadang yang kini dikenal dengan nama Lubuk Bedorong.

Setiap *kalobu* tersebut memiliki pimpinan yang disebut dengan *tengganai*. Dari hal inilah muncul istilah *Tanganai Balimo* di Lubuk Bedorong. Tugas dan fungsi utama *Tanganai Balimo* tersebut yaitu untuk menentukan dan memutuskan hukum serta aturan adat yang berlaku di Desa Lubuk Bedorong. Segala permasalahan masyarakat yang harus diselesaikan secara adat akan ditimbang dan diputuskan oleh *Tanganai Balimo* ini.

Secara administratif, Desa Lubuk Bedorong masuk dalam wilayah Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Jambi. Sebelah utara desa ini berbatasan dengan Bukit Taye di Desa Panca Karya; sisi selatannya berbatasan dengan Desa Temalang; sebelah barat berbatasan dengan Desa Batang Asai; serta bagian timur berbatasan dengan Desa Suka Damai. Luas wilayah Lubuk Bedorong kurang lebih 41.000 hektar dengan kondisi geografis berupa perbukitan karst. Desa ini berjarak sekitar 35 kilometer dari kota kecamatan dan 65 kilometer dari kota kabupaten.

Hutan Adat Rio Peniti & Kearifan dalam Menjaganya

Masyarakat Hukum Adat Desa Lubuk Bedorong memiliki hutan adat yang masih terus mereka rawat dan jaga. Hutan adat tersebut diberi nama Hutan Adat Rio Peniti yang berada di wilayah areal penggunaan lain (APL) dalam skema pengelolaan hutan negara. Hutan adat ini masih terjaga kelestariaanya. Hal itu ditandai dengan masih masif dan rapatnya tegakan hutan, di tengah laju deforestasi yang terjadi di wilayah sekitarnya akibat aktivitas manusia, terutama dalam konteks penambangan emas yang lazim terjadi di wilayah tersebut. Pada tahun 2018, Hutan Adat Rio Peniti disahkan dan diakui keberadaannya oleh pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 5776/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/9/2018 tanggal 7 September 2018.

Terjaganya Hutan Adat Rio Peniti tak lepas dari kearifan masyarakat Desa Lubuk Bedorong, terutama melalui tata aturan adat yang masih dipegang teguh. Dalam hal ini, mereka masih memiliki dan menjalankan aturan adat terkait dengan hutannya. Masyarakat bersepakat bahwa di dalam kawasan hutan adat setiap orang dilarang untuk:

- melakukan kegiatan penebangan, pembakaran dan kegiatan lainnya yang mengakibatkan rusaknya kelestarian hutan adat;
- melakukan kegiatan pembukaan lahan baik untuk kepentingan perkebunan dan atau pertanian;
- memperjualbelikan lahan;
- melakukan kegiatan pengambilan kayu untuk kepentingan bisnis atau diperjualbelikan;
- melakukan kegiatan penebangan kayu baik untuk diambil kayunya maupun hasil hutan bukan kayu lainnya tanpa izin dari kelompok pengelola; serta
- melakukan pengambilan hasil hutan kayu ataupun hasil hutan bukan kayu tidak sesuai dengan izin yang dikeluarkan oleh kelompok pengelola.


Untuk setiap pelanggaran yang dilakukan terhadap aturan tersebut, maka akan dikenakan denda secara adat sejumlah satu ekor kambing, beras 20 gantang, serta selemak semanis. Selain itu, peralatan yang digunakan dan barang bukti akan disita oleh kelompok pengelola hutan adat melalui seksi pengamanan dan pengawasan untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah desa. Apabila sanksi yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi, maka kelompok pengelola melalui Pemerintah Desa akan melaporkan perbuatan pelaku kepada pihak yang berwajib.

Adapun untuk memberikan akses secara terbatas dan tepat guna dalam pemanfaatan hutan serta mempermudah pengawasannya, dibentuklah kelompok pengelola hutan adat serta Peraturan Desa (PerDes) No. 02 Tahun 2008. Di dalam aturan tersebut, disebutkan, antara lain:

- Setiap warga Desa Lubuk Bedorong yang akan memanfaatkan hasil hutan kayu dan atau hasil hutan bukan kayu dari kawasan hutan adat diharuskan mengajukan permohonan kepada kelompok pengelola hutan adat dengan cara mengisi formulir yang tersedia melalui seksi perizinan dan pemanfaatan;
- Atas permohonan yang dimaksud, kelompok pengelola mengkoordinasikan dengan *tengganai* yang lima, pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa;
- Setelah disetujui maka kelompok pengelola melalui seksi perizinan dan pemanfaatan melakukan tindakan untuk meneliti kebenaran dari persyaratan yang diajukan oleh pemohon;
- Setelah diketahui kebenarannya, kelompok pengelola melalui seksi perizinan dan pemanfaatan merekomendasikan agar ketua umum menyetujui untuk mengeluarkan surat izin perihal pemanfaatan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu dari hutan adat kepada masyarakat yang mengajukan permohonan;
- Izin pemanfaatan dikeluarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengajuan;
- Kelompok pengelola mengawasi proses pengambilan kayu yang dilakukan di hutan adat

Selain sistem aturan terkait pemanfaatan hutan adat tersebut, diberlakukan pula *bungo kayu* yang akan memberi manfaat dalam pengelolaan hutan adat dan menjaga kelestariannya. Untuk pengambilan kayu guna kepentingan pribadi, dikenakan *bungo kayu* berupa uang yang senilai dengan harga tiga kilogram beras untuk setiap meter kubiknya. Adapun untuk pengambilan kayu bagi kepentingan umum dikenakan *bungo kayu* berupa uang yang senilai dengan harga empat kilogram beras untuk setiap meter kubiknya kepada pihak yang mengerjakan.





Ensiklopedia Flora dan Fauna Hutan Adat Rio Peniti

Keberadaan kawasan hutan adat di Lubuk Bedorong sangat penting bagi masyarakat. Kawasan tersebut memiliki banyak potensi hasil hutan baik hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu (HHBK). Keduanya dimanfaatkan oleh masyarakat secara arif dan bijaksana guna menopang kehidupan mereka baik secara sosial maupun ekonomi. Beberapa potensi HHBK yang biasa ditemukan di kawasan ini misalnya jernang, pandan, rotan, bambu, enau, kemiri, kepayang, singkawang, barangan, dan pohon sialang.

Selain untuk dikonsumsi, HHBK tersebut juga ada yang dimanfaatkan menjadi berbagai macam jenis kerajinan. Di desa ini, terdapat kelompok kerajinan yang bernama Harapan Bersama. Kelompok ini sudah ada sejak 2017 lalu dan terus berkembang hingga saat ini. Kelompok ini didirikan oleh Bapak Muksin yang hingga sekarang masih menjadi ketuanya. Beberapa HHBK yang dimanfaatkan oleh kelompok ini meliputi bambu, rotan, pandan (*satungkek*), dan resam. Produk-produk dari kelompok kerajinan ini terjual hingga ke luar daerah Jambi, seperti Jawa, Kalimantan, Bali, hingga luar negeri. Selain itu, kelompok ini juga menjadi percontohan tentang pengolahan HHBK dengan baik dan berkembang. Mereka beberapa kali diundang oleh berbagai kelompok dinas baik sebagai pemateri maupun peserta bimbingan teknis.

Adapun terkait hasil hutan berupa kayu, hutan adat ini memiliki beragam jenis kayu yang tersedia di dalamnya. Beberapa jenis kayu tersebut misalnya medang, kayu aia, pulai, cempedak air, rambai, kayu besi, durian daun, gelam, tembesu, kandis burung, merantih, mepening, dan damar.

Hutan Adat Rio Peniti juga menjadi rumah lindung bagi beberapa jenis fauna yang ada di dalamnya, baik yang hidup di darat maupun di air. Beberapa jenis fauna yang ada di hutan ini adalah macan dahan, landak, beberapa jenis katak, babi hutan, siamang, tupai, simpai, musang pandan, biawak, monyet ekor panjang, musang pandan, ikan semah, ikan siluang, ular air, ular piton, ular pucuk, burung hantu, burung jalak, burung kudidi, burung murai, burung pipit, dan burung ruak-ruak.

Kekayaan jenis flora dan fauna yang terdapat di Hutan Adat Rio Peniti berpengaruh besar terhadap kehidupan warga Lubuk Bedorong. Interaksi mereka dengan hutan adatnya, khususnya dengan kayu, membuat mereka sangat memahami fungsi beberapa jenis kayu yang tumbuh di sana, terutama dalam penggunaannya untuk membuat hunian. Tradisi membuat hunian atau rumah berbahan dasar utama kayu ini kemudian melahirkan suatu wujud budaya yang disebut *nyayo tegak rumah*.

Nyayo Tegak Rumah dan Kerekatan Sosial

Secara umum, *nyayo* berarti kegiatan yang memerlukan orang lain dan masyarakat banyak, setara dengan *gotong royong*. Adapun *nyayo tegak rumah* berarti *nyayo* atau gotong royong dalam membuat rumah. Namun, tradisi *nyayo tegak rumah* ini tidak hanya soal gotong royong membangun rumah, namun juga melalui berbagai selamatan yang harus dijalani. Selain untuk tegak rumah, *nyayo* juga dilakukan pada beberapa pekerjaan lainnya, misalnya *nyayo* menanam dan menuai padi ataupun *nyayo* ngambil kayu *garang*.

Dalam tradisi *nyayo tegak rumah*, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui. **Pertama**, tahapan memilih lokasi. Dalam tahapan ini, akan ditentukan di mana lokasi rumah yang akan dibuat nantinya. Lazimnya, masyarakat Lubuk Bedorong menghindari membangun rumah di atas tanah yang bergelombang atau terdapat mata air. Jika dilanggar, hal ini dipercaya akan mendatangkan malapetaka. **Kedua**, pemilihan kayu. Di Lubuk Bedorong, masyarakat biasanya menggunakan kayu kulim untuk tiang rumah, sedangkan untuk dinding menggunakan kayu tembesu atau kayu meranti. Kayu yang diambil untuk tiang tidak boleh berasal dari satu batang pohon.

Ketiga, jemput kayu. Kegiatan ini biasanya dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat desa (*nyayo*). Mereka mengambil kayu yang sudah dibentuk menjadi bahan bangunan seperti tiang dan papan dari tepian hutan ke suatu titik, misalnya ke tempat perendaman kayu. Pemilik biasanya akan menyiapkan makan untuk orang-orang yang ikut *nyayo*. **Keempat**, bongkar tambun. Dalam kegiatan *nyayo* ini, masyarakat akan membawa kayu yang telah direndam agar awet tersebut dan menyerahkannya ke tukang kayu untuk segera dipersiapkan menjadi kerangka rumah.

Kelima, *cacak pahat*. Tahapan ini merupakan kegiatan simbolis meminta izin kepada *tengganai* kampung secara adat. Dalam tahapan ini, *tengganai* kampung akan memastikan kepada pemilik rumah apakah kegiatan tersebut akan menggunakan cara adat atau tidak. Bila iya, maka selanjutnya akan dilakukan serah terima tombak (*kujua*) dan keris serta uang tunai yang tidak ditentukan nominalnya oleh pemilik rumah kepada *nenek mamak*. Dalam prosesi ini, dilakukan pahatan pertama sebagai simbol dimulainya kegiatan yang disertai dengan selamat dan memercikkan air *tabung tawar*—air yang telah dicampur dengan dedaunan tertentu—ke arah tiang dan peralatan rumah yang akan dibangun. Hal ini menjadi simbol doa bagi keselamatan tukang yang akan mengerjakan rumah tersebut.



Keenam, kumpul keluarga dan *tengganai* rumah. Kumpul keluarga merupakan tradisi mengumpulkan semua anggota keluarga, terutama *tengganai* rumah dan sanak kerabat dekat. Pada saat kumpul keluarga inilah akan ditentukan kapan acara *baralek*—kenduri—diadakan, yang dimulai dari kumpul *tengganai* kampung, *nyayo* tegak garang, duduk kampung, dan acara inti. Selain itu, pada saat kumpul keluarga ini juga akan ditentukan berapa banyak undangan serta belanja yang diperlukan dalam prosesi tegak rumah.

Ketujuh, kumpul *tengganai* kampung. Kumpul *tengganai* kampung dilakukan setelah kumpul keluarga. Lazimnya, jarak waktu di antara kedua hal ini sekitar satu minggu. Kumpul *tengganai* kampung ini dilakukan untuk menyerahkan acara dari pihak keluarga kepada pihak *tengganai* kampung. Setelah prosesi ini, secara sepenuhnya tanggung jawab acara berada di pihak *tengganai* kampung.

Kedelapan, *togak garang*. Prosesi ini menjadi simbol perintah adat untuk seluruh warga guna membantu proses pembuatan rumah. Dalam prosesi ini, garang atau tempat khusus di bagian belakang yang sejajar dengan dapur akan dibangun. Setelah selesai, pemilik rumah akan memberikan makan kepada masyarakat yang terlibat. Nantinya, garang ini akan menjadi tempat untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkenaan dengan kebutuhan dapur dalam acara prosesi tegak rumah tersebut.

Kesembilan, duduk kampung. Prosesi ini menjadi tanda bahwa acara inti tegak rumah sudah akan dimulai. Dalam kegiatan ini, seluruh warga sekitar dan nenek mamak akan diundang. Kemudian, pemilik punya rumah akan menyerahkan seluruh tanggung jawab acara tegak rumah kepada *nenek mamak* di hadapan warga yang hadir. Dalam acara ini, digelar perjamuan dengan makanan khusus, yaitu berupa jantung dan kepala hewan yang disembelih saat acara tegak rumah tersebut.

Kesepuluh, acara inti tegak rumah. Perhelatan tegak rumah ini biasanya diawali dengan arak-arakan yang dimulai dari rumah induk bako ke lokasi rumah yang akan didirikan. Dalam prosesi ini, induk bako akan membawa *bunga kelapa* dan senampian beras. Setelah sampai di lokasi, bunga kelapa dan beras ini akan diserahkan melalui prosesi adat *ulu anta* dari induk bako ke pihak pemilik rumah. Setelah itu, barulah prosesi tegak *tiang tuo* yang menandai dimulainya tegak rumah dilakukan. Selepas prosesi ini, *nyanyo* tegak rumah terus dilakukan hingga rumah selesai dibangun.


Melalui tradisi *nyayo* tegak rumah ini, kita dapat melihat bagaimana pemanfaatan kayu di hutan adat untuk membangun rumah serta dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat Lubuk Bedorong. Dalam hal ini, praktik gotong royong yang terjadi dalam setiap tahapan prosesi pembuatan rumah, terutama mulai dari pengangkutan dan pengolahan kayu hingga proses mendirikan rumah, menandakan kuatnya ikatan sosial yang dibentuk di tengah masyarakat. Melalui sebatang kayu yang berasal dari hutan adat, ikatan sosial ini terus-menerus direkatkan dan diperkuat. Dengan begitu, kita dapat memahami betapa kuatnya peran hutan adat dalam ikatan sosial masyarakat Lubuk Bedorong.

Peran Hutan

dalam Prosesi Cukur Rambut Bayi
di Desa Demang







Nama Desa Demang diambil dari Datuk Demang, salah seorang pemimpin adat dalam kerapatan adat Datuk Nan Tigo yang dahulu kala tinggal di Kampung Pondok. Wilayah pemerintahan Datuk Demang sendiri mencakup beberapa kampung, yakni Dusun Baru, Benteng Mukam, Kampung Renah, Panca Karya, Dusun Barung-barung, serta Kampung Pondok. Seiring waktu, pada tahun 1980, kampung-kampung tersebut digabungkan menjadi satu desa yang bernama Desa Panca Karya.

Bertahun-tahun kemudian, karena berkeinginan untuk mandiri serta mengembangkan dan memajukan kampung, beberapa orang pemuka masyarakat seperti Datuk Abdulah Sani, H. Nawawi, Datuk Marpawi, Tarmizi, Samsuri, dan Pak Abas kemudian mengusulkan pemekaran desa. Sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan atas jasa Datuk Demang, desa baru hasil pemekaran itu pun diberi nama Desa Demang. Pada tahun 2008, Desa Demang resmi menjadi desa baru di Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Sarolangun nomor 02 tahun 2006. Desa Demang memiliki luas wilayah sekitar 75 km persegi, sebelah utara berbatasan dengan wilayah Desa Ranggo, sebelah selatan dengan Desa Tanjung Raden, sebelah barat dengan Desa Panca Karya, sementara sebelah timur dengan Desa Ranggo.

Hutan Adat dan Pemanfaatannya di Segala Sendi Kehidupan Masyarakat

Sebelum dimekarkan dari Desa Panca Karya, masyarakat Desa Demang telah memiliki hubungan yang sangat lekat dengan hutan. Mereka memanfaatkan hutan untuk menopang kehidupannya. Oleh karena itu, saat telah mandiri, Desa Demang kemudian berupaya untuk memperoleh legalitas atas hak pengelolaan hutan yang mereka proyeksikan sebagai hutan adat. Hingga akhirnya, dibuatlah Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Kelembagaan Hutan Adat Kampung Pondok, Desa Demang. Hutan adat ini diberi nama Hutan Adat Titian Teras Kampung Pondok. Hutan adat ini berada dalam administrasi Desa Demang yang berbatasan dengan kebun-kebun masyarakat. Pada tahun 2018, negara melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan hutan tersebut sebagai hutan adat dengan SK.5777/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/9/2018. Luas hutan adat yang ditetapkan adalah 138 hektar.

Dalam kehidupan keseharian, masyarakat Desa Demang kerap memanfaatkan berbagai potensi Hutan Adat Titian Teras untuk kebutuhan hidupnya. Salah satu tumbuhan yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat adalah pisang batu yang banyak terdapat di hutan adat maupun pinggiran kebun. Selain digunakan daunnya untuk membungkus makanan, pisang batu juga digunakan sebagai obat oles apabila mengalami terkilir. Mereka akan menggunakan anakan pisang batu, minyak sayur, dan kayu bakar untuk mengolahnya. Anakan pisang batu ini akan dibakar terlebih dahulu, kemudian dipotong kecil-kecil dan dimasukkan ke dalam mangkuk untuk kemudian dicampur dengan minyak sayur. Setelah itu, ramuan ini gosokkan ke bagian yang terkilir.

Potensi hutan lainnya yang digunakan oleh masyarakat Desa Demang adalah senduduk. Tumbuhan dengan mahkota bunga berwarna ungu ini banyak tumbuh liar di sekitar hutan. Biasanya, mereka menggunakan tumbuhan ini untuk mengobati sakit gigi, luka, serta penyembuhan dan penguatan rahim bagi wanita yang baru melahirkan. Untuk mengobati sakit gigi, mereka akan merebus 3 lembar dan satu akar senduduk dengan sekitar 100 mili air putih. Air hasil rebusan ini kemudian digunakan untuk kumur-kumur.

Selain digunakan sebagai obat, beberapa jenis tumbuhan yang ada di hutan adat juga dikonsumsi oleh masyarakat Desa Demang. Contoh dalam hal ini misalnya buah ketari yang memiliki rasa manis. Selain mengkonsumsi buahnya, mereka juga memanfaatkan daun tanaman ini sebagai bahan pembungkus tempe. Tanaman lain yang diolah menjadi masakan lezat adalah pucuk daun mali-mali. Hasil olahan pucuk daun mali-mali ini selalu hadir pada acara seperti pernikahan, yasinan, dan perhelatan lainnya. Tumbuhan mali-mali banyak tumbuh di tepian hutan di pinggir Sungai Batang Limun. Pucuk mali-mali ini biasanya digunakan sebagai campuran rendang daging ayam.

Selain pucuk mali-mali, terdapat pula daun sekalang yang biasa diolah menjadi sambal ponggek. Daun sekalang banyak ditemui di sekitar hutan adat. Tanaman lainnya yang kerap dimanfaatkan sebagai bahan pangan adalah *umbuik kelapa* atau bagian inti dari pucuk pohon kelapa. *Umbuik kelapa* ini biasanya diolah menjadi gulai. Kelapa juga dijadikan sebagai bahan tambahan pada makanan lezat bernama dodol kelapa. Makanan ini biasanya dikemas menggunakan batok kelapa dan tahan lama. Lazimnya, dodol ini dihidangkan saat perayaan Idul Fitri.

Selain dari tanaman di hutan adat, masyarakat Desa Demang juga memanfaatkan hasil Sungai Batang Limun sebagai sumber pangan. Beberapa jenis hewan yang hidup di sungai ini diolah menjadi berbagai makanan lezat, misalnya sop takuyuang dari siput sungai; ponggek ikan baung; dan sambal ikan lampam.

Selain untuk makanan dan obat, masyarakat Desa Demang juga memanfaatkan Hutan Adat Titian Teras sebagai sumber bahan kerajinan, seperti *umbai*, bambu, rotan, resam, manau, dan lain sebagainya. *Lapiak umbai* (tikar umbai) adalah salah satu contoh produk kerajinan dari tumbuhan hutan. Bahan utamanya adalah daun umbai. Lapiak umbai biasanya digunakan sebagai alas untuk sholat, tidur, juga pertemuan.

Selain itu, terdapat juga kerajinan berupa *tuduang pandan* yang terbuat dari daun pandan dan rotan. *Tuduang pandan* digunakan sebagai caping untuk melindungi kepala serta tudung saji untuk menutupi makanan yang dibawa ketika ke kebun atau sawah. Kreasi lainnya masyarakat Desa Demang adalah *niruh* yang dibuat dari anyaman bambu. Alat ini digunakan untuk *nomp*i beras, yakni memisahkan bulir beras yang bagus dengan kotoran.

Kerajinan lainnya adalah luka. Alat tradisional ini digunakan untuk menangkap ikan di sungai. Luka dibuat dari bambu dan rotan. Selain itu, terdapat pula kerajinan bakul dari anyaman bambu. Alat ini digunakan oleh masyarakat sebagai alat menyimpan nasi yang sudah matang. Kerajinan lainnya adalah pikek, alat ini digunakan untuk menampung benih padi di sawah saat diambil. Alat ini dibuat dari anyaman bambu. Ada juga ambung, alat yang terbuat dari anyaman bambu dan rotan ini digunakan untuk membawa peralatan pertanian, bekal, dan lain-lain.

Setiap Generasi yang Lahir Selalu dalam Lindungannya

Sama seperti dengan dunia tumbuhan yang selalu menumbuhkan tunas baru, manusia pun selalu melahirkan generasi penerus. Generasi ini yang akan melanjutkan tugas untuk menjaga hutan seisinya. Sebagai ekspresi kebahagiaan orang-orang di sekitarnya, sang bayi yang baru lahir akan menghadapi serangkaian prosesi seperti cukur rambut. Dalam prosesi ini, ada beberapa kesenian yang lazim ditampilkan, misalnya rebana. Rebana adalah alat musik berbentuk bundar dan pipih dengan selaput kulit sapi atau kambing sebagai sumber bunyi. Bingkai rebana berbentuk lingkaran terbuat dari kayu yang dibubut, dengan salah satu sisi untuk ditepek berlapis kulit kambing atau sapi.

Selain rebana, kesenian lain yang lazim ditampilkan saat acara pencukuran rambut bayi atau biasa disebut turun mandi adalah pencak silat. Di Demang, dalam tradisi ini, silat dimainkan oleh perwakilan pesilat dari induk bako dan perwakilan pesilat dari tuan rumah. Pada akhirnya, ketika perwakilan dari tuan rumah kalah maka induk bako dan seluruh rombongan dipersilakan untuk masuk ke dalam rumah orang tua si bayi.

Dalam tradisi cukur rambut bayi ini juga lazimnya digelar pembacaan berzanji yang berisi pujian atau shalawat kepada Nabi serta permohonan kepada Allah SWT terhadap keberkahan anak yang lahir. Menariknya, dalam tradisi ini, ada sesi di mana anak akan digendong oleh perwakilan orang tua bayi untuk kemudian dibawa berkeliling guna diperkenalkan kepada para tamu undangan yang hadir. Setelahnya, rambut bayi tersebut akan dicukur oleh para tokoh Desa Demang dan dimasukkan ke dalam buah kelapa yang dibawa oleh petugas di belakang orang yang menggendong si bayi.



Dalam tradisi masyarakat Desa Demang, pada saat syukuran kelahiran bayi seperti marhaban anak yang baru lahir, akan disediakan *bungo kelapo*. *Bungo kelapo* adalah simbol kemakmuran dan kejayaan anak kelak saat tumbuh dewasa. *Bungo kelapo* juga menjadi simbol doa bagi kemudahan dan kelancaran si bayi kelak dalam mencari rezeki serta dapat tumbuh menjadi orang yang terpandang. *Bungo kelapo* dibuat dari susunan kelapa yang berjumlah 4 buah. Di atas susunan kelapa tersebut ditusukkan bunga kertas yang disebut dengan *bungo kelapo*. Selanjutnya, *bungo kelapo* dibawa menggunakan talam. *Bungo kelapo* ini akan dihantarkan oleh induk semendo (saudari perempuan ayah/ibu dari sang bayi) ke rumah orang tua si bayi.

Proses membawa *bungo kelapo* ini bersamaan dengan mengarak si bayi. Sebelum diarak, bayi akan dipakaikan pakaian adat khas Demang. Dalam arak-arakan, bayi akan digendong menggunakan kain oleh saudari ayah atau ibu sang bayi. Dalam proses perjalanan arakan, bayi akan dipayungi oleh orang yang telah ditugasi secara khusus. Arak-arakan ini dimeriahkan oleh kelompok kompangan yang mengarak bayi beserta keluarga intinya di barisan paling depan. Barisan ini akan dibersamai oleh orang yang membawa *bungo kelapo*.

Saat sampai di tujuan, seloko dan pantun adat pun akan digelar, menandakan bahwa sang bayi siap untuk diserahkan kepada orang tua untuk dicukur rambutnya. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan pencak silat dan dilanjutkan dengan penyerahan *bungo kelapo* oleh induk bako kepada perwakilan orang tua bayi. Hal ini menjadi tahap akhir dari proses arak-arakan bayi yang akan dicukur rambutnya.

Penyerahan *bungo kelapo* diwakili oleh kedua keluarga orang tua anak. Induk bako menjadi saksi dalam penyerahan *bungo kelapo* tersebut. Setelah *bungo kelapo* diterima, barang bawaan dan bayi akan dibawa masuk ke dalam rumah. Setelah itu, pembacaan barzanji dan pemotongan rambut bayi pun dilakukan. Acara akan ditutup dengan doa dan pemberian oleh-oleh untuk para tamu undangan.

Dalam prosesi selamatan bayi berupa cukur rambut atau turun mandi ini, ada beragam bahan dan alat yang digunakan. Beberapa bahan dan alat tersebut biasanya didapat dari hutan adat dan wilayah penyangganya, seperti bambu dan kelapa untuk membuat *bungo kelapo*, kayu untuk bahan pembuatan rebana, maupun beragam makanan yang dihidangkan. Dalam hal ini, peran hutan adat dalam kehidupan seseorang telah tampak bahkan sejak saat ia masih bayi. Berbagai prosesi dalam selamatan tersebut senantiasa melibatkan hutan adat, seolah sang hutan ikut bergembira atas kelahiran anggota baru tersebut dan berharap sang bayi akan dapat menjadi pelindungnya kelak setelah dewasa.

Gilo Ambung;

Permainan yang Melibatkan
Hasil Hutan





Syahdan, pada sekitar tahun 1740, dengan menggunakan perahu besar bermesin yang disebut *tempek* dalam bahasa setempat, rombongan Induk Semang dan Sutan Ibrahim tiba ke Muara Kibul. Kedua orang tersebut merupakan orang-orang keturunan Minangkabau. Rombongan Sutan Ibrahim menambatkan *tempek* mereka di daerah Macang Kembar Dua. Adapun Rombongan Induk Semang menurunkan jangkar di Muara Mangkalung. Kedua lokasi itu sama-sama berada di kawasan Sungai Batang Tabir dengan posisi saling berhadap-hadapan. Muara Mengkalung berposisi di sisi kiri Sungai Batang Tabir, sedangkan Macang Kembar Dua tepat berada di seberangnya.

Induk Semang beserta rombongannya kemudian menetap dan menjelajahi wilayah tepian Sungai Batang Tabir. Seiring dengan perjalanan waktu, jumlah mereka semakin banyak. Demikian pula, Sutan Ibrahim yang datang bersama istri dan ketiga orang anaknya menetap serta menjelajahi wilayah daratan Sungai Batang Tabir di sisi satunya. Jumlah mereka pun terus berkembang semakin banyak.

Guna menjaga stabilitas dan keamanan masing-masing wilayah, akhirnya Induk Semang dan Sutan Ibrahim mengadakan perundingan. Mereka membagi wilayah kekuasaan menjadi dua bagian. Satu wilayah yang disebut dengan Luak Tigo Tungku menjadi daerah kekuasaan Sutan Ibrahim. Wilayah ini meliputi Dusun Ujung Tanjung, Kampung Aur, Kampung Tengah, dan Dusun Pondok Indah. Ia kemudian diberi gelar Datuk Temenggung yang membawahi dua pengulu, yaitu Pengulu Muncak dan Pengulu Sakti.

Adapun Induk Semang menguasai wilayah yang disebut dengan Luak Tanah Datar. Wilayah ini meliputi Dusun Palompek, Dusun Dalam, dan Dusun Baru Kibul. Induk Semang diangkat menjadi penguasa wilayah tersebut dengan gelar Datuk Usang dan membawahi dua orang pengulu, yaitu Pengulu Manggung dan Pengulu Simarajo.

Demikianlah, seiring perjalanan waktu, masing-masing dari dua kelompok besar itu terus berkembang hingga hari ini, termasuk sub-kelompok yang berada di dalamnya, seperti kelompok yang berada di bawah kendali Pengulu Manggung. Kini, kelompok tersebut bahkan telah memiliki populasi yang cukup besar dan membentuk kesatuan kelompok sendiri dengan nama Masyarakat Hukum Adat Pengulu Manggung.

Masyarakat Hukum Adat Pengulu Manggung mendiami wilayah Desa Baru Kibul, sebuah desa pemekaran dari Desa Muara Kibul di tahun 2006. Desa ini memiliki 3 dusun, yaitu Dusun Dusun Harapan Baru, Sungai Emas, dan Dusun Tengah Baru. Secara administratif, Desa Baru Kibul masuk ke dalam wilayah Kecamatan Tabir Barat, Kabupaten Merangin, Jambi.

Secara kultural, karena leluhur Masyarakat Hukum Adat Pengulu Manggung tinggal di daerah pinggiran Sungai Batang Tabir, mereka masih memiliki hubungan yang erat dengan sungai. Wujud hubungan tersebut berupa memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam mencari ikan menggunakan alat tradisional. Selain itu, mereka juga menyusun aturan adat terkait dengan pengelolaan hasil sungai, yaitu Lubuk Larangan. Dalam bepergian saat dulu, mereka biasa memakai perahu atau biasa disebut biduk.



Lubuk larangan adalah salah satu wujud kearifan lokal masyarakat adat di Jambi dalam penggunaan aliran air sungai. Praktik ini tak hanya dimaksudkan untuk mendapatkan ikan bagi pemenuhan protein mereka, melainkan juga melindungi habitat dan ragam jenis ikan lokal serta menjaga kelestarian ekosistem sungai yang dimiliki. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Masyarakat Hukum Adat (MHA) Penghulu Manggung Desa Baru Kibul, Merangin, yang memiliki dua lubuk larangan, yaitu Lubuk Larangan Pemuda dan Lubuk Larangan Mengkalung.

Penetapan lubuk larangan biasanya diawali dengan duduk bersama antarorang adat guna menyepakati lokasi, panjang waktu penutupan lubuk, serta sanksi adat yang akan dikenakan bagi pelanggar. Kemudian, hasilnya akan diumumkan kepada masyarakat baik melalui tokoh adat maupun dengan dipasanginya papan pengumuman di lokasi. Di Desa Baru Kibul, sanksi yang diberikan kepada pelanggar adalah denda adat berupa seekor kambing, *salomak saman* (beras, kelapa, bumbu masak, gula, kopi dan lain sebagainya), dan uang. Lazimnya, saat penutupan lubuk dimulai, dibacakanlah doa-doa untuk melindungi lubuk tersebut. Selama waktu penutupan itu, warga dilarang menangkap ikan di lubuk tersebut dengan cara apa pun. Masyarakat percaya bahwa siapa pun yang mengambil ikan dari lubuk sebelum waktunya dibuka maka ia akan kena tulah.

Saat lubuk dibuka, biasanya setahun kemudian, seluruh warga akan terlibat dengan sukacita. Orang dewasa laki dan perempuan, pemuda dan pemudi, remaja hingga anak-anak akan hadir berbondong-bondong untuk ikut merayakan panen ikan menggunakan alat-alat tradisional yang dimilikinya. Hasil dari panen tersebut biasanya digunakan untuk kepentingan sosial, seperti untuk kas masjid atau kas pemuda, maupun dibagi sama rata di antara warga desa. Lubuk larangan di MHA Penghulu Manggung ini terbukti dapat menjaga kelestarian beragam jenis ikan lokal yang ada, seperti ikan somah, lampan, bagau, dalun, bawung, kapiyek, tampang, idung, salimang, tilan, modik, Kalari, tampang digan, dan nginggie yang masih dapat dijumpai hingga hari ini. Sejatinya, praktik lubuk larangan ini tak hanya melestarikan sungai dan ikan, melainkan mempererat hubungan sosial antarwarga. Pembukaan lubuk yang dilakukan secara bersama-sama menjadi ruang interaksi dan komunikasi di antara mereka, bahkan lintas generasi.



Hutan Adat Bukit Selebu

Selain akrab dengan sungai, Masyarakat Hukum Adat Pengulu Manggung juga sangat lekat dengan hutan. Mereka bahkan memiliki hutan adatnya sendiri yang diberi nama Hutan Adat Bukit Selebu. Nama ini diambil dari kata '*selebu*' yang dalam bahasa daerah berarti lubang. Hal ini dikarenakan, terdapat lubang diatas bukit yang selama ini dipercayai oleh masyarakat adat sebagai lubang penyimpanan barang bekas Belanda. Berdasarkan cerita, di dalamnya terdapat banyak surat, termasuk surat kabar Belanda.

Secara legal-formal, hutan adat ini mendapat pengakuan dari pemerintah berdasarkan SK Kementrian tahun 2020 dengan nomor SK.7878/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/12/2020. Isi dari SK tersebut adalah penetapan Hutan Adat Bukit Selebu kepada Masyarakat Hukum Adat Pengulu Manggung, Desa Baru Kibul seluas 147 hektar dengan pembagian fungsi lindung 88 hektar dan fungsi produksi 59 hektar.

Sebagian wilayah Hutan Adat Bukit Selebu merupakan perbukitan terjal. Jarak Hutan Adat Bukit Selebu dari Pusat Kabupaten sekitar 58 KM; dari kantor Kecamatan Tabir Barat sekitar 3 KM; dan dari pusat Desa Baru Kibul Sekitar 750 meter. Seluruh Masyarakat Hukum Adat Pengulu Manggung diperbolehkan mengambil hasil hutan adat kecuali untuk diperjualbelikan. Untuk itu, MHA Pengulu Manggung juga memiliki aturan adat lebih detail dalam Pengelolaan Hutan Adat Bukit Selebu, seperti berikut.

1. Setelah menebang pohon, wajib melaporkan kepada Datuk Yo Pengulu, Kepala Desa, dan LPHA Bukit Selebu terkait dengan jenis serta jumlah pohon yang ditebang.
2. Pengambilan Kayu di Hutan Adat melalui izin Lembaga Adat Datuk Yo Pengulu, Kepala Desa Baru Kibul, dan LPHA Bukit Selebu.
3. Kayunya boleh diambil dan dipergunakan untuk pembuatan rumah, masjid, langgar, dan bangunan Bersama.
4. Hutan adat tidak boleh dijadikan umo (ladang) dan lahan perkebunan. Apabila aturan atau ketentuan adat dilanggar maka akan dikenakan hutang adat (sanksi) berupa:

- Kambing satu ekor.
- Beras 20 gantang.
- *Selomak semanis* (berbagai bumbu dan makanan pelengkap).
- Wajib mengembalikan hasil hutan adat yang sudah diambil.

Hutan Adat Bukit Selebu memiliki hasil beragam jenis kayu yang masih dikenali oleh warga setempat. Beberapa jenis kayu tersebut yaitu:

☩ Sungkai	☩ Maang	☩ Kalobuk	☩ Kalompai
☩ Pulai	☩ Nibung	☩ Batang Dalok	☩ Torok
☩ Balik Angin	☩ Batang Bodi	☩ Kandis	☩ Camodak Hutan
☩ Kataping	☩ Bayeh	☩ Temalun	☩ Manuan
☩ Kapindis	☩ Modang	☩ Mantih/Meranti	☩ Kepayang
☩ Pinang Baik	☩ Kayu Ubi	☩ Marsawa	☩ Kalukup
☩ Mansongo	☩ Sangoris	☩ Kulim	☩ Sapat
☩ Bamio	☩ Murau	☩ Kolek	☩ Palusus
☩ Kumpeh	☩ Tamow		

Selain kayu, terdapat pula beberapa potensi hutan lainnya yang sering dimanfaatkan, misalnya untuk bahan dasar kerajinan, peralatan rumah tangga maupun pangan. Beberapa hasil hutan bukan kayu yang lazim dimanfaatkan tersebut meliputi:

☩ Rotan	☩ Manau	☩ Cekolou	☩ Salak
☩ Sirih Merah	☩ Bayeh	☩ Tabu-tabu	☩ Ibur
☩ Pua Udang	☩ Jerang	☩ Bambu	☩ Pandan Akar
☩ Paku	☩ Lipai	☩ Mengkuang	☩ Nibung

Hutan adat juga menyimpan beberapa jenis tumbuhan yang dapat digunakan sebagai ramuan untuk pengobatan. Beberapa tanaman obat yang ada dan masih dikenali oleh masyarakat MHA Penghulu Manggung Desa Baru Kibul meliputi:

1. Kedundung

untuk obat sakit perut.

2. Batang Nibung

untuk obat sakit perut.

3. Sirih Merah

untuk obat luka dalam.

4. Pasak Bumi

untuk Pegal-pegal dan obat DBD.

5. Batang Pelajau

untuk obat luka lebam.

6. Kasai

untuk obat sakit perut.

7. Daun Seribu

untuk obat luka.

8. Senggugu

untuk obat batu rematik.

9. Pua Udag

untuk obat gatal-gatal.

10. Akar ali-ali

untuk obat demam.

11. Akar Kunyit

untuk obat penyakit kuning.

12. Pua Golang

untuk obat diare.

13. Pua Meh

untuk obat sakit demam yang berkepanjangan.

14. Buah Bomban

untuk obat bisul.

15. Buah Kepayang

untuk obat sakit gigi dan panas dalam.

16. Daun Samiloto

untuk obat pegal-pegal dan penambah nafsu makan.

17. Daun Cappo

untuk obat flu/ingus bayi.

18. Daun Bakugodung

untuk obat kurap.

Selain menjadi tempat tumbuh beragam jenis pohonan, Hutan Adat Bukit Selebu juga menjadi rumah lindung bagi berbagai jenis hewan. Beberapa jenis satwa yang hidup di dalam Hutan Adat Bukit Selebu, di antaranya, adalah:

☘ Kijang

☘ Burung Elang

☘ Tupai

☘ Beruang

☘ Burung Sikubut

☘ Walet

☘ Burung Kuwaw

☘ Musang

☘ Tawon

☘ Burung Cak Ijo

☘ Monyet

☘ Ular Sikubut

☘ Burung Rangkok

☘ Samang

☘ Ular Kobra




Gilo Ambung

Hubungan yang lekat dengan hutan tidak hanya dialami oleh orang dewasa, melainkan juga anak-anak. Hal ini tampak pada adanya beragam permainan tradisional yang tak jarang menggunakan berbagai bahan yang dihasilkan dari hutan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ragam permainan tersebut misalnya totop, tempurung kelapa, kasti dari daun kelapa, serta gilo ambung.

Permainan yang disebut belakangan, gilo ambung, adalah salah satu permainan tradisional yang masih dikenali oleh Masyarakat Hukum Adat Pengulu Manggung, meskipun permainan ini sudah sangat jarang dimainkan karena kini hanya sedikit orang yang dapat memainkannya, terutama yang bertugas sebagai pawang. Sebagaimana namanya, permainan ini dibuat dari ambung, yakni semacam keranjang pengangkut barang seperti hasil kebun, bahan makanan, kayu bakar, dan lain sebagainya. Ambung terbuat dari rotan yang dijalin sedemikian rupa, kemudian diberi tali agar memudahkan saat membawanya, lazimnya dengan cara digendong di punggung.

Untuk menjadikan ambung sebagai alat permainan gilo ambung, ada beberapa modifikasi yang harus dilakukan terhadap alat tersebut. Pertama-tama, bagian bawah ambung diberi tambahan berupa labu air yang disambungkan menggunakan bambu. Labu ini berfungsi sebagai kepala. Karenanya, labu kemudian diberi gambar mata, hidung, bibir dan telinga. Sehingga, ambung dapat menyerupai boneka manusia dengan badan dan kepala. Setelah itu, boneka dari ambung tersebut kemudian dipakaikan baju.

Permainan ini lazimnya dilakukan oleh minimal 4 hingga 5 orang. Masing-masing orang memiliki tugas berbeda. Satu orang menjadi dukunnya; satu orang lainnya menjadi penyanyi; dan dua atau tiga orang menjadi pemegang boneka ambung. Untuk memainkannya, pertama-tama si dukun akan membacakan mantra di telinga boneka ambung yang sudah dipegangi oleh dua orang lainnya. Selesai dukun membaca mantra, barulah satu orang lainnya mulai menyanyi. Seiring lagu yang dinyanyikan, boneka ambung ini akan bergoyang mengikuti irama nyanyian tersebut. Ambung akan bergerak-gerak seolah hidup dan si pemegang harus berupaya bertahan agar ambung tak lepas.



Di Baru Kibul, dahulu kala, permainan ini ditampilkan pada saat pesta pernikahan, tegak rumah, dan mandi kayak bayi. Hal itu dilakukan karena di masa lalu tidak ada hiburan seperti musik, organ Tunggal atau lainnya seperti sekarang ini. Oleh karenanya, untuk menghibur para tamu di acara tersebut, dimainkanlah permainan gilo ambung ini.

Gilo ambung yang berbahan rotan ini adalah salah satu bukti bahwa hutan tak hanya menyimpan kayu-kayu keras yang sangat jempolan guna dijadikan bahan bangunan, melainkan juga media permainan yang dapat dilakukan baik oleh orang dewasa maupun anak-anak. Bahkan, bagi anak-anak masyarakat adat, lanskap alam yang menjadi bagian dari ekosistem kebudayaan hutan seperti sungai, danau, bentang pesawahan dan tetumbuhan tertentu pun dapat berubah menjadi sarana permainan.

Bagi mereka, memainkan permainan tradisional adalah sarana untuk belajar, bukan sekadar bermain. Melalui permainan tradisional inilah anak-anak mengembangkan kemampuan fisik dan mentalnya; melatih otot tubuh, kepekaan rasa dan kehalusan budi serta kecerdasan otak dan kemampuan bersosialisasi. Selain itu, permainan tradisional juga menjadi langkah awal mereka mengenal hutan adat dan segala kekayaan yang terdapat di dalamnya. Interaksi anak dengan hutan adat sejak dini melalui permainan tradisional diharapkan mampu menumbuhkan kecintaan mereka terhadap hutannya, sehingga tumbuh rasa memiliki dan tergerak untuk menjaga kelestarian hutan adat.





Pengasaman Keris

Menjaga Hutan dan Tradisi Turun-temurun di Desa Ngaol

Dahulu kala, datanglah seseorang yang bernama Datuk Sinaro dari Rajo Lubuk Sikaping Minang, Sumatra Barat, ke suatu daerah yang kini bernama Ngaol. Saat itu, ia tidak langsung menetap di lokasi tersebut, melainkan hanya menjadikannya sebagai tempat mencari penghidupan. Di tempat tersebut, ia mendulang emas. Tak berselang lama dari kedatangannya ke lokasi tersebut, datanglah rombongan dari Kerinci. Mereka adalah rombongan Datuk Sutan Benok beserta keluarga kecilnya. Mereka lalu membuat pondok di bawah batu Napal Ringgit di pulau sebelah hilir Lubuk Ngaol. Ia berencana tinggal di wilayah tersebut.

Akan tetapi, demi melihat keruhnya air Sungai Lundang, Sutan Benok pun penasaran dan mencoba menelusuri sungai ke arah hulu, hingga akhirnya ia bertemu dengan Datuk Sinaro yang sedang mendulang emas. Perebutan pun terjadi antara kedua orang tersebut. Masing-masing mengaku sebagai orang yang tiba lebih dulu di wilayah itu dan berhak atas tempat tersebut.

Hingga akhirnya, dengan sedikit tipu daya, Sutan Benok dapat membuat Datuk Sinaro mengakui bahwa dirinyalah yang lebih dahulu tiba di lokasi itu. Apalagi, permohonan Datuk Sinaro atas kepemilikan wilayah kepada Depati Mendaro Langit—penguasa setempat yang tinggal di teruntung—tidak dikabulkan. Justru, pengajuan hak kelola atas wilayah tersebut dari Sutan Benoklah yang justru disetujui. Seekor ayam hitam dan kemenyan bagus sebuku menjadi penentu dikabulkannya permohonan itu. Hingga seiring berjalannya waktu, berkembanglah keluarga Sunan Benok dan Datuk Sinaro di wilayah yang kini bernama Ngaol itu.

Negeri Ngaol sendiri adalah wilayah adat yang terdiri dari dua desa, yaitu Desa Ngaol dan Ngaol Ilir. Keduanya terletak di Kecamatan Tabir Barat, Merangin, Provinsi Jambi. Tercatat, Desa Ngaol sudah ada sejak 127 tahun yang lalu. Hal ini dibuktikan dengan adanya Piagam Penetapan Desa Ngaol. Piagam ini ditulis menggunakan tulisan dan ejaan lama.

Hutan Adat Bukit Pintu Koto

Masyarakat Hukum Adat Desa Ngaol memiliki hutan adat yang bernama Bukit Pintu Koto. Cikal bakal hadirnya Bukit Pintu Koto bermula dari 2005, saat Bapak Abdurrahman, anggota lembaga adat Desa Ngaol, menginisiasi untuk membuat Bukit Pintu Koto sebagai hutan adat desa. Ia pun terus menggerakkan warga desa demi terwujudnya impian tersebut.

Seiring waktu, pada tahun 2017, pemerintah Indonesia mengeluarkan SK Kementerian Lingkungan Hidup dengan nomor SK.5534/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/10/2017 sebagai bentuk pengakuan dan legalitas Bukit Pintu Koto sebagai hutan adat. Pada 23 Oktober 2017, SK tersebut diserahkan langsung oleh presiden Indonesia, yaitu Joko Widodo, kepada Subhan selaku kepala desa dan Abdurrahman selaku ketua lembaga pengelola hutan adat.

Di hutan adat ini, mengalir Sungai Batang Ngaol. Alirannya berasal dari kawasan hutan adat. Sungai ini merupakan sumber daya alam yang mempunyai peran penting dalam kelangsungan hidup Masyarakat Hukum Adat Desa Ngaol, di antaranya sebagai air konsumsi harian, pengairan sawah, pembangkit listrik tenaga air (PLTA), juga sumber pencaharian masyarakat seperti pemanfaatan batu sungai dan kerikil untuk bangunan.

Tidak hanya untuk masyarakat Ngaol, Sungai Batang Ngaol juga menjadi sumber utama dalam memenuhi kebutuhan air masyarakat Dusun Kandang, Kampung Tengah, Pesantren, dan Muara Ngaol. Dengan kehadiran PLTA di Ngaol, hal ini membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan perkembangan perekonomian masyarakat. Tidak hanya listrik dan air, di sepanjang aliran sungai dan tepinya ini juga terdapat sumber makanan, seperti ikan seluang, siput (tekuyung), sayur pakis (pucuk paku), dan buah rimbang (buah imbang) yang masih dikonsumsi oleh masyarakat setempat.

Interaksi antara masyarakat Ngaol dengan hutan adat membentuk suatu kebudayaan khasnya sendiri. Sejak dahulu, masyarakat desa ini sudah terbiasa memanfaatkan isi hutan dan sekitarnya. Salah satu tanaman yang dibanggakan dari daerah ini adalah akar ampela kijang. Tanaman ini merupakan salah satu tanaman obat tradisional yang masih banyak ditemukan sekitaran kawasan Hutan Adat Bukit Pintu Koto. Tanaman obat ini beserta tanaman lainnya dibudayakan oleh masyarakat hingga sekarang.

Akar ampela kijang merupakan akar yang tumbuh secara menjalar di pohon pohon besar. Akar ampela kijang biasa dimanfaatkan airnya. Untuk yang bisa dikonsumsi, akar yang diambil sebaiknya yang sudah besar dengan diameter sekitar 20 cm. Berdasarkan kebiasaan masyarakat dan pengalaman dari leluhur, tanaman ini dapat menyembuhkan berbagai penyakit seperti sakit pinggang, pemecah batu ginjal, sakit badan. Selain untuk pengobatan, akar ini juga bisa menjadi sumber minuman ketika berada di hutan dan tidak membawa air minum. Proses pengambilan air akar ampela kijang biasanya dengan cara menyadap melalui urat akar ampela kijang dengan cara memotong dan ditampung.



Beberapa jenis flora lainnya yang ada di Hutan Adat Bukit Pintu Koto adalah tegakan kayu keras dan rotan, seperti Meranti, Gaharu, Sialang, Tembesu, Burau, Sapat, Jelutung, Balam, Pulai, dan Rotan. Selain itu, beberapa fauna juga menjadikan hutan adat ini sebagai lokasi berlindungnya, misalnya kijang, harimau, kambing hutan, babi hutan, trenggiling, beruang, tapir, burung murai, landak, kalong, dan burung gading.



Keragaman hayati tersebut, terutama dari jenis flora, dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat Desa Ngaol, misalnya dijadikan beragam kerajinan yang memanfaatkan tanaman rotan, resam, manau, pandan, dan lain sebagainya. Beberapa ragam kerajinan tersebut meliputi anyaman pandan seperti lapiak, baku, kombuik, tanggatang, cangok, kampi, dan sumpiak.

Cara mempersiapkan bahan untuk anyaman pandan adalah dengan mengambil pandan duri yang tersebar di bagian penyangga hutan, pinggir sungai, atau ladang. Setelah diambil duri-durinya, pandan dipotong menggunakan pisau untuk memperoleh ukuran yang seragam. Langkah selanjutnya adalah pandan dijemur hingga kering. Waktu yang dibutuhkan untuk penjemuran tergantung pada cuaca. Jika kondisi cerah, penjemuran dapat dilakukan dalam waktu dua hingga tiga hari.

Pandan yang sudah kering kemudian dihaluskan dan diluruskan menggunakan sebilah bambu. Jika menginginkan anyaman yang berwarna, pandan direbus dahulu dengan air yang telah diberi pewarna alami, seperti buah keduduk dan kunyit. Setelahnya, pandan dijemur kembali hingga kering dan baru dilakukan penganyaman. Lapiak bolang (tikar pandan yang diwarnai) merupakan kerajinan tradisional yang biasa digunakan masyarakat adat Ngaol sebagai dekorasi adat pernikahan.

Pengasaman Keris

Masyarakat Ngaol sangat memegang erat garis keturunan serta sangat menghormati leluhurnya. Oleh karena itu, mereka sangat menjaga berbagai warisan yang ada dari leluhurnya. Leluhur-leluhur itulah yang mengajarkan kepada mereka tentang segala ilmu yang bersumber dari hutan, baik pemanfaatan, pemeliharaan, serta berbaaur dengan segala isi dan turunan hutan.

Salah satu tradisi yang terus dipertahankan adalah asam keris (pencucian keris pusaka). Kata “asaman” merupakan pemberian unsur asam pada keris untuk memperlambat pengkaratan. Tujuannya agar peninggalan tersebut terjaga, awet, serta bisa diwariskan ke lintas generasi. “Pusaka” adalah sebutan bagi benda-benda yang dianggap keramat atau memiliki kekuatan tersendiri. Oleh karena itu, perawatan keris sebagai salah satu pusaka tidak bisa dilakukan secara sembarangan.



Perawatan keris haruslah dilakukan dengan penuh kecermatan. Pengasaman yang dilakukan menggunakan minyak baun bodak baun. Ramuan ini diramu menggunakan minyak kemiri serta wewangian dari daun pandan yang digiling halus kemudian dicampur pada minyak kemiri dan air jeruk. Setiap bilah keris harus diusap menggunakan ramuan ini secara merata. Pelaku pengusapan ini dilakukan oleh orang pasoko (Datuk Paduka Rajo). Prosesi ini dilakukan dengan sangat sakral. Tradisi ini dijalankan setiap acara turun betahun.

Turun betahun sendiri dilaksanakan setiap satu tahun sekali sebagai bentuk penghormatan, pengenalan budaya, dan adat istiadat terhadap lintas generasi. Tujuannya agar semua hal itu tidak hilang dimakan usia. Membersihkan keris diibaratkan sebagai membersihkan diri sendiri. Tujuannya juga sebagai pengajar nilai-nilai seperti doa dan semangat yang kuat, kesabaran, ketelitian, dan ketekunan. Oleh karena itu, pengasaman pusaka menjadi sebuah kegiatan ritual budaya yang sangat dihormati dan dianggap sakral.

Pengasaman keris Pusaka adalah bukti kekayaan tradisi Masyarakat Hukum Adat Negeri Ngaol yang begitu berharga. Selain itu, tradisi ini juga mengajarkan kepada para generasi penerus tentang pentingnya hutan adat bagi mereka. Segala bahan yang digunakan untuk ritual menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan dalam hutan. Penggunaan bahan-bahan tersebut yang bersumber di hutan adat juga mengajarkan mengenai pentingnya menjaga hutan. Pengetahuan yang diajarkan nenek moyang terdahulu secara turun-temurun tentang pengelolaan hutan adat telah terbukti berjalan dengan baik di wilayah ini.





Belukar Panjang;

Hutan yang Menyediakan Kebutuhan
Masyarakat



Belukar Panjang

Belukar Panjang adalah salah satu kampung yang terdapat di Desa Batu Kerbau, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Kampung ini menempati wilayah lerengan dan lembah dari perbukitan yang ada di Desa Batu Kerbau, dengan ketinggian sekitar 200 MDPL. Topografi Desa Batu Kerbau sendiri, yang berupa perbukitan landai, memiliki ketinggian cukup variatif antara 200 hingga 1700 MDPL.

Belukar Panjang berada di area timur Desa Batu Kerbau, menempati salah satu sudut dari desa yang membentang seluas 425,13 km² itu. Kampung ini cukup dekat dengan Desa Baru Pelepat yang menjadi batas sisi timur dari Desa Batu Kerbau. Bagian barat desa ini berbatasan dengan Dusun Pemunyan. Batas sisi selatan adalah wilayah Kabupaten Merangin. Adapun ujung utara desa berbatasan dengan Desa Sungai Telang, Lubuk Beringin, Laman Panjang, Senamat Ulu dan Aur Cino.

Belukar Panjang terletak sekitar 107 KM dari ibu kota kabupaten dengan waktu tempuh yang dibutuhkan sekitar 3 jam berkendara. Lamanya waktu tempuh tersebut dikarenakan kondisi jalan yang dilalui sebagian besar masih berupa tanah dan aspal rusak. Jalur yang dilalui itu akan terasa lebih sulit saat musim penghujan disebabkan jalan berlumpur. Tidak ada moda transportasi umum yang menuju Belukar Panjang. Pengunjung harus membawa kendaraan pribadi atau menyewanya dari kota Bungo. Wilayah Belukar Panjang lebih didominasi oleh kebun sawit. Di beberapa titik dekat kampung, tampak bukaan lahan dan permukaan tanah secara sporadis yang diakibatkan oleh adanya aktivitas penambangan.

Muasal Masyarakat Adat di Belukar Panjang

Secara adat, warga kampung Belukar Panjang adalah bagian dari masyarakat adat keturunan Datuk Sinaro Putih. Kelompok masyarakat adat ini tersebar di Desa Batu Kerbau, Desa Baru Pelepat dan Lubuk Telau. Warga Belukar Panjang meyakini bahwa Datuk Sinaro Putih yang menjadi leluhur mereka berasal dari Kerajaan Pagaruyung Minangkabau. Sang datuk beserta rombongannya tiba di wilayah hulu Sungai Pelepat, tempat Belukar Panjang berada saat ini, dalam suatu perjalanan guna membuka lahan pertanian dan wilayah baru.

Menurut cerita tutur yang berkembang di tengah-tengah warga Belukar Panjang, kampung mereka tersebut dahulu dipimpin oleh salah seorang penerus Datuk Sinaro Putih, yakni Tiang Panjang yang dibantu oleh Pangulu Alam yang menjadi pimpinan adat di Batu Kerbau dan RT Simpang Raya serta Datuk Rabun yang menjadi pimpinan adat di Lubuk Tebat dan Belukar Panjang. Adapun Datuk Sinaro Putih sendiri sebagai pimpinan tertinggi berkedudukan di wilayah Desa Baru Pelepat.

Hutan Adat di Belukar Panjang

Di tengah gempuran industrialisasi perkebunan sawit dan tambang yang terus merajalela, Masyarakat Hukum Adat Batu Kerbau di Belukar Panjang masih terus berupaya mempertahankan hutan adat mereka. Hutan adat tersebut dikelola oleh dua kampung, yakni Kampung Belukar Panjang dan Kampung Cinta Damai. Upaya tersebut mendapat pengakuan negara dengan menetapkan hutan adat milik mereka secara resmi melalui SK yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Hutan adat tersebut menjadi lokasi tumbuhnya beragam flora dan fauna yang menjadi kekayaan hayati dan potensi hutan yang dapat dimanfaatkan. Beberapa macam flora yang tumbuh di hutan tersebut misalnya meranti batu, kulim, mersawah, meranti merah, jabon, kayu kelat, kayu terap, kayu ketapang, gaharu, jemang, dan manau. Adapun beberapa jenis fauna yang menjadikan hutan adat Belukar Panjang sebagai rumah lindung mereka di antaranya adalah rusa, kera, harimau, trenggiling, babi hutan, kancil, kijang, *napu* (kancil besar), burung enggang, ayam hutan, burung kuwau, dan landak.

Ragam Flora

- | | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|------------|
| ☒ Meranti Batu | ☒ Meranti Merah | ☒ Kayu Ketapang | ☒ Mersawah |
| ☒ Kulim | ☒ Jabon | ☒ Kayu Kelat | ☒ Gaharu |
| ☒ Kayu Terap | ☒ Jemang | ☒ Manau | |

Ragam Fauna


- | | | | |
|----------------|------------------|----------|------------------------------|
| ☒ Trenggiling | ☒ Babi Hutan | ☒ Rusa | ☒ Kijang |
| ☒ Harimau | ☒ Ayam Hutan | ☒ Kera | ☒ Kancil |
| ☒ Burung Kuwau | ☒ Burung Enggang | ☒ Landak | ☒ <i>Napu</i> (kancil besar) |

Selain tumbuhan berupa tegakan kayu, ada juga beberapa tumbuhan obat yang masih dikenali oleh warga yang tumbuh di hutan adat. Beberapa macam tanaman obat tersebut misalnya seperti pasak bumi, daun sitawar, akar sibuk malam, kulit kasa jantan, daun seteba, buah lingkat, *pua gelang-gelang biring kecil*, dan akar ali-ali.

Guna melindungi dan mengatur pemanfaatan hutan adat, masyarakat Belukar Panjang menyusun seperangkat aturan terkait dengan hal tersebut. Beberapa aturan terkait dengan pemanfaatan hutan tersebut misalnya warga diperbolehkan mengambil kayu dari hutan adat selama itu digunakan untuk keperluan pembangunan rumah pribadi, bukan untuk diperjualbelikan. Pengambilan kayu hanya boleh dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan dilakukan secara gotong royong. Apabila kayu yang diambil melebihi target, maka kelebihan kayu harus dikembalikan kepada masyarakat. Warga membayar uang PI per kibik sebesar 150.000.

Untuk setiap pelanggaran yang terjadi, warga akan dikenakan sanksi adat. Sanksi tersebut berupa seekor kambing, beras 2 *gantang*, *seasam segaram* (lengkap dengan bumbu) *salomak samanih*. Satu ekor kambing tersebut lalu dimasak dan dimakan bersama-sama dengan warga, di mana artinya yang diberi sanksi berutang kepada masyarakat sekampung. Selain itu, ada juga hukuman berupa penyitaan kayu, denda sebesar Rp. 2.500.000 dan sanksi sosial berupa pengucilan untuk pelanggaran yang lebih berat.



A photograph of a forest path. The path is covered with many fallen logs and branches, suggesting a natural, undisturbed environment. The surrounding vegetation is lush and green, with various types of trees and plants visible. The lighting is soft, creating a serene atmosphere.

Temu Kenali Budaya Berbasis Hutan Adat di Belukar Panjang

Dalam Program Wana Budaya yang digagas dan dilaksanakan oleh Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, kampung Belukar Panjang mendelegasikan tiga orang wirawana yang didampingi satu orang fasilitator pendamping dari Cappa Keadilan Ekologi guna melakukan proses temu kenali data terkait dengan potensi alam dan budaya berbasis hutan adat. Tim ini bekerja selama kurang lebih empat bulan.

Dalam proses temu kenali tersebut, para wirawana berinteraksi langsung dengan para pemuka adat dan tokoh masyarakat guna menggali pengetahuan, kearifan serta potensi yang ada. Mereka juga melakukan praktik langsung dalam beberapa kegiatan guna memperdalam data. Dari proses temu kenali tersebut, tergalilah beberapa hal penting yang ada di tengah masyarakat Belukar Panjang terkait dengan potensi hutan adat dan budaya mereka. Berikut ini beberapa hal tersebut.


Pengobatan Tradisional

Dalam hal ini, terungkap bahwa masyarakat masih mengenali dan menggunakan beberapa jenis tumbuhan yang ada di hutan adat sebagai bahan obat tradisional. Beberapa tumbuhan tersebut misalnya daun sitawar untuk menangkal gangguan dari makhluk gaib, akar sibuk malam guna mengobati demam malaria, kulit kasa jantan untuk obat demam, buah lingkat untuk obat penyakit bayi, *pua gelang-gelang biring kecil* untuk obat kudis, akar ali-ali untuk obat malaria, buah sasak untuk obat sesak napas bayi, kunyit molai untuk pengobatan luka, daun jirak untuk pengobatan menurunkan demam, dan daun bakung untuk pengobatan terkilir.

- | | |
|--|--|
| ✘ Akar Sibuk Malam
Mengobati demam malaria | ✘ Sitawar
Menangkal gangguan makhluk ghaib |
| ✘ Kulit Kasa Jantan
Mengobati demam | ✘ Buah Lingkat
Obat penyakit bayi |
| ✘ Akar Ali-ali
Obat malaria | ✘ <i>Pua Gelang-gelang Biring Kecil</i>
Obat kudis |
| ✘ Buah Sasak
Obat sesak napas bayi | ✘ Kunyit Molai
Mengobati luka |
| ✘ Daun Jirak
Obat penurun demam | ✘ Daun Bakung
Pengobatan Terkilir |

Kesenian dan Permainan Tradisional

Ada beberapa kesenian dan permainan tradisional yang terkait erat dengan hutan adat, baik karena menggunakan bahan dan alat yang didapatkan dari hutan adat maupun mengisahkan tentang hutan adat itu sendiri. Beberapa kesenian tersebut yaitu, *pertama*, *tumbuk losung omping*. Kesenian ini menceritakan tentang *selang potang* atau acara untuk memeriahkan proses menanam padi dan ruang masa perkenalan atau sirah turahim antara pemuda-pemudi. Kesenian ini memanfaatkan lesung kayu dan alu berbahan bambu, di mana bahan dari kedua alat ini didapatkan di hutan adat.



Kedua, gilo ambung. Ambung adalah suatu wadah yang terbuat dari rotan. Wadah ini lazim digunakan masyarakat Belukar Panjang di dalam keseharian mereka. Adapun *gilo* berarti gila atau aneh. Dalam hal ini, permainan yang ditampilkan tersebut dinamai *gilo ambung* karena menggunakan ambung sebagai medianya dan ambung tersebut dapat bergerak sendiri, seolah-olah hidup. Permainan ini lazim dilakukan sebagai hiburan pada saat acara adat atau upacara tertentu. Dalam permainan ini ada mantra tertentu yang dibacakan oleh pawang.

Makanan Tradisional

Ada beberapa makanan tradisional yang didapat dari hutan adat dan masih dikonsumsi hingga saat ini. Beberapa makanan tersebut misalnya (1) rebung atau tunas bambu muda yang diolah menjadi gulai. Makanan ini biasanya disajikan pada acara-acara adat maupun acara pernikahan; (2) pakis yang biasa diolah untuk dijadikan lauk sehari-hari dengan cara ditumis ataupun digulai; (3) umbut kelapa yang dapat dimakan langsung maupun diolah menjadi gulai; (4) kolang-kaling yang diolah dari buah pohon enau; (5) gula merah yang diolah dari air hasil sadapan pohon enau; serta (6) sagu yang diolah dari batang pohon enau. Semua bahan makanan tersebut bisa didapatkan di hutan adat.

❧ **Rebung (tunas bambu)**

Disajikan pada acara-acara adat maupun pernikahan

❧ **Pakis**

Dijadikan sebagai lauk sehari-hari

❧ **Umbut Kelapa**

Dapat dimakan langsung atau diolah menjadi gulai

❧ **Kolang-kaling**

Dapat dimakan langsung atau diolah menjadi gulai

❧ **Gula Merah**

Diolah dari air hasil sadapan pohon enau

❧ **Sagu**

Diolah dari batang pohon enau

Dalam hal ini, ada banyak potensi hutan adat yang masih diperlukan untuk menopang kehidupan masyarakat Belukar Panjang. Dari proses temu kenali yang dilakukan, kita menjadi paham bahwa hutan adat tidak hanya menyediakan kayu dan menjadi sumber air, melainkan juga sumber tumbuhan obat, makanan, dan kesenian. Karenanya, jika hutan tersebut hilang atau rusak dan binasa, maka tentu akan menyebabkan kerugian teramat besar bagi masyarakat Belukar Panjang. Segala kebutuhan yang biasa dicukupi oleh hutan adat tersebut pada akhirnya harus dibeli dari tempat lain, tentu dengan biaya yang tidak murah.



Menakar Peran Bukit Tinggi

bagi Masyarakat Hukum Adat
Desa Sungai Deras





Sungai Deras adalah salah satu desa yang ada di kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci, Jambi. Desa ini berbatasan langsung dengan Desa Sungai Abu di selatan; Desa Sungai Tutung di utara; Desa Pungut Hilir di Timur dan Kecamatan Sitingau Laut di sisi barat. Mayoritas masyarakat Desa Sungai Deras adalah petani, baik sawah maupun ladang atau kebun.

Warga masyarakat Desa Sungai Deras terdiri dari lima kalbu atau suku yang masih memiliki hubungan antara satu dengan lainnya. Kelima kalbu tersebut yaitu Mangku Sukarami Hitam, Mangku Sukarami Indrapura, Mangku Sukarami Kodrat, Patih, dan Rio Bungsu. Secara adat, mereka dipimpin oleh para depati. Adapun penetapan dan pemilihan pimpinan orang adat dilakukan menurut garis keturunan ibu.

Untuk penyelesaian persoalan masyarakat secara adat, digunakan tiga tingkatan peradilan adat. Ketiga tingkatan tersebut yakni duduk *ninik mamak*, di mana penyelesaian masalah dilakukan oleh *mamak dumah*, saudara ibu atau ayah; *duduk pemangku* untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan kalbu lainnya; serta *duduk depati* untuk menyelesaikan masalah yang berat, seperti tindakan asusila atau pencurian.

Hutan Adat Bukit Tinggi

Hutan Adat Bukit Tinggi merupakan *imbo larangan* warisan turun-temurun dari nenek moyang mereka. Karena masuk ke dalam klasifikasi *imbo larangan*, maka hutan adat tersebut masuk dalam fungsi hutan lindung yang tidak boleh digarap. Secara kultural, masyarakat Sungai Deras memiliki mekanisme hukuman adat bagi para pelanggar yang nekad mencoba mengganggu hutan mereka. Mereka memberlakukan denda berupa beras dua puluh dan kambing satu ekor bagi penebang pohon di hutan adat; beras seratus dan kerbau seekor bagi orang yang membakar hutan adat dengan sengaja; serta sanksi sosial berupa pengucilan dalam lingkungan bermasyarakat bagi orang yang tidak menepati hukuman adat.

Hutan Adat Bukit Tinggi ini telah mendapat pengakuan negara melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor SK.6738/MEN LHK-PSKL/KUM.1/12/2016. Luas hutan ini mencapai 41,27 Hektar. Hutan adat ini diproyeksikan sebagai mitigasi banjir dan penyediaan air bersih. Namun demikian, hutan adat ini juga menjadi hutan lindung bagi beragam jenis fauna, seperti rusa, kijang, tupai, babi, harimau, simpai, ayam hutan. Di luar itu, beragam tegakan kayu dan tumbuhan lainya juga menjadi penghuni hutan adat ini, misalnya pohon medang, aren, durian, manau, rotan, rambutan hutan, kepayang, dan kemiri.



Secara kultural, Masyarakat Hukum Adat Desa Sungai Deras memiliki kearifan tersendiri di dalam mengelola hutan adat tersebut. Hutan adat Bukit Tinggi seluas 41,27 Ha yang telah diakui oleh negara itu secara kultural mereka letakkan pada zona merah, yakni hutan lindung untuk sumber mata air. Secara kultural juga, mereka menetapkan zona hijau yang bisa diakses pada bagian hasil hutan bukan kayu (HHBK) seluas 163,14 Ha di wilayah penyangga zona merah. Selain itu, mereka juga menetapkan zona kuning seluas 122,52 Ha untuk hasil hutan kayu (HHK).

Menemukenali Budaya Berbasis Hutan Adat

Dalam kenyataannya, kehadiran hutan adat di tengah Masyarakat Hukum Adat Desa Sungai Deras telah memberikan warna tersendiri dalam kebudayaan masyarakat setempat. Tak jarang bahkan hampir seluruh wujud kebudayaan masyarakat tersebut berkiblat pada hutan dan bergantung pada keberadaan hutan adat tersebut. Hanya saja, seringkali hal itu tidak disadari.

Oleh karena itu, pada program Wana Budaya yang digagas dan dilaksanakan oleh Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, gerakan temu kenali atas beragam praktik budaya yang berorientasi pada hutan adat pun dilakukan. Dalam program ini, Desa Sungai Deras melalui tiga orang wirawananya telah melakukan proses temu kenali tersebut, dengan difasilitasi oleh satu orang fasilitator pendamping dari CAPP A Keadilan Ekologi. Proses temu kenali tersebut berhasil mendata beberapa bentuk budaya yang terkait erat dengan hutan adat sebagai berikut.

1. Kenduri Sudah Tuai

Kenduri sudah tuai merupakan wujud rasa syukur masyarakat Desa Sungai Deras kepada Tuhan atas hasil panen yang didapatkan. Uniknya, selain melakukan doa bersama yang diakhiri dengan acara makan-makan untuk menguatkan hubungan sosial antarmanusia, kenduri ini juga menghadirkan suatu praktik yang cukup unik, yakni memberi makan nenek di hutan sebagai bentuk pengormatan terhadap leluhur dan penguasa hutan tersebut. Dengan begitu, ikatan sosial antara masyarakat dengan harimau dan hutan dapat dieratkan kembali melalui praktik ini. Hal ini berpeluang membuka ruang edukasi lintas generasi mengenai pentingnya menjaga hutan.



2. Permainan Tradisional Berbahan Hasil Hutan

Beberapa permainan tradisional yang masih dikenali dan dilakukan oleh anak-anak di Sungai Deras masih menggunakan bahan-bahan yang dihasilkan oleh hutan dan wilayah penyangganya. Beberapa permainan tersebut misalnya sebagai berikut:

☩ Kasti

Dalam permainan kasti ini, anak-anak di Sungai Deras biasa menggunakan alat utama dari batang pohon paku (pakis) yang diambil dari Hutan Adat Bukit Tinggi. Pohon pakis inilah yang digunakan untuk membuat bola kasti.

☩ Gasing

Dalam permainan ini, anak-anak di Sungai Deras biasa membuat gasing dari kayu manis atau surian yang dapat dengan mudah didapatkan di lingkungan sekitar, hasil dari pemanfaatan wilayah penyangga hutan adat. Gasing ini kemudian dililit menggunakan tali lalu dilempar dan disentak hingga gasing berputar dengan daya dorong yang ada.

3. Teknologi Tradisional

Beberapa Salah satu teknologi tradisional yang digunakan warga Sugai Deras adalah *seluk papau*. Alat ini berupa alas kaki berbahan papan kayu lebar yang dikombinasikan dengan tali karet atau bahan lainnya. Alas kaki ini didesain sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk memudahkan masyarakat ketika berjalan di sawah dengan lumpur yang dalam saat hendak memanen padi atau mengangkat hasil panen padi. Saat menggunakan alat tersebut, mereka dipastikan tidak akan tenggelam atau terbenam ke dalam lumpur yang dalam.



4. Tanaman Obat

Selain menyediakan kayu, hutan adat Bukit Tinggi dan wilayah penyangganya juga memberikan limpahan bahan-bahan obat yang dapat diakses secara mudah, murah dan tepat guna. Beragam bahan obat tradisional ini masih dikenali oleh masyarakat Sungai Deras. Beberapa jenis tumbuhan obat tersebut misalnya *bunga ryau* (pecut kuda) untuk obat sakit tangan; *diying baruh* untuk obat sakit kepala; *diying sapila* (daun pepaya) untuk obat sakit perut dan DBD; *diying bungu ayi abai* (kembang sepatu) untuk ritus anak turun ke sungai dan obat demam anak; tempuyung untuk asam urat dan rematik; lidah buaya guna obat panas dalam dan rambut rontok; rumput dada untuk sedingin; *balanggou* (cepokak) untuk obat mata; *diying pulangk* (pulutan) untuk obat terkena bisa lebah atau kalajengking; *umpuk kudai* (rumpun teki) untuk obat sakit pinggang; *sihai* (sirih) untuk obat gatal, obat mata, dan obat batuk; *senduduk imba* untuk obat ramuan wanita; *asa puyauh* (sidagori) untuk obat sakit pinggang dan ramuan wanita; *kitolod* untuk obat katarak; serta *rambuk imba* (rambutan hutan) untuk obat sakit perut.

Dari hasil temu kenali ini, dapat dilihat bagaimana peran hutan di dalam kehidupan masyarakat adat di Sungai Deras. Hutan tidak hanya dapat diambil manfaat airnya guna pertanian atau hasil hutan bukan kayunya guna peningkatan ekonomi, melainkan juga dapat dimanfaatkan dalam proses tumbuh kembang anak maupun kesehatan dan pengembangan teknologi tradisional.



Pengelolaan Pangan di Pungut Mudik

Cara Memberantas Hama Tikus
Lewat Kearifan Lokal



Hutan Adat dan Segala Potensinya

Desa Pungut Mudik terletak di Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci, Jambi. Masyarakat Pungut Mudik Berasal dari Suku Melayu Jambi. Untuk bahasa sehari-hari, masyarakat menggunakan bahasa daerah Kerinci, hanya saja intonasinya lebih lembut. Di desa ini, terdapat hutan adat yang Bernama Tigo Luhah Permenti yang Enam. Hutan ini sangat kaya akan sumber daya alam, beberapa jenis kayu yang ada di hutan ini seperti medang, kayu banio, kayu kesigi, kayu manis, surian, pohon cemedak, pohon pete, serta pohon jengkol. Sementara itu, jenis tanaman yang biasa dibudidayakan oleh masyarakat untuk membuat berbagai kerajinan antara lain bambu, rotan, pohon aren, pohon kayu embun, dan manau. selain itu, juga masih terdapat berbagai tanaman hias seperti anggrek dan keladi-keladian yang masih banyak dijumpai di dalam kawasan hutan. Selain itu, hutan ini juga menjadi tempat tinggal bagi para satwa seperti tringgiling, harimau sumatra, ular piton, ular belih, ular kobra, ular hijau, ulat telampok mato hari, dan masih banyak jenis ular lainnya. Selain itu, masih banyak juga dijumpai berbagai jenis burung seperti burung hijau, burung perkutut, burung walet, burung gereja, puyuh, dan lain-lain.

Beberapa tanaman yang biasa dimanfaatkan untuk kesehatan oleh masyarakat salah satunya adalah sirih merah. Tanaman ini merupakan obat tradisional yang digunakan untuk obat batuk. Ramuan ini sudah ada sejak zaman leluhur dan masih digunakan hingga sekarang. Tanaman ini tergolong langka karena sulit tumbuh di sembarang tempat. Agar manfaat dari tanaman ini lebih efektif, mereka biasanya mencampurkan garam pada ramuan yang dibuat. Terdapat pula tanaman ketepeng cina. Daun ketepeng ini tidak banyak tumbuh seperti tanaman-tanaman lainnya. Salah satu khasiat dari daun ketepeng ini untuk pengobatan penyakit kulit seperti jamur, biduran, kurap, cacar air, dan banyak lagi.

Terdapat pula tanaman bunga bulan. Tanaman ini merupakan obat tradisional yang juga biasa disebut sebagai bunga kuning. Bunga ini bermanfaat untuk mengobati demam malaria dan tipes. Cara untuk mendapatkan khasiat dari tanaman ini adalah direbus lalu diminum sebanyak kurang lebih 1 sampai 2 gelas. Juga ada tanaman bungo ayo. Walau biasa dikenal sebagai tanaman hias, tanaman tersebut juga digunakan sebagai obat panas dalam, sakit gigi, batuk, dan menurunkan tekanan darah. Pengolahan bungo ayo biasanya direbus lalu airnya diminum. Ada juga yang langsung diperas mentah dan airnya juga diminum langsung.

Tanaman obat tradisional selanjutnya adalah kemangi. Tanaman ini biasa digunakan untuk bahan memasak gulai, selain itu juga untuk mengobati atau merangsang asi, menurunkan gula darah, merangsang saraf, serta mencegah bau badan. Cara penggunaannya bisa direbus dan diminum airnya atau dijadikan lalapan. Tanaman obat tradisional selanjutnya adalah daun salam yang biasa digunakan untuk memasak gulai juga bisa menjadi obat tradisional untuk menyembuhkan atau menghilangkan nyeri. Untuk tanaman ciplukan, buah ini berkhasiat sebagai penetral racun atau pereda batuk. Cara pembuatan untuk obat adalah dengan merebus ciplukan kering dengan 3 gelas air hingga tersisa setengah dan setelah dingin bisa diminum 3 kali sehari. Tanaman obat tradisional setelahnya adalah jahe. Tanaman ini biasa digunakan untuk membuat gulai juga bisa menjadi obat batuk atau untuk menghangatkan badan.

Terdapat juga tanaman nilam. Tanaman liar ini juga sering ditanam di pekarangan rumah. Tanaman ini dimanfaatkan menjadi obat luka. Cara mendapatkan manfaatnya adalah dengan menumbuk sampai halus lalu ditempelkan pada luka. Nilam terbilang ampuh menyembuhkan luka, walau terasa perih saat ditempelkan tapi luka akan cepat mengering. Ada juga tanaman sirih cino, yang bisa dijadikan sebagai lalapan dan ada pula yang menjadikannya obat asam urat. Cara pengolahan sirih cino adalah dengan direbus dan air rebusannya diminum.

Selain untuk pengobatan, beberapa potensi hasil hutan bukan kayu (HHBK) juga dimanfaatkan untuk kerajinan tangan. Salah satu produknya adalah tikar *umbaing*. Tikar ini adalah anyaman tradisional yang terbuat dari tanaman pandan (*sekuang*). Pembuatan kerajinan ini dilakukan dengan cara dianyam. Tikar *umbaing* oleh masyarakat Pungut Mudik digunakan sebagai alas untuk duduk dan tempat menjemur padi. Produk kerajinan yang lain lagi adalah tikar *bigau*. Produk ini merupakan anyaman tradisional yang biasa digunakan untuk alas duduk juga sebagai selimut (*semulung*). Tikar *bigau* terbuat dari tanaman *bigau* yang banyak tumbuh di daerah persawahan yang sudah tidak digarap lagi. *Bigau* tumbuh liar dan apabila sudah dirasa cukup umur maka pengrajin akan mengambil dengan menggunakan sabit. Setelah dirasa cukup, maka akan diikat atau dikebat dan dibawa pulang. Setelah sampai di rumah, *bigau* dijemur dalam kurun waktu 2–3 hari kemudian diembunkan selama beberapa hari agar *bigau* menjadi lemas dan mudah untuk dianyam.

Terdapat pula produk kerajinan *jangki*. *Jangki* adalah wadah angkutan zaman dahulu di Desa Pungut Mudik. Wadah ini berfungsi untuk mengangkut padi dari sawah menuju bilik atau penyimpanan padi. Adapun bahan kerajinan ini adalah rotan, bambu, dan pandan/*sikuang*. Ada juga produk bernama lesung. Produk ini merupakan alat tradisional yang digunakan untuk menumbuk (menghaluskan) padi menjadi beras, beras menjadi tepung, dan untuk menghancurkan kopi agar proses pengeringan dapat menghemat waktu. Lesung terbuat dari kayu banio yang terdapat di hutan adat. Kerajinan selanjutnya adalah sayak tempurung. Produk ini merupakan wadah minum tradisional yang digunakan masyarakat khusus untuk minum ayi daun kawo (sebuk daun). Sayak tempurung terbuat dari tempurung kelapa yang sudah diparut dan dipermak sekian rupa sehingga bisa digunakan untuk wadah minum.

Leluhur Masyarakat Desa Pungut Mudik dan Pelestarian Struktur Kepemerintahan

Sebagai desa yang sangat menjunjung erat leluhurnya, di tempat ini terdapat jirat (makam/tempat keramat) yang masih terjaga dengan baik. Tempat ini adalah makam Ninik Jii Timbung. Ia merupakan nenek moyang dari Kalbu Pateh Pacaho. Ia dipercaya sebagai orang pintar/paranormal (dukun) yang bisa mengobati berbagai jenis penyakit. Konon katanya, ia adalah salah satu jelmaan harimau yang menjaga daerah atau hutan di Pungut Mudik dari orang-orang yang ingin merusak kelestarian hutan. Sampai saat ini, masih ada beberapa orang yang sering berziarah ke makamnya dengan tujuan agar memperoleh kesembuhan dari penyakit yang diderita.

Dalam urusan pemerintahan, di masyarakat Pungut Mudik terdapat dua gelar yang disematkan kepada tokoh adat, yaitu depati dan ninik mamak. Depati adalah pemimpin yang menjalankan segala urusan dalam negeri. Selain itu, depati adalah seorang pemimpin yang mengurus pemerintahan adat, yang memegang hukum dengan segala peraturan yang dikeluarkan, dan segala hukuman yang telah dijatuhkan. Sedangkan, ninik mamak adalah orang yang dituakan dalam sebuah kalbu. Dia yang mengawasi dan akan menjadi nenek yang akan menasihati warga kalbunya dan dialah yang menjadi mamak yang akan mengatur anak kemenakannya. Selain itu, ninik mamak juga dapat diartikan sebagai seorang pemimpin yang lebih mengurus keluarga dari garis keturunan ibunya atau mengurus anak kemenakannya.

Dalam memutuskan suatu perkara atau penunjukan pemimpin, masyarakat desa ini menggunakan tongkat kayu *louh*. Tongkat ini digunakan pada saat pembacaan buku *nyala gela*. Setelah buku dibacakan dan tongkat dihentakkan sebanyak tiga kali, maka mulai saat itu gelar disematkan kepada para calon tokoh pemangku adat yang sudah dipilih atau ditunjuk oleh anak *betino*.

Masyarakat adat ini sangat menjaga segala bentuk kebudayaan yang diwariskan dari leluhurnya. Salah satunya adalah pakaian adat. Pakaian ini biasanya digunakan oleh pemangku adat dan cara penggunaannya pun berbeda-beda. Baju dan celana yang digunakan merupakan baju teluk balango berwarna hitam yang dihiasi dengan sulaman benang emas di dadanya. Mereka juga menggunakan selempang berupa sarung songket yang dipasang di pinggang. Terdapat juga senjata keris yang digunakan sebagai pelengkap, yaitu sebagai lambang perwujudan kesatria. Adapun makna warna hitam dan kuning yang digunakan pada pakaian adat adalah hitam melambangkan rakyat yang juga berarti kekuatan. Pemangku adat memiliki kekuatan karena rakyat. Sementara itu, kuning melambangkan kekuasaan yang berarti juga undang dan lumbago. Tutup kepala bisa diartikan sebagai penghormatan ataupun yang menandai raja.



Pelestarian dan Penjagaan Pangan dari Hama

Sebagai daerah yang kaya akan sumber makanan, seperti hasil hutan, padi di sawah, hingga berbagai ikan di sungai, tentu ada hama yang menyertainya. Dua hal yang menjadi permasalahan hama di Pungut Mudik adalah babi hutan dan tikus. Babi hutan biasa turun ke perkampungan dan persawahan dan mengobrak-abrik apa yang dijumpainya. Sementara itu, tikus akan menggerogoti hasil panen seperti padi dan hasil bumi lainnya. Sosoknya yang kecil justru menjadi momok yang menakutkan ketimbang babi hutan. Tikus bisa masuk ke dalam lubang-lubang kecil, seperti saluran air, atap rumah, hingga sela-sela ventilasi.

Untuk hama tikus, masyarakat Pungut Mudik mempunyai alat khusus yang digunakan untuk menjebak tikus yang meresahkan. Alat ini bernama *paclung* atau perangkat tikus. Alat ini terbuat dari kayu berkualitas yang bisa didapat dari hutan adat. Sejak zaman dahulu, metode pembuatan alat ini diwariskan secara turun-temurun dan digunakan untuk menangkap tikus yang masuk ke rumah dan ke lumbung padi. Alat ini menggunakan sistem perangkap dengan pemicu yang akan bekerja saat umpan dimakan. Biasanya, *paclung* diberi umpan seperti ikan sehingga menarik minat tikus-tikus yang mengganggu. Saat tikus menyantap umpan, kayu pemberat yang berada di bagian atas akan jatuh menimpa dan menjepit tikus hingga mati.



Jika tidak diletakkan di dalam rumah, alat ini umumnya ada di dalam bilik atau lumbung padi. Dikarenakan tidak ditunggu langsung, maka alat ini akan lebih efektif berada di lumbung padi. Pemilik lumbung padi juga akan tenang karena hasil panennya terjaga dengan baik karena adanya alat ini.

Dengan adanya pengelolaan pangan yang baik di desa ini, masyarakat juga dapat tenang dalam mengolah sumber daya yang ada, termasuk mengolah bahan pangan menjadi makanan siap santap. Salah satu olahan pangan di desa ini adalah gulai cempedak. Makanan ini adalah salah satu jenis hidangan yang wajib hadir dalam setiap rangkaian acara kenduri di masyarakat Pungut Mudik. Selain memiliki nilai yang ekonomis bagi masyarakat Pungut Mudik, cempedak juga mudah dijumpai di kawasan hutan adat.

Selain cempedak, makanan lain yang khas dari desa ini adalah gulai rebung. Makanan ini merupakan hidangan tradisional yang sering kita jumpai di dapur warga Pungut Mudik. Selain memiliki cita rasa yang khas, rebung juga sangat mudah didapat karena di kawasan hutan adat banyak terdapat pohon bambu.

Pengelolaan pangan yang ada di Desa Pungut Mudik sudah terstruktur rapi sejak zaman dahulu. Hal ini juga berkaitan dengan pengelolaan hutan adat yang baik hingga masih lestari sampai sekarang. Dengan mengelola secara baik pula, maka masyarakat juga bisa berkreasi dengan melakukan berbagai eksperimen mengolah makanan menjadi hidangan dengan kualitas yang istimewa. Dengan adanya interaksi yang baik antara hutan dan manusia, maka imbalan yang diterima oleh masyarakat adat sangatlah banyak, mulai dari Kesehatan, makanan, hingga kebudayaan bisa tumbuh dan terus terjaga hingga sekarang.



Sirih dan Hubungan Sosial MHA Kemantan





*Biang tebuk, genting putus,
makan habis*

*Lantak tidak boleh goyah
dan cermin tidak boleh kabur*

Secara teritorial, Masyarakat Hukum Adat Kemantan menempati beberapa desa yang berdekatan, misalnya Desa Kemantan Darat, Kemantan Agung, Kemantan Mudik, dan Kemantan Tinggi. Desa-desa tersebut berada di wilayah Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci, Jambi. Secara adat, keempat desa tersebut berada di dalam wilayah pemerintahan tiga depati, yakni Depati Rajo Mudo, Depati Mudo, dan Depati Sko Bajo, di mana setiap depati memiliki tugas dan wewenang masing-masing.

Masing-masing dari tiga bagian depati ini memiliki *umah gda*-nya sendiri, tempat mereka bermusyawarah dan memutuskan beragam persoalan di tengah masyarakat. Ketika *umah gda* atau rumah *gedang* tersebut yaitu:

- ❀ 1. Rumah *gedang luhah* Depati Rajo Mudo yang terletak di Koto Mudik, Kemantan Mudik, dengan depati yang dituakan saat ini bernama Mulyadi yang bergelar Depati Rajo Mudo Payang Negeri yang memegang pucuk *sko* Rajo Mudo
- ❀ 2. Rumah *gedang luhah* Depati Mudo, terletak di *kampung tuo* (tua) Kemantan Darat, dengan depati yang dituakan saat ini bernama Mudiyum Hasan, S.Ag. S.Pd. yang memegang pucuk *sko* Depati Mudo
- ❀ 3. Rumah *gedang luhah* Sko Bajo, terletak di Koto Hilir, Kemantan Tinggi, dengan depati yang dituakan saat ini bernama Zulpanani yang bergelar Depati Sko Bajo Tuo yang memegang pucuk *sko* di *luhah* Sko Bajo.

Selain rumah *gedang* masing-masing depati, terdapat pula *umah ampa*, yakni rumah yang dijadikan sebagai tempat bermusyawarah *tigo luhah* dalam memutuskan persoalan yang lebih tinggi. Jika suatu persoalan sudah sampai di *umah ampa* maka *tigo luhah* akan memutuskan perkara tersebut dengan prinsip *biang tebuk, genting putus, makan habis*, dan keputusan itu bersifat *lantak tidak boleh goyah dan cermin tidak boleh kabur*—tidak boleh berubah atau dibatalkan.

Zonasi Kearifan Kemantan

Masyarakat Hukum Adat Kemantan merupakan kelompok masyarakat yang memiliki relasi kuat dengan hutan. Setidaknya, secara adat, sejak tanggal 1 Maret 1994, Masyarakat Hukum Adat Kemantan telah menetapkan hutan adat mereka melalui keputusan musyawarah Tigo Luhah Kemantan. Posisi hutan tersebut tepat berada di atas Desa Kemantan Darat, Kemantan Tinggi, Kemantan Agung dan Kemantan Mudik.

Di belakang lanskap pemukiman warga pada wilayah desa-desa Kemantan itulah, membentang hutan seluas kurang lebih 452 hektar yang terus dijaga oleh mereka. Hutan tersebut diberi nama Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan. Secara legal-formal, hutan yang menjadi tumpuan kehidupan Masyarakat Hukum Adat Kemantan ini kemudian secara resmi ditetapkan oleh negara melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dengan nomor SK. 6740/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016.

Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan ini berbatasan langsung dengan Hutan Adat Pendung Semurup di sisi utara; dengan Hutan Desa Air Hangat di sebelah selatan; dengan Taman Nasional Kerinci Seblat di bagian timur; serta dengan permukiman desa-desa Kemantan di tepi baratnya. Secara umum, fungsi hutan adat ini adalah hutan lindung yang tak hanya menyimpan sumber-sumber mata air dan sebagai hulu dari sungai dalam kawasan hutan adat, melainkan juga sebagai rumah lindung bagi keanekaragaman tumbuhan dan satwa liar, seperti pohon *kasige*, cengkeh, kopi, kayu manis serta harimau, macan tutul, dan siamang. Hutan adat ini juga menjadi daerah penyangga Taman Nasional Kerinci Seblat yang berguna bagi optimalisasi mutu dan fungsi kawasan taman nasional tersebut.

Dengan kearifan yang dimilikinya, Masyarakat Hukum Adat Kemantan membagi hutan adat mereka ke dalam tiga zona, yakni zona merah, kuning dan hijau. Zona merah merupakan wilayah yang tidak boleh digarap. Zona ini merupakan hutan primer (konservasi) yang luasnya sekitar 40% dari total luasan hutan adat. Zona kuning adalah hutan sekunder dan semak belukar yang memiliki fungsi lindung dengan luas 40%. Adapun zona hijau yaitu areal tergarap dengan aturan tertentu, yakni sistem penggarapan lahan secara *agroforestry* yang memiliki luas sekitar 20%.

Di zona hijau itulah masyarakat menanam tanaman yang dapat diproduksi tanpa merusak ekosistem hutan. Adapun untuk berkebun, masyarakat Kemantan umumnya menggunakan wilayah *renah pemetik*, yaitu di hutan desa, serta ada juga sebagian yang berkebun di dekat hutan adat di sekitaran pemukiman. Untuk wilayah pesawahan, MHA Kemantan biasanya membuat lahan pertanian bawah tersebut di sekitaran pemukiman warga serta di bawah kawasan hutan adat.

Berkat keterjagaan hutan adatnya itu, terdapat setidaknya tiga sumber air dan satu air terjun di Tigo Luhah Kemantan, yaitu sumber air yang berada di Bukit Tapai (Bukit Tampi), Ngile Kayi (Hilir Air), dan Lua Batu Asoh (di Luar Batu Asoh) serta air terjun dua tingkat Telun Berangin.

Aturan dan Hukuman yang Lantak Tak Boleh Goyah

Guna menjaga kelestarian alam dan hutannya itu, masyarakat Kemantan menyepakati beberapa aturan. Di antara aturan tersebut ialah, pertama, melarang anggota masyarakat, anak buah, anak kemanakan desa-desa Kemantan dan sekitarnya melakukan tindakan yang merusak hutan adat seperti menebang, membakar, atau berburu hewan langka atau dilindungi. *Kedua*, perladangan di bukit-bukit yang tandus, terutama yang ada di hulu sungai, harus dihijaukan kembali dengan tanaman keras dan berumur panjang, serti bambu dan kemiri yang ada nilai ekonomisnya. *Ketiga*, bagi mereka yang tidak mengindahkan aturan tersebut dan masih melakukan pelanggaran maka akan dikenakan sanksi adat. Sehubungan dengan hal tersebut, ada beberapa aturan mengenai sanksi bagi para pelanggar.

- ✚ *Pertama*, jika terjadi panen atau penebangan tanaman produksi pada zona hijau, maka masyarakat harus menggantikannya dengan komposisi 1 berbanding 5. Artinya, jika satu batang pohon di wilayah tersebut ditebang, maka mesti diganti dengan minimal 5 batang pohon baru.
- ✚ *Kedua*, Jika terjadi penebangan liar pada kawasan zona merah dan kuning, maka pelaku akan dikenakan sanksi menurut hukum adat, yakni harus membayar denda berupa beras sebanyak seratus dan kerbau satu ekor.
- ✚ *Ketiga*, jika terjadi pembakaran di dalam kawasan Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan, maka si pelaku akan dijatuhi hukuman adat berupa denda beras seratus dan kerbau satu ekor; atau dituntut berdasarkan UUD RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 78, yakni didenda paling banyak 5 milyar rupiah dan kurungan paling lama 15 tahun penjara. Adapun pelaksanaan sanksi tersebut akan diputuskan oleh lembaga adat dengan terlebih dahulu melakukan musyawarah di *umah ampa*.





Sirih Pinang sebagai Media Komunikasi Kultural

Selain keteguhan dalam menjaga hutan dan memanfaatkannya untuk kepentingan ekonomi di zona hijau, Masyarakat Hukum Adat Kemantan juga menggunakan potensi hutan adat mereka untuk keperluan sosialkeagamaannya. Hasil hutan yang dipakai tersebut berupa sirih dan pinang. Keduanya memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat Kemantan. Sirih pinang dapat dipastikan selalu hadir dalam berbagai acara adat, khususnya terkait dengan upacara atau keperluan tertentu yang melibatkan dua pihak, seperti pernikahan, meminta suatu bantuan seperti pengobatan, atau permohonan izin dan ritual. Tak mengherankan jika sirih dan pinang yang di masa lalu banyak tumbuh di tepian hutan adat kini mulai dibudidayakan oleh masyarakat.

Sirih atau *siheh* bagi Masyarakat Hukum Adat Tigo Luhah Kemantan tak sekadar digunakan untuk upacara-upacara seperti pernikahan atau ritus dalam pertanian, melainkan juga digunakan di dalam membangun komunikasi dengan orang lain. Sirih pinang menjadi media komunikasi yang sangat penting, sehingga terciptalah beberapa jenis *siheh* yang dikenal di tengah-tengah mereka, yakni *siheh tanyo*, *siheh pangimbo*, *siheh mintok izai*, dan *siheh dudok*. Racikan pokok *siheh* tersebut terdiri dari daun sirih, pinang, daun *gambe* dan kapur yang disusun sedemikian rupa. Untuk kepentingan berbeda, maka susunan atau cara melipatnya pun berbeda pula.

☩ Siheh Pangimbo

Pertama, siheh pangimbo. Siheh jenis ini digunakan sebagai media undangan kepada pemuka adat apabila hendak diadakan suatu kegiatan, acara, atau hajatan. Saat seseorang mengundang pemuka adat untuk hadir di dalam acara yang akan dilangsungkannya, maka akan membawa siheh tersebut. Siheh jenis ini terbuat dari daun sirih, daun gambe, pinang, dan sebatang rokok. Untuk membuatnya, selebar daun sirih dibentang, lalu letakkan daun gambe di atasnya, disusul kemudian sebuah pinang muda utuh. Setelah itu, lipat susunan daun sedemikian rupa sehingga membentuk kerucut dengan pinang berada di dalamnya. Kemudian, bungkus siheh kerucut dan bahan lainnya dengan daun pisang yang telah dilayukan menggunakan api, kemudian ikat kuat dengan tali. Siheh pun siap digunakan.



Siheh Pangimbo

☩ Siheh Tanyo

Kedua, siheh tanyo. Jenis siheh ini digunakan ketika hendak bertanya atau meminta keterangan tertentu mengenai suatu hal penting, lazimnya digunakan sebagai alat untuk bertanya kepada seseorang yang sedang dirasuki jin atau roh leluhur. Siheh tanyo ini diberikan dengan tujuan agar jin atau roh leluhur mau mengatakan maksud dan tujuannya mengapa merasuki orang tersebut. Ketika orang yang dirasuki diam dan tak mau berbicara, saat itulah siheh tanyo dihadapkan—diberikan—kepada orang yang sedang dirasuki tersebut.



Siheh Tanyo

Setelah diberikan *siheh tanyo*, biasanya orang yang dirasuki akan memakan sirih tersebut, dan dengan begitu lazimnya jin roh leluhur akan memberikan keterangan perihal latar belakang merasuki orang tersebut. *Siheh* ini tersusun dari daun sirih, daun *gambe*, dan pinang yang kemudian dilipat sedemikian rupa membentuk kerucut. Adapun kata-kata yang diucapkan saat memberikan *siheh* ini kepada orang yang kerasukan yaitu “*Kami ndok btuek batanyo apo dengan ngahu kau* (kami mau bertanya apa yang mengganggu kamu)” atau “*Apo dengan masuk k kau* (apa yang masuk dalam diri kamu).”

☪ *Siheh Mintok Izai*

Ketiga, siheh mintok izai atau sirih meminta izin. *Siheh* jenis ini terdiri dari daun sirih, daun *gambe*, kapur, pinang, rokok enau, dan tembakau sebagai sugi. *Siheh mintok izai* biasanya digunakan sebagai tanda meminta izin kepada penunggu suatu wilayah atau tempat, misalnya pada saat hendak menebang pohon di hutan atau saat hendak membangun bangunan baru. Pemberian *siheh* ini dimaksudkan agar terhindar dari gangguan atau malapetaka serta pekerjaan yang dilakukan lancar tanpa hambatan. *Siheh* ini sebagai wujud dari adab atau tatakrama dalam adat yang digunakan, baik ketika berada didalam hutan, pegunungan, maupun berada di dalam *luhah*.

Untuk membuatnya, susun daun sirih, daun *gambe*, kapur dan pinang, lalu lipat sedemikian rupa sehingga membentuk kerucut atau segitiga. Kemudian, letakkan susunan *siheh* tadi, rokok enau, dan sugi di atas daun pisang yang telah dilayukan menggunakan api, kemudian lipat dan bungkus lalu ikat kuat menggunakan tali. Untuk menggunakannya, letakkan sirih dengan mengucapkan kata-kata berikut:



Siheh Mintok Izai

***“Bismilahirrohmanirrohim
assalamualaikum warohmatullahi
wabarokatu. Ini siheh dengan tigo
kapo ukok dengan tigo bata serto
tebako dengan sasugi, kayo dengan
nunggu pematang panja pematang
pandak luhah dalam luhah ayi
denga singkek.”***

Kemudian, sebutkan maksud dan tujuan dari memberikan sirih tersebut.

❖ Siheh Dudok

Keempat, siheh dudok. Siheh jenis ini biasa digunakan sebagai media pemanggil arwah nenek moyang perempuan pada saat ritual adat. Siheh ini terdiri dari daun sirih dan daun *gambe* yang dilipat sedemikian rupa sehingga berbentuk seperti pita. Siheh ini biasanya kemudian diletakkan di dalam *jekangk*.



Siheh Dudok

Selain digunakan untuk media komunikasi, bagi Masyarakat Hukum Adat Tigo Luhah Kemantan, sirih juga memiliki makna filosofi yang penting guna dijadikan pedoman di dalam kehidupan sosialnya. Menurut mereka, daun sirih yang tumbuh rimbun dan tidak mudah mati di mana pun tempatnya menjalar merupakan simbol tuntunan bahwa sebagai orang yang memakai *ske* haruslah mampu mengayomi orang lain di mana pun ia berada. Adapun daun sirih yang tumbuh dengan bersusun-susun memiliki arti hendaknya anak jantan dan anak *batino* harus hidup akur dan saling memahami antara satu dengan dengan yang lain.

Demikian pula, daun *gambe* yang apabila dimakan akan terasa pahit di awal namun akan manis di akhir merupakan simbol nasihat bahwa orang yang memakai *ske* walaupun terkadang ucapannya pahit atau terdengar kasar namun tujuannya adalah untuk mengajarkan kebaikan. Selain itu, pohon pinang yang batangnya akan selalu tegak lurus di mana pun ia tumbuh adalah amsal bahwa orang yang memakai *ske* harus menjadi orang yang lurus dan selalu berkata benar. Adapun kapur yang berwarna putih dapat dimaknai bahwa orang yang memakai *ske* mesti memiliki hati yang suci dan bersih.

Demikianlah, hutan dengan segala kekayaan di dalamnya tak hanya digunakan sebagai alat pemenuhan kebutuhan yang bersifat material semata oleh masyarakat adat, melainkan juga memberikan kearifan dan tuntunan sebagai nasihat kehidupan.



Ayun Luci;

Saksi Relasi antara Hutan
dan Pertanian







Konon, sebelum menjadi desa seperti saat ini, wilayah Mukai Pintu adalah hutan belukar yang tak bertuan. Seiring waktu, sebuah keluarga dari Dusun Mukai Mudik menjadikan tempat tersebut sebagai ladang, lalu mulai menetap di wilayah itu. Seiring waktu, beberapa keluarga yang lain menyusul berladang dan tinggal di tempat tersebut, hingga penduduknya bertambah banyak dan ramai. Akhirnya, pada Oktober 1973, wilayah yang asalnya hutan belukar itu resmi beralih nama dan fungsi menjadi sebuah desa yang dinamai Desa Mukai Pintu.

Kepemimpinan di Desa Mukai Pintu sudah beberapa kali mengalami pergantian, mulai dari kepemimpinan Bapak Abdurrahim, Bapak Nurahim, Bapak Mat Darasah, Bapak Saipon, dan yang kelima Bapak Mat Tambun. Desa ini secara administratif masuk dalam wilayah Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Berupa perbukitan dengan ketinggian sekitar 745 MDPL, Desa Mukai Pintu memiliki kesuburan yang cukup untuk pertanian. Sehingga, tak mengherankan jika mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani.

Warga yang tinggal di Desa Mukai Pintu merupakan bagian dari Masyarakat Hukum Adat Tigo Luhah Tanah Sekudung yang tersebar di beberapa kecamatan, seperti Siulak Mukai, Siulak, Gunung Kerinci, Kayu Aro dan Gunung Tujuh. Mereka masih berkerabat erat antara satu dengan lainnya meskipun berada di lintas wilayah administratif. Secara adat, mereka masih berada di bawah naungan pimpinan para depati yang sama seperti Depati Intan Tengah Padang, Depati Mangku Bumi, ataupun Depati Intan Panuko Rajo.

Hutan Adat Bahung Batu

Masyarakat Hukum Adat Tigo Luhah Tanah Sekudung Desa Mukai Pintu memiliki hutan adat yang terus dirawat dan dijaga. Hutan adat tersebut diberi nama Bahung Batu yang berarti tempat beristirahat di bawah batu. Nama tersebut disesuaikan dengan terdapatnya sebuah batu besar di hutan tersebut yang memiliki ruang atau rongga cukup luas di bawahnya. Ruang di bawah batu tersebut kerap dimanfaatkan sebagai ruang istirahat atau bernaung oleh warga setempat saat beraktifitas di hutan. Dahulu kala, ruang di bawah batu tersebut bahkan dijadikan sebagai tempat berlindung atau bersembunyi dari kejaran tentara Jepang maupun Belanda. Konon, ruang di bawah batu tersebut bisa menampung lebih dari seratus orang.

Bahung Batu terletak tidak jauh dari permukiman masyarakat Desa Mukai Pintu, hanya tertaut sekitar 500 meter dari desa. Akses untuk menuju ke sana dapat menggunakan sepeda motor. Hutan adat ini sendiri menjadi lokasi bernaungnya berbagai jenis hewan, seperti ragam macam burung, beruang, babi, monyet, termasuk harimau yang menjadikan Bahung Batu sebagai wilayah jelajahnya. Demikian pula dengan, berbagai tumbuhan mulai dari kayu aho, pulai, aren, rotan, ataupun beragam jenis bambu hidup dengan subur di hutan ini.

Beragam kekayaan hayati hutan tersebut kerap dimanfaatkan oleh masyarakat Mukai Pintu, misalnya untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Dalam tradisi *balemang*, misalnya, mereka menggunakan bambu muda dari hutan adat guna dijadikan media memasak lemang yang terbuat dari *pulut*—beras ketan. Bahan utama tersebut akan dicampur dengan santan, lalu dimasukkan ke dalam buluh *tlang* guna dibakar hingga benar-benar matang. Tradisi *balemang* ini biasa dilakukan saat menyambut bulan suci Ramadhan atau ketika ada ritual adat. Lemang ini akan disajikan dalam keadaan masih panas dengan pelengkap berupa durian matang yang juga didapatkan dari kebun atau hutan.

Selain digunakan untuk memenuhi persoalan pangan, hutan adat Bahung Batu juga menjadi sumber bahan pembuat kerajinan atau peralatan rumah tangga. Beberapa hasil hutan bukan kayu seperti rotan, aren, resam, pandan, kayu, bigau, dan lain sebagainya dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan baku pembuat *ketuk* (alat komunikasi tradisional seperti kentungan), bakul, sapu ijuk, panipik kasur, tikar anyaman pandan, ataupun sendok tempurung.

Selain flora dan fauna, Hutan Adat Bahung Batu juga menyimpan sumber mata air. Alur-alur kecil air itu lalu menyatu membentuk sungai yang mengalir ke pemukiman masyarakat. Saat ini, sumber air bersih masyarakat berasal dari sungai tersebut yang dikelola dengan pipanisasi untuk dialirkan ke rumah-rumah warga. Air ini digunakan untuk keperluan domestik rumah tangga seperti mandi, cuci, kakus, memasak dan minum.

Selain untuk keperluan domestik, air yang mengalir dari hutan adat itu juga dimanfaatkan sebagai sumber pengairan dalam pertanian, khususnya sawah. Sehingga, tak mengherankan jika pertanian masyarakat desa ini sangat terkait erat dengan hutan adat sebagai sumber hulu airnya. Tanpa adanya hutan adat yang terjaga maka air akan sulit didapat, dan ini berarti pertanian tak lagi akan mudah untuk dihelat. Hal tersebut, tentu saja, akan mengancam ketersediaan bahan pangan utama masyarakat Mukai Pintu.

Ayun Luci

Selain sebagai sumber air, hubungan erat antara hutan adat Bahung Batu dengan pertanian yang dilakukan oleh Masyarakat Hukum Adat Tigo Luhah Tanah Sekudung Desa Mukai Pintu juga tampak dalam perhelatan upacara ayun luci. Ayun luci merupakan salah satu selamatan dalam rangkaian pertanian padi yang masih dilakukan oleh mereka. Istilah ayun luci sendiri berasal dari dua kata, yakni *ayun* yang berarti mengayun dan *luci* yang merujuk pada suatu wadah khusus yang digunakan dalam selamatan. Selamatan itu dinamai demikian karena pada praktik selamatan tersebut luci-luci itu digantung berayun. Tradisi ini lazimnya dilakukan satu tahun sekali, saat malai padi telah keluar dari batang dan bulirnya mulai terisi. Maksud dari dihelatnya selamatan ayun luci adalah guna memanjatkan doa, memohon agar bulir-bulir padi pada malainya itu terisi penuh dan tak diganggu oleh hama apa pun, sehingga hasil panen nanti dapat melimpah ruah.

Wadah khusus yang disebut luci itu disusun dari beberapa bahan yang lazim didapatkan di hutan adat dan wilayah sekitarnya. Bahan-bahan tersebut misalnya ranting atau bambu cino dan rotan yang dijadikan bahan pembuat kerangka wadah serta daun dan buah hutan tertentu yang berjumlah tujuh jenis sebagai isi dan bahan pelengkap utama luci. Ketujuh jenis buah dan daun tersebut biasa disebut dengan *laho*. Khusus untuk berbagai *laho* ini didapatkan di dalam hutan adat. Ketujuh *laho* tersebut yakni *laho* kayu usang, *laho* spnoh, *laho* isi, *laho* sijinak, *laho* tempurung, *laho* sicucuk, dan buah. Buah ini adalah jenis pohon berkayu yang ada di hutan adat Bahung Batu dengan tinggi sekitar 2 sampai 6 meter dan memiliki buah bulat kecil berwarna merah dan hijau.

Untuk membuat luci, satu per satu potongan bambu tersebut dirangkai dan disusun sedemikian rupa sehingga berbentuk menyerupai gabungan dua buah kerucut, lalu dilapisi dengan daun "sigantung" dan di bagian dalamnya diisi dengan buah kayu merah dan buah kayu hijau. Setelah itu, luci-luci tersebut kemudian dihiasai seindah mungkin dan dilengkapi dengan bahan utama lainnya, lalu digantungkan pada beberapa pucuk bambu yang dipasang melintang, ditopang oleh kerangka kotak berbahan kayu untuk kemudian didoakan pada saat selamatan nanti.

Dalam proses selamatan atau ritus ayun luci, selain didoakan, luci-luci yang berayun ini akan dikitari oleh para wanita dalam sebuah tarian yang disebut asik. Tarian ini biasanya dimulai oleh para *balian salih*—orang tertentu yang dipandang memiliki kemampuan khusus secara spiritual dan dituakan. Setelah itu, barulah masyarakat umum lainnya boleh mengikutinya. Tari asik diawali dengan membakar kemenyan dan pembacaan mantra puji-pujian terhadap Yang Maha Kuasa oleh *balian salih*. Dalam proses tari asik ini, *balian salih* akan memakai pakaian adat perempuan, misalnya menggunakan *turai*, *sungkun*, dan *bungo raut*. Tarian ini diiringi musik dari alat tradisional yang disebut *dedap*—gong kecil.

Setelah proses selamatan selesai, keesokan harinya luci-luci ini akan dibawa ke sawah untuk digantung di salah satu sisi bagian sawah sebagai penangkal hama, khususnya dari gangguan burung. Saat tiba di sawah, sebelum luci ini digantungkan, isi buah merah dan hijau akan dilemparkan di sepanjang area persawahan. Tujuan dari pelemparan buah ini yaitu untuk mengusir musuh dan segala hama yang akan menyerang tanaman padi, sehingga diharapkan padi akan dapat aman dari gangguan mereka dan bisa menghasilkan bulir padi yang lebat berisi layaknya pohon buah.



Luci yang Menjadi Saksi

Konon, muasal dilakukannya upacara ayun luci bermula dari tragedi kebakaran hebat yang melanda wilayah Siulak Mukai di masa lalu. Kebakaran itu melalap berbagai bangunan, termasuk lumbung padi yang saat itu sudah terisi penuh karena baru saja panen. Dalam tragedi tersebut, Ninek Salih Itam melihat roh padi terbang ke dalam hutan, dan setelah itu padi yang di tanam warga tak lagi bagus hasilnya. Mereka selalu mengalami gagal panen.

Karena kekurangan bahan makanan akibat gagal panen itulah, warga mulai mencari berbagai bahan makanan ke dalam hutan. Di dalam proses pencarian makanan tersebut, warga menjumpai roh padi yang hilang itu menempel pada berbagai macam tumbuhan yang kemudian disebut *laho*, seperti *laho* kayu usang, *laho* spnoh, *laho* isi, *laho* sijinak, *laho* tempurung, dan *laho* sicucuk. *Laho-laho* tersebut kemudian dianggap sebagai hal yang dapat menjadi pelindung atau penangkal hama sekaligus media penyubur padi, sehingga berbagai *laho* itu kemudian digunakan dalam setiap upacara yang berhubungan dengan padi, salah satunya dalam selamatan ayun luci. Berbagai *laho* tersebut dijadikan sebagai bahan pembungkus buah serta sesaji yang diletakkan di area persawahan.

Ayun luci menjadi saksi mengenai betapa besarnya peran hutan di dalam proses pertanian Masyarakat Hukum Adat Tigo Luhah Tanah Sekudung Desa Mukai Pintu. Pertanian yang menopang kehidupan sosial dan ekonomi tersebut tidak hanya memerlukan suplai air dari hutan, melainkan juga beragam hasil hutan lainnya seperti bambu, rotan serta daun dan buah-buahan yang digunakan dalam salah satu selamatannya, seperti ayun luci. Hal ini juga menunjukkan bahwa hutan tak dapat dilepaskan dari sisi spiritualitas masyarakat adat tersebut. Karenanya, rusak atau hilangnya hutan adat tidak hanya akan mengganggu secara ekologis, melainkan juga mengancam keberlanjutan kehidupan masyarakat adat tersebut baik secara sosial, ekonomi maupun spiritual.



Dari Temu Kenali ke Tari





Konon, sebelum bernama Pungut Hilir, wilayah tersebut dinamakan *padang lueh*, tempat menggembalakan kerbau yang sangat luas. Di kisaran tahun 1940-an, kawasan padang lueh ini kemudian mulai dibeli oleh beberapa orang dan dijadikan sebagai lahan pertanian. Empat tahun kemudian, mulailah ada orang yang membuat tempat tinggal di kawasan padang lueh itu. Bersamaan dengan itu, wilayah Tanjung Batu juga mulai dijadikan pemukiman.

Tanpa diduga, musibah kebakaran membumihanguskan pemukiman warga di Tanjung Batu pada tahun 1960. Hal itu memaksa mereka mengungsi ke ladang masing-masing di *padang lueh*, hingga akhirnya secara berangsur mereka berpindah lokasi tinggal ke tempat tersebut. Pada tahun 1976, warga padang lueh pun membentuk desa dan memberinya nama Pungut Hilir. Nama ini pulalah yang dijadikan sebagai nama administratif kelompok adat mereka, yakni Masyarakat Hukum Adat Desa Pungut Hilir.

Secara administratif, desa ini masuk ke dalam Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci, Jambi. Sisi selatan desa berbatasan dengan Kecamatan Sitinjau Laut; sisi timur dengan Kecamatan Danau Kerinci; sisi barat dengan Desa Sungai Abu dan bagian utara dengan Desa Pungut Tengah. Dari pusat kecamatan, desa ini hanya berjarak sekitar 12 KM.

Mayoritas warga Desa Pungut Hilir adalah petani, mengusahakan nafkah untuk menyambung hidup dari hasil mengolah lahan, baik sawah maupun kebun. Mereka menanam padi, kopi, kulit manis, cengkeh, maupun tanaman cepat panen seperti jengkol, pete, surian, dan pinang. Sebagian hasil panen padi dijual, sebagian lain disimpan untuk bekal hingga panen berikutnya. Selain petani, sebagian lainnya adalah pengrajin, pegawai dan pedagang, berniaga di pasar maupun dalam desa, untuk mendapatkan keuntungan demi menghidupi keluarga.

Hutan Adat Lubuk Tinting dan Maliki

Masyarakat Hukum Adat Desa Pungut Hilir, setidaknya sejak tahun 2007, telah memulai pembentukan hutan adat yang diberi nama Lubuk Tinting dan Maliki. Hutan tersebut dinamai Lubuk Tinting karena terdapat aliran sungai di wilayahnya yang memiliki lubang yang kerap digunakan perlintasan oleh warga. Namun karena pernah terjadi beberapa kali insiden saat penyeberangan di lubang ini dilakukan, bahkan sampai merenggut korban jiwa, akhirnya dibuatlah *titing* (titian) guna dijadikan jembatan penyeberangan di atas lubang tersebut. Sehingga, lubang tersebut dinamai Lubuk Tinting. Karena lokasi lubang ini berdekatan dengan hutan adat, maka jadilah hutan adat pun dinamai dengan nama lubang tersebut.



Adapun hutan adat Maliki pada mulanya adalah sebuah hutan yang terletak di perbatasan antara Pungut Hilir dengan hutan desa Hiang Tinggi. Untuk menjaga perbatasan di antara dua kawasan tersebut, maka dijadikanlah hutan itu sebagai hutan adat oleh pengurus adat Desa Pungut Hilir yang kemudian dinamakan dengan Hutan Adat Maliki. Kedua hutan tersebut—Lubuk Tinting dan Maliki—telah diakui secara resmi oleh negara sebagai hutan adat melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sebagaimana SK.3028/MENLHK-PSKL/PSL.1/3/2019 dengan total luas kawasan 151 hektar (Hutan Adat Lubuk Tinting seluas 69 Ha dan Hutan Adat Maliki seluas 82 Ha).

Kedua hutan adat tersebut menjadi lokasi bagi tumbuhnya beragam tegakan kayu keras seperti meranti, medang, pulai, banio, embun, enau, dan pinus. Selain itu, terdapat pula beberapa tumbuhan yang dimanfaatkan seperti pasak bumi, kayu aho, manau dan rotan. Beberapa jenis satwa juga hidup dan berlingung di kedua hutan adat tersebut, seperti burung enggang, monyet, harimau, beruang, luwak, kijang, dan kambing hutan.

Untuk menjaga kelestarian hutan beserta seluruh pengisinya itu, warga Masyarakat Hukum Adat Desa Pungut Hilir, melalui para depati dan ninik mamak mereka, membuat peraturan adat terkait dengan larangan merusak hutan yang terus disosialisasikan dan dipegang teguh hingga saat ini. Aturan tersebut misalnya larangan menebang pohon di hutan adat dan mekanisme prosedur perizinan dalam pemanfaatan hasil hutan bukan kayu melalui Lembaga pengelola hutan adat.

Menemukenali Budaya Berbasis Hutan Adat

Keberadaan hutan adat Lubuk Tinting dan Maliki di tengah Masyarakat Hukum Adat Desa Pungut Hilir telah memberikan corak tersendiri terhadap kebudayaan masyarakat setempat. Kedua hutan tersebut menjadi salah satu subjek penting yang ikut serta membentuk praktik kebudayaan masyarakat Pungut Hilir yang dapat disaksikan dalam kegiatan keseharian warga, seperti pertanian, kerajinan, dan termasuk di dalamnya kesenian, meskipun hal itu seringkali tidak disadari.

Pada program Wana Budaya yang digagas dan dilaksanakan oleh Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, tiga orang wirawana utusan desa Pungut Hilir beserta fasilitator pendamping dari Wahana Mitra Mandiri mencoba memotret hal tersebut melalui praktik temu kenali. Proses temu kenali tersebut berhasil mendokumentasikan beberapa bentuk budaya yang terkait erat dengan hutan adat sebagai berikut.

1. Lubuk Larangan

Hutan adat yang terjaga memberikan suplai air yang stabil sepanjang tahun pada sungai yang mengalir di Desa Pungut Hilir. Hal tersebut dimanfaatkan oleh warga untuk membuat lubuk larangan, suatu praktik kearifan lokal dalam upaya pemanfaatan sungai. Setelah lubuk larangan ditetapkan, maka wilayah tersebut terlarang untuk diambil ikannya dengan cara apa pun hingga nanti waktu pembukaannya tiba. Siapa pun yang melanggar ketentuan ini akan dikenakan sanksi adat berupa uang sebesar 25 juta.

Jenis ikan yang terdapat dilubuk larangan ini adalah ikan semah. Ikan-ikan tersebut akan dipanen pada waktu yang telah ditentukan—biasanya 3 tahun sekali—menggunakan alat berupa jala dan pancing. Pemanenan ini dilaksanakan secara beramai-ramai oleh seluruh warga desa.

2. Kerajinan

Salah satu pemanfaatan hutan oleh warga adalah dengan membuat olahan kerajinan tangan menggunakan hasil hutan bukan kayu, misalnya bambu, rotan, ijuk maupun pakis. Salah satu jenis kerajinan yang banyak dibuat adalah niru berbahan bambu, selain juga ada bakul, sapu ijuk dan sangkar burung. Semua kerajinan tersebut memanfaatkan bambu dan rotan sebagai salah satu bahan utamanya. Kerajinan lainnya yang khas adalah bantal berbahan *paku simpe*. *Paku simpe* adalah sejenis tumbuhan pakis yang berukuran besar dan menghasilkan semacam bulu-bulu halus nan tebal berwarna kuning kehitaman. Bulu tersebut tidak gatal sehingga oleh warga dimanfaatkan sebagai pengganti kapas guna dijadikan isian bantal.

3. Kesenian

Tari rangguk dan sike rebana adalah dua kesenian tradisional yang ada di Desa Pungut Hilir. Dua kesenian ini menggunakan alat musik berupa rebana berbahan kayu dan kulit binatang sebagai membran suara. Sike telah ada di Pungut Hilir sejak tahun 1943. Kesenian ini biasanya dimainkan oleh perempuan dewasa dengan diiringi musik rebana dan *tale*, yakni nyanyian berupa lantunan shalawat, syair atau pantun. Demikian juga halnya dengan tari rangguk, hanya saja dalam tarian ini juga menggunakan rebana kecil yang dibawa oleh penari, selain ada rebana besar yang dimainkan khusus untuk mengiringi tarian.



Hal yang sangat menarik terkait dengan kesenian ini adalah dikreasikannya tarian baru berupa tari niru dan tari bakul yang dibawakan oleh anak-anak saat program Wana Budaya berlangsung. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh kegelisahan para orang tua atas dampak negatif media sosial dan penggunaan *handphone* yang terjadi pada generasi muda mereka. Untuk menangkal hal itu, ditambah dengan adanya sentuhan program Wana Budaya yang sedang berlangsung dan fokus pada persoalan kebudayaan, masyarakat beserta pemerintah desa berinisiatif menggali dan mengembangkan kembali budaya yang ada. Pemilihan jenis tarian berupa tari niru dan bakul terkait erat dengan budaya agraris yang mereka miliki, mengingat mayoritas warga adalah petani yang memanfaatkan hutan dan sungai.

Mencermati proses dan hasil temu kenali yang telah dilakukan di Desa Pungut Hilir tersebut, dapat dilihat bahwa hutan memberikan manfaat dan dampak yang besar terhadap kebudayaan masyarakat. Hutan tak hanya sekadar menjadi ruang tumbuh dan berkembangnya flora dan fauna, melainkan juga sumber kreasi dan pengembangan budaya masyarakat pemilikinya, baik digunakan untuk kepentingan ekonomi seperti budaya kerajinan; maupun untuk pendidikan dan kesenian seperti tarian. Selain itu, bangkitnya kesenian sike dan rangguk serta dikreasikannya tarian niru dan bakul juga menjadi penanda akan adanya respons positif masyarakat terhadap program Wana Budaya yang dilangsungkan.





Seruling Bambu;

Alunan Merdu Hutan di Tengah Pesta
Pernikahan





Sekilas Pandang Mukai Tinggi dan Talang Tinggi

Dahulu kala, menurut tuturan para tokoh adat, nenek moyang warga Desa Mukai Tinggi dan Talang Tinggi tinggal di Koto Batu. Konon, Koto Batu merupakan desa tertua di Kecamatan Siulak Mukai. Kemudian, mereka berpindah ke wilayah yang menjadi pertemuan Sungai Batang Merao dengan Sungai Air Mukai yang dinamai Koto Jiwa. Dari sana, mereka kembali bergerak ke sebelah barat Koto Jiwa dan bermukim di sana. Tempat tersebut dinamai Desa Mukai Mudik.

Pada masa itu, beberapa penduduk kemudian berkebul atau berladang ke arah utara, berjarak kurang lebih 2,5 km dari desa, hingga akhirnya banyak yang menetap di lokasi tersebut dan membuat permukiman baru. Hingga akhirnya, pada tahun 1982, wilayah ini semakin ramai dan memisahkan diri dari Desa Mukai Mudik. Desa baru tersebut dinamai Desa Mukai Tinggi. Kemudian, pada tahun 2010, Desa Mukai Tinggi dimekarkan lagi menjadi dua desa yaitu Desa Mukai Tinggi dan Desa Talang Tinggi. Kedua desa tersebut secara administratif masuk dalam Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci, Jambi.

Warga yang hidup di kedua desa tersebut, secara kultural, merupakan bagian dari kesatuan Masyarakat Hukum Adat Luhah Depati Intan yang telah menetap di sana dari generasi ke generasi. Secara adat, rumpun masyarakat adat Luhah Depati Intan terdiri dari enam kalbu dan empat *bungkan* atau suku. Keempat bungkan tersebut yaitu Bungkan Rajo Indah, Bungkan Rajo Sulah, Bungkan Nek Datuk, dan Bungkan Rajo Penghulu.

Bungkan Rajo Indah, Luhah Depati Intan, terdiri dari 4 kalbu, yaitu (1) Kalbu Anak Jantan dengan nama sko Depati Intan Tengah Padang, Depati Intan Kumalo Jambi, dan Depati Intan Kumalo Rajo; (2) Kalbu Anak Batino Tuo dengan nama sko Depati Intan Pagar Bumi Jati, Depati Intan Susun Negeri dan depati intan nyalo; (3) Kalbu Anak Batino Mudo/Dalam dengan nama sko Depati Intan Kumalo Seri, Suku ini berasal dari Mukai Mudik; (4) Kalbu Koto Beringin. Kalbu ini berpindah ke wilayah lain kemudian membentuk luhah bersama kalbu lain yang telah menetap di tempat tersebut dengan nama desa Koto Beringin Depati Marajo Sungai Langit.

Bungkan Rajo Sulah, Luhah Depati Singado, memiliki satu kalbu, yakni Kalbu Mukai Tengah dengan nama sko Depati Sengado Puncak Negeri, Depati Sengado Dinding Negeri, dan Depati Sengado Jahit Negeri. Suku ini berasal dari Mukai Tengah. Bungkan Datuk, Luhah Depati Panduko Rajo, juga hanya memiliki satu kalbu, yakni Kalbu Mukai Hilir dengan nama sko Depati Panduko Rajo Tiang Setio, Depati Panduko Rajo Permaijati Hampar Paseko, dan Depati Panduko Rajo Permadani Hampar Paseko. Suku ini berasal dari Mukai Hilir.

Susunan kepengurusan dari Masyarakat Hukum Adat Parbokalo Bungkan Yang Empat terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan keamanan. Kepengurusan ini dilakukan secara turun-temurun. Ketua berasal dari keturunan Depati Intan Tengah Padang. Wakil ketua berasal dari keturunan Depati Panduko Rajo. Sekretaris berasal dari keturunan Depati Intan Pagar Bumi Jati. Bendahara berasal dari keturunan Depati Intan Kumalo Seri. Keamanan berasal dari keturunan Depati Singado.

Hutan Adat Parbokalo Bungkan yang Empat

Masyarakat adat yang tinggal di Desa Mukai Tinggi dan Talang Tinggi memiliki hutan adat yang terus mereka rawat dan jaga. Hutan tersebut diberi nama Hutan Adat Parbokalo Bungkan Yang Empat. Hutan yang terletak di Desa Mukai Tinggi dan Talang Tinggi mendapatkan pengakuan hak hutan adat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan nomor: **3027/MENLHK-PSKL/PKTH/PSL.1/3/2019** pada **14 Maret 2019**.

Luas Hutan Adat Parbokalo Bungkan Yang Empat adalah 700 hektar. Sebelah selatan hutan ini berbatasan dengan Hutan Adat Bahung Batu, sebelah timur dengan hutan TNKS, sebelah utara dengan Desa Koto Lebu Tinggi, dan sebelah barat dengan area persawahan Desa Mukai Tinggi dan Talang Tinggi. Masyarakat adat mengatur pelarangan penebangan kayu di hutan ini kecuali untuk pembangunan rumah masyarakat dan itu pun harus melalui izin ketua adat. Setelah menebang satu batang pohon, maka diharuskan menanam gantinya lima batang pohon. Bagi siapa saja yang dengan sengaja menebang atau melakukan pelanggaran adat lainnya berkaitan dengan hutan, maka akan dikenakan sanksi adat berupa 6 kundi emas, 20 gantang beras, dan 1 ekor kambing. Penerapan peraturan adat juga berlaku untuk sungai yang mengalir dari hutan adat tersebut, yaitu larangan meracuni ikan di sungai. Bagi siapa saja yang sengaja meracuni ikan di sungai sehingga merusak ekosistem akan dikenakan sanksi adat berupa 100 gantang beras, 1 ekor kerbau, dan 20 kayu kain.

Sanksi adat jika menebang pohon sembarangan di hutan adat

❧ 6 Kundi Emas ❧ 20 Gantang Beras ❧ 1 Ekor Kambing

Sanksi adat jika meracuni ikan di sungai

❧ 1 Ekor Kerbau ❧ 100 Gantang Beras ❧ 20 Kayu Kain

BATAS HUTAN ADAT
Pardotain Bengkulu Yang Agung
No. 001/2004/PT/2004/PT/2004
Tanggal 2 Mei 2004





Selain beragam pohon yang sangat dilindungi, di hutan ini juga kaya akan tanaman yang biasa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai keperluan. Salah satunya adalah tanaman gelanggang laut, yang dikenal sebagai obat tradisional untuk meredakan panas dalam dan sembelit. Tanaman ini tumbuh liar tanpa dibudidayakan dan banyak ditemukan di sekitar desa, perkebunan, dan hutan adat. Selain itu, terdapat pula daun terasih yang sering digunakan untuk ritual palaho. Tanaman ini terdiri atas tiga jenis, yaitu hijau, hitam, dan kumbang. Terdapat pula tanaman jiluang, aka pdeh (obat nyeri sendi, pengharum ruangan, dan sesak napas), daun tahun (dimanfaatkan untuk pembuatan nasi biru), pakis, padang hitam, umput smat, umput bnto (obat maag dan hepatitis), umput suhin (obat sariawan dan luka), daun batu jambu (obat diare), umput semuang, pandan, bunga kitolod (obat radang tenggorokan dan asma), daun sirih chino (obat kulit dan stress), daun walang sangit, meniran hijau (obat peradangan, pereda nyeri, dan mengatasi infeksi), dan daun sambung nyawa (menurunkan tekanan darah dan obat sakit pinggang).

Selain untuk tanaman obat, tanaman lain yang biasa dimanfaatkan untuk kerajinan dari desa ini adalah rotan. Tanaman ini dikenal sebagai HHBK yang banyak dimanfaatkan sebagai kerajinan tangan dan perabotan. Rotan merupakan salah satu sumber mata pencaharian masyarakat sekitar, meskipun bukan mata pencaharian utama. Untuk mendapatkan rotan, masyarakat harus masuk hutan dan melalui izin khusus dari pengurus adat. Terdapat pula tanaman manau. Manau merupakan pohon sejenis rotan yang memiliki duri. Manau memiliki sifat kayu kuat dan lentur. Sifat unggul inilah yang membuatnya banyak dimanfaatkan secara berlebihan. Hal ini membuat manau yang ada di zona lindung hutan adat tidak boleh diambil dengan alasan apa pun.

Terdapat pula tanaman pandan yang bisa digunakan untuk kerajinan tangan. Dari dulu hingga sekarang, setiap rumah di Desa Talang Tinggi dan Mukai Tinggi memiliki tikar pandan. Tikar ini dijadikan sebagai alas untuk makan bersama atau ada juga tikar pandan yang dijadikan sebagai selimut. Tikar pandan adalah karya tangan yang dibuat sendiri oleh masyarakat Desa Talang Tinggi dan Desa Mukai Tinggi. Sampai sekarang, masih ada beberapa masyarakat dari Desa Talang Tinggi dan Desa Mukai Tinggi yang bisa membuat tikar pandan ini. Bahan-bahan pembuatannya pun bisa didapatkan dengan mudah di sekitar desa, khususnya di hutan adat.

Salah satu karya yang khas dari desa ini adalah lapik khas Kerinci. Lapik ini adalah sejenis tikar yang memiliki ukuran yang unik dan tidak terdapat di daerah lain. Dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di daerah Kabupaten Kerinci, tikar kecil ini biasanya dipakai sebagai alas duduk untuk menghormati tamu atau pemegang adat. Lapik ini memiliki jenis ornamen hiasan yang khas. Pada zaman dahulu, lapik menjadi tempat duduk bagi para pembesar adat.

Seruling Bambu yang Menjadi Wakil Hutan Pada Pesta Pernikahan

Di desa ini, tembolah yang digunakan sebagai pengingat sekaligus pencatat silsilah bungan atau kalbu. Tembo juga berisi tentang peraturan-peraturan adat serta sebagai *pengajun arah*, wujud pelestarian hutan adat dan seisinya. Tembo merupakan pedoman dalam melakukan upacara adat atau kegiatan sakral lainnya. Pedoman-pedoman tersebut sangat berguna untuk melestarikan kebudayaan masyarakat hukum adat di Desa Mukai Tinggi dan Desa Talang Tinggi.

Di dalam tembo, terdapat 2 bab utama. Pertama, bab *rajo* yang berisi tentang tembo yang 3 (tiga), yaitu tembo alam (tentang peraturan), tembo nenek (tentang silsilah/keturunan), dan tembo tanah (batas wilayah/ajun arah). Kedua, bab sarutan/sultan yang berisi tentang adat istiadat, tradisi, sesembahan, dan kegiatan sakral. Sebagian Tembo ini dibuka ketika masyarakat melakukan kegiatan “ngaji adat”.



Salah satu hal yang tidak lepas dari tembo di tengah masyarakat adat ini adalah pernikahan. Sebagaimana dapat dilacak pada tembo tersebut, upacara pernikahan pun tak lepas dari alam, khususnya hutan dengan segala potensi di dalamnya. Di dalam prosesi pernikahan masyarakat Desa Mukai Tinggi dan Desa Talang Tinggi, ada banyak kelengkapan upacara pernikahan yang memerlukan bahan-bahan dari alam, khususnya bahan-bahan yang bisa didapat di hutan adat.

Di tengah masyarakat Desa Mukai Tinggi dan Desa Talang Tinggi, prosesi pernikahan lazimnya bermula dari perkenalan di antara muda mudi yang saling terpikat hati. Kondisi ini kemudian melahirkan tradisi batandang, yakni kunjungan informal seorang pemuda ke rumah gadis pujaan hatinya. Batandang menjadi media komunikasi guna mengetahui keadaan diri dan hati calon pasangan, untuk kemudian dilanjutkan ke jenjang yang lebih serius: pernikahan. Dalam batandang, biasanya si pemuda akan datang sendirian atau membawa pendamping, dan si gadis mesti ditemani oleh ibunya atau perempuan baya. Adat melarang batandang hanya dilakukan berdua saja. Ada sanksi adat yang harus diterima jika ada pemuda dan gadis berduaan.

Di Desa Talang Tinggi dan Desa Mukai Tinggi, batandang lazim dilakukan pada siang ataupun malam hari. Dahulu kala, si pemuda biasanya akan mengungkapkan isi hatinya melalui nyanyian atau pantun. Selain itu, si pemuda juga akan menggunakan kain sarung seraya memainkan seruling atau bersiul-siul di depan rumah gadis idamannya, sehingga tuan rumah akan mengetahui bahwa si pemuda telah tiba.

Setelah dirasa cukup dan memiliki keinginan yang sama untuk mengikat janji pernikahan, pasangan muda mudi ini akan menentukan tanggal pernikahan. Di dalam proses pernikahan inilah dihelat sebuah kenduri yang lazim disebut sebagai barlek. Barlek biasanya dilakukan di rumah keluarga wanita. Barlek dilakukan setelah orang tua mempelai terlebih dahulu menyirih teganai, menyampaikan pesan bahwa mereka mau melaksanakan barlek.

Setelah itu, saat para tamu telah berkumpul dan hidangan disajikan, orang tua mempelai perempuan akan mengeluarkan satu piring beras beserta sebuku siri dan dua bungkus rokok. Semua itu lalu diserahkan kepada teganai mempelai laki-laki guna menyampaikan maksud secara adat (parno adat) penyerahan urang semendo dari pihak mempelai laki-laki kepada keluarga besar mempelai perempuan. Setelah itu, dibacakanlah doa selamat atas pernikahan mereka, dan di malam harinya, diadakanlah penjemputan pengantin laki-laki.

Dalam acara barlek tersebut biasanya ditampilkan hiburan. Dahulu, hiburan ini berupa seruling bambu yang dimainkan oleh beberapa orang. Kini, tak jarang hiburan yang disajikan adalah organ tunggal, meskipun seruling bambu biasanya masih tetap ditampilkan. Seruling bambu yang dimainkan dalam barlek ini biasanya diiringi dengan gendang. Kesenian ini merupakan musik tradisional khas Kerinci, khususnya daerah Siulak. Secara kultural, dahulu masyarakat Desa Talang Tinggi dan Desa Mukai Tinggi memang terkenal dengan kelompok seruling bambunya.

Seruling bambu, di masa lalu, kerap hadir di tengah perhelatan barlek, salah satu rangkaian dalam upacara daur hidup masyarakat Desa Talang Tinggi dan Desa Mukai Tinggi. Alat berbahan bambu yang bisa dengan mudah didapatkan di hutan adat itu mengalunkan lagu kegembiraan, mengiringi penyatuan dua insan yang lahir dari rahim kebudayaan masyarakat adat yang masih setia menjaga hutan adatnya.

Seruling bambu, dalam tradisi *barlek* itu, seolah menjadi wakil penyampai restu dari para pengisi hutan yang terus dijaga itu; simbol ucapan selamat hutan terhadap manusia yang selama ini menjaganya. Sayangnya, di tengah gempuran modernisasi dan globalisasi dunia digital akhir-akhir ini, alunan seruling bambu dalam prosesi pernikahan itu kerap tergantikan oleh alat musik elektrik dan digital, sehingga kita kerap lupa akan pentingnya dukungan hutan adat di tengah kehidupan.





Ajun Arah;

Kearifan Masyarakat Tanjung Genting dalam
Pengelolaan Tanah



Membentang seluas 20 Km², Tanjung Genting adalah sebuah desa dengan topografi perbukitan yang terletak di Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Jambi. Sisi utara desa yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani kayu manis, kopi dan padi ini berbatasan dengan Desa Simpang Tutup, sedangkan sisi selatannya dibatasi dengan Sungai Selampeh. Di sebelah timur, desa ini berbatasan dengan Desa Tanjung Genting Mudik; dan sebelah baratnya berbatasan langsung dengan wilyah Sumatera Barat.

Penduduk warga Desa Tanjung Genting adalah bagian dari masyarakat adat Tigo Luhah Tanah Sekudung. Masyarakat adat ini tersebar cukup luas di lima kecamatan, yakni Kecamatan Siulak Mukai, Gunung Kerinci, Siulak, Gunung Tujuh dan Kayu Aro. Adapun secara adat, Tigo Luhah Tanah Sekudung memiliki struktur pemerintahan yang membawahi tiga bagian, yakni Siulak Mukai, Siulak Panjang, dan Siulak Gedang. Dalam hal ini, Desa Tanjung Genting termasuk ke dalam struktur Dusun Siulak Panjang.

Struktur Dusun Siulak Panjang sendiri terbagi atas tiga kelbu utama, yakni :

- ❀ 1. Kelebu Gedang, Depati Agung, dan Jindah Putih;
- ❀ 2. Kelebu Tengah, Kiyai Rajo Simpan Bumi, dan Sirajo Tungan; serta
- ❀ 3. Kelebu Mudik, Temenggung Rio Mudo, Depati Mangku Bumi Tuo Kulit Putih Suko Berajo.

Di luar ketiga kelbu tersebut, terdapat pula kelbu tambahan yaitu kelbu yang tua, yang kemudian dimasukkan pada luhah Siulak Panjang, yakni Kelebu Demong Sakti Rio Bayan dan Kelebu Jagung Batuah di Dusun Baru dengan depati bergelar Depati Rajo Mudo dan Depati Penawar Intan.

Hutan Adat Bukit Kayu Sigi

Topografi Desa Tanjung Genteng yang berupa perbukitan memiliki potensi rawan longsor. Jika kelestarian alamnya tidak dijaga, bukan mustahil bencana tersebut akan datang dan membawa banyak korban, terlebih lokasi rumah-rumah penduduk di desa ini lazimnya terletak di pinggiran-pinggiran bukit. Atas dasar kesadaran mengenai hal tersebut, serta sejarah panjang kelekatan warga desa dengan hutan yang menjadi bagian dari sistem sosial dan ekonominya, mereka mencoba menginisiasi pembentukan hutan adat yang dijadikan sebagai hutan lindung. Sehingga, sekitar tahun 1970-an, terbentuklah hutan hak adat yang dilindungi oleh peraturan adat. Kala itu, penegasan tata aturan tersebut masih dilakukan secara lisan. Hutan tersebut disebut sebagai *imbo larangan*.


Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2010, di bawah kepemimpinan Bapak Yon Harudin yang juga memiliki posisi sebagai *depati* dengan gelar Depati Mudo Susun Alam Payung Negeri, *imbo larangan* ini ditegaskan kembali dan diperkuat dengan membentuk suatu hutan adat dengan nama Bukit Kayu Sigi. Hutan adat inilah yang terus dijaga dan perjuangkan keberadaannya oleh masyarakat Desa Tanjung Genteng, hingga akhirnya diakui secara resmi oleh negara pada tahun 2019 melalui SK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dengan nomor **SK. 3023/MENLHK-PKTHA/PSL.1/3/2019**.

Nama Hutan Adat Bukit Kayu Sigi yang membentang seluas 33,31 Ha itu diambil dari salah satu jenis pohon yang memang banyak terdapat di dalam hutan tersebut, yakni pohon kayu sigi (*Pinus merkusii*). Kini, hutan tersebut menjadi rumah lindung bagi beragam jenis tumbuhan seperti rotan, kemenyan (*Styrax benzoin*), resam (*Dicranopteris linearis*), *manau*, *sepah*, bambu, kayu kertau, kayu belintang, kayu luluh, dan beberapa jenis medang seperti medang merah (*Cinnamomum sp.11*) dan medang kuning (*Dehaasia cuneata*). Terdapat pula tanaman obat seperti sirih bumi, sambung nyawa, kecombrang, kirinyuh, dan sarang semut. Selain itu, hutan adat ini juga menjadi rumah tinggal bagi beberapa jenis binatang, misalnya beruk, simpai, tupai, kucing hutan, ular, biawak, burung hantu, landak, murai batu, dan gagak.

Pemanfaatan Hutan dan Wilayah Penyangganya

Hutan Adat Bukit Kayu Sigi adalah hutan lindung yang sangat terbatas dalam penggunaannya. Namun demikian, hutan ini masih dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan beberapa ketentuan yang telah diatur oleh Kelompok Pengelola Hutan Adat Bukit Kayu Sigi. Terkait dengan hal tersebut, setiap warga yang hendak memanfaatkan hutan adat—terutama untuk penggunaan hasil hutan bukan kayu—untuk kepentingan pribadi dapat meminta izin kepada KPHA dan akan diatur izinnya sesuai aturan yang berlaku. Adapun jika ada warga yang mengambil kayu tanpa izin atau melanggar ketentuan maka akan dikenakan sanksi adat. Jika ia mengabaikan sanksi tersebut, maka yang bersangkutan akan dihadapkan pada hukum yang berlaku di negara ini.

Dalam pemanfaatan hutan adat ini, masyarakat Tanjung Genting memanfaatkan hasil hutan bukan kayu (HHBK) serta potensi yang ada di wilayah penyangga hutan adat. Beberapa hasil hutan bukan kayu dan potensi yang ada di wilayah penyangga hutan adat tersebut misalnya resam, sepah, rotan dan manau yang digunakan sebagai bahan dasar kerajinan, enau untuk membuat gula merah, serta tumbuhan obat dan—terutama—aliran air yang berhulu di hutan adat. Aliran air yang mengalir sepanjang tahun dari hutan adat ini menjadi hasil hutan bukan kayu yang sangat penting bagi masyarakat Tanjung Genting. Dengan air inilah mereka mengelat pertanian, baik untuk tanaman padi maupun palawija.



Dari upaya memanfaatkan hasil hutan bukan kayu dan wilayah penyangganya inilah berbagai olahan makanan lezat muncul dari desa Tanjung Tinggi, misalnya olahan makanan *cabe kalaut*, *cabe suhin*, *paiih* ikan (pepes ikan), dan sebuk kawo. *Cabe kalaut* dibuat dari bahan dasar cabai, tomat, bawang merah, dan ikan asin yang dibakar, lalu digiling hingga halus. Olahan ini biasa disantap dengan sayur-sayuran. Sedangkan, *cabe suhin* adalah masakan sambal khas Kerinci yang bahan dasarnya dari pucuk pohon surian yang dicampur dengan cabai dan bumbu lainnya. *Cabe suhin* biasanya dibuat dan disantap secara bersama-sama pada saat gotong royong.

Makanan khas lainnya dari desa ini adalah *paiih*, istilah masyarakat Desa Tanjung Genting untuk menyebut pepes. *Paiih* ikan dibuat dari ikan *preh* yang dimasukkan ke dalam bambu dan ditutup menggunakan daun pisang. *Paiih* ikan dimasak dengan cara dibakar seperti membuat lemang. Makanan ini biasanya banyak ditemukan pada saat musim panen ikan di sungai.

Selain makanan, hasil hutan bukan kayu dari hutan adat dan wilayah penyangganya juga berupa tanaman obat yang masih dikenali hingga kini, seperti senggani yang dimanfaatkan untuk penurun demam, peluruh urin, penghilang bengkak, hingga pelancar aliran darah. Terdapat juga tanaman daun wungu yang dipakai untuk menyembuhkan diabetes dan ambeien. Tanaman lainnya adalah daun kitolod, sering dimanfaatkan untuk perawatan kulit, menjaga kekebalan tubuh, hingga menjaga kesehatan mata. Ada juga tumbuhan *walang sangit* yang memiliki efek untuk meningkatkan nafsu makan, kekebalan tubuh, dan menjaga kesehatan kulit.

Ajun Arah yang Menjadi Pengarah

Untuk menjaga keutuhan dan kelestarian hutan adat yang menjadi hutan lindung dan hulu air, secara adat masyarakat Desa Tanjung Genting memiliki mekanismenya sendiri. Mekanisme adat yang mengatur mengenai peruntukan dan fungsi lahan sebagai zona-zona tertentu ada dalam kenduri *ajun arah*. Kenduri ini, selain untuk mengangkat atau menetapkan gelar adat seperti depati, juga menjadi ruang bagi penegasan kembali aturan mengenai penggunaan tanah yang ditunjuk sebagai sawah dan ladang.



Untuk menjaga keutuhan dan kelestarian hutan adat yang menjadi hutan lindung Kenduri Ajun Arah merupakan budaya Sakral yang sudah ada sejak dahulu kala, telah berlangsung dari generasi ke generasi. Kenduri ajun arah dihelat tidak hanya untuk menetapkan arah ajun sawah, tetapi juga untuk arah ajun ladang. Melalui kenduri ajun arah, dilakukan kembali penegasan peruntukan tanah yang fungsinya telah ditunjuk secara adat, sehingga jelaslah aturan mengenai penggunaan dan batas-batas tanah yang dapat diolah maupun tidak.

Dengan adanya kejelasan penetapan tanah-tanah yang bisa digunakan atau tidak, hal ini membantu Masyarakat Hukum Adat Desa Tanjung Genting dalam melestarikan serta menjaga hutan dan seisinya. Hal tersebut menjadikan dasar bagi pengelolaan wilayah dan lahan yang menghasilkan hutan yang masih asri dan alami hingga saat ini. Hal ini juga meminimalkan terjadinya kerusakan hutan yang diakibatkan oleh orang luar yang hanya ingin mengeruk keuntungan semata tanpa memikirkan efek jangka panjangnya.



Dalam kenduri ajun arah ini, selain mempertegas perihal batas dan penggunaan lahan, dilakukan pula penaikan sko atau pusako. Masyarakat akan berkumpul di rumah adat *anak batino tuo* (rumah saudara perempuan tua). Di sana, doa bersama dilakukan untuk menetapkan serta menguatkan hal-hal yang telah diputuskan serta memberi gelar *sko* kepada para depati yang berhak memakainya, sesuai garis keturunannya. Dalam acara ini, digelar pula prosesi perawatan pusako seperti *pengasaman* keris yang lazim menjadi pegangan para depati tersebut, seperti keris *benuang* yang dimiliki oleh Depati Mudo Susun Alam Payung Negeri serta batu guncang dan keris sisik ular.

Untuk menghormati para tamu yang hadir, dalam kenduri ajun arah ini juga dihelat persembahan sekapur sirih yang dikemas dalam tari sekapur sirih. Persembahan ini merupakan kebudayaan khas Kerinci yang diperuntukkan sebagai penyambutan tamu-tamu penting. Persembahan ini berupa pengalungan bunga untuk tamu yang menghadiri acara kenduri *ajun arah*. Selain itu, untuk mengundang masyarakat banyak, dibentangkanlah *karamentang*, panji kebesaran adat Kerinci yang bermakna pemberitahuan dan undangan kepada seluruh warga desa untuk hadir dalam acara adat tersebut. Karamentang ini serupa dengan bendera atau umbul-umbul berbentuk persegi panjang dengan lebar yang semakin mengecil ke ujung. Karamentang dipasang menggunakan bambu yang panjang dan kuat, dipasang setinggi mungkin hingga melampaui atap-atap rumah warga.



Dengan disaksikan orang banyak, kenduri ajun arah dihelat sebagai ruang komunikasi kultural sekaligus edukasi dan penegasan kembali mengenai aturan-aturan adat mengenai pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat, termasuk kejelasan batas dan zonasi wilayah atau tanah yang dapat digunakan dan dilarang penggunaannya oleh masyarakat. Demikianlah, kelekatan masyarakat Tanjung Genting dengan hutan adat mereka tampak dalam perhelatan kenduri ajun arah ini. Relasi saling menjaga dan menguntungkan antara manusia dengan alam tersaji jelas dalam tradisi tersebut.





Mandi Balimau

Wujud Penghormatan Masyarakat
kepada Alam



Desa Pendung Hilir adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci dengan luas sekitar 1748 hektar. Batas sebelah utara desa ini bersebelahan dengan Pendung Tengah, sebelah selatan Kemantan Mudik, sebelah barat Koto Duo Lama, dan sebelah timur dengan Bukit Pendung. Untuk menuju ibu kota kabupaten, jarak yang ditempuh sekitar 10 km, sementara dengan ibu kota provinsi mencapai 404 km. Asal nenek moyang perempuan Pendung Hilir berasal dari Gresik. Di desa ini, ada 4 koto. Koto adalah nama desa tua, jadi setiap nama desa yang ada kata koto berarti desa tua. 4 koto di Pendung adalah Koto Dalam, Koto Kecil, Koto Parak, dan Koto Tengah.

Hutan adalah tempat berkumpulnya beragam flora dan fauna yang hidup di antara pepohonan lebat. Mengalir sungai dan terdapat mata air di dalamnya, sebagai sumber kehidupan beragam makhluk hidup di dalamnya. Saat tidak ada campur tangan manusia-manusia jahat, keseimbangan ekosistem terjaga dengan baik, juga rantai makanan sama sekali tidak terganggu. Keseimbangan jumlah makhluk hidup di dalamnya pun akan membuat hutan terjaga kelestariannya. .



Hutan Adat Bukit Gedang dan Segala Potensinya

Di desa ini, terdapat hutan adat yang bernama Bukit Gedang. Hutan ini berbatasan langsung dengan Desa Kemantan. Sebelum menjadi hutan adat, hutan yang masih alami ini dipatok oleh pengurus adat seluas 150 hektar. Kemudian, area itu diajukan ke pemerintah kabupaten pada tahun 2009 dan mendapatkan SK dari bupati pada 2011. Dan pada 2019, mendapat pengakuan pemerintah pusat lewat SK dari Kementerian Lingkungan dan Kehutanan dengan nomor SK.3025/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/3/2019.

Hingga sekarang kondisi hutan ini masih sangat baik. Beberapa potensi yang bisa dipergunakan dari hutan adat ini adalah pohon surian, sengon, dan sembulung. Kayu-kayu tersebut bisa dipakai untuk bahan bangunan pribadi masyarakat, fasilitas umum, dan lain sebagainya asalkan mendapat persetujuan dari pengurus hutan. Jika ada yang melanggar dari ketentuan yang sudah dibuat, akan dikenai denda beras 20 gantang dan kambing 1 ekor.

Bagi Masyarakat Hukum Adat Pendung Hilir, keberadaan hutan adat sangat penting. Segala isi hutan serta aliran sungai yang melewati pedesaan menjadi sumber kehidupan bagi mereka. Beragam HHBK seperti madu, kayu, rotan, resam, umbi-umbian, biasa dimanfaatkan untuk bahan pangan, pengolahan obat-obatan, hingga seni kerajinan yang bernilai tinggi sehingga bisa menopang perekonomian masyarakat. Selain itu, aliran air yang mengalir lewat sungai dari dalam hutan juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat Pendung Hilir. Pemenuhan akan sumber air bersih bisa dipenuhi lewat aliran sungai tersebut. Berbagai keperluan seperti mencuci, air minum, hingga pemenuhan untuk irigasi pada sawah-sawah yang terhampar bisa dipenuhi oleh sungai tersebut.

Hingga lambat laun, kebutuhan akan isi hutan seutuhnya memunculkan kesadaran dari masyarakat Pendung Hilir untuk menjaga kelestarian hutan adat mereka. Banyak kebudayaan yang muncul di masyarakat dan hal tersebut berkaitan dengan isi hutan. Kepedulian masyarakat tersebut akhirnya menciptakan berbagai aturan yang bisa memberikan efek jera bagi tangan-tangan jahat yang ingin meraih keuntungan pribadi namun menimbulkan dampak yang mengerikan ke depannya.

ajak turun-temurun, aturan ini telah mereka jaga hingga generasi sekarang. Pelindung utama dari masyarakat Pendung Hilir seisinya, termasuk hutan dan aneka ragam yang ada di dalamnya, dipegang oleh sosok Pak Rusli. Jabatan beliau di masyarakat Pendung Hilir adalah Depati Meletap Bumi. Ia juga menjabarkan istilah ADAT menjadi Adil, Damai, Aman, dan Tenram. Filosofi tersebut beliau pegang untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat Pendung Hilir. Dalam menjaga hutan adat, ia juga dibantu sosok bernama Lansim dan Tibar Tono. Lansim menjabat sebagai ketua hutan adat Bukit Gedang dan Tibar Tono selaku kepala desa Pendung Hilir.

Selain itu dari generasi muda, muncul Hazmi Ade Putra, Mala Aulia, dan Rizkia Ofdhaleni. Ketiganya adalah wirawana yang berjuang untuk memunculkan kembali kesadaran masyarakat akan pentingnya hutan bagi makhluk hidup. Sosok-sosok tersebut berjuang bahu-membahu untuk keadaan yang lebih baik lagi, sehingga kelak anak cucu tetap bisa menikmati keberadaan dan manfaat hutan adat. Jika kerusakan atau ketidakpedulian masyarakat akan hutan adat dibiarkan begitu saja, kelak anak cucu kita hanya akan bisa menikmati isi hutan dari tulisan-tulisan yang tersisa.

Berbagai isi hutan telah menciptakan banyak kreasi yang muncul di masyarakat Pendung Hilir, baik dari teknologi, kepercayaan, teknik pengobatan, hingga pengolahan bahan pangan. Beberapa bahan pangan tersebut seperti ketunggin, sambal sebatun cabe daun suhin, hingga ayi daun kawo (air daun kopi). Ketunggin merupakan makanan khas berupa olahan beras ketan dan buah pisang yang dibalut dengan daun pisang. Sedangkan, sambal sebatun cabe daun suhin berupa sambal lezat yang menggunakan bahan campuran daun surian, daun jeruk, cabai, bawang merah dan putih, dan cempokak. Sementara itu, air daun kopi adalah minuman tradisional yang terbuat dari daun kopi yang dikeringkan menggunakan asap. Setelah kering, daun itu dipatah-patahkan lalu diseduh. Semakin lama didiamkan, maka rasa dan warnanya akan makin pekat. Untuk penyajiannya, biasa menggunakan tempurung kelapa. Olahan minuman ini selain nikmat juga bisa mengobati sakit maag, diabetes, melegakan pernapasan, hingga mengurangi risiko penyakit jantung.

Selain itu, hasil hutan juga muncul dalam berbagai permainan tradisional, yaitu seperti umban, ketapel, serta skakin mayan dan skakin tpuhung. Beberapa hasil hutan yang banyak dijumpai serta bisa dipakai untuk kesehatan meliputi sedingin, peladang hitam, kumis kucing, dan bayam cina. Di hutan adat ini, juga terdapat Batu Gedang, Batu Lesung, Batu Begabin, dan Batu Beduhi. Keempatnya adalah warisan nenek moyang sebagai wujud interaksi mereka dengan hutan adat. Beberapa kerajinan yang muncul memanfaatkan HHBK hutan ini meliputi jangki, Lesung, tikar, dan banyak lagi.

Bentuk Penghormatan Manusia kepada Alam

Sebagai wilayah yang menjunjung tinggi adat yang diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun, di wilayah ini menetapkan aturan ketat terkait hubungan pendekatan yang dilakukan oleh sepasang jenis manusia yang saling menyukai namun belum menikah. Ketika seseorang yang lawan jenis hendak mengunjungi lawan jenisnya dan belum menikah, maka aturan yang diberlakukan adalah dari pihak masing-masing haruslah membawa saksi. Hal ini bertujuan agar moral dan adat sopan santun yang dijaga selama ini tidak rusak. Tradisi ini bernama *betandang* dan masuk dalam hukum adat yang diterapkan di desa ini. Jika waktu *bertandang* melebihi aturan yang ditentukan, yaitu lewat dari jam 10 malam, maka akan dikenakan denda sebanyak 20 gantang beras dan 1 ekor kambing. Berawal dari kebiasaan disiplin diri yang kuat, hal ini membentuk kebiasaan-kebiasaan untuk menaati aturan yang dibuat, salah satunya penjagaan sungai dan hutan seisinya. Hutan dan sungai memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat desa. Sebagai masyarakat yang sejak dulu menggantungkan kehidupannya pada hutan seisinya, tentu muncul kesadaran dalam mereka untuk menjaga asset paling berharga tersebut. Juga keinginan untuk menunjukkan hutan seisinya kepada anak cucunya kelak, tidak hanya dalam visual foto dan video, namun nyata lewat pandangan mata.



Wujud lain kebudayaan yang muncul di desa ini adalah kenuhi sko. Kenuhi sko atau kenduri sko adalah rangkaian acara adat yang ada di desa ini, walau ada di seluruh Kerinci, namun bentuknya berbeda-beda antara daerah satu dengan lainnya. Pada acara ini terdapat beberapa agenda, yaitu menyucikan pusaka yang diwariskan secara turun-temurun di rumah adat. Acara ini tidak bisa dihadiri oleh semua orang, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa terlibat. Acara selanjutnya adalah menobatkan orang yang akan menerima gelar sko. Selain itu, acara ini juga bertujuan sebagai rasa syukur masyarakat terhadap panen yang akan diterima. Selain ritual sakral, acara ini juga menjadi ajang untuk kedekatan masyarakat seperti yang tertuang dalam pantun adat, "***ljuk jadikan sapu, ambil buluh jadi pelupuh, bersatu kita padu, berbecai kita runtuh.***"

Wujud kepedulian dan ketergantungan masyarakat Pendung Hilir akan hutan seisinya, muncul berbagai kebudayaan yang diciptakan oleh masyarakat. Beberapa hasil kolaborasi kebudayaan yang tercipta antara masyarakat adat dengan hutan adat meliputi Mandi Balimau, tradisi penggunaan sirih untuk undangan, dan basilek. Salah satu kebudayaan tersebut bernama Mandi Balimau. Upacara ini merupakan tradisi yang ada berupa mandi bersama di tepi sungai yang dilakukan oleh masyarakat Semurup-Kerinci. Kegiatan ini dilakukan setiap lima atau enam tahun sekali. Upacara ini biasa dilakukan bebarengan dengan Kenduri Sko. Dalam Kenduri Sko, rangkaian kegiatannya ada beberapa, seperti penyucian pusaka, pengukuhan sosok yang akan menerima gelar adat, hingga ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas panen yang diterima oleh masyarakat.



Secara esensi, Mandi Balimau berarti menyucikan diri baik secara lahir maupun batin. Lokasi Mandi Balimau dilakukan di tepi sungai, yang telah mereka memberi penghidupan selama ini lewat aliran airnya yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, seperti konsumsi air minum, mencuci, hingga irigasi ke sawah-sawah masyarakat. Selain menghormati sungai, dalam mandi ini juga menggunakan unsur hutan, yaitu menggunakan jenis-jenis limau yang ada, yaitu limau purut, limau kunci, dan limau gedang yang diiris dan ditaruh di dalam baskom besar. Tempat dilakukannya ritual ini adalah di Batu Gedang. Sementara itu, orang yang ditugaskan untuk memberikan jampi pada ramuan limau disebut dengan limau.

Batu Gedang adalah batu berukuran besar yang dulunya sering dimanfaatkan untuk menjemur padi. Juga dimanfaatkan menjadi area bermain anak-anak karena luas. Lokasinya yang ada di pinggir jalan membuatnya menarik karena mudah diakses serta dari atasnya bisa melihat pemandangan yang luar biasa indah. Lokasi ini juga menjadi pintu masuk menuju Air Terjun Pendung.


Keselarasan antara masyarakat Pendung Hilir dengan Hutan Adat Bukit Gedang seisinya telah menciptakan sinergi yang saling menopang. Sebagai penjaga hutan adat, masyarakat juga bisa menikmati HHBK yang ada dalam skala sewajarnya. Hubungan itu menimbulkan simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan bagi kedua sisi. Tak hanya itu, hutan adat juga menjelma menjadi kebudayaan dalam sendi-sendi masyarakat. Setiap tarikan napas menghirup oksigen dari hutan yang segar, denyut nadi mereka mengalir olahan segar makanan berbahan isi hutan, hingga pemenuhan ekonomi lewat air yang mengalir di hutan ke sawah-sawah. Hutan dan sungai telah menjadi nyawa sekaligus pelindung dari masyarakat Pendung Hilir.

Tradisi Lesung Omping;

Peran Hutan dalam Ikatan Sosial
Masyarakat







Baru Pelepat adalah sebuah desa yang secara administratif masuk ke dalam wilayah Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Desa seluas 118,78 Km² ini terdiri dari 7 kampung yaitu Baru Tuo, Semantung, Lubuk Pekan, Padukuh, Sungai Lebung, Lubuk Beringin, dan Lubuk Telau. Desa ini berbatasan dengan Desa Batu Kerbau di sisi barat; Desa Rantel di timur; Desa Sungai Beringin di utara; serta Kabupaten Merangin di selatan. Topografi wilayah desa ini berupa lembah dan perbukitan landai dengan ketinggian bervariasi antara 200 hingga 600 MDPL.

Desa dalam istilah setempat disebut dengan dusun Baru Pelepat berjarak sekitar 3 jam perjalanan dari kota Kabupaten Bungo menggunakan kendaraan roda empat. Akses menuju lokasi cukup sulit karena tidak ada angkutan umum dan harus melalui jalanan dengan aspal rusak serta jalan tanah saat mendekati lokasi. Di musim penghujan, akses menuju lokasi akan semakin sulit karena jalan berlumpur dan licin.

Lanskap wilayah desa Baru Pelepat banyak didominasi perkebunan sawit, karet dan perladangan. Di beberapa lokasi cukup banyak dan luas tampak bukaan lahan dan lapisan permukaan tanah yang menyisakan pemandangan kersang akibat dari aktivitas tambang. Tak mengherankan jika air sungai setempat juga kerap kali berwarna kuning kecokelatan.

Masyarakat Adat Keturunan Datuk Sinaro Putih

Secara adat, warga Dusun Baru Pelepat adalah bagian dari kelompok masyarakat adat keturunan Datuk Sinaro Putih. Konon, leluhur mereka yang bernama Datuk Sinaro Putih merupakan seorang pendatang dari Kerajaan Pagaruyung Minangkabau. Ia bersama rombongannya tiba di daerah dekat hulu Sungai Pelepat yang kini mereka tempati dan membentuk sebuah kelompok masyarakat. Nama sungai tersebut menjadi inspirasi bagi nama desa yang mereka tempati saat ini.

Kedatangan Datuk Sinaro Putih dan rombongannya adalah untuk membuat perladangan baru dengan cara membuka hutan belantara di sekitar wilayah hulu Sungai Batang Pelepat. Kelompok pendatang ini lalu membuat perjanjian batas wilayah dengan kelompok penduduk Jambi yang sudah lebih dahulu ada di sana yang hidup di bawah pimpinan Datuk Rio Mandaliko Tarawang Lidah. Perjanjian itulah yang menghasilkan kesepakatan mengenai batas-batas wilayah mereka.

Salah satu keturunan Datuk Sinaro Putih adalah Datuk Rangkayo Mulio. Dia dan keturunannya lah yang kemudian mendiami wilayah Baru Pelepat dan Lubuk Telau. Ia dibantu oleh Sutan Marajo Lelo, Sutan Marajo Indo dan Rumah Gedang Tigo Taipah. Sutan Marajo Indo menjadi pemimpin di Dusun Baru Tuo, Dusun Lubuk Beringin, dan Dusun Lubuk Pekan di Desa Baru Pelepat serta Dusun Lubuk Telau di Desa Rantel. Adapun Sutan Marajo Lelo menjadi pemimpin di Dusun Pedukuh, Desa Baru Pelepat.



Hutan Adat Baru Pelepat

Warga masyarakat Dusun Baru Pelapat memiliki hutan adat yang digunakan sebagai hutan lindung. Hutan adat ini keberadaannya diakui oleh negara melalui surat keputusan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan nomor SK. 5531/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/10/2017 tertanggal 23 Oktober 2017. Luas hutan tersebut adalah 821 Ha yang terbagi di dalam 2 lokasi. Lokasi pertama seluas ± 249 Ha berada di kawasan hutan produksi (HP) Batang Uleh dan lokasi kedua seluas 572 Ha berada pada areal penggunaan lain (APL).

Hutan Adat Dusun Baru Pelepat memiliki keanekaragaman hayati yang cukup banyak, baik berupa flora maupun fauna. Beberapa jenis flora yang ada di hutan tersebut misalnya pohon meranti merah, kulim, meranti batu, tembesu, medang kunyit, medang labu, kayu kelat, medang api-api, sebayang, medang pulo-pulo, kelukuk, asam gandis, mampaung, durian hutan, sekumbang, londoio, manggis burung, tampoi, durian bunjo, cempedak hutan, buah kuduk lewak, ayi-ayi, kulum tunjuk, terap, jelutung, mersawa, kayu sebakil, kayu pulai, balam semina, gaharu, balam terong, surian, medang keladi, kayo aro, beringin, dan kelampai.

Beberapa jenis fauna yang ada misalnya kancil, kijang, napuh, rusa, kambing hutan, ular, harimau, tirau, kukang, musang, siamang, ungko, trenggiling, gunjo/landak, cipan dan beruk. Selain itu, ada juga beberapa tumbuhan obat yang lazim digunakan, misalnya akar kaleli untuk obat ginjal, pasak bumi, daun kasai untuk obat demam, daun puding hitam untuk obat bengkak, daun gerombo untuk obat untuk demam, daun jarak untuk penurun panas, akar mamponang untuk obat demam, dan puding telur untuk obat luka.

Ragam Tanaman Obat

- | | |
|---|---|
|  | Akar Kaleli
Mengobati ginjal |
|  | Daun Jarak
Penurun panas |
|  | Pasak Bumi & Daun Kasai
Mengobati Demam |
|  | Puding Telur
Mengobati Luka |
|  | Daun Puding Hitam
Mengobati bengkak |
|  | Daun Gerombo
Mengobati demam |
|  | Akar Mamponang
Mengobati Demam |

Tarian Tumbuk Lesung Omping

Tumbuk lesung omping merupakan salah satu tradisi yang masih terjaga di Masyarakat Hukum Adat Desa Baru Pelepat. Sebagaimana namanya, praktik dari tradisi ini menggunakan beberapa alat berupa lesung kayu panjang dan alu yang terbuat dari bambu dengan panjang sekitar 2,5 meter. Lazimnya kayu pembuat lesung adalah jenis kayu *semabung* dan *maa'ng*. Selain itu, digunakan pula rebana untuk mengiringi nyanyian. Baik bahan lesung maupun alu bambu yang digunakan biasanya didapat dari hutan adat.

Dalam tumbuk lesung omping, dua kelompok pemuda dan pemudi akan menari dan bernyanyi sambil mengelilingi lesung dan mengetuknya dengan alu dari bambu. Ketukan bambu pada lesung akan menyesuaikan irama nyanyian yang juga diiringi oleh rebana. Nyanyian yang dilagukan dapat berupa pantun yang diucapkan secara berirama. Antara kelompok pemuda dan pemudi masing-masing akan bergantian berbalas pantun.







Dalam hal ini, tumbuk lesung omping dapat dikategorikan sebagai tari pergaulan karena lazim dilakukan oleh masyarakat, khususnya muda-mudi, sebagai hiburan di dalam salah satu rangkaian pesta pernikahan. Tradisi ini menjadi ruang komunikasi dan perkenalan antara anak muda laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini, para pemuda akan memegang alu sedangkan pemudi membawa selendang. Pada prosesnya, jika seorang pemuda memberikan alu atau tongkat penumbuknya ke salah seorang perempuan dan diterima, itu berarti ia merasa tertarik dengannya dan menjadi awal perkenalan mereka. Demikian pula halnya jika si pemudi memberikan selendangnya kepada salah seorang pemuda.

Tumbuk lesung omping menjadi saksi bahwa kehidupan sosial masyarakat Baru Pelepat tak dapat dilepaskan dari keberadaan hutan adat. Lesung berbahan kayu dan alu berbahan bambu yang biasa didapatkan dari hutan adat mengambil peran penting dalam tradisi tersebut. Kedua bahan ini menjadi media yang memperjumpakan antara pemuda dan pemudi setempat, di mana hal itu menjadi awal dari terjalannya ikatan sosial atau kekerabatan yang lebih luas di antara mereka melalui perkenalan muda-mudi yang mungkin saja akan berakhir di pelaminan.

Tuhun Tahun dan Sogok Menyogok Jo Basandia

Wujud Penghormatan Masyarakat
Temalang kepada Hutan





Menurut cerita tutur yang berkembang di tengah masyarakat, sejarah keberadaan Desa Temalang telah dimulai semenjak sekitar abad ke-16. Penduduk mula-mula yang bermukim di daerah ini konon berasal dari Pagaruyung, Sumatra Barat, di bawah pimpinan oleh Datuk Mangkuto Alam. Datuk tersebutlah yang memberi nama daerah ini Kampung Temalang, diambil dari nama sungai Batang Temalang.

Seiring berjalannya waktu, desa ini mulai berkembang sehingga dibentuklah 5 kalbu (perkumpulan keluarga) yang mempunyai wilayah masing-masing di sekitar Desa Temalang. Lima kalbu tersebut adalah Muaro Temalang, Muaro Limi, Lubuk Petai, Muaro Sungai, dan Sangagak. Namun seiring waktu pula, hanya 4 kalbu yang ada, Kalbu Sangagak telah hilang karena tidak ada keturunan.

Pada tahun 1947 hingga 1955, Temalang sempat ditinggal penghuninya karena kekejaman penjajahan Belanda. Saat itu, desa ini seperti desa mati yang tidak memiliki penghuni. Namun pada akhir tahun 1955, masyarakat mulai kembali. Ada 5 kepala keluarga yang kembali, yaitu Sakdima, Sait, Udin Pokak, Nubi, dan Sakdia. Mereka kemudian membangun desa ini kembali. Pada tahun 1955 pula, dibentuklah kepala kampung dan yang pertama menjabat yaitu Saib. Kawasan Panghulu Lareh Desa Temalang secara administratif terletak di Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun. Desa ini terdiri dari 2 dusun dan 5 RT. Jarak dari Temalang ke ibu kota kecamatan sekitar 50 km; ke ibu kota kabupaten sekitar 74 km; dan ke ibu kota provinsi sekitar 254 km. Luas wilayah Desa Temalang kurang lebih 34 km². Desa Temalang dikelilingi oleh desa dan bentang alam dengan sebelah utara Desa Lubuk Bedorong, sebelah selatan Desa Meribung, sebelah timur Desa Berkun, dan sebelah barat Desa Napal Melintang. Desa Temalang memiliki wilayah perbukitan, bergelombang, dan berbukit-bukit dengan ketinggian bervariasi antara 150 – 650 meter dari permukaan laut.



Segala yang Ada di Hutan Adat Penghulu Lareh

Di Desa Temalang terdapat hutan adat yang terbagi atas dua, yaitu Kawasan Hutan Negara yang berfungsi lindung dan Areal Penggunaan Lain (APL). Hutan Lindung yang ada di desa ini telah dikelola oleh masyarakat desa dengan pola hutan desa dengan sebutan Hutan Desa Mangkuto Alam dengan luas 890 ha. Sedangkan yang berada dalam kawasan APL, selain digunakan untuk bertani juga digunakan sebagai Hutan Adat dengan luas hamparan sekitar 124 ha, dengan nama Hutan Adat Panghulu Lareh. Secara kegunaan, kawasan hutan adat ini berfungsi untuk kelestarian sumber daya alam serta menjaga daerah tangkapan air, terutama Sungai Batang Limi yang merupakan sungai utama di desa. Di samping itu, hutan adat ini berfungsi untuk mencegah erosi, sebagai sumber air bagi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro, sumber air bersih, dan mencegah penghancuran kawasan hutan. Pada tanggal 7 September 2018, Hutan Adat Panghulu Lareh secara resmi diakui oleh negara melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dengan Nomor SK 5774/ MENLHK-PSKL/ PKTHA/ PSL.1/ 9/ 2018 tentang Pencantuman Hutan Adat Kepada Masyarakat Hukum Adat Marga Bathin jo Pangulu Bukit Bulan seluas 124 ha.

Secara kesepakatan bersama yang tertuang dalam Peraturan Desa Temalang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pengelolaan hutan adat, Hutan Adat Panghulu Lareh memiliki aturan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan hasil kayu pada Hutan Adat Panghulu Lareh hanya dapat dilakukan oleh masyarakat Desa Temalang yang berdomisili di Desa Temalang.
2. Pemanfaatan kayu hanya diperbolehkan untuk bahan pembuatan rumah yang lokasinya di Desa Temalang dengan ketentuan paling banyak hanya 3 meter kubik
3. Pemanfaatan kayu untuk kepentingan umum hanya diperbolehkan untuk bahan pembangunan sarana dan fasilitas umum di desa yang dikerjakan oleh masyarakat Desa Temalang.
4. Pemanfaatan kayu di hutan adat dibatasi sebanyak 20 meter kubik per tahun.

Di samping itu, terdapat aturan tentang hal yang dilarang dan tidak diperkenankan dari hutan adat, yaitu:

1. Mengambil kayu yang diameternya kurang dari 40 sentimeter.
2. Membuka lahan untuk perkebunan dan atau pertanian.
3. Melakukan pembakaran.
4. Melakukan kegiatan pemanfaatan tanpa izin.
5. Melakukan kegiatan pengambilan kayu atau hasil hutan bukan kayu yang tidak sesuai dengan tata cara yang disepakati.

Sebagai suatu hutan yang mendapatkan perlindungan dari masyarakat adat, sumber daya alam (SDA) hutan ini sangat kaya. SDA merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Wilayah masyarakat Panghulu Lareh merupakan wilayah yang kaya akan SDA yang sangat bermanfaat bagi kehidupan MHA Panghulu Lareh. Berbagai jenis SDA yang terdapat di wilayah Panghulu Lareh di antaranya jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan daerah aliran sungai. Jenis tumbuhan yang terdapat di hutan adat ini dapat dikategorikan menjadi tumbuhan kayu-kayuan, tumbuhan buah, tumbuhan obat, dan sayur-sayuran. Terdapat lebih dari 100 jenis tumbuhan berkayu yang terdapat di hutan adat ini. Beberapa jenis tumbuhan yang terdapat di dalam wilayah Hutan Adat Panghulu Lareh berstatus dilindungi seperti medang tunjang, damar hitam, damar putih, kasai gunung, kopi-kopi, katuko, sapek, menggeris, kayu citos, meranti, bengkirai, kayu kempat, medang putih, keruing, dan masih banyak lagi.

Sejak zaman dahulu, nenek moyang Desa Temalang telah memanfaatkan tumbuhan yang berada di dalam dan sekitar hutan sebagai obat-obatan tradisional. Alasan mereka memilih menjadikan obat tradisional sebagai pilihan utama adalah tidak ada biaya yang dikeluarkan, semua bahan yang diperlukan dapat dicari sendiri di dalam maupun sekitar hutan. Alasan lain adalah obat tradisional tidak memberikan efek samping yang bisa membuat ketergantungan. Ketersediaan bahannya banyak ditemui di dalam hutan. Jenis tumbuhan yang dapat dijadikan sebagai obat yaitu pasak bumi, jenis akar-akaran, kulit kayu, pisang ungu, ati aia, puah batang enau, dan kubuak. Jenis-jenis tumbuhan ini dapat digunakan untuk menyembuhkan banyak penyakit, mulai diare, demam panas, lambung, tumor, hingga memperlancar persalinan.

Selain tumbuhan obat, juga banyak ditemui berbagai pohon buah di hutan adat ini. Pohon buah yang dimaksud yaitu tanaman yang tumbuh secara alami di dalam maupun di sekitar kawasan hutan yang dapat menghasilkan buah seperti durian, petai, dan jengkol.

Dari sekian banyak jenis tumbuhan yang ada di kawasan Hutan Adat Panghulu Lareh, untuk jenis hewan pun tidak kalah banyaknya. Terdapat lebih 50 jenis hewan. Beberapa jenis hewan yang terdapat di kawasan hutan adat ini berstatus dilindungi, seperti buaya muara, katak tanduk, kambing hutan, beruang madu, simpai, harimau buluh, harimau sumatra, kijang, kukang, macan dahan, macan kumbang, ikan berau, dan masih banyak lagi.

Salah satu bentuk pemanfaatan alam yang juga memperhatikan kelestariannya yaitu penerapan aturan tentang lubuk larangan. Lubuk larangan merupakan penangkaran ikan secara alami yang menggunakan media sungai. Tidak ada perlakuan apa pun untuk perkembangbiakan ikan, seperti pemberian makan pada budidaya ikan umumnya, hanya saja masyarakat tidak diperbolehkan mengambil ikan di dalam lubuk larangan dalam jangka waktu yang telah ditentukan sampai waktu panen tiba. Ketika waktu panen tiba, ikan-ikan hasil panen akan dibagikan ke seluruh masyarakat secara merata. Cara panen ikan di lubuk larangan juga ada aturannya, seperti tidak boleh menggunakan bahan kimia dan mengambil ikan-ikan tertentu. Apabila ada yang tertangkap menggunakan bahan kimia untuk mengambil ikan di lubuk larangan, maka akan dikenakan denda sebesar uang 5 juta rupiah atau seekor kambing.

Lubuk larangan di kawasan MHA Panghulu Lareh dinamai dengan nama Lubuk Larangan Sailun Mbak-ombak, yang panjangnya sekitar 1,5 km. Lubuk larangan ini dibagi dua, yang pertama lubuk larangan penyangga (tidak boleh diganggu dan diambil ikannya, tempat penangkaran bibit ikan secara alami), sementara yang kedua adalah lubuk larangan biasa (hasilnya akan diambil secara Bersama-sama oleh masyarakat dalam waktu yang telah disepakati secara bersama).



Hutan Adat dan Segala Kebudayaan yang Muncul sebagai Penghormatan kepada Alam

Kondisi sosial dalam bermasyarakat di MHA Panghulu Lareh Desa Temalang masih tergolong kuat, hal ini dapat dilihat dalam sikap gotong royong yang masih sering dan ramai dihadiri oleh masyarakat. Mereka saling menghormati dan menghargai antar sesama serta bertutur sapa saat bertemu. Penggunaan bahasa yang diterapkan oleh masyarakat Panghulu Lareh dalam bertutur kata menyesuaikan dengan siapa lawan bicaranya. Kata mendaki adalah penggunaan bahasa yang digunakan dari yang muda kepada yang tua. Kata menurun yaitu penggunaan bahasa yang digunakan dari yang tua kepada yang muda (orang tua kepada anaknya). Kata melereng yaitu penggunaan kepada orang yang lebih tua selain orang tua kita dan kepada yang lebih muda selain anak kita, seperti tegganai kepada keponakan dan sebaliknya. Kata mendatar yaitu penggunaan kata kepada yang setingkat seperti sepupu.

Masyarakat Panghulu Lareh pasti tahu cara menghormati yang lebih tua dengan tidak menyebut nama dan menghargai yang lebih kecil. Meskipun sudah terkontaminasi dengan perkembangan zaman, MHA Panghulu Lareh Desa Temalang masih mempertahankan serta memegang teguh tradisi yang telah diturunkan oleh nenek moyang terdahulu dan terus menjaga serta melaksanakannya sampai dengan saat ini. Tingkat kesadaran masyarakat Panghulu Lareh akan pendidikan saat ini tergolong sangat baik, terlihat dari bagaimana orang tua berusaha untuk menyekolahkan anaknya hingga ke perguruan tinggi.



Sebagai masyarakat yang memegang erat segala warisan budaya nenek moyang, masyarakat desa ini kaya akan berbagai kebudayaan, di antaranya yang berkaitan langsung dengan hutan adat dan seisinya dikarenakan mereka mendapat hidup dari sana. Selain dengan membatasi pemakaian agar hutan tetap lestari, pengawasan terhadap pihak ketiga yang ingin mengambil keuntungan dari hutan seisinya tanpa mempertimbangkan akibatnya sangat dijaga dengan ketat. Beragam manfaat telah didapatkan oleh masyarakat, mulai dari sisi pangan hingga ekonomis, termasuk tempat tinggal selama ini. Hutan adat telah memberikan runtkup kenyamanan bagi masyarakat adat.

Salah satu pencaharian masyarakat Temalang adalah sebagai petani, yang mana salah satu penyokong panen selama ini didapat dari aliran air sungai yang mengalir lancar dari hutan adat sampai ke sawah-sawah masyarakat. Masyarakat adat sangat menyadari besarnya peranan hutan adat bagi mereka. Berbagai kebudayaan dan ritus pun tumbuh sebagai rasa terima kasih masyarakat kepada hutan. Contoh pola yang terbentuk sekian lama dan diwariskan secara turun-temurun adalah gotong royong *negak* rumah. *Nyayo negak* rumah merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk membangun rumah. Terdapat beberapa langkah yang diperlukan hingga menjadi bangunan rumah, hal ini menjadi kontrol masyarakat akan pemakaian kayu dari dalam hutan adat. Kontrol itu meliputi pemilihan, penebangan, hingga pembangunan kayu-kayu tersebut menjadi bangunan.

Ritus kebudayaan yang lain adalah *tuhun taun*. Ritus ini diadakan saat memasuki bulan penghujan. *Tuhun taun* adalah upacara adat yang dilakukan sebelum menyemai padi di sawah. Dalam pelaksanaannya, masyarakat akan berkumpul di masjid untuk melakukan doa bersama dengan membawa *tambun tawa* (ramuan). *Tambun tawa* ini bahannya didapat dari hutan adat, yang meliputi *sitawa*, *sekahau*, *sedingin*, dan *segumpai*. Semua bahan tersebut adalah daun-daunan yang tidak mudah untuk dicari di daerah lain. Nantinya, hasil racikan itu akan dimasukkan ke dalam air dan didoakan Bersama-sama. Dan setelahnya, ramuan tersebut ketika selesai didoakan akan dibawa pulang untuk dijadikan perendam padi jadi benih.


Jika *tuhun taun* sebagai wujud terima kasih serta harapan masyarakat Temalang saat hendak menanam padi, maka ritus adat *sogok menyogok jo basandia* sebagai wujud terima kasih saat hendak memanen padi. Ritus ini dilakukan saat hendak memanen padi. Tidak ada makanan khusus yang disiapkan untuk acara ini. Peralatan pendukung untuk memanen dibawa dari rumah masing-masing. Nantinya, masyarakat Bersama pemuda akan berjalan memulai ritus dengan diiringi pantun dan candaan dari peserta untuk mempercepat panen. Setelah selesai, nantinya masing-masing peserta akan membawa padi hasil panen ke rumah masing-masing.

Wujud kebersamaan tersebut sebagai bagian dari adat istiadat yang telah terjaga selama ini. Pelaksanaan tradisi yang dilakukan secara bersama-sama juga menunjukkan keeratan hubungan yang ada di masyarakat. Mereka terbiasa bahu-membahu mengatasi masalah secara Bersama-sama. Besar sama dipikul dan ringan sangat dijinjing, seperti itulah wujud keeratan masyarakat ini.

Wujud kebersamaan masyarakat yang lain yang ada di Desa Temalang adalah saat terjadi panen ikan membongkar lubuk larangan. Saat acara ini, warga akan beramai-ramai ke sungai dan penuh kegembiraan melakukan panen ikan. Mereka datang dengan membawa peralatan dari rumah masing-masing. Tidak peduli apa pun jabatan orang tersebut, semua membaur dengan turun ke dalam sungai untuk menangkap ikan menggunakan jala dan tembak pistol ikan. Nantinya, semua hasil panen tersebut akan dikumpulkan menjadi satu. Setelah melalui penimbangan, maka ikan-ikan tersebut akan dibagi rata ke setiap masyarakat.

Hutan Adat Pangulu Lareh telah memberikan keragaman warna yang ada di Desa Temalang. Alunan angin sejuk dengan naungan kehijauan daunnya memberikan kesejukan di masyarakat. Suara beburungan dan hewan-hewan dalam hutan telah menciptakan simfoni indah yang mengalun tanpa henti setiap hari di sana. Di bawah naungan tersebut, masyarakat hidup dengan damai dan tenteram. Mereka sebagai manusia seutuhnya, berusaha untuk membalas pemberian tersebut dengan menjaga hutan adat sebisa mungkin. Hingga anak cucu selanjutnya, mereka berharap tradisi ini akan tetap ada dan berlangsung, tidak hanya pada bukti video dan selebar kertas bertuliskan pernah ada Hutan Adat Pangulu Lareh.






Para Penghuni Imbo Larangan



Menemukenali Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Budaya Desa Mersip







Mersip adalah sebuah Desa yang masuk dalam wilayah Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Jambi. Desa ini berbatasan dengan Desa Temalang di bagian utara; dengan Sumatera Selatan di sisi selatan; dengan Desa Meribung di barat; serta dengan Desa Berkun di timur. Luas wilayah Desa Mersip yang mencapai kurang lebih 2.987 hektar terbagi menjadi 6 dusun, yaitu Dusun Baru, Dusun Pangi, Kampung Mesjid, Kampung Langgar, Mersip Ulu, dan Kampung SD.

Desa Mersip berjarak hanya sekitar 50 kilometer dari pusat kota Sarolangun. Namun demikian, kondisi jalan menuju desa yang masih belum permanen dan didominasi jalan tanah membuat waktu tempuh menuju desa ini menjadi lebih lama. Selain itu, rute jalan yang harus dilalui menuju desa ini cukup banyak menyediakan tanjakan dan turunan dengan kondisi jalan yang terkadang berlumpur di musim hujan.

Mayoritas wilayah Mersip masih berupa tutupan hijau yang sangat cocok untuk pertanian, baik ladang maupun sawah. Karenanya, tak mengherankan jika mayoritas penduduk Desa Mersip mengandalkan pertanian sebagai mata pencarian pokoknya. Mereka bersawah dan berladang. Sistem pertanian padi di sawah dihelat dua kali dalam setahun, menjadikan desa ini sebagai salah satu penghasil beras terbesar di wilayah eks-Marga Bukit Bulan. Selain menjadi petani, sebagian kecil warga ada juga yang berprofesi sebagai PNS dan pedagang.

Di masa lalu, zaman kolonial Belanda, Mersip adalah bagian dari Marga Bukit Bulan yang dipimpin oleh seorang pasirah. Pemerintahan Marga Bukit Bulan pada masa itu membawahi 8 kampung yang terbagi atas 3 kampung batin dan 5 kampung panghulu. Ketiga kampung batin adalah Lubuk Bedorong, Berkun, dan Pangi Jo Manggis. Adapun kelima kampung panghulu meliputi Meribung, Mersip, Napal Melintang, Sungai Beduri, dan Temalang. Dalam perkembangannya, pasca kemerdekaan, kedelapan kampung ini dilebur menjadi 6 desa, yaitu Lubuk Bedorong, Temalang, Berkun, Mersip, Napal Melintang, dan Meribung.

Masyarakat adat Marga Bukit Bulan—termasuk Mersip—dikenal dengan istilah Masyarakat Hukum Adat Batin Jo Panghulu Bukit Bulan karena merupakan gabungan dari kelompok adat batin dan penghulu yang telah berakulturasi sejak lama. Adapun nama Bukit Bulan, menurut beberapa orang tokoh, sangat erat hubungannya cerita dari nenek moyang mereka yang mengatakan bahwa salah satu bukit yang kini ada di Desa Napal Melintang, pada masa lalu, kerap mengeluarkan cahaya yang terang dan tampak dari kejauhan.

Hutan Adat di Desa Mersip

Salah satu hutan adat yang ada di Desa Mersip adalah Hutan Adat Datuk Mantri Sati. Keberadaan hutan adat ini telah diakui oleh negara melalui SK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK. 5772/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/9/2018. Menurut SK tersebut, Hutan Adat Datuk Mantri Sati memiliki luas 78 hektar. Batas alam Hutan Adat Datuk Mantri Sati di sisi utara adalah Sematang Panjang atau Medang Patah; di sebelah selatan adalah wilayah Sumatera Selatan; di sisi barat berbatasan dengan Desa Meribung; dan sebelah timur berbatasan dengan Sungai Batu Ampa atau Sungai Kayu Aro.

Kawasan Hutan Adat Datuk Mantri Sati merupakan daerah penjelajahan Datuk Mantri Sati di masa lalu. Ia memanfaatkan hutan beserta isinya untuk kebutuhan hidupnya. Menurut kisah dan *stambum* yang terdapat di rumah Pak Zulkarnain, sesepuh Desa Mersip, dikisahkan bahwa Datuk Rajo Nan Sati menetap dan membina keturunannya di kawasan Desa Mersip. Salah seorang cucunya bernama Magobuik, yang lebih dikenal dengan nama Datuk Mantri Sati, merupakan salah seorang pewaris kepemimpinan di wilayah tersebut.



KFW

**KAWASAN HUTAN ADAT
KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
HUTAN ADAT DATUK MANTRI SATI
Masyarakat Hukum Adat Batin Jo Pangulu Desa Mersip**

Desa Mersip, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi

Nomor: SK. 5772/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/9/2018

Tanggal: 7 September 2018 Luas: ± 78 Hektar

Fungsi Kawasan : Areal Penggunaan Lain (APL)

JAGA HUTAN RAWAT PERADABAN

FD U
PSKL



Menemukenali Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Budaya di Desa Mersip

Dalam proses temu kenali pada Program Wana Budaya yang digagas dan dilaksanakan oleh Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Desa Mersip telah mendelegasikan tiga orang wirawana yang didampingi satu orang fasilitator pendamping dari KKI Warsi. Dalam waktu yang cukup singkat, kurang lebih selama empat bulan, tim ini telah mencoba menemu kenali sumber daya alam berupa hutan adat dan sumber daya budaya yang menjadi hasil dari interaksi antara masyarakat Desa Mersip dengan hutan adatnya.



Dalam proses temu kenali ini, para wirawana mendatangi para tetua adat dan tokoh masyarakat guna menggali pengetahuan dan kearifan yang ada pada mereka. Selain itu, mereka juga melakukan observasi terlibat dan menjelajahi lebih jauh wilayah desa mereka guna lebih mengenali potensi yang ada. Hal ini tentu saja tidak hanya menjadi sebuah peristiwa yang sangat menarik bagi para wirawana sebagai generasi muda desa setempat, melainkan juga sangat sesuai dengan salah satu tujuan dari dihelatnya program wana budaya, yakni menjembatani keterputusan pengetahuan dan kearifan antargenerasi di tengah masyarakat adat yang dapat mengancam kelangsungan keberadaan hutan adat ke depan.

Dari temu kenali tersebut, para wirawana ini setidaknya dapat menggali beberapa poin penting yang terkait dengan keberadaan hutan adat, budaya dan kekayaan potensi Desa Mersip sebagai berikut.

1. Kearifan Lokal Terkait Pengelolaan Hutan

Di Desa Mersip, adat berfungsi sebagai perangkat nilai norma yang harus ditaati. Tata aturan adat tersebut disusun guna mengatur keselarasan hubungan di tengah kehidupan mereka. Salah satu aturan adat yang ada di Desa Mersip terkait erat dengan pengelolaan hutan adat yang menjadi sumber kehidupan bersama warga desa. Pengelolaan hutan ini diatur dengan hukum adat berupa larangan dan sanksi adat.

Terdapat beberapa larangan yang telah ditentukan di kawasan Hutan Adat Desa Mersip, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Dilarang melakukan kegiatan pembukaan lahan baik untuk kepentingan perkebunan dan atau pertanian.

2. Dilarang memperjualbelikan lahan dan melakukan kegiatan penebangan kayu baik untuk diambil kayunya maupun hasil nonkayu lainnya tanpa izin dari kelompok pengelola.

3. Dilarang memburu satwa atau mengambil kayu/tumbuhan yang dilindungi sebagaimana terlampir dalam peraturan Desa mersip.

4. Dilarang melakukan kegiatan penebangan kayu atau hasil nonkayu yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan yaitu:

- menebang kayu dengan ukuran kurang dari diameter 80 cm;
- tidak menanam lima batang bibit kayu pengganti untuk mengambil satu batang kayu;
- dengan sengaja mengambil kayu lebih dari izin yang diberikan yaitu maksimal 5 m³ untuk per orang;
- mengambil tanaman buah-buahan hutan dengan merusak atau menebang kayunya;
- mengambil hasil hutan kayu dan non kayu untuk diperjualbelikan; dan
- tidak membayar bungo kayu sesuai dengan ketentuan.

Bagi pelanggar ketentuan yang sudah digariskan, maka akan dikenai sanksi adat seperti berikut:

1. Setiap orang melakukan pembukaan lahan baik untuk kepentingan perkebunan dan pertanian, memperjualbelikan lahan, melakukan kegiatan penebangan kayu baik untuk diambil kayunya maupun hasil nonkayu lainnya di kawasan hutan adat Datuk Mantri Sati tanpa izin dari kelompok pengelola dikenakan sanksi (1) kambing satu ekor, sesam segaram, beras 20 gantang, dan kain 2 kayu; (2) uang minimal Rp.2.500.000; (3) hasil kayu dan non kayu disita dan dijual; (4) pelaksanaan pembayaran paling lambat 14 hari setelah diputuskan, jika tidak sanggup akan diserahkan kepada pihak yang berwajib.

2. Setiap orang yang melakukan kegiatan penebangan kayu atau hasil non kayu melanggar izin yang diberikan, yaitu untuk diperjualbelikan maka dikenakan sanksi (1) kambing satu ekor, sesam segaram, beras 20 gantang, dan kain 2 kayu; (2) uang 2 (dua) kali harga kayu atau non kayu yang diambil; (3) hasil kayu dan non kayu disita dan dijual; (4) pelaksanaan pembayaran atas sanksi yg telah dijatuhkan paling lambat 14 hari setelah diputuskan. Jika tidak sanggup membayar akan diserahkan kepada pihak yang berwajib.

3. Setiap orang melakukan kegiatan penebangan kayu atau hasil non kayu tidak sesuai dengan izin yang diberikan yaitu menebang kayu dengan ukuran kurang lebih diameter 80 cm atau tidak menanam 5 batang bibit kayu pengganti untuk mengambil satu batang kayu atau dengan sengaja mengambil kayu lebih dari izin yang diberikan atau mengambil tanaman buah-buahan hutan dengan merusak atau menebang pohon atau tidak membayar bungo kayu sesuai dengan ketentuan akan dikenakan sanksi adat sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.

Lembaga Adat bersama pemerintah berfungsi dalam merencanakan dan mengarahkan program pembangunan agar sesuai dengan tata nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Lembaga adat juga berfungsi sebagai alat kontrol keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.


Penentuan besar dan kecilnya sanksi yang diberikan kepada pelaku ditentukan berdasarkan kesalahan yang dilakukan, yaitu dilihat dari induk undang dan anak undang yang ada. Dari induk undang dan anak undang dapat dilihat lokasi kejadiannya, dengan siapa terjadi, dan penyebab. Dari hal itu dapat dilihat kesalahan tersebut kategori ringan atau berat.

Hukum adat yang dibuat tersebut bertujuan untuk membuat semua pihak mendapatkan keadilan atau hukuman sesuai dengan berat kecilnya perbuatan. Juga untuk melindungi segala isi hutan tempat mereka selama ini bergantung hidup, baik dari hasil hutan, pemanfaatan aliran sungai yang bersumber dari hutan, hingga efek ekonomi yang selama ini mereka dapat. Dengan adanya peraturan adat yang jelas, maka segala hal yang sudah dijelaskan tersebut dapat terjaga kelestariannya. Demi masa depan yang lebih baik, hal ini sudah dirancang sejak lama dan turun-temurun oleh nenek moyang Desa Mersip.

2. Kekayaan dan Keragaman Hayati

Keragaman hayati di kawasan hutan adat ini sangatlah banyak, baik flora maupun fauna. Segala denyut di hutan adat ini menjadi penyangga kehidupan bagi masyarakat setempat. Kekayaan hayati tersebut digunakan di berbagai sendi kehidupan masyarakat Desa Mersip, seperti untuk bahan pangan, pengobatan, maupun ekonomi.

Beberapa hasil hutan yang sering dimanfaatkan untuk menjadi olahan pangan meliputi tempoyak duren, buah arau, jengkol, petai, rebung, bunga pua, jamur, kepayang, pisang kayak, pisang batu, dan umbut ipuh. Untuk potensi obat-obatan tradisional meliputi sirih, akar lakijang, kunyit bolai, jangau, kencur, kamonyan, pudiang hitam, kulit batang rambutan, mengkudu, dan selasih gunung. Tanaman obat-obatan tersebut selama ini sudah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai keperluan medis, baik untuk perawatan kulit sampai dengan mengobati berbagai penyakit.



Adapun potensi hasil hutan bukan kayu yang terdapat di hutan adat ini meliputi bambu, rotan, bigau, manau, manau sangijau, resam, madu, sarang walet, durian hutan, buah idan, aren, duku, pandan, cempedak hutan, serta masih banyak lagi. Beberapa potensi hasil hutan bukan kayu ini dimanfaatkan untuk bahan kerajinan, seperti membuat tangguak, ambung, kuwok, bakul, kombuik, maupun sangkar ayam. Hasil dari kerajinan tersebut, juga beberapa jenis hasil hutan bukan kayu lainnya, dapat digunakan secara pribadi maupun dijual guna menopang kehidupan ekonomi.





Di Desa Mersip, sebagai desa yang menempati wilayah perbukitan karst, terdapat pula beberapa goa yang sangat berpotensi untuk dikembangkan dan dimanfaatkan ke depan, khususnya dalam konteks pariwisata. Beberapa goa yang terdata selama proses temu kenali berlangsung adalah Goa dealam, Goa Besar, Goa Sungai Durian, Goa Somah, Goa Ma'ali, Goa Sinar, Goa Kandang Kerbau, Goa Tembus, dan Goa Mersap. Goa yang disebut terakhir, yakni Goa Mersap yang menjadi tempat meresapnya atau masuknya aliran air yang mengarah ke mulut goa itu, disebut-sebut sebagai muasal dari penamaan Desa Mersip.

Masyarakat Desa Mersip telah memasukkan instrumen flora dan fauna dari hutan adat ke dalam sendi-sendi kehidupan keseharian mereka. Sendi-sendi tersebut meliputi pola mata pencaharian, pemenuhan pangan, kebudayaan, hingga tempat mereka tinggal selama ini. Keselarasan antara hutan dan masyarakat masih terjaga dengan erat di desa ini. Harapan yang ada dengan adanya program wanabudaya ini tentu adalah makin menguatkan fungsi dan pemeliharaan hutan sehingga bisa menimbulkan efek dua arah, yang mana saling ketergantungan keduanya akan menimbulkan sisi-sisi positif untuk kemajuan bersama.





Menemukenali Hutan Adat

Depati Gento Rajo dan Berbagai Kreasi
Masyarakat Pulau Tengah

Hutan adat milik Masyarakat Hukum Adat Desa Pulau Tengah yang masuk ke dalam wilayah Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, merupakan salah satu kawasan hutan adat yang diakui secara resmi oleh pemerintah sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jambi nomor 5533/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL-2/10/2017. Luas hutan ini kurang lebih 525 hektar.

Hutan adat tersebut diberi nama Rimbo Penghulu Depati Gento Rajo. Hutan adat ini berada pada ketinggian antara 1200-1500 MDPL. Di hutan adat ini, terdapat 11 hulu sungai yang terdiri dari 7 hulu sungai di hutan sebelah selatan (Pematang Pandak) dan 4 hulu sungai di hutan sebelah utara (Pematang Lumut dan Pematang Lawang Burung). Sungai-sungai yang ada dimanfaatkan untuk pertanian dan sumber air domestik, seperti untuk air minum, mandi dan cuci.

Wilayah Pematang Pandak menjadi hulu bagi Sungai Sri Bulan, Sungai Pandak, Sungai Renah Semangkuk, Sungai Pancuran, Sungai Pasir Putih, Sungai Mentung Kuning, dan Sungai Mentung Kecil. Adapun wilayah Pematang Lumut dan Pematang Lawang Burung menjadi hulu bagi aliran Sungai Jelatang, Sungai Badak, Sungai Bai Kecil, dan Sungai Bai besar.

Banyaknya sungai yang mengalir dari wilayah hutan adat Rimbo Penghulu Depati Gento Rajo menandakan baiknya kondisi hutan tersebut yang merupakan hasil dari keseriusan masyarakat dalam menjaganya. Hal tersebut tampak pada aturan adat terkait hutan yang diterapkan secara ketat di desa ini. Aturan-aturan batas antara hutan adat dengan area ladang maupun permukiman diatur dengan ketat.

Batasan-batasan dan aturan terkait hutan adat tersebut meliputi beberapa hal berikut:

1. Wilayah Rimbo Penghulu Depati Gento Rajo adalah wilayah yang terletak di hulu-hulu sawah dengan jarak 200 meter sebelah kiri kanan hulu sungai yang mengalir ke sawah masyarakat.
2. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan pembukaan lahan untuk perkebunan termasuk Rimbo dengan kemiringan lebih dari 40% di wilayah Rimbo Penghulu Depati Gento Rajo.
3. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan penebangan di dalam wilayah Rimbo Penghulu Depati Gento Rajo.
4. Pemanfaatan kayu terdapat uang adat atau bunga kayu sebesar Rp.2500/kubik serta membayar bunga kayu kepada kepala dusun (para depati) di tempatnya tinggal sebesar Rp.10.000.
5. Untuk hasil hutan bukan kayu boleh diambil untuk keperluan sendiri dan tidak diperjualbelikan

Sementara itu, untuk aturan pemanfaatan hutan yang disepakati bersama adalah sebagai berikut:

1. Tidak boleh melakukan penebangan di kawasan hutan dan memburu satwa atau mengambil tumbuh-tumbuhan yang dilindungi baik di luar maupun di dalam kawasan.
2. Pengambilan kayu, rotan, manau, dan lahan untuk perladangan dalam administrasi desa tidak untuk dijualbelikan, kecuali untuk keperluan cadangan pembangunan rumah atau kepentingan bersama dalam desa. Hal tersebut diizinkan setelah mendapatkan izin tertulis dari pemerintah desa/ketua lembaga adat dan terkait dengan jumlah telah ditetapkan.
3. Daerah hulu dianggap penting oleh masyarakat untuk kebutuhan air sawah dan sumber air minum yang harus dilindungi apabila masih berbentuk hutan dan tidak boleh ditebang, serta apabila terdapat ladang dianjurkan untuk menanam bambu.
4. Tidak boleh membuka lahan budidaya pada kemiringan lebih dari 40 derajat. Bagi yang sudah telanjur, itu adalah batas terakhir dan tidak ada penambahan lagi.
5. Bagi mereka yang bercocok tanam di daerah dengan miring lebih dari 40 derajat maka dianjurkan menggunakan sistem terasering.
6. Pengelolaan lahan budidaya pertanian diupayakan memperhatikan hal berikut:
 - ⊗ Tidak menggunakan racun dan bahan kimia seperti pestisida secara berlebihan;
 - ⊗ Menerapkan pengendalian hama terpadu, seperti memburu babi untuk waktu tertentu sesuai dengan instruksi kepala desa dan tidak akan berburu binatang yang dilindungi; serta
 - ⊗ Tidak dibenarkan mengambil ikan di sungai dan di danau menggunakan putas, setrum, atau sejenisnya.

Menemukenali Sumber Daya Alam dan Budaya di Desa Pulau Tengah

Pada Program Wana Budaya yang digagas dan dilaksanakan oleh Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Desa Pulau Tengah telah mendelegasikan tiga orang wirawana yang didampingi satu orang fasilitator pendamping dari KKI Warsi guna melakukan temu kenali atau penggalian data terkait dengan potensi alam dan budaya berbasis hutan adat. Selama kurang lebih empat bulan, tim ini mencoba menemu kenali berbagai macam potensi yang ada, baik termasuk dalam sumber daya alam berupa hutan adat maupun sumber daya budaya yang merupakan hasil dari interaksi antara masyarakat dengan hutan adatnya.

Para wirawana tersebut, pada proses temu kenali ini, berinteraksi langsung dengan para tetua adat dan tokoh masyarakat untuk mengetahui potensi dan menggali pengetahuan serta kearifan yang ada. Selain itu, mereka juga melakukan praktik langsung dalam beberapa kegiatan guna memperdalam data, sekaligus menjelajahi lebih jauh wilayah desanya guna lebih mengenali potensi yang ada. Dengan metode semacam ini, para wirawana dapat langsung belajar dari ahlinya dan merasakan langsung prosesnya. Hal ini sangat sesuai dengan salah satu tujuan dari dihelatnya program wana budaya, yakni menjembatani keterputusan pengetahuan dan kearifan antargenerasi di tengah masyarakat adat yang dapat mengancam kelangsungan keberadaan hutan adat ke depan.



Dari proses temu kenali tersebut, tergalilah beberapa poin penting yang terkait dengan keberadaan hutan adat, budaya dan kekayaan potensi Desa Pulau Tengah sebagai berikut.

1. Ragam Pemanfaatan Tumbuhan Hutan

Kekayaan flora yang terdapat di Hutan Adat Rimbo Penghulu Depati Gento Rajo sangatlah beragam. Beberapa jenis flora tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat Hukum Adat Desa Pulau Tengah. Beberapa kekayaan berupa tumbuhan tersebut misalnya medang cipaku yang dimanfaatkan untuk bahan pembuatan rumah, interior, dan eksterior; buah rotan duduk yang dimanfaatkan untuk pengobatan sakit perut; medang mutun yang dimanfaatkan untuk pembuatan rumah dalam bentuk papan; surian guna dimanfaatkan untuk bahan pembuatan rumah; medang kemiri sebagai bahan pembuatan rumah; serta sqhaw dan lundi untuk obat padi;

Terdapat pula berbagai macam jamur yang tidak bisa dikonsumsi, namun sangat berperan secara ekologis dalam membangun metabolisme hutan. Jamur bisa memiliki peranan utama dalam siklus karbon melalui jaring makanan tanah, misalnya membantu mengurai daun-daun kering di atas permukaan tanah, kayu yang sudah mati, juga organisme lainnya yang sudah mati.



2. Olahan Makanan dari Hasil Hutan dan Wilayah Penyangganya

Masyarakat Hukum Adat Desa Pulau Tengah mengenali dengan sangat baik beragam potensi pangan yang ada di hutan mereka maupun wilayah penyangganya. Berbagai potensi itu kemudian disatukan di meja makan dalam wujud olahan pangan yang sangat lezat. Beberapa kreasi makanan yang berasal dari potensi hutan adat dan wilayah penyangganya yang dibuat oleh Masyarakat Hukum Adat Desa Pulau Tengah misalnya gulai keladeik, cabe tumba, ikan qhasak, sambal ikan piqhieik, sambal kasap, lempai, nasi pulut, ikan busouk, lemanq, judah baka, dan judah.

3. Pemanfaatan Kayu dan Bambu dari Hutan Adat dan Wilayah Penyangganya

Masyarakat Hukum Adat Desa Pulau Tengah juga dikenal akan kreasinya dalam menciptakan beragam alat keperluan sehari-hari berbahan bambu. Salah satu kreasi tersebut misalnya *kiding*. *Kiding* adalah tempat untuk membawa hadiah seperti sembako untuk sanak saudara yang sedang mengadakan acara sedekah, pernikahan, sunatan, hingga belasungkawa. Alat ini terbuat dari bambu (buluh serek), rotan, dan manau sebagai pengikat atas agar anyaman tidak terlepas. Terdapat juga kreasi bakul. Alat ini biasanya digunakan untuk mencuci beras dan juga digunakan untuk tempat barang-barang dalam rumah tangga.



Cara untuk membuat bahan anyaman kiding dan bakul hampir sama. Langkah dalam membuat benda ini seperti berikut:

- Ambil bambu yang masih ada pelepahnya.
- Potong bambu per 2 ruas.
- Setelah dipotong, dikikis lalu di cat kemudian dijemur sampai catnya kering.
- Belah menjadi 4, lalu belah lagi menjadi kecil sesuai kebutuhan. Pisahkan bagian yang dicat dengan badan bambu (dianit).
- Setelah bambu dianit namanya (bauh), kemudian dijemur sampai kering.
- Sebelum proses penganyaman, bambu (bauh) yang sudah kering direndam dulu selama kurang lebih 1-2 jam.
- Setelahnya, bahan tersebut siap digunakan untuk menganyam.



Produk kerajinan lainnya bernama *celuk mencit*. Alat ini digunakan sebagai perangkap tikus yang terbuat dari bambu seruas juga sebatang bambu kecil. Peralatan lain yang diperlukan berupa tali nilon sebagai pengait sementara untuk melepas pelidah. Perangkap tikus yang satu ini tidak membuat tikus langsung mati, hanya terperangkap. Ada juga produk kerajinan bernama *cump* (kandang ayam). Kandang ayam ini biasanya dipakai untuk indukan ayam dan anak-anak ayam baru menetas. Kandang ini terbuat dari satu ruas bambu berukuran besar yang kemudian dijalin ujungnya menyatu dengan rotan.

Ada juga produk kerajinan bernama *qhaimpi*. Alat ini biasa digunakan untuk menjemur tembakau yang sudah diiris. *Qhaimpi* terbuat dari bambu yang sudah diiris-iris kecil, kurang lebih berukuran 1,5 cm. Bentuk *qhaimpi* dibuat persegi panjang dan dianyam rapih agak rapat. Selain untuk menjemur tembakau, *qhaimpi* bisa juga digunakan untuk menjemur ikan. Terdapat juga kerajinan *tanggouk* di Pulau Tengah. Kerajinan ini biasa dimanfaatkan untuk menangkap ikan di sungai. Alat ini terbuat dari rotan yang dianyam. Masih banyak lagi kerajinan yang sudah dihasilkan oleh masyarakat Pulau Tengah, beberapa di antaranya meliputi *tapak jangko*, *cimkak*, *klulul*, *iqhap*, *celuk*, *saouk*, penepuk lalat, sendok *puqhuk*, serta masih banyak lagi.

Melalui proses temu kenali, para wirawana kembali mengenali diri dan potensinya, khususnya terkait dengan budaya berbasis hutan adat dan pentingnya menjaga hutan adat tersebut. Saat hutan adat berhasil dijaga dengan baik, maka hutan akan memberikan hasil yang bisa dinikmati oleh masyarakat di sekitarnya. Lewat pola pemanfaatan yang diawasi jumlah pemakaiannya, akan membuat hutan adat terjaga kelestariannya karena tidak ada eksploitasi secara besar-besaran. Selain itu, masyarakat bersama pemerintah telah melakukan koordinasi dalam menentukan sumber daya hutan yang boleh dipakai maupun tidak.



Dari Bukit Bujang ke Lubuk Larangan;

Pengelolaan Hutan Adat Masyarakat Hukum
Adat Dusun Senamat Hulu



Dengan luas wilayah sekitar 9.672 Ha, Senamat Ulu membentang di ketinggian 500–1650 MDPL pada wilayah topografi berupa perbukitan yang bergelombang. Mayoritas pemukiman warga terletak di bagian yang relatif datar, terkonsentrasi di antara aliran dua sungai yakni Sungai Senamat Besar dan Sungai Senamat Kecil. Ada juga sebagian kecil yang memilih tepi aliran Sungai Tegan sebagai lokasi pemukimannya.

Senamat Ulu berbatasan dengan Lubuk Kayu Aro di sebelah Utara; Pelepat di sisi selatan; Laman Panjang di barat; dan Dusun Aur Cino di timur. Secara administratif, Senamat Ulu masuk ke dalam wilayah Kecamatan Bathin III Ulu, Kabupaten Bungo, Jambi. Desa—dalam bahasa setempat disebut dusun—ini berjarak 22 kilometer dari ibu kota kecamatan dengan kondisi jalan aspal yang kurang terawat. Adapun dari ibu kota kabupaten, dusun ini berjarak ke sekitar 60 km, sedangkan dengan ibu kota provinsi jaraknya kurang lebih 300 km.

Tidak ada angkutan umum roda empat menuju desa ini. Hanya ada angkutan roda dua—ojek—yang dapat digunakan dari kota kecamatan menuju Senamat Ulu maupun sebaliknya dengan biaya sekitar Rp.25.000,-, atau Rp.175.000,- sampai Rp.200.000,- jika naik dari ibu kota kabupaten.



Secara adat, masyarakat Dusun Senamat Ulu merupakan satu kesatuan dengan Masyarakat Hukum Adat Bathin III Ulu yang secara administratif tersebar di Dusun Senamat Ulu, Dusun Laman Panjang, Dusun Buat, dan Dusun Lubuk Beringin. Hal itu ditandai dengan adanya kesamaan nilai-nilai maupun penerapan adat dalam tata kehidupan sehari-hari atau upacara tertentu, seperti pada saat pesta perkawinan. Bahkan, keterlibatan kerabat di dusun lain menjadi hal yang mutlak terjadi saat pelaksanaan pesta perkawinan.

Tidak sedikit bahkan *mamak*—dalam bahasa setempat disebut *mamok*—dari warga Senamat Ulu yang bermukim di Lubuk Beringin atau di Laman Panjang, dan begitu pula sebaliknya. Dalam menyelesaikan persoalan adat, misalnya sengketa soal pembagian harta atau warisan di suatu dusun, *mamok* yang tinggal di dusun lain akan didatangkan guna ikut dalam musyawarah dan pengambilan keputusan. Hal tersebut membuktikan eratnya kekerabatan warga di keempat dusun tersebut.

Hasil keputusan rapat pada tanggal 6 Oktober 2024 menyepakati bahwa Masyarakat Dusun Senamat Ulu bukanlah suatu kesatuan masyarakat adat yang terpisah dari lainnya, melainkan masih satu kesatuan dengan masyarakat adat yang ada di Dusun Laman Panjang, Dusun Lubuk Beringin, dan Dusun Buat—termasuk Dusun Aur Cino. Dengan demikian, secara adat, tidak ada pemisahan kesatuan masyarakat hukum adat di Kecamatan Bathin III Ulu meskipun berbeda secara administratif.




Hutan Adat Bukit Bujang

Pascareformasi tahun 1997, HPH PT Mugitriman dan Rimba Karya Indah angkat kaki dari kawasan garapannya, menjadikan wilayah tersebut sebagai kawasan tak bertuan. Kondisi ini memicu maraknya *illegal logging* di hutan-hutan wilayah Kabupaten Bungo, termasuk hutan yang berada di kawasan Desa Senamat Ulu. Kian hari, kondisi semacam ini kian mengancam kawasan Bukit Bujang dan sekitarnya.

Demi melihat hal itu, para tokoh adat dan tokoh Desa Senamat Ulu pun tidak tinggal diam. Mereka bertekad dan bersepakat untuk mempertahankan Bukit Bujang, benteng terakhir hutan tropis di desa mereka, agar tetap lestari sehingga kelak dapat diwariskan kepada anak cucu. Musyawarah pun segera dihelat. Akhirnya, pertemuan itu menetapkan Bukit Bujang sebagai hutan adat dan sistem pengelolaannya pun diatur berdasarkan ketentuan adat. Beberapa aturan adat itu antara lain sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan kayu di hutan adat hanya diperuntukkan bagi warga dan anak negeri Dusun Senamat Ulu;
- b. Masyarakat Senamat Ulu yang akan mendirikan bangunan diperbolehkan menebang kayu sebanyak 2 meter kubik;
- c. Setiap penebangan 1 batang kayu harus diganti dengan menanam 10 batang kayu di lokasi penebangan tersebut;
- d. Penebangan kayu di hutan adat diizinkan jika digunakan untuk pembangunan sarana umum;
- e. Pengambilan kayu harus meminta izin kepada pengelola dan tetua adat, kemudian pengurus akan menentukan kayu yang boleh ditebang beserta lokasinya; dan
- f. Tidak boleh menebang kayu di hulu sungai dan lereng yang terjal.

Warga yang melanggar peraturan tersebut akan dikenakan sanksi berat berupa kewajiban membayar 1 ekor kerbau dan 100 *gantang* beras lengkap dengan *selemek semanis*.

A vertical photograph of a riverbank. The left side shows a blueish-grey water surface. The right side shows a brown, textured soil bank with a small, thin tree growing from it. The background is a solid blue color.

Keberadaan Hutan Adat Bukit Bujang telah dikuatkan dengan SK Bupati nomor 48/HUTBUN tahun 2009. Hal tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya SK oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 5255 tahun 2017 yang menetapkan Bukit Bujang sebagai hutan adat seluas kurang lebih 223 hektar.

Secara administratif, Hutan Adat Bukit Bujang berada di Kampung Senamat Ilir, Dusun Senamat Ulu, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Hutan adat ini dikelola oleh MHA Dusun Senamat Ulu yang berjumlah 1.030 jiwa—515 laki-laki dan 515 perempuan—atau 261 kepala keluarga. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat adalah bahasa Jambi. Mereka masih setia melaksanakan adat, seperti pada saat upacara perkawinan, penyambutan tamu, penyembuhan orang sakit, dan pada saat turun ke sawah secara bergotong-royong (*bahin*). Adapun mata pencaharian mereka antara lain berladang, berkebun, penyadap karet, bersawah di lahan basah, berjualan (membuka warung), beternak, dan bekerja sebagai PNS.

Hutan adat Bukit Bujang kaya akan flora dan fauna. Fauna yang ada di hutan adat, antara lain meranti, kruing, marsawa, tembesu, balam, medang, kulim, rotan, manau, jamur (yang bisa dikonsumsi maupun yang tidak bisa dikonsumsi), buah-buahan (seperti tampui, kabau, kepayang, dan angka hutan), jengkol, petai, durian, dan pisang. Selain itu, ada juga berbagai macam tanaman obat seperti kayu pasak bumi, akar ampleh, sitawa, dan akar pahit.

Adapun jenis-jenis faunanya antara lain harimau, kancil, rusa, kijang, babi hutan, ular, kera, berbagai jenis burung, tupai, trenggiling, biawak, dan kupu-kupu. Selain kaya flora dan fauna, Sungai Dingin yang bersumber dan berhulu di Bukit Bujang merupakan sumber mata air bagi penduduk Dusun Tagan sekaligus sumber air minum bagi warga yang tinggal di kampung tersebut.

Aliran Sungai Dingin dan Sungai Pulai juga digunakan oleh warga untuk mengairi sawah-sawah mereka yang ditanami padi sebagai sumber makanan pokok. Bahkan, sejak tahun 2012, di Dusun Senamat Ulu terdapat PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro)—teknologi yang mengubah debit air menjadi listrik—dengan daya 30.000 watt.

Lubuk Larangan

Lubuk adalah bagian sungai yang berupa cekungan atau aliran yang dalam dan disukai sebagai habitat ikan. Sebelum menetapkan suatu lokasi sebagai lubuk larangan, masyarakat akan melihat potensi ikan di lubuk-lubuk tersebut. Kemudian, mereka akan membuat batas-batasnya yang biasanya berupa hulu dan hilir dengan panjang sekitar 30—100 meter. Setelah itu, pengurus akan mengumumkan lokasi mana saja yang dijadikan sebagai lubuk larangan di masjid agar masyarakat tidak mengambil dan memanen ikan di kawasan tersebut.

Lalu, masyarakat bersama tokoh agama akan mengadakan kegiatan penetapan lokasi lubuk larangan dan pembacakan Surat Yasin. Ada 5 lokasi lubuk larangan di Dusun Senamat Ulu, yaitu lubuk larangan Kampung Mudik, lubuk larangan Kampung Hilir, lubuk larangan Kampung Seberang, lubuk larangan Kampung Tagan, dan lubuk larangan Pemuda. Lubuk-lubuk tersebut akan dikelola oleh pengurus di tiap-tiap kampung dan khusus Lubuk Pemuda akan dikelola oleh organisasi pemuda. Lazimnya, waktu pemanenan ikan dalam lubuk larangan dilakukan tiga tahun sekali.




Panen Ikan Lubuk Larangan

Masa panen ikan di lubuk larangan adalah kegiatan yang ditunggu-tunggu warga. Menjelang masa panen, warga yang berminat mengikuti kegiatan tersebut akan mendaftarkan diri kepada pengurus dan membayar sejumlah uang sesuai ketentuan yang berlaku. Penangkapan ikan hanya diperbolehkan menggunakan alat berupa jala, jaring, dan bedil ikan. Pada hari yang telah ditentukan, pemanenan ikan biasanya dilakukan dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 12 siang. Berbagai jenis ikan hasil tangkapan seperti, ikan semah, kepiat, baung, ikan panjang, dan ikan brau akan mereka olah dan dimakan bersama keluarga. Peserta yang memperoleh banyak ikan akan membagikan sebagian hasil tangkapan mereka kepada keluarga yang tidak ikut panen atau kepada peserta lain yang hanya mendapatkan sedikit ikan.

Selanjutnya, pengurus akan mengumumkan total uang yang diterima saat panen ikan di masjid. Uang yang terkumpul itu akan digunakan untuk pembangunan dusun sedangkan uang yang dikelola oleh pemuda akan digunakan untuk kegiatan pemuda. Setelah itu, diadakan penutupan lubuk larangan kembali dan pembacaan Surat Yassin. Warga akan mengambil dan memanen ikan tiga tahun lagi. Selama masa larangan, ikan-ikan di lubuk akan berkembang biak dan tumbuh besar. Cara ini terbukti efektif untuk melindungi ikan yang ada di sepanjang aliran sungai tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keberadaan hutan adat Bukit Bujang ini memiliki manfaat yang sangat besar bagi masyarakat luas, khususnya masyarakat yang tinggal di Dusun Senamat Ulu.





Dari Hutan untuk Kedaulatan

Apotek Hidup Gratis

di Desa Napal Melintang





Selayang Pandang Napal Melintang

Membentang seluas 97 km², Desa Napal Melintang menempati wilayah perbukitan karst di bagian hulu Sungai Limun. Sebagian besar wilayah desa ini masih berupa hutan dan lahan pertanian. Hanya sedikit wilayah yang menjadi pemukiman penduduk, yang rata-rata terletak secara berkelompok di bagian dataran pada kaki-kaki bukit, atau di sekitar wilayah aliran Sungai Limun dan jaringan jalan. Rumah-rumah penduduk desa ini umumnya berupa rumah panggung berbahan kayu, meskipun banyak juga yang sudah beralih menjadi rumah semi permanen maupun membangun rumah permanen berbahan batu bata serta semen dan pasir.

Secara administratif, Desa Napal Melintang berada di Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Desa ini berbatasan dengan Desa Datuk Nan Duo, Kecamatan Batang Asai, di sisi utara; Desa Sosokan di Kecamatan Ulu Rawas, Sumatera Selatan, di sebelah selatan; Desa Batu Empang, Kec. Batang Asai, di sebelah barat; serta Desa Meribung, di sisi timur.



Napal Melintang terbagi atas tiga dusun, yaitu Dusun Napal Melintang, Dusun Dalam, dan Dusun Manggis. Dua dusun pertama berada pada jarak yang tak terlalu berjauhan. Hanya Dusun Manggis yang terpisah cukup jauh, terhalang bentangan hutan dan perbukitan. Dari pusat desa, dusun ini hanya dapat diakses melalui cara berjalan kaki melalui jalan setapak selama kurang lebih 3-5 jam, tergantung kecepatan dan kemampuan masing-masing orang. Dusun tersebut terletak di sebuah lembah sempit di muara Sungai Maloko Kociak dengan Sungai Maloko yang dikelilingi oleh bukit-bukit.

Oleh karena itu, jika hendak keluar daerah seperti ke kota kecamatan, masyarakat Dusun Manggis lebih memilih jalur sungai dengan menggunakan perahu kayu bermesin tunggal. Mereka akan menyusuri Sungai Maloko hingga ke Batang Asai, lalu mengikuti alur sungai besar tersebut ke hilir hingga sampai Pulau Pandan yang menjadi ibu kota Kecamatan Limun.

Kontur Desa Napal Melintang berbukit-bukit dengan ketinggian yang bervariasi. Secara umum, wilayah desa ini berada pada ketinggian 150–650 meter di atas permukaan laut. Desa ini berada sekitar 65 kilometer dari pusat Kecamatan Limun; 86 kilometer dari pusat kabupaten Sarolangun; serta 260 kilometer dari ibu kota Provinsi Jambi. Akses menuju desa ini dapat ditempuh melalui jalan darat yang dapat dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat dengan kondisi medan dan jalan yang cukup berat saat mendekati wilayah desa. Waktu tempuh dari Ibukota Kabupaten Sarolangun ke lokasi sekitar 3-4 jam berkendara. Saat memasuki wilayah Bukit Bulan, kita akan disuguhi pemandangan perbukitan karst yang indah dan rindang, dengan liuk jalan naik turun di sela bebukit.



Batin Jo Penghulu

Di desa yang cukup terpencil itulah Masyarakat Hukum Adat Pangulu Desa Napal Melintang tinggal. Dahulu, sekitar tahun 1927-1983, masyarakat hukum adat ini merupakan bagian dari masyarakat adat Marga Bukit Bulan, dengan pucuk pimpinannya yang disebut *pasirah*, sebelum akhirnya di tahun 1983 sistem pemerintahan Marga Bukit Bulan dihapuskan dan diganti menjadi sistem pemerintahan desa. Berlakunya Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa menjadi penyebab perubahan sistem pemerintahan tersebut.

Di masa sistem pemerintahan Marga Bukit Bulan, *pasirah* sebagai pucuk pimpinan dibantu oleh *penghulu* dan *batin*, yakni para pemimpin kampung yang ada di wilayah Bukit Bulan. Kala itu, terdapat delapan kampung yang berada di dalam Marga Bukit Bulan. Kedelapan kampung tersebut terbagi menjadi dua bagian: lima kampung dipimpin oleh *penghulu* dan tiga lainnya dipimpin oleh *batin*. Penggunaan istilah *penghulu* dan *batin* ini didasarkan pada genealogi masing-masing kampung. Secara historis, masyarakat kampung *penghulu* memahami bahwa mereka merupakan keturunan dari Minangkabau, sedangkan masyarakat kampung *batin* merupakan keturunan dari Sumatera Selatan.

Ketiga kampung *batin* tersebut adalah Lubuk Bedorong, Berkun, dan Pangi jo Manggis. Adapun lima kampung *penghulu* adalah Meribung, Mersip, Napal Melintang, Sungai Beduri dan Temalang. Dalam kesatuan Marga Bukit Bulan, kedelapan kampung ini kemudian bersatu dan bertukar budaya, saling mengisi satu sama lain, melahirkan sebuah hasil akulturasi budaya yang disebut sebagai *batin jo penghulu*, menepati ungkapan yang terkenal di tengah mereka: *adat samo, namun pegang pakai yang berbeda*—tata cara pelaksanaan bisa beda di satu wilayah, namun tetap mengacu pada pemakaian adat yang sama.

Pasca tahun 1983 yang mengubah sistem pemerintahan dari Marga Bukit Bulan ke sistem desa. Kampung-kampung masyarakat *batin jo penghulu* ini dibagi menjadi sepuluh desa. Akan tetapi, pada tahun 1989, kesepuluh desa tersebut dilebur dan dibagi kembali menjadi lima desa yakni Desa Lubuk bedorong, Mersip, Meribung, Berkun dan Napal Melintang. Pada proses peleburan itu, Desa Napal Melintang merupakan gabungan dari Desa Dalam, Manggis dan Napal Melintang itu sendiri. Kondisi demikian itu berlanjut hingga saat ini. Napal Melintang kini menjadi desa yang mewadahi sebagian dari masyarakat adat *batin jo penghulu* dengan segala kearifan dan dinamikanya itu.

Hutan Adat di Desa Napal Melintang

Dalam kehidupan sehari-hari, mata pencaharian warga Napal Melintang adalah sebagai petani. Padi merupakan tanaman pertanian utama yang diusahakan di Napal Melintang. Sungai Limun dan Sungai Malako selalu menyediakan air sepanjang tahun untuk mengairi sawah. Selain kedua sungai tersebut, terdapat juga mengalir Sungai Ketari, Sungai Mutung, dan Sungai Tambang. Kehidupan masyarakat Napal Melintang banyak bergantung kepada sungai-sungai ini, baik sebagai sumber air domestik guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, sarana transportasi, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, hingga sumber pangan dan ekonomi, seperti penambangan emas di sungai yang tak hanya menyajikan keuntungan yang manis, namun juga sekaligus persoalan yang dilematis.

Keberadaan sungai-sungai yang menjadi tumpuan harapan masyarakat tersebut tentu tak dapat lepas dari hadirnya wilayah hutan yang terjaga di bagian hulunya. Secara faktual, sebagian besar wilayah Desa Napal Melintang memang masih merupakan bentang hutan yang cukup terjaga, masuk dalam Kawasan Hutan Lindung Bukit Tinjau Limun dan areal penggunaan lain (APL). Di kawasan APL inilah, selain digunakan untuk bertani, masyarakat juga menggunakannya sebagai hutan adat, terutama di kawasan hulu air Sungai Limun.

Salah satu hutan adat yang mereka tetapkan dan sudah mendapat pengakuan resmi dari negara adalah hutan adat Imbo Pseko. Hutan adat dengan fungsi lindung dan tangkapan air di wilayah hulu Sungai Limun yang merupakan sungai utama di desa Napal Melintang ini secara resmi diakui oleh negara pada tanggal 7 September 2018, melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dengan Nomor SK 5773/ MENLHK-PSKL/ PKTHA/ PSL.1/ 9/ 2018. Kawasan hutan adat ini membentang seluas 83 hektar, berbatasan dengan Simpang Dua Sungai Limun Mutung di sebelah utara; Rawas, Provinsi Sumatera Selatan di sisi selatan; Simpang Kanan Sungai Limun Mutung di barat; dan Hutan Adat Datuk Monti Desa Meribung di timur.

Dalam hal ini, selain Imbo Pseko yang sudah resmi diakui negara melalui SK dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Desa Napal Melintang juga memiliki beberapa hutan adat lainnya. Beberapa hutan adat tersebut yakni Hutan Adat Imbo Lembago seluas 70 hektar; Hutan Adat Colou Petak seluas 30 hektar; serta Hutan Adat Bukit Bulan yang terletak di perbukitan sekitar permukiman desa seluas 37 hektar.

Di hutan adat Imbo Pseko dan lainnya itulah, beragam flora dan fauna bernaung dan terlindung. Beberapa fauna yang tercatat menjadi penghuni rimba hutan adat itu di antaranya adalah babi, beruk, monyet ekor panjang, simpai, lutung kelabu, bajing kelapa, rusa, kijang, kambing hutan, landak serta harimau yang masih bisa dilacak dari kehadiran jejak kakinya. Selain itu, beragam flora juga menjadi bagian dari penghuni hutan adat tersebut, seperti kepayang, gadung, sagu, kayu mantia, kayu kumpeh, kayu modang batu, beragam anggrek hingga tanaman obat yang masih dikenali dan digunakan oleh masyarakat Napal Melintang.

Hutan yang Dirawat oleh Adat

Untuk menjaga hutan adat mereka, warga Desa Napal Melintang memiliki tata aturan adat yang disepakati bersama guna mengatur hal tersebut, dan untuk mengawal pelaksanaannya mereka membuat lembaga khusus bernama lembaga pengelola hutan adat (LPHA). Tata aturan tersebut ada yang tertulis dan ada pula yang secara lisan. Aturan yang tidak tertulis misalnya aturan adat yang diwariskan secara lisan, seperti *duan dak bulih dipanjek* (pohon durian tidak boleh dipanjat), *potai dak bulih ditobang* (pohon petai tidak boleh di tebang), *kepayang dak bulih ditobang* (batang kepayang tidak boleh ditebang), *topian dak bulih ditubo* (sungai tidak boleh diracuni), *ulu aie dak bulih dibukak* (hutan hulu sungai tidak boleh dibabat habis). Aturan lisan ini dimaksudkan untuk mengatur dan menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya yang ada dan dimanfaatkan oleh orang banyak di Napal Melintang sehingga dapat terus dirasakan oleh anak cucunya nanti.

Adapun aturan tertulis misalnya peraturan Desa Napal Melintang Nomor 3 pada tahun 2008 yang mengatur pemanfaatan hutan adat, mulai dari pemanfaatan kayu, aturan administrasi, hingga tata cara serta sanksinya. Di antara aturan tersebut yaitu:

1. Pemanfaatan hasil kayu pada hutan adat Imbo Lembago hanya dapat dilakukan oleh masyarakat Desa Napal Melintang yang berdomisili di Desa Napal Melintang.
2. Pemanfaatan kayu di hutan adat oleh masyarakat desa hanya diperbolehkan untuk bahan ramuan rumah yang lokasinya di Desa Napal Melintang dengan ketentuan jumlahnya paling banyak hanya 5 meter kubik.
3. Pemanfaatan kayu di hutan adat untuk kepentingan umum hanya diperbolehkan untuk bahan pembangunan sarana dan fasilitas umum di desa yang dikerjakan oleh masyarakat Desa Napal Melintang.
4. Pemanfaatan kayu di hutan adat dibatasi sebanyak 30 meter kubik per tahun.

Adapun tata cara pemanfaatan untuk kelestariannya baik kayu maupun nonkayu adalah sebagai berikut:

1. Menanam 10 batang bibit kayu-kayuan yang jenisnya ada di hutan adat untuk setiap pohon kayu yang ditebang yang bibitnya diambil dari tempat lain di luar hutan adat serta membayar bungo kayu sebagai bentuk kompensasi pengambilan kayu.
2. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di hutan adat digunakan untuk peningkatan kesejahteraan warga masyarakat Desa Napal Melintang dengan ketentuan untuk rotan tidak boleh ditebang kayunya tetapi harus dijujut atau ditarik serta tidak untuk diperjualbelikan. Untuk tanaman kayu yang berbuah boleh diambil buahnya tapi pohonnya tidak boleh ditebang dan untuk jenis kayu yang ada getahnya seperti jelutung, balam dan sebagainya boleh diambil getahnya dan tidak boleh ditebang.

Dalam pemanfaatan untuk kelestarian kawasan hutan adat, masyarakat tidak diperkenankan untuk:

1. Mengambil kayu yang diameternya kurang dari 40 sentimeter;
2. Membuka lahan untuk perkebunan dan atau pertanian;
3. Melakukan pembakaran;
4. Melakukan kegiatan pemanfaatan tanpa izin; serta
5. Melakukan kegiatan pengambilan kayu atau hasil hutan bukan kayu yang tidak sesuai dengan tata cara yang disepakati.

Untuk setiap pelanggaran ataupun aduan dugaan pelanggaran, maka pihak LPHA berhak untuk meneliti, mendalami dan menindak orang yang melakukan pelanggaran secara langsung sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati secara adat yang tertuang dalam peraturan Desa Napal Melintang nomor 3 tahun 2008. LPHA akan membawa aduan tersebut dan melaporkannya ke pemerintahan desa, BPD dan lembaga adat. Setelah itu, lembaga adat akan memanggil tersangka dan merapatkannya serta menjatuhkan sanksi dan denda yang disepakati bersama.

Adapun denda dan sanksi yang disepakati yang tertuang dalam peraturan Desa Napal Melintang adalah:

1. Nilai sanksi terendah adalah sejumlah satu ekor kambing, beras 20 gantang serta *selemek semanis* dan denda setara dengan emas 24 karat seberat $\frac{1}{2}$ mayam;
2. Peralatan yang digunakan dalam melakukan pelanggaran pada kawasan hutan adat akan disita oleh kelompok pengelola hutan adat melalui seksi pengamanan dan pengawasan;
3. Apabila sanksi yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi maka kelompok pengelola melalui pemerintah desa akan melaporkan perbuatan pelaku kepada pihak yang berwajib;
5. Jika pelaku pelanggaran ketentuan pemanfaatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu pada kawasan hutan adat adalah kelompok pengelola, pemerintah desa atau anggota BPD Desa Napal Melintang atau pengurus lembaga adat maka dendanya menjadi 2 kali lipat serta yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya.



Hutan sebagai Apotek Terbesar di Dunia

Selain berbagai jenis kayu, hutan adat di Desa Napal Melintang juga menyimpan kekayaan berupa tumbuhan obat dan kecantikan yang masih dikenali dan digunakan oleh masyarakat setempat. Bagi mereka, hutan adat tak ubahnya suatu apotik luas dengan beragam obat yang siap diramu dan digunakan sesuai kebutuhan. Gratis dan menyetakan. Beberapa tanaman obat tersebut adalah sebagai berikut.

1. **Pucuk péki.** Tumbuhan liar ini biasanya digunakan untuk mengobat luka luar. Cara pengolahannya dengan diambil bagian pucuk dan daun mudanya lalu dihancurkan menggunakan telapak tangan. Setelah hancur dan mengeluarkan cairan atau getah, lalu ditempelkan di daerah yang luka dan sakit.
2. **Inai kayu.** Inai kayu digunakan untuk menginai calon pengantin yang akan menikah. Untuk mengeluarkan warnanya, daun ditumbuk halus dan ditempelkan pada bagian tubuh seperti kuku dan tangan dengan pola hiasan yang diinginkan. Untuk pencampurnya biasanya dipakai *mumbang kelapa*, belimbing, sedikit nasi, sampuso, dan tawe guna memperkuat warna yang keluar.
3. **Aka jangek.** Tumbuhan ini berupa tumbuhan menjalar seperti akar yang berukuran agak besar. Aka Jangek lazim digunakan menjadi obat panas dan demam. Cara mengolahnya adalah dengan dipanaskan terlebih dahulu dan diminum.
4. **Calotup.** Tanaman ini berupa tumbuhan menjalar yang banyak terdapat di dalam kawasan hutan adat. Tanaman ini digunakan sebagai obat gatal. Caranya, rebus terlebih dahulu tanaman ini lalu gunakan air untuk mandi.
5. **Pudiang hitam.** *Pudiang hitam* merupakan salah satu tumbuhan yang biasanya digunakan sebagai obat luka, bengkak, dan memar. Caranya adalah dengan membakar daun tersebut sampai layu, olesi minyak, lalu tempelkan pada bagian yang sakit.

6. **Kasumbo.** Biji dari buah tumbuhan *kasumbo* ini biasanya dijadikan inai kuku oleh anak-anak. Tanaman ini menghasilkan berwarna merah dan bisa digunakan untuk mewarnai kuku.
7. **Daun *sediingin*.** Tanaman ini dapat digunakan untuk mengobati luka atau bengkak karena jatuh. Caranya, oleskan airnya pada luka atau bengkak tersebut.
8. **Daun *mengkudu*.** Buah dari tumbuhan ini digunakan untuk menurunkan kandungan darah tinggi dengan cara meminum air dari perasan buahnya.
9. **Daun *setawa*.** Tanaman digunakan untuk mengobati luka dan bengkak. Cara menggunakannya adalah dengan merobek kecil-kecil daunnya lalu diperas dengan tambahan sedikit air. Kemudian, oleskan ke bagian tubuh yang bengkak atau luka.
10. **Bungo *ayoh*.** Tanaman ini digunakan untuk mengobati atau menurunkan demam. Cara penggunaannya adalah dengan meremas bunganya kemudian ditempelkan ke dahi.
11. **Pucuk *kasai*.** Daun tumbuhan ini dimanfaatkan untuk mengobati kutu air. Adapun batangnya bisa digunakan untuk membuat alat perkakas rumah tangga.
12. **Pua *angik*.** Tumbuhan ini digunakan untuk mengobati flu atau pilek. Caranya adalah dengan direbus kemudian airnya diminum. Bisa juga digunakan untuk memandikan bayi yang terkena flu atau pilek.
13. **Daun *ketepeng*.** Daun ketepeng digunakan untuk mengobati gatal-gatal karena kurap (*kugok*). Caranya, rebus daun ketepeng kemudian oleskan airnya pada bagian yang sakit.
14. **Daun *bakuang*.** Tumbuhan ini dapat digunakan untuk menyembuhkan sakit pinggang. Caranya, bakar daun bakuang hingga sedikit layu, lumuri dengan minyak, kemudian tempelkan pada bagian pinggang yang sakit. Lakukan beberapa kali hingga rasa sakitnya berkurang.
15. **Daun *pusako*.** Tumbuhan ini biasanya digunakan untuk mengobati luka memar atau bengkak akibat terjatuh. Caranya, bakar daun tersebut hingga sedikit layu, lumuri dengan minyak, lalu tempelkan pada bagian yang bengkak atau memar. Fungsi daun ini adalah untuk mencairkan darah yang beku akibat terbentur.
16. **Kamilau.** *Kamilau* merupakan suatu benda yang menempel pada pohon dan hampir menyerupai getah kayu. *Kamilau* digunakan untuk mengobati luka pada mata akibat debu atau benda halus lainnya. Cara menggunakannya adalah dengan membakar benda tersebut, lalu pastikan asapnya mengenai mata yang luka supaya lukanya membaik. Benda ini biasanya ditemukan di hutan adat.

17. **Daun galimbiang bona** (belimbing). Jenis belimbing yang tumbuh di wilayah Napal Melintang ada dua, yaitu belimbing *bosi* (besi) dan belimbing *bona*. *Galimbiang bona* pun ada dua jenis buahnya, yaitu warna hijau dan warna kuning. Selain buahnya yang lezat, daunnya juga bisa dijadikan obat pilek bagi anak. Cara pengolahannya adalah dengan cara direbus daun mudanya lalu dijadikan campuran bahan mandi anak yang terkena pilek tersebut selama tiga pagi berturut-turut. Daun belimbing yang bisa digunakan ialah daun belimbing *bona* yang buahnya berwarna hijau.

18. **Kundua batang** (labu). Buah ini memiliki kulit yang keras seperti batang kayu, tetapi memiliki daging buah yang lembut dan lazim dikonsumsi sebagai campuran untuk sambal atau gulai. Selain untuk makanan, buah ini juga bisa dijadikan sebagai obat panas dalam. Caranya adalah dengan membelah labu tersebut lalu ditempelkan pada perut.

19. **Timun gagak**. Tumbuhan ini lazim dijumpai di hutan adat dan biasa dimanfaatkan untuk mengobati demam. Caranya adalah dengan diambil daunnya lalu diremas menggunakan air. Nantinya, airnya diusapkan ke seluruh badan.

20. **Daun kayu kundua**. Tanaman ini digunakan untuk mengobati demam. Cara memanfaatkannya dengan diambil kulit dan daunnya, lalu diberi air. Setelah itu, oleskan ke seluruh badan.


21. **Daun osam**. Tanaman ini digunakan untuk mengobati *sapo daiah* (panas tinggi). Cara menggunakannya yaitu dengan diambil daunnya lalu dicampur dengan air serta dioleskan ke seluruh badan.

22. **Daun sokoju**. Tanaman digunakan untuk mengobati demam. Untuk menggunakannya, ambil daun *sokoju*, beri air, lalu dioleskan ke muka sampai khaki.

23. **Daun jambak**. Tanaman ini digunakan untuk mengobati luka atau tukak. Caranya, ambil daun jambak, rebus, lalu siramkan airnya ke luka atau bagian badan yang sakit.

24. **Kulit kolobuak ambai**. Tanaman ini digunakan untuk mengobati demam *kugo*. Cara memanfaatkannya yaitu dengan diambil kulitnya lalu dikikis, diperas, kemudian diambil airnya dan diminum.

25. **Induak kunik** (kunyit). Tanaman ini digunakan untuk mengobati muntaber atau sakit perut. Cara memanfaatkannya adalah dengan diambil isinya yang besar, lalu direbus dan disaring airnya kemudian diminum.



Di Desa Napal Melintang yang cukup terpencil, terutama di Dusun Manggis yang terisolir dan jauh dari fasilitas kesehatan atau dokter, beragam tanaman obat yang masih dikenali dan digunakan itu adalah suatu anugerah yang sangat luar biasa. Apalagi, berbagai tanaman obat tersebut dapat dengan mudah dijumpai di hutan adat dan bisa didapatkan secara gratis.


Pengenalan mereka terhadap beragam potensi obat-obatan di hutan adatnya membuktikan kelekatan masyarakat Napal Melintang dengan kekayaan hutannya dalam suatu hubungan yang saling menguntungkan. Karenanya, tak heran jika masyarakat tetap berupaya menjaga hutan adat mereka karena dengan begitu hutan pun akan menjaga mereka. Mereka dapat saling menjaga kehidupan yang saling menguntungkan.

Tak dapat dibayangkan jika hutan adat beserta segala kekayaannya tersebut punah, tentu masyarakat akan butuh mengeluarkan biaya lebih banyak untuk berobat ketika sakit. Selain itu, obat-obatan yang berasal dari bahan alam tersebut tentu memiliki efek samping yang lebih sedikit ketimbang obat-obatan sintesis, sehingga lebih aman. Karenanya, kerusakan hutan dan lingkungan sekitarnya baik akibat proses alam maupun perilaku manusia yang mencemarinya dalam aktivitas mereka mesti dicegah sedini mungkin.




Listrik Mandiri dari *Ulu Aik*

*"Lampunyo nyalo, karno rimbo tajago;
lampunyo terang, rimbonyo jangan
ditebang."*



Orang Serampas di Rantau Kermas

Konon, selepas menikah, Puti Bungsu dari Sultan Maha Rajo Dirajo melahirkan tiga orang putera. Ketiga orang tersebut adalah Depati Rejo Talang, Depati Segindo Balak, dan Depati Koto Dewo. Depati Segindo Balak kemudian tinggal dan berketurunan di suatu wilayah perbukitan yang dialiri sebuah sungai bernama Serampas, hingga kemudian anak cucunya dikenal sebagai masyarakat adat Marga Serampas. Kini, wilayah tinggal Depati Segindo Balak dikenal dengan nama Tanjung Kasri, salah satu desa yang masuk ke dalam wilayah administratif Kecamatan Jangkat, Merangin. Adapun warga Marga Serampas terus bertambah dan menyebar menempati beberapa wilayah di sekitarnya, seperti Renah Alai, Lubuk Mentilin, Renah Kemumu, dan Rantau Kermas. Semua desa-desa tersebut berada di wilayah Jangkat.



Secara kultural, masyarakat hukum adat Marga Serampas ini kemudian membentuk suatu sistem pemerintahan adat dengan pucuk pimpinan tertinggi—lazim disebut *pamuncak*—bergelar Depati Sribumi Putih Pamuncak Alam yang berkedudukan di Desa Tanjung Kasri. Dalam menjalankan tugasnya, *pamuncak* ini dibantu oleh tiga depati utama yang mengepalari setiap wilayah Marga Serampas, yakni Depati Singonegaro di Desa Tanjung Kasri, Depati Pulang Jawo di Desa Renah Kemumu, dan Depati Karti Mudo Menggalo yang membawahi wilayah Desa Renah Alai, Desa Lubuk Mentilin dan Desa Rantau Kermas. Masing-masing dari ketiga depati tersebut dibantu oleh beberapa orang depati lainnya, seperti Depati Parbo, Depati Permai, Depati Serampas, Depati Nao, dan Depati Singo Lagi di Desa Renah Kemumu; Depati Seniudo di Desa Renah Alai; Depati Anggo Rajo di Desa Lubuk Mentilin; serta Depati Kertau, Depati Payung, dan Depati Suto di Desa Rantau Kermas.

Desa yang disebut terakhir, Rantau Kermas, merupakan wilayah yang dibuka sekitar 100 tahun lalu oleh seorang warga Serampas bernama Sibar Alam. Desa yang berjarak sekitar 20 KM dari ibu kota kecamatan itu berbatasan langsung dengan Provinsi Bengkulu di sisi selatan dan barat, dengan Desa Lubuk Mentilin di sebelah utara, serta dengan Desa Pulau Tengah dan Desa Renah Alai sebelah Timur. Desa ini terletak pada sebuah lembah subur yang diapit dua bukit nanhijau, dihiasi bentang Sungai Batang Langkup dengan kilauan airnya yang jernih.

Sibar Alam sendiri pada mulanya bukanlah seorang depati, namun belakangan ia diberi gelar depati dengan nama Depati Karo Jayo Tuo, sebagai wujud penghormatan atas jasa-jasanya yang telah merintis wilayah Rantau Kermas. Bahkan, gelar Depati Karo Jayo Tuo itu kini diabadikan sebagai nama bagi *imbo gano*—hutan adat—milik MHA Marga Serampas yang ada di Desa Rantau Kermas.





SELAMAT DATANG DI HUTAN ADAT DEPATI KARO JAYO TUO

Hutan yang Dilindungi dan Melindungi

Penggunaan gelar sang depati untuk menamai hutan adat itu menunjukkan penghormatan yang tinggi dari warga Rantau Kermas terhadap leluhur dan hutan mereka. Dalam kenyataannya, hal itu dapat dilihat pada praktik keseharian kehidupan mereka yang begitu lekat dengan dan kukuh menjaga hutan adat. Kelekatan hubungan mereka dengan hutan adat dan kekukuhan dalam menjaganya tampak pada kearifan mereka dalam pembagian zonasi hutan. Mereka memecah bentang wilayah alamnya yang seluas 8.609 Ha itu ke dalam dua zona utama, yakni zona lindung dan zona pemanfaatan. Zona lindung terbagi menjadi tiga hal, yakni *tanah ngarai*, *tanah ulu aik*, dan hutan adat seluas 130 hektar. Adapun zona pemanfaatan mencakup *tanah ajum tanah arah*.

Tanah ngarai adalah kawasan hutan dengan tingkat kecuraman yang tinggi. Secara adat, kawasan tersebut tidak boleh dijadikan lahan perkebunan maupun diambil kayunya. Larangan ini juga mencakup wilayah hutan di Padang Batu karena topografi Desa Rantau Kermas sebahagian besar berada dalam kawasan perbukitan yang memiliki struktur batuan lepas. Hal itu merupakan mitigasi atau tindakan pencegahan dari bahaya tanah longsor. *Tanah ulu aik* adalah kawasan hulu sungai, lokasi muasal mata air yang sangat diperlukan oleh warga Rantau Kermas, baik digunakan untuk keperluan domestik, pertanian, maupun sumber energi terbarukan. Terkait wilayah ini, adat melarang masyarakat untuk membuka hutan di wilayah *ulu aik*.



POHON ASIH DEPATI AAMU JAYD TUA
BANTAU KERMAS JAMBI

JURANGI BIRICI

KODE:	0176
N. POHON:	MANG. 9668
D.B:	0011 22211
KORDINAT X:	101 43728
Y:	25 1986
BERLAKU:	25 Jul 2018

Adapun hutan adat adalah hutan lindung yang masih dapat diakses namun terbatas, khususnya akses terhadap hasil hutan bukan kayu (HHBK), seperti tumbuhan obat, rotan, buah-buahan maupun sayuran. Di luar HHBK itu, terutama penebangan tumbuhan berupa tegakan atau kayu keras, termasuk perburuan satwa, merupakan hal yang terlarang untuk dilakukan di hutan adat. Hutan adat menjadi wilayah serapan dan penyimpanan air sekaligus rumah bagi beragam flora dan fauna, baik berbagai satwa maupun tumbuhan khas dan langka ataupun bukan. Tercatat, hutan adat Depati Karo Jayo Tuo milik warga Rantau Kermas ini menjadi tempat berlindung bagi beberapa satwa penting seperti:

❀ **Harimau Sumatra**
Panthera tigris sumatrae

❀ **Kambing Hutan**
Capricornis sonnerati

❀ **Beruang Madu**
Helarctos malayanus

❀ **Siamang**
Symphalangus syndactylus

❀ **Kijang**
Muntiacus muntjak

❀ **Rusa**
Cervus unicolor

❀ **Trenggiling**
Manis javanica

❀ **Landak**
Erinaceus europeus

❀ **Ular Sawo**
M. reticulus

❀ **Burung Hijau**
Chloropsis sonnerati

❀ **Burung Enggan**
Berenicornis comatus

❀ **Burung Puyuh**
Coturnix coturnix

❀ **Burung Kacer**
Copsychus saularis



Selain itu, hutan adat yang telah mendapatkan legalitas berupa Surat Keputusan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 26 Desember 2016 dengan nomor ; **SK.6741/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016** tersebut juga menyimpan lebih dari 60 jenis kayu-kayuan yang masih dikenali oleh masyarakat setempat, misalnya:

✚ **Kenolan**
Lithocarpus palembanica

✚ **Mloro**
Polygalaceae

✚ **Mening**
Beilschmiedia papuanum

✚ **Serabun**
Polyathia sumatrana

✚ **Meranti**
Artocarpus elasticus

✚ **Kayu Medang Cabe**
Terminalia subspathulata

✚ **Kayu Medang Burung**
Cinamomum sp

✚ **Kayu Medang Giring**
Alseodhapne umbellifora

✚ **Kayu Medang Jambu**
Litsemaingaji

✚ **Kayu Bawang**
Hamamelidaceae

✚ **Bentang Kulit**
Annonaceae

✚ **Kapas**
Horsfieldia irya

✚ **Kayu Bintang**
Annonaceae

✚ **Burung Kacer**
Copsychus saularis

✚ **Kayu Medang Kunyit**
Litsea sp

✚ **Kayu Medang Durian**
Coelostegia spp

✚ **Kayu Medang Asam**
Magnolia sp

✚ **Kayu Medang Pauh**
Litsea sp

✚ **Letung**
Anonaceae

✚ **Kayu Kurau**
Mezzettia leptopoda

✚ **Kayu Aro**
Ficus sp 5

✚ **Kayu Bamu**
Dehaasia caesia

✚ **Kayu Medang Kawa**
Cinamomum sp

✚ **Kayu Medang Labo**
Lauraceae

✚ **Kayu Medang Jangat**
Lauraceae

✚ **Kayu Medang Telu**
Alseodhapne



Tanah ajum

Suatu sistem yang menentukan dan memberi rambu-rambu atas penggunaan suatu kawasan lahan dan hutan yang dapat dimanfaatkan sebagai penunjang perekonomian masyarakat.



Adapun *tanah ajum tanah arah* adalah praktik kearifan masyarakat Rantau Kermas dalam pengelolaan pemanfaatan lahan dan hutan. *Tanah ajum* adalah suatu sistem yang menentukan dan memberi rambu-rambu atas penggunaan suatu kawasan lahan dan hutan yang dapat dimanfaatkan sebagai penunjang perekonomian masyarakat. Dalam penggunaannya, *tanah ajum* ini hanya boleh ditanami tanaman muda atau tanaman semusim, bukan tanaman keras, sehingga upaya pemanfaatan lahan tersebut dapat dilakukan oleh warga desa lainnya atau keluarga baru secara bersama-sama maupun bergantian. Sedangkan, *tanah arah* merupakan suatu sistem yang menetapkan pemanfaatan suatu wilayah untuk pemukiman.

Wilayah ini diperuntukkan bagi keluarga yang belum mempunyai tempat tinggal sendiri, baik keluarga baru maupun warga pendatang yang pindah ke Desa Rantau Kermas. Dalam ketentuan ini, berlaku aturan adat yang menetapkan bahwa si penerima tanah harus mengumpulkan bahan bangunan rumah dalam kurun waktu *timpoh ramu* (kurun waktu tertentu) dan selanjutnya dilakukan *timpoh tegak* (pembangunan). Jika dalam kurun waktu yang telah ditetapkan tersebut si penerima tanah tidak dapat mencapai ketentuan, maka ia akan dikenakan sanksi adat atau tanah tersebut dikembalikan ke desa.



Seluruh penetapan zonasi dan berbagai ketentuan di dalamnya tersebut dikuatkan dengan sanksi atau denda adat bagi siapa saja yang melanggar. Dalam hal ini, adat menetapkan beberapa sanksi terhadap pelanggar, tergantung ringan atau beratnya tingkat pelanggaran yang dilakukan. Bagi masyarakat yang melakukan pembukaan dalam kawasan hutan adat, misalnya, baik untuk pemukiman, mengambil kayu, ataupun menambah ladang, maka akan dikenakan denda adat berupa 1 ekor kambing, 20 gantang beras dan uang sebesar Rp.500.000,-. Satu gantang beras setara dengan 4 kilogram. Hal ini ditambah dengan *mato kunyit*—uang perkara—dengan besaran berbeda-beda, tergantung tingkat pelanggaran. Lazimnya, *mato kunyit* ini berkisar di angka Rp.150.000.

Pembagian wilayah hutan dalam zona perlindungan maupun ketentuan mengenai *tanah ajum tanah arah* ini, termasuk penetapan denda adat, sejatinya menandakan kelekatan dan kesungguhan warga Rantau Kermas dalam menjaga hutan dan lingkungan tempat tinggal mereka. Larangan adat untuk mengakses wilayah ulu aik menjadikan lokasi itu terjaga dan terus mengalirkan air yang sangat dibutuhkan di dalam kehidupan mereka. Larangan adat untuk membuka wilayah ngarai menjadikan lokasi ini tetap rimbun dan terjaga kestabilan tanahnya, sehingga longsor yang ditakutkan menjadi terhindarkan. Demikian pula pembatasan akses terhadap hutan adat menjadikan keseimbangan ekosistem di dalamnya terjaga dengan baik. Seluruh hal itu pada hakikatnya tidak hanya melindungi hutan dan alam, melainkan juga melindungi keberlangsungan kehidupan warga Rantau Kermas itu sendiri.

Listrik Mandiri dari *Ulu Aik*

Bagi warga Rantau Kermas, hutan adalah sumber denyut nadi kehidupan. Karenanya, hutan mesti dijaga dengan sungguh-sungguh secara bersama-sama. Upaya penjagaan hutan yang dilakukan selama ini melalui aturan adat yang telah disepakati memberikan beragam manfaat terhadap warga Rantau Kermas. Contoh dalam hal ini misalnya pohon asuh yang memberikan mereka keuntungan finansial secara langsung. Ada sekitar 600 pohon yang diadopsi dalam program pohon asuh dengan besaran biaya minimal Rp.200.000/pohon per tahun, tergantung jenis kelangkaan dan ukuran besar pohonnya. Uang yang didapat dari program ini digunakan untuk operasional penjagaan dan pemeliharaan hutan adat, santunan bagi warga, kegiatan keagamaan dan kepemudaan/olahraga, serta operasional lembaga adat.

Lubuk Larangan

Lubuk larangan adalah salah satu wujud kearifan lokal masyarakat adat di Jambi dalam penggunaan aliran air sungai. Praktik ini tak hanya dimaksudkan untuk mendapatkan ikan bagi pemenuhan protein mereka, melainkan juga melindungi habitat dan ragam jenis ikan lokal serta menjaga kelestarian ekosistem sungai yang dimiliki.

KAWASAN LUBUK LARANGAN DESA RANTAU KERMAS

**DILARANG MELAKUKAN
PENANGKAPAN IKAN
DI LOKASI TERSEBUT**

**BARANG SIAPA YANG KEDAPATAN MELAKUKAN
PENANGKAPAN IKAN MAKA DIHUKUM DENGAN
SANKSI ADAT BERAS 20 GANTANG, KAMBING 1 EKOR
DAN UANG 2 JUTA RUPIAH**

Keuntungan lain yang berdampak besar dan berkelanjutan adalah langgengnya suplai air di sungai setempat. Negeri yang berpenduduk 521 jiwa ini tidak pernah kekeringan karena suplai dari hutan melimpah sepanjang tahun, baik yang mengalir melalui sungai maupun selokan dari mata air. Aliran air ini, terutama yang mengalir melalui sungai dan selokan, digunakan untuk mengairi lahan pertanian berupa sawah guna memenuhi makanan pokok mereka. Adapun aliran air Sungai Batang Langkup secara khusus digunakan untuk membuat lubang larangan yang menjadi cadangan kebutuhan protein serta digunakan pula sebagai sumber penerangan melalui pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) dengan kapasitas 39 kilo watt yang menyala 24 jam.

PLTMH terbaru ini dibangun pada tahun 2019 dengan menggunakan teknologi turbin terbaru. Arus Sungai Batang Langkup yang memiliki debit air relatif stabil sebagai akibat dari terjaganya wilayah hulu berupa hutan menjadi kunci keberhasilan optimalnya PLTMH ini. Mesin yang digunakan itu merupakan hibah dari lembaga Amerika-Indonesia (MCA-I) yang difasilitasi oleh KKI WARSI, sebagai apresiasi kepada warga Desa Rantau Kermas yang dengan kearifan lokalnya terus menjaga kelestarian lingkungan, terutama hutan adatnya.

Turbin dan Generator

Mesin ini merupakan hibah dari lembaga Amerika-Indonesia (MCA-I) yang difasilitasi oleh KKI WARSI, sebagai apresiasi kepada warga Desa Rantau Kermas yang dengan kearifan lokalnya terus menjaga kelestarian lingkungan, terutama hutan adatnya.



Dalam operasionalnya, PLTMH ini dikelola oleh BUMDES. Kini, sekitar 140 KK dari total 157 KK yang ada telah merasakan manfaat dari PLTMH tersebut, tentunya dengan tarif yang murah, hanya sekitar Rp.60.000 – Rp.80.000 per bulan, tergantung kapasitas watt yang digunakan. Terhitung lebih hemat daripada masyarakat pada umumnya. Sebelum penggunaan PLTMH terbaru ini, pernah pula digunakan PLTMH lainnya di Desa Rantau Kemas yang dibangun pada tahun 2001, tetapi daya listrik yang dihasilkan belum optimal sehingga tidak mampu menyala 24 jam.

Kini, dengan mesin terbaru, listrik murah tersebut tak hanya digunakan untuk urusan rumah tangga seperti penerangan, mencuci, memasak nasi, menjahit, TV, dan setrika, melainkan juga untuk fasilitas umum seperti masjid, kantor desa, balai desa, SD, Madrasah, puskesmas, homestay desa, kerajinan tradisional, serta untuk kebutuhan listrik produksi rumah kopi yang juga dikelola oleh Bumdes. Hutan yang dijaga itu telah membuat mereka mandiri energi sekaligus memberi mereka keuntungan secara ekonomi, baik melalui penghematan pengeluaran biaya listrik maupun modal produksi yang lebih murah karena memiliki listrik sendiri.



Kincie

Losung Ayik

Kebudayaan Masyarakat
dalam Memanfaatkan
Sungai dan Hutan





Desa Pulau Tebakar merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Tabir Barat dan termasuk daerah dataran tinggi dengan luas desa kurang lebih 18,75 hektar dengan batas sebelah utara Kecamatan Pelepat, sebelah timur Tanjung Beringin, sebelah selatan Kecamatan Nalo Tantan, dan sebelah barat Desa Baru Kibul. Posisi letak Desa Pulau Tebakar berada di dataran tinggi atau pegunungan dengan jarak ke Kecamatan sekitar 4 Km dan Ke Ibu kota Kabupaten sekitar 85 Km.

Adapun Desa Tanjung Beringin Berdiri Pada Tahun 2008. Berdasarkan cerita dari para sesepuh, nama Tanjung Beringin sudah ada sejak abad ke-20. Tanjung Beringin berasal dari bahasa daerah, *tanjung* artinya sudut sungai, sedang *beringin* artinya pohon beringin. Tanjung Beringin adalah hasil pemekaran dari Desa Pulau Tebakar pada tahun 2008. Desa Tanjung Beringin terbagi menjadi 4 Dusun, yaitu Dusun Tanjung Beringin, Dusun Tanjung Raya, Dusun Sungai Ampar, dan Dusun Bukit Indah.

Di kedua desa ini, *datuk* atau *penghulu* di jabat oleh orang yang arif bijaksana dan tidak cacat hukum, baik hukum adat, hukum pemerintah maupun hukum lainnya. *Datuk* atau *penghulu* terpilih akan memangku jabatan selama 4 tahun serta dikukuhkan dalam upacara adat (*doa turun bertahun*) di atas kerbau satu ekor. *Datuk* atau *penghulu* dijabat oleh orang tertua dalam suatu silsilah keturunan yang sifatnya turun-temurun. Dalam adat, hal ini disebutkan:

“Dari Nenek Turun Ke Mamak”
“Dari Mamak turun ke Ponakan”
“Bak Napuh di ujung Tanjung”
“Ilang Sikuk Baganti Sikuk”
“Mati Pua Jalipung Tumbuh”

Hutan Adat Penghulu Merajo Lelo Serumpun Pusako

Hutan Adat Penghulu Merajo Lelo Serumpun Pusako adalah hutan adat yang sudah dikelola secara turun-menurun oleh Masyarakat Hukum Adat Margo Kibul Desa Tanjung Beringin dan Pulau Tebakar. Area hutan adat ini memiliki luas 33,8 hektar serta terbagi dalam 2 titik, yaitu Bukit Lumut dengan luas 17 hektar dan Bukit Murau dengan luas 16,8 hektar.

Akses ke lokasi Bukit Lumut dapat ditempuh melalui jalur darat sejauh 7,8 km dari ibu kota kecamatan. Sedangkan, akses ke lokasi Bukit Murau dapat ditempuh melalui jalur darat sejauh 10.5 km dari Ibu kota kecamatan. Pada tanggal 4 maret 2015, hutan adat Penghulu Marajo Lelo Serumpun Pusako mendapat pengukuhan dari bupati melalui SK no 147/disbunhut/2025 Di tanggal 23 Desember 2020, Hutan Adat Penghulu Merajo Lelo Serumpun Pusako mendapat pengakuan dan SK dari Kementerian KLHK dengan nomor SK.7879/MENLHK-PSKL/PKTH//PSL.1/12/2020 tentang Penetapan Hutan Adat Penghulu Merajo Lelo Serumpun Pusako Kepada Masyarakat Hukum Adat Margo Kibul Desa Tanjung Beringin dan Pulau Tebakar.

Hutan adat ini memiliki beragam tumbuhan, baik dari jenis tegakan kayu keras hingga perdu, umbi dan rimpang. Beberapa dari tumbuhan tersebut masih dikenali dan digunakan sebagai obat tradisional oleh masyarakat Desa Tanjung Beringin dan Pulau Tebakar, misalnya *jalipung*, *jangau*, selasih, *kunyik molay*, *kumpay*, *cakogaw*, *pudding hitam*, *kunyik tomu*, *kapu*, pinang, sirih, *bungo ayo*, daun kapuk, daun *sungkay*, buah mengkudu, daun *jaluang*, paku *godung*, daun *paladang*, daun *sanuka*, kulit langsung, *kamoyan* dan, kulit *bolay*.

Selain itu, sebagian hasil hutan yang kaya juga dimanfaatkan untuk menghasilkan beragam olahan pangan yang memiliki kualitas khas yang hanya bisa ditemui di daerah sini. *Sopik paluik* merupakan contoh olahan pangan tersebut. Makanan yang berbentuk pepes ini berbahan utama tempoyak (asam durian). Bahan lain pembuatan *sopik paluik* adalah cabai, tempoyak, ikan, kunyit, daun kunyit, serai, daun salam, pucuk *semantung*, daun *semantung* atau daun pisang (untuk pembungkus). Setelah semua bahan disiapkan, makanan ini dibakar dengan bara api dan ditunggu kurang lebih 1,5 jam. Makanan lainnya adalah *puluik kukus*. Makanan ini berupa beras ketan yang dikukus menggunakan alat kukusan. Makanan ini biasa disajikan pada waktu *nyeyo* (gontong royong), kenduri tegak rumah, serta pernikahan.

Terdapat pula makanan bernama *pongok paku*. Bahannya adalah tanaman paku, cabai, bawang merah, ikan, garam, dan minyak. Makanan lainnya yang khas dari daerah ini adalah *samba pighik*, *samba caancun*, *samba ketapang kelapo*, *lobak kepayang*, *gulai takuyung*, *lompuk*, serta asam *calik*. Selain dari hasil hutan, bahan pembuatan makanan tersebut juga dari Sungai Tabir, berupa ikan-ikanan.

Selain makanan dan obat tradisional, lewat berbagai HHBK yang lain masyarakat bisa memanfaatkannya menjadi berbagai kerajinan yang bisa bermanfaat. Beberapa tanaman yang dipakai tersebut meliputi rotan, manau, bigau, resam, dan lain sebagainya. Beragam hasil kerajinan tersebut meliputi katang-katang (kerajinan tangan untuk tempat penyimpanan *jodah*), ambung (wadah yang digunakan untuk mengangkut hasil panen), *tapan* (wadah yang digunakan untuk mengangkut hasil panen padi), lapik bolang/lapik warna (tikar dari daun pandan), kecubung (alat tangkap ikan), *sukam* (alat tangkap ikan), *lapik umbay* (tikar dari rumbai), serta banyak lagi.

Keragaman isi hutan adat ini sangat beragam karena masyarakat menjaga dengan ketat serta mengatur dalam suatu hukum adat bagi keberlangsungan isi hutan. Beberapa hukum adat yang diterapkan oleh masyarakat Tanjung Beringin dan Pulau Terbakar misalnya larangan *menutuh*, menebang dan mengimbek atau memanjat tanaman orang lain. Jika ada pengaduan dan terbukti adanya tuduh *menutuh* dan *tebang menebang*, maka diberi sanksi utang adat 1 ekor kambing dan beras 20 gantang serta ganti rugi sesuai nilai barang yang diambil.

Contoh aturan adat lainnya seperti larangan mengambil ikan di lubuk larangan secara perorangan. Sanksi bagi orang yang terbukti mengambil ikan di lubuk larangan adalah kambing 1 ekor dan beras 20 gantang serta selemak semanis, ditambah denda 1 juta rupiah. Selain itu, dilarang juga meracun atau menyetrum ikan di sungai yang telah ditentukan dalam ketentuan adat. Sanksi bagi pelanggaran ini adalah kambing 1 ekor dan beras 20 gantang serta selemak semanis.

Dengan aturan yang jelas tersebut, maka hutan adat bisa bertumbuh kembang dengan baik serta bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Aliran sungai yang mengalir juga tetap terjaga, baik ragam ikan di dalamnya, kesetabilan debit airnya, maupun kebersihannya. Di Desa tanjung Beringin dan Pulau Terbakar, aliran sungai yang deras berkah dari terjaganya hutan adat itu pernah dimanfaatkan untuk berkreasi menciptakan teknologi bernama *kincie losung ayik*.

Kincie Losung Ayik

Kincie losung ayik adalah salah satu contoh teknologi tradisional yang pernah dibuat oleh Masyarakat Hukum Adat Margo Kibul. Sesuai namanya, alat ini berupa kincir yang tersambung dengan *losung* atau alat penumbuk padi. Alat ini memanfaatkan aliran air sungai guna memutar kincir untuk menggerakkan beberapa kayu penumbuk pada *losung* yang digunakan sebagai alat menumbuk padi. Menurut warga setempat, proses pembuatan *kincie losung ayik* memerlukan waktu satu minggu dan dilakukan oleh kurang lebih delapan orang dengan cara *nyeyo* (gotong royong).



Alat ini terdiri dari kincir air, *losung* dan penumbuknya, kayu penggerak penumbuk, dan bangunan tempat *losung* diletakkan. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan *losung kincie ayik* adalah kayu, rotan, manau dan buluh (bambu). Semua bahan tersebut bisa didapatkan di hutan adat Penghulu Maraja Lelo Serumpun Pusako milik mereka.

Kincie juga dari kayu menggunakan *bum* (as) *kincie*, dibuat dengan ukuran diameter kurang lebih 5 m yang berfungsi untuk memutar *bum* dengan menggunakan tenaga air. Pada *bum*, dipasang kayu persegi dengan ukuran kurang lebih 80-90 cm yang berfungsi untuk menggerakkan *antan* (alu). Semakin deras aliran air maka semakin kencang putaran kincir dan semakin cepat pula *antan* bergerak untuk menumbuk. *Kincie*, *bum*, lesung dan *antan* diletakkan di atas *rehat* yang terbuat dari balok kayu dan buluh yang besar agar *kincie* tidak terbenam. Kemudian, dibuat sejenis gubuk sederhana agar terbebas dari panas dan hujan. Sayangnya, *losung kincie ayik* ini di awal tahun 80-an sudah tidak digunakan lagi karena masyarakat menggunakan penggiling padi.

Ukuran bangunan *kincie losung ayik* yang pernah ada di MHA Margo Kibul memiliki panjang kurang lebih 10 meter dengan tinggi 2 meter. Menurut warga setempat, alat ini umumnya memiliki antara 5–9 penumbuk dan sanggup menumbuk padi hingga menghasilkan kurang lebih 2 gantang beras dalam satu lubang *losung*. Alat ini bisa bekerja dengan baik selama kurang lebih 3–5 tahun.

Penggunaan *losung kinci ayik* ini menjadi penanda adanya kelekatan hubungan yang saling menguntungkan antara masyarakat adat dengan hutan mereka. Ketika masyarakat adat setia menjaga dan memelihara hutan adatnya, maka hutan memberikan mereka limpahan air melalui sungai dan menyediakan beragam kayu yang siap dimanfaatkan untuk, salah satunya, membuat kincir air dan *losung*.

Dengan menggunakan *kincie losung ayik* sebenarnya masyarakat memiliki keuntungan ganda. *Pertama*, secara ekonomi mereka menghemat pengeluaran uang dalam jangka waktu panjang karena tenaga penggerak kincir didapat secara cuma-cuma dari aliran sungai. *Kedua*, mencegah pencemaran akibat penggunaan bahan bakar karena menggunakan tenaga air yang termasuk sumber energi ramah lingkungan.

Demikianlah, melalui *kincie losung ayik* kita dapat melihat bahwa hutan memiliki peranan penting di dalam pengembangan teknologi tradisional ramah lingkungan maupun ekonomi masyarakat. Dengan kemudahan yang didapat dari memanfaatkan *kincie losung ayik*, masyarakat bisa mendapatkan beras dan ketan tanpa perlu biaya lebih atau waktu yang lama. Waktu yang dihemat tersebut terbukti telah menghasilkan keragaman olahan makanan khas desa ini.



The background image is a photograph of a room, possibly a textile shop or a storage area, with a green color overlay. On the wall, several pieces of patterned fabric or clothing are hanging. In the foreground, there are several large, cylindrical objects, likely stacks of woven textiles or mats, with intricate patterns. The overall scene is dimly lit, and the green tint gives it a monochromatic appearance.

Hutan Batu Kerbau yang Memukau

Catatan dari Hulu Sungai Pelepat





Sekilas tentang Batu Kerbau

Membentang seluas 425,13 km², Batu Kerbau adalah sebuah desa—dalam konteks setempat disebut dengan dusun—yang terletak di wilayah hulu Sungai Pelepat. Topografi desa ini merupakan wilayah perbukitan dengan kemiringan cukup landai, berada pada ketinggian antara 600-1700 MDPL. Sebelah timur Dusun Batu Kerbau berbatasan langsung dengan Dusun Baru Pelepat; sisi selatan desa berbatasan dengan wilayah Kabupaten Merangin; bagian barat berbatasan dengan Dusun Pemunyan; sedangkan ujung utara desa berbatasan dengan Dusun Sungai Telang, Lubuk Beringin, Laman Panjang, Senamat Ulu dan Aur Cino.

Secara administratif, Dusun Batu Kerbau masuk ke dalam wilayah Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Desa ini berjarak sekitar 107 KM dari ibu kota kabupaten, namun memerlukan waktu tempuh yang cukup lama, sekitar 2-3 jam, mengingat kondisi jalan penghubung yang dilalui sebagian besar masih berupa jalan tanah dan aspal yang sudah rusak. Di musim penghujan, jalur yang dilalui akan lebih sulit akibat jalan berlumpur. Tidak adanya moda transportasi umum menuju lokasi juga menjadi kesulitan lain untuk dapat sampai di desa ini.

Wilayah Dusun Batu Kerbau didominasi oleh tutupan hijau berupa hutan, perladangan, kebun karet dan sawit, serta beberapa anak sungai yang menyatu ke dalam aliran Sungai Pelepat yang airnya kini lebih sering berwarna cokelat. Di beberapa titik, secara sporadis, tampak bukaan lahan yang diakibatkan oleh adanya aktivitas penambangan emas.



Masyarakat Adat Keturunan Datuk Sinaro Putih

Masyarakat Batu Kerbau merupakan bagian dari kesatuan masyarakat adat yang berleluhur Datuk Sinaro Putih yang juga tersebar di dua desa lainnya, yakni Dusun Baru Pelepat dan Dusun Lubuk Telau. Menurut tradisi tutur yang ada, leluhur mereka, yakni Datuk Sinaro Putih, berasal dari Kerajaan Pagaruyung Minangkabau yang melakukan perjalanan hingga ke hulu Sungai Samak yang kini disebut Sungai Pelepat. Nama Batu Kerbau sendiri diambil dari sebuah batu yang mirip kerbau. Konon, batu tersebut adalah jelmaan salah satu kerbau Datuk Sinaro Putih yang dikutuk oleh si Pahit Lidah yang secara tak sengaja lewat di hulu sungai Pelepat.

Secara adat, masyarakat Desa Batu Kerbau dipimpin oleh Tiang Panjang yang berwenang untuk mengurus wilayah tersebut. Ia membawahi Datuk Rabun yang menjadi pimpinan adat di Dusun Lubuk Tebat dan Dusun Belukar panjang serta Pangulu Alam yang menjadi pimpinan adat di Dusun Batu Kerbau dan RT Simpang Raya. Adapun pimpinan tertinggi Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih berkedudukan di wilayah Desa Baru Pelepat.

Hutan Adat Batu Kerbau

Dalam sejarah perjalanan masyarakat Dusun Batu Kerbau, mereka memiliki hubungan yang sangat lekat dengan alam, khususnya hutan. Warga desa ini sangat bergantung terhadap kekayaan sumber daya alam di hutan, baik hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu, seperti tumbuhan obat, buah-buahan, bahan kerajinan, sumber air, dan lain sebagainya. Demi menyadari kenyataan itu, maka warga Batu Kerbau berinisiatif mempertahankan hutan mereka dengan menginisiasi pembentukan hutan adat.

Upaya pembentukan hutan adat tersebut setidaknya telah dimulai sejak tahun 1985-1986, sebelum masuknya PT RKI (perusahaan kayu). Kala itu, para tokoh masyarakat sepakat untuk membentuk dan mempertahankan sebagian hutan yang berada di kawasan Dusun Batu Kerbau untuk dijadikan hutan adat. Pada saat itu, masyarakat dan pemerintah desa sepakat untuk mewujudkan hal tersebut, dengan didampingi oleh lembaga swadaya masyarakat (KKI Warsi). Hingga akhirnya, dibentuklah kepengurusan hutan adat dan ditetapkanlah lokasi hutan tersebut.

Upaya untuk membentuk, mempertahankan dan menjaga hutan adat yang dilakukan oleh Masyarakat Hukum Adat Dusun Batu Kerbau ini kemudian mendapat sambutan yang baik dari pemerintah pusat. Hingga pada tahun 2017, melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebuah SK penetapan dan pengakuan atas legalitas hutan adat tersebut dikeluarkan. SK tersebut bernomor 5 254/MENLHKPSK/PKTHA/PSL.1/10/2017. Dalam SK tersebut, ditetapkan bahwa luasan hutan adat Batu Kerbau adalah ± 323 Ha.



Ragam Potensi & Pemanfaatan Hutan Adat Batu Kerbau

Hutan adat Batu Kerbau menjadi lokasi tumbuh beragam jenis flora, baik yang berupa tegakan kayu keras maupun tumbuhan yang dapat dimanfaatkan untuk kerajinan, kecantikan dan kesehatan, atau bahan pangan. Beberapa contoh tegakan kayu keras yang ada di hutan adat tersebut misalnya kulim, meranti batu, maranti merah, mersawa, jabon, kayu ketapang, kayu terap, kayu kelat, dan jemang. Jenis kayu mersawa, tembalun dan kulim menjadi tumbuhan khas yang cukup mendominasi karena menjadi bahan utama untuk pembuatan tiang dan dinding rumah.

Ragam Jenis Kayu

✚ Kulim

✚ Meranti Batu

✚ Maranti Merah

✚ Jabon

✚ Ketapang

✚ Terap

✚ Jemang

✚ Kelat

✚ Mersawa

Adapun tumbuhan nonkayu yang ada di hutan adat dan lazim dimanfaatkan untuk kerajinan atau penunjang ekonomi adalah bambu, manau, rotan, umbai, pandan, dan jernang. Rotan, manau dan bambu dimanfaatkan untuk bahan baku pembuat perkakas seperti ambung, bakul, kidding, dan niru. Umbai dan pandan dimanfaatkan untuk membuat *lapiek*. Adapun jernang biasanya dijual guna dimanfaatkan sebagai bahan pewarna pakaian.

Di luar itu, hasil hutan bukan kayu (HHBK) lainnya yang lazim dimanfaatkan sebagai sumber pangan dan kecantikan. Contoh dalam hal ini misalnya pakis, rebung, jamur, umbut kelapa, dan kemumu (keladi) yang biasa dijadikan bahan makanan, baik dibuat untuk makanan sehari-hari maupun diolah menjadi makanan tradisional khas Batu Kerbau yang biasanya dihidangkan ketika ada kenduri adat atau pesta pernikahan. Contoh HHBK lainnya yang digunakan untuk kesehatan dan kecantikan misalnya pasak bumi, akar sibuk malam untuk obat demam malaria, daun sitawar untuk mendinginkan *gemalang* (setan), serta daun seteba dan gaharu.

Ragam Jenis Hasil Hutan Bukan Kayu



Selain menjadi tempat tumbuh beragam flora, Hutan Adat Batu Kerbau juga menjadi rumah lindung bagi beragam jenis hewan, baik dari kelompok primata, mamalia, reptil hingga unggas atau burung. Beberapa jenis hewan tersebut misalnya kijang, ayam hutan, kancil, rusa, harimau sumatera, napuh, macan kumbang, ragam primata, berbagai burung seperti elang, murai batu, kuau, hijau lumut, kapas tembak, pipit, rangkong, kutilang, barobah, danto, serta beberapa macam ular seperti ular pucuk, ular lidi, ular kobra, ular tanah. dan ular bandotan berderik.

Ragam Jenis Fauna




Jenis Burung

- Elang - Murai Batu - Kuau - Hijau Lumut - Kapas Tembak
- Danto - Kutilang - Pipit - Rangkong - Barobah

Jenis Ular

- Ular Pucuk - Ular Lidi - Ular Bandotan Berderik
- Ular Kobra - Ular Tanah



Selain flora dan fauna, Hutan Adat Batu Kerbau juga menyimpan beberapa potensi lainnya, seperti aliran air dari beberapa mata air yang menyatu menjadi sungai. Hal ini tidak hanya menyediakan sumber air bagi pertanian dan kebutuhan domestik rumah tangga warga Batu Kerbau, melainkan juga menyajikan keindahan lainnya seperti beberapa air terjun yang cukup memukau di wilayah belantara hutan adat. Di antara beberapa air terjun tersebut misalnya air terjun Sungai Nun, air terjun Sungai Isah, air terjun Batang Sekotan, air terjun Tango Liyeh, dan air terjun Sungai Tekuyung.

Aliran sungai dari hutan adat ini juga menjadi salah satu sumber protein hewani yang berguna untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat Batu Kerbau. Beberapa sungai yang mengalir di sepanjang Dusun Batu Kerbau seperti Sungai Batang Pelepat, Sungai Tango Liyeh, Sungai Nun, Sungai Isah, Sungai Sekotan, Sungai Gelagah Buto dan Sungai Napat menawarkan beragam jenis ikan yang siap ditangkap dan dikonsumsi, baik secara bebas maupun melalui mekanisme lubuk larangan.

Ragam Jenis Ikan

- | | | | | |
|----------|-----------|-----------|------------|-------------------|
| ✚ Malis | ✚ Mantili | ✚ Mansai | ✚ Salokok | ✚ Salimang |
| ✚ Tilan | ✚ Baung | ✚ Kapiyek | ✚ Nginggih | ✚ Lampam |
| ✚ Kelari | ✚ Bujuk | ✚ Semah | ✚ Samuruk | ✚ Cupang Idung |
| ✚ Barau | ✚ Mongun | ✚ Catul | ✚ Saluang | ✚ Mampisang |
| ✚ Jua | ✚ Modik | ✚ Dalun | ✚ Mantulu | ✚ Nyolong-Nyolong |

Ada di antara sungai-sungai itu yang memang dijadikan sebagai lubuk larangan di beberapa titik alirannya. Setidaknya, ada 3 lubuk larangan di Batu Kerbau. Ketiga lubuk larangan tersebut yaitu Lubuk Kobau, Lubuk Kucing, dan Lubuk Punti. Dua lubuk larangan dikelola oleh kelompok pemuda, yaitu Lubuk Kucing dan Lubuk Punti, sedangkan satu lubuk larangan lainnya—Lubuk Kobau—dikelola oleh masyarakat. Pemanenan lubuk larangan dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama, bisa dilakukan setahun sekali, dua tahun sekali, atau bahkan lima tahun sekali. Beberapa jenis ikan yang ada di lubuk larangan yaitu ikan semah, mongun, kelari, barau, cupang idung, jua, mantili, baung, bujuk, mampisang, tilan, salokok, kapiyek, modik, malis, nginggih, samuruk, mansai, catul, mantulu, saluang, salimang, lampam, dalun, serta nyolong-nyolong atau ikan jarum.




Guna melindungi keberadaan dan kelestarian hutan adat yang sangat penting di dalam kehidupan warga Batu Kerbau, adat memberikan rambu-rambu dan larangan serta hukuman bagi pelanggar. Beberapa aturan tersebut misalnya dilarang menangkap ikan dengan cara diracun, melainkan hanya menggunakan cara menjala, memancing, memukat, *menauh*, *nyukam*, nembak, dan *nojur*. Dilarang mengambil kayu tanpa seizin adat dan tidak boleh menebang kayu untuk diperjualbelikan. Bagi siapa pun yang melanggar, tentu akan dikenakan sanksi adat dengan hukuman atau denda sesuai tingkat pelanggarannya. Hukuman paling rendah adalah *ayam saikuk*, *beras segentang* dan *sesam segaram*, sedangkan paling tinggi adalah *kobau sikok*, *boreh seratuuh gantang*, *kain delapan kayu sesam segaram*.



Peran Hutan Adat di Pesta Pernikahan


Pernikahan merupakan salah satu prosesi dalam tahap perjalanan hidup warga masyarakat Desa Batu Kerbau yang telah siap dan menemukan pasangannya. Secara adat, pernikahan ini melalui beberapa tahap prosesi, seperti *sasek batanyo* guna memastikan kelanjutan hubungan antara kedua calon mempelai melalui *monti* (perantara); *manta unding* atau perundingan di antara kedua belah pihak orang tua calon mempelai; *duduk sekalobu* atau musyawarah keluarga inti guna menentukan *tutur jalur* (kekeluargaan); *duduk bekampung* atau musyawarah *ninik mamak* dalam kampung dengan mengundang orang sekampung; *duduk ninik mamak* untuk mengimbau keluarga yang jauh serta menentukan tanggal pernikahan, termasuk menentukan waktu pemasangan dekorasi; hingga ijab qobul, resepsi dan tunjuk ajar atau pemberian petuah dari *ninik mamak* kepada pasangan pengantin baru.





Dalam seluruh prosesi tersebut, ada beragam bahan dan alat yang digunakan serta sajian makanan yang lazim dihidangkan. Contoh dalam hal ini misalnya panggung lokasi hajatan, pentas hiburan, hingga beragam sajian makanan yang dihidangkan guna menjamu para tamu undangan. Di dalam tradisi masyarakat Batu Kerbau, guna memenuhi semua kebutuhan tersebut, masyarakat akan mencari bahan-bahannya di hutan adat dan wilayah penyangganya.

Contoh penggunaan potensi hutan adat dalam upacara pernikahan misalnya bahan pembuat panggung yang menggunakan bambu atau kayu. Bahan-bahan tersebut didapatkan dari hutan dengan tetap mematuhi prosedur adat terkait pemanfaatan hutan yang telah ditentukan. Contoh lainnya adalah hiburan berupa kesenian tumbuk losung omping yang ditampilkan pada malam harinya, setelah prosesi akad dilaksanakan. Dalam kesenian ini, losung yang digunakan dibuat dari kayu *semabung* atau kayu *maang* yang didapat dari hutan adat, begitu dengan *antan*—alat penumbuknya—yang dibuat dari batang bambu dengan panjang masing-masing 2,5m.



Selain hal tersebut, beberapa bahan baku untuk jenis-jenis sajian makanan tertentu yang harus ada dalam suatu acara pesta pernikahan juga diambil dari hutan adat. Contoh dalam hal ini misalnya pakis, umbut kelapa, rebung, dan nangka. Sajian makanan khas berupa olahan dari pakis, umbut kelapa, rebung dan nangka merupakan menu makanan yang harus dihidangkan saat kenduri pernikahan dilangsungkan. Semua itu dicukupi oleh hutan adat yang mereka rawat dan jaga selama ini.

Dalam hal ini, bagi Masyarakat Hukum Adat Batu Kerbau, hutan sedianya bukanlah suatu hal yang hanya terkait erat dengan persoalan ekologi atau sekadar tata kewilayahan, melainkan lebih dari itu. Hutan, disadari ataupun tidak, senantiasa hadir di setiap tahapan dan beragam sisi kehidupan Masyarakat Hukum Adat Batu Kerbau. Hutan tidak hanya memberikan suplai air dan udara bersih, melainkan juga memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan mereka. Hampir seluruh aspek kehidupan mereka, dari generasi ke generasi, dicukupi dan didukung oleh hutan adat. Oleh karenanya, keberadaan hutan adat menjadi sangat penting untuk terus dijaga dan dipertahankan. Jangan sampai hanya untuk keuntungan sesaat keberadaan hutan adat harus dikorbankan.

Harmonisasi Masyarakat
Batang Uleh dengan Alam;

Antara Tradisi dan Inisiasi





Konon, cikal bakal Masyarakat Hukum Adat Bathin II Batang Uleh berasal dari tiga bersaudara, yaitu Anggo Karti, Sri Tanoah, dan Anum. Saat ketiga bersaudara itu berjalan dari Mudik masuk ke Batang Uleh, di tepi air—tepatnya di Dusun Rambah—Anggo Karti mengatakan bahwa di sinilah tempat *mecakonyo/buat talang* (berladang) dan *dicakolah*. Kemudian, mereka berbagi wilayah kekuasaan. Anak pertama, Anggo Karti, menguasai wilayah Rambah Batang Uleh, Tebing Tinggi Uleh, Sungai Sarap (Renah Jelm), Batang Uleh, dan Bukit Kemang Uleh. Anak ke dua, Sri Tanoah, menguasai wilayah Candi. Sedangkan, anak ke tiga, Anum, menguasai wilayah Tanah Periook. Sementara itu, sumber lain ada yang menyebutkan bahwa masyarakat Batang Uleh berasal dari Kerajaan Mataram dan orang-orang dari Pagaruyung akibat dari proses jual beli rempah-rempah kala itu.

Adapun gelar dari Rio Dusun Rambah adalah *rio kunci*, Dusun Tebing Tinggi Uleh (*patih merah mato*), dan Dusun Sungai Sarap/Renah Jelm (*megak merumbang marak api*). Sementara itu, Dusun Bukit Kemang tidak memiliki gelar karena dusun tersebut merupakan dusun baru. Secara garis besar, struktur kelembagaan desa terdiri atas *pemangku adat rio kunci* (kepala desa), *ninik mamak* (orang yang dituakan dalam satu keturunan dan dianggap dapat menyelesaikan permasalahan, kepala kampung (orang yang bertugas mengurus penduduk), dan *kepala du balang bathin* (orang yang disuruh mencari/menjemput), *banarô* (orang yang bertugas membantu kepala desa). Sedangkan, untuk kelembagaan formal terdiri atas kepala desa dan Badan Musyawarah Desa (BPD).

Bahasa sehari-hari yang digunakan oleh Masyarakat Hukum Adat Bathin II Batang Uleh adalah Bahasa Melayu dan Bahasa Minang. Sedangkan pekerjaan mereka sehari-hari antara lain bertani, berkebun (karet dan kelapa sawit), berdagang, serta buruh. Masyarakat Batang Uleh mayoritas beragama Islam. Mereka juga masih menjaga dan melestarikan kebudayaan serta tradisi para leluhur. Masih ada di antara mereka yang mempertahankan rumah tradisional berupa rumah panggung. Dahulu, rumah model ini dipilih agar terhindar dari bencana alam seperti banjir maupun ancaman binatang buas. Dulu, masyarakat Batang Uleh membuat rumah panggung dengan bahan utama kayu bulim atau bulian. Sebab, ketersediaan kayu yang dikenal dengan sebutan kayu besi ini cukup melimpah. Namun, maraknya *illegal logging* untuk pengambilan kayu bulim dikhawatirkan dapat menghilangkan keberadaan pohon tersebut dan menyebabkan kerusakan hutan yang bisa mengganggu keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, untuk menjaga pohon bulim agar tidak punah dan untuk melestarikan hutan, masyarakat berinisiatif membentuk hutan adat.

Rimbo Bulim: Hutan Adat Masyarakat Batang Uleh

Hutan adat di MHA Bathin II Batang Uleh diberi nama Rimbo Bulim. *Rimbo* dalam bahasa Indonesia berarti hutan. Sedangkan *bulim* merupakan sebutan masyarakat setempat untuk pohon bulian. Letaknya di Desa Rambah Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo. Penetapan hutan adat tersebut berdasarkan SK Bupati Bungo Nomor 528/HUTBUN tahun 2010 tentang Pengukuhan Hutan Adat Rimbo Bulim Masyarakat Bathin II Batang Uleh, Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo, dan peraturan Dusun Rambah tahun 2020 tentang Hutan Rimbo Bulim.

Hutan adat Rimbo Bulim berjarak sekitar 7 km dari Desa Rambah atau kurang lebih 32 km dari pusat Kabupaten Bungo. Hutan adat ini merupakan habitat asli spesies pohon bulim atau yang dikenal dengan nama bulian/ulin (*Eusideroxylon zwagerii*). Pohon bulim juga disebut kayu besi kelas I dan kelas awet I dan tergolong spesies langka atau termasuk daftar merah IUCN dengan kategori rentan punah. Selain itu, hutan adat Rimbo Bulim juga kaya akan flora lain seperti kayu meranti, tembalun, durian, rotan, cempedak serta tanaman obat seperti pasak bumi dan medang peraweh (untuk obat masuk angin). Adapun kekayaan faunanya antara lain rusa, kancil, kijang, dan beruang.



Pohon Bulim

Pohon bulim atau yang dikenal dengan nama bulian/ulin (*Eusideroxylon zwagerii*).

Menurut informasi dari masyarakat lokal, luas hutan adat Rimbo Bulim awalnya 7 bukit atau sekitar 60 ha. Namun, 2 bukit sudah dibuka menjadi kebun karet dengan kesepakatan 1 daur masa hidup pohon karet (sekitar 15—30 tahun) dan setelah masa tersebut harus dikembalikan pada fungsi awalnya menjadi hutan. Karena tinggal tersisa 5 bukit, maka pada tahun 2010, terbit peraturan desa yang melarang pembukaan lahan. Selanjutnya, pada tahun 2013, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bungo menetapkan luas keseluruhan hutan adat Rimbo Bulim kurang lebih 40,68 ha. Hal ini tertuang dalam berita acara batas hutan adat Rimbo Bulim Masyarakat Bathin II Batang Uleh Kecamatan Tanah Tumbuh tanggal 20 Desember 2013.

Untuk menjaga kelestarian hutan adat dan melindungi pohon bulian agar tidak dicuri dibuat peraturan adat dan penetapan sanksi adat. Pengambilan pohon bulim harus seizin kelompok adat sesuai kebutuhan dan untuk pembangunan fasilitas umum (seperti masjid). Dalam aturan adat, warga juga dilarang meracuni dan memancing ikan di sepanjang Sungai Bulim (jika mau memancing ikan harus dilakukan secara bersama-sama). Warga tidak boleh berburu di hutan adat dan tidak boleh melakukan pembukaan hutan untuk lahan baru. Warga yang melanggar aturan adat tersebut dikenakan sanksi adat berupa denda bergantung besar atau kecilnya kesalahan. Denda normal berupa satu ekor kambing atau *selemek semanis lengkap* dengan bumbu masaknya. Sedangkan untuk pelanggaran berat, sanksinya diserahkan kepada hukum pemerintah.



Di area hutan adat Rimbo Bulim ada rumah adat yang berbentuk pondok kayu yang biasanya digunakan sebagai tempat singgah petugas patroli pengamanan hutan. Rumah adat ini juga digunakan sebagai tempat musyawarah untuk memecahkan permasalahan-permasalahan warga. Sayangnya, rumah adat tersebut kurang terawat. Selain itu, di hutan adat Rimbo Bulim terdapat sungai yang menjadi sumber air bagi masyarakat Desa Batang Uleh. Sungai tersebut bernama sungai Bulim. Sungai yang airnya jernih dan bersih ini mengindikasikan bahwa hutan adat tersebut masih sangat terjaga.

Debit air Sungai Bulim juga relatif stabil sehingga dapat digunakan oleh masyarakat sebagai sumber air bersih, perikanan seperti kolam ikan masyarakat maupun balai benih ikan milik pemerintah seluas sekitar 40.000 m², serta pertanian sawah. Pertanian yang dialiri air dari sungai Bulim ini seluas kurang lebih 34 hektar. Mayoritas masyarakat adat setempat memang peatani, terutama di Dusun Rambah yang masih memiliki sekitar 225 hektare sawah. Sawah-sawah tersebut ditanami padi sebagai sumber makanan pokok masyarakat desa.

Dahulu, panen padi dalam masyarakat Batang Uleh selalu identik dengan *mping* dan *betauh*. Ketika panen padi telah usai, masyarakat akan membuat *mping* dari padi yang belum matang (padi yang tertinggal). Padi tersebut ditumbuk dengan lesung oleh pemuda-pemudi desa. Setelah menjadi beras dimasak dan diaduk dengan gula merah seperti membuat *nasi manih*. Dalam kegiatan tersebut, pemuda dan pemudi akan *betauh* atau menari dengan selendang diiringi *karinok*. Adapun alat musik pengiringnya adalah gong dan kolintang.

Tari *betauh* merupakan ekspresi kebahagiaan dan wujud rasa syukur atas hasil panen padi. Tarian ini dilakukan dengan cara berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Penari laki-laki memegang peran yang lebih dominan dibanding dengan perempuan. Sebab, dalam mencari pasangan untuk menari yang harus aktif adalah laki-laki, sedangkan perempuan hanya menunggu. Dalam acara ini terjadi interaksi antara pemuda dan pemudi sehingga tak jarang beberapa dari mereka menemukan jodoh.



Lubuk Larangan: Kearifan Lokal Masyarakat Batang Uleh dalam Pengelolaan Sungai

Salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat Batang Uleh dalam pengelolaan sungai sebagai sumber air dan habitat ikan adalah dengan menetapkan lubuk larangan. Lubuk larangan adalah lokasi lubuk yang diperuntukkan bagi tumbuh dan kembang biaknya ikan yang ada di aliran sungai. Untuk menetapkan lubuk larangan, pertama-tama, masyarakat bersama lembaga adat dan pemerintah desa menentukan beberapa titik atau lokasi yang akan dijadikan lubuk larangan. Kemudian, mereka membuat kesepakatan bahwa ikan yang berada di area itu tidak boleh diganggu atau diambil oleh siapa pun sebelum diadakan pembukaan lubuk larangan.

Pembukaan lubuk larangan biasanya diadakan setahun sekali oleh masyarakat Batang Uleh. Sebelum membuka lubuk tersebut, mereka akan membuat *sawah lantak* atau pagar pembatas yang berfungsi untuk menahan ikan agar tidak hanyut terbawa arus sungai. Setelah itu, dilanjutkan dengan pembacaan doa atau Surat Yasin dan sumpah adat. Masyarakat setempat mempercayai bahwa jika ada orang yang mengambil ikan di lubuk larangan sebelum pembacaan Surat Yasin dan sumpah adat, maka orang tersebut akan terkena kutukan. Setelah pembacaan Surat Yasin dan sumpah adat, masyarakat baik lali-laki maupun perempuan, tua-muda bahkan anak-anak, beramai-ramai mengambil ikan dalam lubuk larangan di Sungai Batang Uleh.



Adapun alat yang digunakan antara lain *lukah* dan *jalo*. *Lukah* adalah teknologi tradisional untuk menangkap ikan yang terbuat dari anyaman bambu dan rotan. Bentuknya seperti tabung yang salah satu ujungnya meruncing dan tertutup serta memiliki pintu jebakan di bagian dalamnya. Desain ini membuat ikan yang melintas mudah masuk ke dalam *lukah* tetapi sulit untuk keluar.

Sedangkan *jalo* atau jala berupa jaring yang berukuran besar maupun kecil yang terbuat dari benang atau tali. *Jalo* digunakan dengan cara dilemparkan atau direntangkan di atas permukaan air untuk menangkap ikan secara massal. Oleh karena itu, pembuatan *jalo* harus kuat, fleksibel, dan mampu digunakan untuk menahan beban yang cukup berat. Penggunaan alat-alat tradisional seperti *lukah* dan *jalo* sangat ramah lingkungan dan tidak merusak ekosistem perairan. Hal ini mencerminkan kearifan lokal dan hubungan harmonis antara manusia dengan alam yang telah ada sejak lama.

Kemudian, hasil dari tangkapan ikan di lubuk larangan itu akan dikumpulkan dan dibagikan kepada masyarakat. Mereka hanya diwajibkan membayar iuran sebesar Rp.15.000,00 per KK (Kartu Keluarga). Orang dari luar Desa Batang Uleh juga diperbolehkan membeli ikan tersebut. Adapun uang hasil penjualan ikan akan digunakan untuk kegiatan masjid.



*



Ikan Baung



Ikan Juara



Ikan Lampan



Ikan Tapah



Ikan Semah

Ikan yang terdapat di lubuk larangan itu antara lain ikan baung, ikan juara, ikan lampan, ikan tapah, dan ikan semah yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan ikan jenis lainnya. Ikan lampan merupakan bahan utama untuk membuat *sambal begiling* yang merupakan makanan khas masyarakat Desa Batang Uleh. Proses pembuatan sambal legendaris ini cukup mudah. *Pertama*, siapkan bahan-bahannya antara lain cabai merah atau cabai rawit, bawang merah, bawang putih, tomat (opsional), dan ikan lampan yang sudah dibakar. *Kedua*, rebus bahan-bahan tadi—kecuali ikan lampan—sampai lunak. *Ketiga*, giling bahan-bahan tersebut dengan *sangkal*, lalu tambahkan bumbu penyedap seperti garam dan MSG. *Terakhir*, masukkan ikan lampan bakar dan giling kasar bersama bahan-bahan lainnya.

Dalam proses pembukana lubuk larangan ini, masyarakat baik tua, muda maupun anak-anak; baik laki-laki maupun perempuan, berkumpul bersama dan bergembira merayakan panen ikan bersama. Dalam keriangin semacam inilah proses sosialisasi yang mengeratkan hubungan antarwarga terjadi. Hubungan kekerabatan dan bahkan ajang mencari jodoh dapat berlangsung di sini. Demikian pula, dalam suasana yang penuh kegembiraan seperti itulah terjadi transmisi pengetahuan mengenai peralatan tangkap ikan tradisional seperti lukah dan jalo; transmisi nilai-nilai kearifan terkait lubuk larangan atau pentingnya menjaga sungai dan hutan; serta pewarisan nilai spiritualitas dengan mendedahkan uang hasil penjualan ikan lubuk larangan ke masjid. Semua itu terjadi secara bersamaan dan dilakukan oleh generasi yang tua kepada yang muda. Dalam hal ini, lubuk larangan tak hanya menjadi ruang penjagaan alam secara ekologis, melainkan juga ruang penguatan spiritual, sosial dan edukasi kultural kontekstual ala masyarakat Batang Uleh.



* sumber gambar ikan

Ikan Baung

<https://fpk.unair.ac.id/yuk-kenali-lebih-dalam-salah-satu-ikan-endemik-indonesia-ikan-baung-hemibagrus-nemurus/>

Ikan Juaro

<https://umpanpancingku.blogspot.com/2017/12/umpan-ikan-patin-juaro-paling-jitu.html>

Ikan Lampan

<https://id.wikipedia.org/wiki/Tengadak>

Ikan Tapah

<https://adhasusanto.com/ikan-tapah-sungai-kalimantan/>

Ikan Semah

<https://id.wikipedia.org/wiki/Semah>



Manisnya Keberadaan Hutan Adat

Bukit Sembahyang dan
Padun Gelanggang di
Desa Air Terjun



Hutan Adat Bukit Sembahyang dan Padun Gelanggang

Syahdan, di suatu masa, seseorang bernama Tuanku Imam Majeli melakukan perjalanan hingga tiba di suatu bukit. Di sana, ia beristirahat dan melakukan persembahyangan di atas sebuah batu. Hingga kini, bukit tersebut dikenal dengan nama Bukit Sembahyang. Tepat di samping bukit tersebut, di sisi selatan, terpisah oleh Sungai Air Terjun, berdiri pula sebuah bukit yang konon pernah menjadi arena sabung ayam. Bukit itu pun kemudian dikenal dengan nama Padun Gelanggang, istilah setempat guna menyebut arena sabung ayam.

Kini, kedua bukit tersebut menjadi kawasan hutan adat bagi masyarakat Desa Air Terjun, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Jambi. Masyarakat Hukum Adat Desa Air Terjun menjadikan Bukit Sembahyang dan Padun Gelanggang sebagai hutan larangan, yakni hutan dengan fungsi lindung yang tak boleh diolah menjadi lahan pertanian maupun diambil kayunya. Kawasan hutan dengan kemiringan lereng 50-60 derajat itu menjadi daerah serapan air dan mitigasi bagi bencana longsor.

Dari dalam areal hutan adat ini, mengalir Sungai Air Terjun serta sumber mata air yang digunakan oleh warga untuk memenuhi kebutuhan air domestiknya, seperti mandi, minum, mencuci dan keperluan rumah tangga lainnya. Pengelolaan air minum di Desa Air Terjun yang bersumber dari hutan adat dikelola oleh Bumdes setempat. Selain itu, aliran air tersebut juga dimanfaatkan untuk mengairi sawah yang berada di luar kawasan hutan adat. Setidaknya ada sekitar 75-100 hektar sawah yang menggantungkan airnya pada suplai air dari hutan adat.

Upaya pengakuan keberadaan hutan adat Bukit Sembahyang dan Padun Gelanggang telah dilakukan oleh Masyarakat Hukum Adat Desa Air Terjun sejak lama, hingga di tahun 2011, SK Bupati Kerinci dengan nomor 522.21/Kep.435.2011 menetapkan pengelolaan hutan hak adat atas kedua hutan tersebut. Berbekal SK bupati tersebut, perjuangan pengakuan atas hutan adat milik mereka pun dilanjutkan, hingga akhirnya pada tahun 2016, kedua hutan ini ditetapkan sebagai hutan adat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan no. SK. 6737/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016 dengan luas wilayah 39 Ha.

Kedua hutan adat tersebut ditumbuhi beragam jenis tegakan kayu seperti kayu surian, aho, dan medang. Selain itu, banyak pula ditemukan pohon aren dan bambu, seperti bambu *aur kuning*, *aur cino*, *telang kuning*, *telang hijau*, *serik*, dan betung. Kedua hutan adat ini juga menjadi rumah tinggal bagi beragam fauna, seperti monyet, ular, lebah hutan, babi, burung perkutut, burung murai, burung panca warna dan elang. Selain itu, kawasan hutan adat Bukit Sembahyang dan Padun Gelanggang juga mempunyai potensi ekowisata yang potensial berupa air terjun. Setidaknya, terdapat tiga potensi air terjun yang terdapat di sana. Air terjun yang paling tinggi dan menakjubkan adalah Air Terjun Batu Kuho.

Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Adat di Desa Air Terjun

Pengelolaan mengenai pemanfaatan hutan adat Bukit Sembahyang dan Padun Gelanggang dilakukan lembaga pengelolaan hutan adat (LPHA). Adapun peraturan yang digunakan dalam menjaga dan memanfaatkan hutan adat adalah aturan adat yang telah disepakati oleh seluruh masyarakat adat yang ada di Desa Air Terjun yang terbagi ke dalam tiga *kalbu*, yakni *luhah patih*, *rio bayang*, dan *manti agung*. Ketiga *kalbu* ini dipimpin oleh dua *depati* yaitu *depati payung susun negeri* dan *depati mudo susun negeri*.

Beberapa aturan yang telah ditetapkan terkait Hutan Adat Bukit Sembahyang dan Padun Gelanggang misalnya sebagai berikut:

1. Hanya orang adat Desa Air Terjun yang boleh mengambil komoditas bambu di dalam areal hutan adat dengan seizin Lembaga pengelolaan Hutan Adat (LPHA). Izin atas penggunaan bambu tersebut hanya dibatasi untuk sebanyak 7 (tujuh) batang bambu saja.
2. Bila terjadi pencurian kayu atau bambu, ataupun terjadi pengrusakan kawasan hutan adat Bukit Sembahyang dan Padun Gelanggang, maka pelaku akan diberi sanksi berupa 100 kaleng beras dan 1 ekor kerbau untuk hukuman berat serta satu gantang beras dan 1 ekor ayam untuk hukuman ringan. Hukuman akan diberikan setelah sidang *duduk tigo jurai*—sudang adat—dilakukan atas pengajuan dari LPHA.

Terkait dengan pemanfaatan hutan adat, sejauh ini—di luar air—ada beberapa hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang dimanfaatkan warga Desa Air Terjun, seperti tanaman obat, buah-buahan dan aren. Areal sekitar hutan adat tersebut juga dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menanam buah-buahan atau kayu manis.

Dalam hal ini, aren menjadi salah satu hasil hutan bukan kayu yang paling banyak dimanfaatkan, mengingat jumlah pohon tersebut cukup melimpah dan tumbuh subur di dalam Kawasan hutan adat Bukit Sembahyang maupun Padun Gelanggang. Pohon aren dengan potensi air nira yang dikelurkannya itu kemudian diolah oleh masyarakat menjadi gula aren dan gula semut. Pembuatan gula semut ini berada dalam pengelolaan KUPS Desa Air Terjun.

Hasil olahan nira menjadi gula semut maupun gula aren biasa ini menjadi salah satu sumber ekonomi masyarakat Desa Air Terjun. Hasilnya, kini produksi kedua jenis gula tersebut rutin dilakukan setiap hari karena permintaan pasar yang terus ada. Pemasaran untuk kedua jenis produk ini dilakukan baik secara konvensional maupun online. Dalam hal ini, hutan adat telah menunjukkan salah satu fungsinya yang signifikan. Aren yang menjadi salah satu penghuni hutan adat telah membuat Masyarakat Hukum Adat Desa Air Terjun merasakan manisnya keberadaan hutan adat Bukit Sembahyang dan Padun Gelanggang.





Minyak Pengasih dan Hutan Tempat Bahannya



Desa Pengasi Baru terletak di Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci. Desa ini merupakan hasil pemekaran dari Desa Pengasi pada tahun 2010. Mayoritas mata pencaharian penduduk desa ini sebagai petani, dengan hasil bumi seperti getah karet, kopi, kelapa sawit, kemiri, cengkih, dan lain sebagainya. Di tempat ini terdapat hutan adat yang bernama Biang Sari. Hutan ini telah dijaga oleh masyarakat sekitar sejak tahun 1958 hingga sekarang. Nama Biang Sari diambil dari nama nenek moyang pendiri desa dahulu. Oleh pemerintah Indonesia, pada 2019 hutan adat ini diakui oleh pemerintah melalui SK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Nomor SK.3024/MENLHK-PSKL/PSL.1/2019).

Nenek moyang masyarakat adat Biang Sari ada tiga, yaitu Nenek Puti Warno Awan atau yang dikenal sebagai Nenek Biangsari, Nenek Panglimo Sutan, dan Nenek Tengku Imam Jawo. Dari ketiga nenek moyang inilah masyarakat adat biangsari berasal dan berkembang hingga saat ini. Penduduk asli Desa Pengasi Baru didominasi Suku Kerinci yang bercampur dengan Melayu, Minang, Melayu Aceh, dan Suku Jawa. Suku-suku tersebut adalah pendatang yang menikah dengan penduduk setempat dan menetap di sini. Secara geografis, Desa Pengasi Baru berbatasan dengan Desa Tarutung di sebelah timur, sebelah utara dengan Kawasan Hutan TNKS, selatan dengan Pengasi Lama, dan barat dengan Sungai Batang Merangin.

Kekayaan Isi Hutan

Salah satu olahan hasil hutan berupa makanan yang unik dari daerah ini adalah bung tumbaok. Bung tumbaok merupakan makanan fermentasi yang terbuat dari rebung atau tunas baru dari pohon bambu dan pucuk daun suhin (daun pohon surian yang masih muda). Semua bahan tersebut sangat banyak dan mudah didapatkan di sekitar desa dan ladang masyarakat serta di kawasan Hutan Adat Biangsari. Cara pembuatannya adalah rebung diambil dan dibersihkan, kemudian diiris tipis. Untuk daun surian dipilih yang masih muda dan dicuci hingga bersih. Setelah bahan siap, dicampurkan semua bahan dan dimasukkan ke dalam lesung untuk dilakukan proses penumbukan. Setelah tercampur rata, olahan ini siap dimasak atau jika ingin lebih nikmat maka disimpan dahulu di wadah tertutup untuk diasamkan atau difermentasi. Setelah 2 hari, maka rasanya akan semakin enak dan bung tumbaok bisa dimasak. Bung tumbaok biasanya dimasak dengan campuran ikan segar maupun ikan kering.

Masyarakat sangat menjaga hutan ini karena juga bergantung dengan hutan seisinya, seperti pemanfaatan air yang mengalir dari sungai ke desa. Selain itu, hutan ini juga menyimpan berbagai kayu yang langka, seperti kayau kamiyan yang bisa tumbuh hingga 30 meter. Tanaman ini biasa dimanfaatkan untuk berbagai industri, seperti rokok dan batik. Selain itu, masyarakat juga menganggap sakral tanaman ini. Mereka mempercayai jika siapa saja yang mempunyai niat buruk dan mendatangi pohon ini maka pohon ini tidak akan mengeluarkan getah. Getah pohon ini oleh masyarakat sekitar sering dipakai untuk upacara adat memanggil ruh nenek moyang lewat rapalan mantra yang dibacakan oleh sesepuh adat.

Di Desa Pengasi Baru ada beberapa ritual adat yang biasa dilakukan oleh orang tua salah satunya yaitu *mao anak kayek*. Mao anak kayek atau mandi kayek merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seorang dukun bayi yang dilengkapi dengan berbagai alat-alat pelengkap ritual. Mandi kayek biasa dilakukan setelah bayi putus tali pusat atau pusar. Orang desa akan melakukan mao anak kayek dengan membawa anak ke sungai diiringi dengan arak-arakan dengan perlengkapan seperti bunga jeluang dihiasi kapas berwarna kuning, putih, serta merah. Kemudian, juga disiapkan kain panjang diikat limok atau jeruk asam, jangau, kunyit melai diiris tipis dan dimasukkan semua perlengkapan kedalam daun. Selain itu, di tangga depan rumah sudah diletakkan berupa batu dan parang untuk diinjak oleh dukun saat akan membawa bayi ke rumah. Sebelum memasuki rumah, sang dukun berkata, "Oiiii, orang rumah sambutlah kami orang baru." Saat itu, disertai juga dengan doa-doa agar bayi selamat dan dilimpahkan rezeki. Ada sedikit perbedaan jenis kelamin bayi saat ritual mandi kayak. Untuk bayi perempuan akan diberikan benang untuk digenggam dengan tujuan agar nantinya setelah dewasa dia bisa menyelam sementara untuk bayi laki-laki akan diberi pena dengan tujuan agar bisa menjadi pemimpin di masa akan datang. Dalam kamar bayi, ada kain gendongan yang diisi uang dan kunyit melai jangau yang kemudian diikat dan disimpan dalam kamar selama tiga hari di atas kepala tempat tidur bayi.

Legenda Harimau di Pengasih Baru

Kelestarian hutan adat ini sangat terpelihara dengan baik, hal ini ditandai dengan adanya harimau sumatra yang merupakan hewan langka yang masih tetap ada serta terjaga habitatnya. Masyarakat sudah tidak asing lagi dengan keberadaan harimau di hutan, bahkan menurut beberapa orang masyarakat jejak harimau sering mereka temui di ladang atau kebun. Di sini, harimau merupakan simbol dari kebudayaan masyarakat. Masyarakat Pengasi Baru menyebut harimau dengan sebutan sarabek ninek. Pada zaman dahulu, nenek moyang masyarakat Kerinci, umumnya Biangsari, berteman baik dengan harimau. Dalam masyarakat Pengasi Baru, hal ini dikenal dengan istilah *sarabek ninek*. Bahkan, mereka sering memberi makan ninek berupa sesajen. Harimau yang dimaksud merupakan harimau mistis. Menurut masyarakat, harimau tersebut sangat melindungi warga. Orang-orang sana juga percaya jika ditemukan jejak atau harimau di sekitar desa itu menandakan ada salah satu dari masyarakat yang melakukan perbuatan dilarang. Atau juga bisa berarti sebagai teguran dari ninek karena terlambat mengadakan kenduri sko atau kenduri sudah tuai. Jika ada anak jantan dan anak betina tersesat di imbo atau hutan, biasanya masyarakat memanggil ninek untuk meminta tolong sebagai penunjuk jalan. Seruan tersebut berupa;

“Ya Allah, hamba memohon pertolongan dengan asbab ninek kincai dengan sakti tunjukkan jalan anak cucung yang sesat inih.”

Setelahnya, biasanya akan ada jejak atau dia sendiri yang melintas di hadapan untuk menunjukkan jalan keluar.

Selain itu, di masyarakat adat Biangsari ada satu keunikan tentang harimau, yang mana jejak yang sering ditemukan yaitu jejak harimau yang jari kakinya sebelah kanan depan ada empat. Harimau jari empat ini dipercaya masyarakat sebagai ninek atau imo tingkaih. Imo tingkaih ini hanya pernah ditemukan jejaknya saja tetapi tidak ditemukan fisiknya.

Selain itu, wujud kekayaan hutan ini adalah adanya bunga bangkai. Tanaman ini merupakan salah satu tumbuhan yang memiliki banyak keunikan, salah satunya dapat mengeluarkan bau busuk yang fungsinya untuk mengundang berbagai jenis serangga. Bunga bangkai memiliki tinggi yang mencapai 2,5 meter dan lebar 1,5 meter. Ciri khas lain dari bunga bangkai adalah memiliki bentuk kuncup ke atas, bagian lonjong yang disebut braktea, terdapat tongkol atau spadiks berwarna kuning di bagian tengah, dan punya mahkota berbentuk lonceng. Bunga bangkai memiliki nama latin *Amorphophallus* dan merupakan tumbuhan dengan perbungaan terbesar di dunia. Bunga bangkai termasuk ke dalam golongan talas-talasan atau Araceae. Bunga bangkai berkembang biak melalui biji dan umbi. Perlu diketahui bahwa tumbuhan ini memiliki dua jenis kelamin, yakni jantan dan betina.

Di dusun ini, terdapat pusaka peninggalan nenek moyang bernama klang kataing bagumbak meh dan kendi sungsang. Klang kataing bagumbak meh berbentuk gunting dengan motif naga. Oleh nenek moyang dahulu, gunting ini dipakai untuk menggunting pinang muda untuk dicapur dengan sirih. Usia pusaka ini kurang lebih sudah 500 tahun. Gunting ini dulunya merupakan hadiah dari raja Jambi.

Minyak Pengasih dan Kekuatan Mistisnya

Di Desa Pengasi Baru, dikenal sebagai daerah penghasil minyak pengasih. Minyak ini bukan berupa minyak wangi atau penghangat badan seperti umumnya. Namun lebih ke berfungsi ,mistis, yaitu sebagai penambah kharisma hingga penakluk lawan jenis.

Namun untuk mendapatkan minyak ini, tidak semudah yang dibayangkan. Diperlukan syarat-syarat khusus yang rumit. Menurut penuturan Yasmarni, seorang wirawana dari Pengasi Baru, salah satu cara untuk membuat minyak ini harus mengambil kelapa setengah tua dan mengambilnya memanjat langsung dan kelapa tersebut tidak boleh menyentuh tanah. Nanti setelah sampai rumah, kelapa tersebut diolah menjadi minyak dan setelah jadi diantarkan ke orang khusus yang kemudian akan mengolahnya menjadi minyak pengasih. Minyak ini biasanya berwujud parfum dan ditempatkan dalam botol kaca. Uniknya lagi, minyak ini hanya bisa dipakai oleh orang yang memesan langsung, jadi ketika berpindah tangan maka tidak akan memiliki efek apa pun.



Selain itu, ada cara lain lagi. Cara tersebut adalah kelapa tersebut diduduki oleh orang yang sedang hamil anak pertama. Bahan yang lain lagi dalam pembuatan minyak ini adalah memakai bambu yang tiada angin atau goyangan namun bagian atasnya pas tekukan paling ujung bergoyang-goyang sendiri. Atau bisa juga menggunakan bahan bunga dari pohon serai, yang sangat langka dicari. Biasanya di Pengasi Baru, orang-orang yang datang untuk memesan ini dari kalangan pejabat. Minyak ini dipercaya bisa memunculkan kharisma pada orang tersebut sehingga disegani oleh lawan maupun kawan politiknya.

Kesemua bahan tersebut, disediakan oleh hutan tempat masyarakat hukum adat Pengasi Baru berada. Hubungan antara manusia dan hutan telah memunculkan kebudayaan-kebudayaan yang sangat erat, sehingga akan saling menguntungkan kedua belah pihak. Manusia mendapatkan berbagai keuntungan dari hasil hutan, sementara kelestarian hutan sangat terjaga lewat bentukan budaya yang muncul di sana. Saking terjaganya kelestarian hutan ini, membuat aneka ragam hewan masih banyak dijumpai di sana, seperti masih banyaknya harimau dan beruang di dalamnya. Semoga kelestarian ini akan tetap terjaga dan dinikmati oleh anak cucu nanti.



Manfaat Sungai Berhulu

Hutan Adat di Hiang Tinggi dan
Betung Kuning





Nenek Limo Hiang Tinggi dan Nenek Empat Betung Kuning adalah lembaga adat pada masyarakat hukum adat yang berada di Desa Hiang Tinggi dan Desa Betung Kuning, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci, Jambi. Lembaga tersebut dipimpin oleh para depati yang dibantu dengan ninik mamak. Di Desa Hiang Tinggi, tampuk kepemimpinan berada pada Depati Atur Bumi yang dibantu oleh para depati lainnya, seperti Depati Atur Bayo, Depati Hyang Tunggal, Depati Kartudo, dan Depati Hyang Negaro. Adapun para ninik mamak yang ada yaitu Ninik Mamak Rajo Gembalo, Ninik Mamak Kelurah, Ninik Mamak Mendaho Ajo, Ninik Mamak Ajo Mendaho, dan Ninik Mamak Sinopati. Mereka semua dikenal dengan istilah Lima Depati dan Lima Nenek Mamak.

Sementara itu, para pemangku adat yang berada di Desa Betung Kuning yaitu Rajo Depati, Depati Agung, Depati Kademang, Depati Anggo Rajo, Rio Pati, Rio Agung, Rio Parbo, dan Rio Karanggo. Mereka dikenal dengan nama Empat Depati dan Empat Ninik Mamak. Selain itu, di kedua desa tersebut terdapat 8 orang pegawai adat yang bertugas dalam pemeliharaan dan penjagaan hutan adat.

Petugas hutan tersebut dibantu dengan masyarakat guna melakukan penjagaan terhadap hutan adat secara bergiliran dan akan segera memberi tahu yang lain saat ada sesuatu yang mencurigakan. Hasilnya, hutan adat tersebut masih lestari hingga kini dan bisa dinikmati manfaatnya secara nyata. Hubungan antara Masyarakat Hukum Adat Nenek Limo Hiang Tinggi dan Nenek Empat Betung Kuning dengan hutan mereka memang sangatlah erat. Mereka menjaga hutan adat dan hutan adat memberikan beragam kebutuhan yang mereka perlukan, seperti air untuk pertanian, ragam jenis ikan untuk konsumsi, tumbuhan obat-obatan maupun hasil hutan bukan kayu lainnya yang bernilai ekonomi tinggi.

Kekayaan Hutan Adat dan Penjagaannya

Berdasarkan luas wilayahnya, kelompok Masyarakat Hukum Adat Nenek Limo Hiang Tinggi meliputi Desa Hiang tinggi, Desa Hiang Karya, Desa Hiang sakti, sedangkan Masyarakat Hukum Adat Nenek Empat Betung Kuning hanya meliputi Desa Betung Kuning. Semua desa tersebut terletak di Kecamatan Sitingau Laut, Kabupaten Kerinci. Batas utara wilayah kedua kelompok adat ini berbatasan dengan Tanah Ulayat Koto Baru Hiang, sebelah selatan dengan Desa Hiang lestari, sebelah timur dengan Desa Ambai, serta sebelah barat dengan Desa Koto Baru Hiang. Kedua kelompok masyarakat adat ini mengelola hutan adat yang sama yakni Hutan Adat Nenek Limo Hiang Tinggi Nenek Empat Betung Kuning Muara Air Dua.

Hutan adat ini telah mendapatkan pengakuan dari pemerintah Indonesia melalui SK. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 4658/MENLHK PSKL/PKTHA/PSL.1/7/2018 pada tanggal 6 Juli 2018. Luas hutan adat ini sekitar 645 hektar. Hutan adat ini memiliki fungsi sebagai hutan simpanan, penjaga kelestarian flora dan fauna, serta sebagai sumber daya air. Bentuk umum dari hutan adat ini adalah berupa hutan alami dan perkebunan rakyat.

Sebagai upaya penjagaan atas kelestarian hutan adat ini, kedua kelompok masyarakat adat tersebut telah menciptakan berbagai aturan dan larangan melalui rembug adat, seperti pelarangan penebangan secara liar dan berpindah-pindah. Jika ada pelanggaran, maka akan dikenai denda secara adat, yaitu seperti membayar dengan sejumlah uang atau tidak diakui keberadaannya di dalam desa dengan jangka waktu yang tidak ditentukan sampai si pelaku/pelanggar menimbang salah atau mengakui kesalahannya serta membayarkan denda yang menjadi kewajibannya.

Sangsi larangan dan pelanggaran dalam adat tidak hanya berlaku di hutan, melainkan pula di sungai. Masyarakat membuat aturan dengan melarang pengambilan ikan di luar waktu yang ditentukan dan penggunaan bahan berbahaya serta beracun. Hal itu dilakukan untuk menjaga kelestarian hutan adat, yang telah dilakukan oleh para leluhur desa dulu.

Ragam Kekayaan dan Kebudayaan yang Muncul Karena Hutan Adat

Sebagai wilayah yang masih menjunjung tinggi adat, di kedua desa ini masih menjalankan segala bentuk warisan kebudayaan dari leluhurnya. Beberapa peninggalan leluhur di tempat tersebut adalah adanya kuburan leluhur (*ninik*), benda pusaka (perkakas dan peralatan yang ditinggalkan), tempat-tempat yang dikeramatkan (petilasan) yang meliputi makam Indar Besusu Tunggal, makam Dayang Indah, Taman Tujuh, dan benda peninggalan/pusaka (*sko ninek*).

Di dalam masyarakat adat, terdapat keyakinan untuk melakukan suatu ritual dulu sebelum melakukan penebangan pohon di dalamnya. Pertama, mereka akan meminta izin dulu kepada depati dan ninik mamak, kemudian akan diadakan ritual khusus baru kemudian kayu tersebut bisa dibawa keluar hutan. Biasanya kayu-kayu tersebut dimanfaatkan untuk membangun rumah atau fasilitas umum. Rumah larik panjang merupakan rumah tradisional yang ada di tempat ini. Rumah ini merupakan tempat tinggal warga dan dalam satu blok pemukiman warga tersebut saling berhubungan antar ruang satu dengan ruangan yang lainnya. Biasanya, pada rumah larik ini dihuni oleh beberapa keluarga atau tumbi, biasanya rumah larik ini berdiri di atas tanah milik adat dan penghuninya bersifat turun-temurun atau antar generasi. Kayu tersebut juga dimanfaatkan untuk membuat bilik padi atau dikenal dengan lumbang. Bilik padi merupakan seni arsitektur tingkat tinggi di tempat ini. Bangunan bilik padi dibangun tanpa menggunakan paku, melainkan dengan sistem pasak pada bagian-bagian terhubung bangunan serta menggunakan batu sebagai sendi pada setiap tiang. Gunanya, hal ini akan menjadikannya sebagai anti rayap dan pelapukan yang disebabkan oleh kelembaban dan air pada tanah. Bilik Padi biasanya memiliki dua ukuran, yaitu besar dan kecil. Bilik dengan ukuran besar adalah milik keluarga besar sedang ukuran yang lebih kecil biasanya milik perorangan atau pribadi.



☩ Rumah Larik Panjang



☩ Bilik Padi

Wujud kekayaan lain hutan adat ini adalah bunga bangkai. Bunga tersebut masih banyak ditemui di hutan ini. Bunga bangkai tumbuh melalui umbi dengan berupa batang dengan corak yang unik dan indah, yang kemudian menjadi layu dan hilang. Jika tidak terjaga dengan baik, mustahil jika bunga tersebut dapat dijumpai dengan mudah di hutan ini.

Selain itu, penggunaan hasil hutan bukan kayu (HHBK) juga masuk dalam kebudayaan kedua desa ini, misalnya pemanfaatan sirih dalam tradisi sekapur sirih. Tradisi ini dilakukan ketika menyambut tamu; kenduri padi apabila terserang wabah, penyakit dan hama; serta kenduri minta hujan dengan prosesi perendaman gading pusaka. Lewat ritual-ritual tersebut, salah satu tujuannya adalah menjaga hutan dan sumber daya air, dengan tujuan pelestarian keanekaragaman di dalamnya.

Selain itu, berbagai pengetahuan hutan dari leluhur terus terjaga hingga sekarang melalui pengkajian adat lintas generasi. Isi acara ini meliputi pengajaran serta pembelajaran ulang tentang pengobatan tradisional dengan bahan dari alam, tarian dan pantun adat, serta pengambilan kayu di dalam hutan adat untuk keperluan tertentu seperti pembangunan masjid dan rumah adat.




Sebagai hutan yang terjaga kelestariannya, terdapat berbagai potensi yang ada di sini. Berbagai potensi tersebut meliputi potensi tanaman pengobatan, lanskap alam untuk pariwisata yang tidak merusak lingkungan seperti air terjun, wisata tubing, *tracking*, *area camping*, *area hutan pendidikan* dan penelitian, ekowisata, dan banyak lagi. Saat ini, wisata *camping* dan *tubing* telah mulai dikembangkan oleh kelompok Masyarakat Hukum Adat Nenek Limo Hiang Tinggi dan Nenek Empat Betung Kuning dengan memanfaatkan air yang melimpah di sungai. Debit air yang stabil dan melimpah ini adalah berkat dari hutan adat yang terjaga kelestariannya.

Pemanfaatan aliran sungai dan lanskap di sekitarnya untuk pariwisata *camping* dan *tubing* ini memberikan manfaat dari sisi ekonomi tanpa membuat eksploitasi berlebihan terhadap hutan. Dengan begitu, hutan akan makin terjaga dan akan semakin banyak menarik wisatawan untuk datang. Masyarakat juga bisa memanfaatkannya untuk mendirikan berbagai fasilitas yang bisa menjadi sumber pendapatan ekonomi, seperti tempat makan, tempat menginap, hingga berjualan aneka cenderamata khas daerah tersebut. Upaya penjagaan hutan adat secara sungguh-sungguh oleh Masyarakat Hukum Adat Nenek Limo Hiang Tinggi dan Nenek Empat Betung Kuning membuat hutan lestari dan membuah hasil yang positif untuk pengembangan dan pemanfaatan hutan sebagai sumber ekonomi tanpa harus mengeksploitasi tumbuhan atau binatang di dalamnya.







Yang Tak Lekang Ditelan Zaman

Dari Keindahan Anggrek Bulan

hingga Dekorasi Perut Bumi





Meribung, secara administratif, adalah desa yang masuk ke dalam wilayah Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Jambi. Desa ini berbatasan langsung dengan Desa Napal Melintang di barat; Lubuk Bedorong di timur; Mersip di selatan; dan Kecamatan Cermin Nan Gedan di utara. Desa ini masuk di kawasan perbukitan karst eks-Marga Bukit Bulan yang dapat dicapai dengan kendaraan roda dua ataupun empat. Dari ibu kota kabupaten, desa ini berjarak sekitar 3,5 jam perjalanan dengan kondisi jalan yang cukup sulit karena rusak dan berbukit-bukit. Kondisi jalan akan kian sulit jika ditempuh di musim hujan.

Desa Meribung dibagi ke dalam tiga dusun yaitu Dusun Meribung, Dusun Tinggi dan Dusun Sungai Berduri. Ketiga dusun ini dihubungkan dengan akses jalan desa yang cukup baik dan dapat ditempuh menggunakan kendaraan. Mayoritas mata pencaharian warganya adalah petani, pedagang dan pencari emas. Sektor pertanian mencakup sawah, ladang serta kebun buah-buahan seperti durian, duku dan pisang.

Warga masyarakat Desa Meribung masih tergolong ke dalam kelompok Masyarakat Hukum Adat Batin Jo Pangulu. Kelompok masyarakat adat ini lahir dari sejarah panjang perjumpaan antara kelompok *batin* yang meyakini diri merupakan keturunan dari Sumatera Selatan dan kelompok *penghulu* yang meyakini diri merupakan keturunan dari Minangkabau. Di masa lalu, kedua kelompok ini pernah disatukan dalam sistem pemerintahan yang bernama Marga Bukit Bulan, di bawah pimpinan seorang *pasirah* yang dibantu oleh *penghulu* dan *batin*—para pemimpin kampung yang ada di wilayah Bukit Bulan.

Dahulu, di zaman prakemerdekaan hingga tahun delapan puluhan, warga Meribung adalah bagian dari masyarakat adat Marga Bukit Bulan itu, sebelum akhirnya sistem pemerintahan adat tersebut dihapuskan pada tahun 1983. Perubahan sistem pemerintahan tersebut diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Pemberlakuan undang-undang tersebut mengubah status Meribung yang asalnya setingkat kampung menjadi desa.

Hutan Adat Batin Jo Panghulu

Masyarakat Hukum Adat Batin Jo Panghulu Desa Meribung memiliki hutan adat yang bernama hutan adat Batin Jo Panghulu. Hutan adat tersebut merupakan salah satu hutan yang mereka jaga, rawat dan upayakan legalitasnya sejak dahulu kala. Kini, secara legal formal, hutan adat tersebut telah diakui oleh negara melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK. No. 5775/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/9/2018. Luas hutan adat ini 617 Ha.

Hutan adat Batin Jo Panghulu ini menyimpan kekayaan flora dan fauna yang cukup banyak. Beberapa di antara jenis flora yang hidup di dalamnya misalnya kayu kulim, mengeris, pasak bumi, baye, kepayang, meranti, resam, pakis, gadung, manau, buah tayas, buah ridan, buah tampui, jernang, bambu, sengkawang, serta puluhan jenis anggrek. Adapun beberapa jenis fauna yang menjadikan hutan adat tersebut sebagai rumah lindungnya adalah burung rangkong, murai batu, tupai, kambing gunung, kancil, rusa, landak, ayam hutan, madu sialang, kijang, kucing hutan, dan burung punai.



Secara umum, masyarakat Desa Meribung memiliki hubungan yang sangat lekat dengan hutan adat mereka. Hutan tersebut tidak hanya digunakan sebagai lokasi tangkapan dan sumber air, melainkan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup harian mereka, khususnya dari produk hasil hutan bukan kayu (HHBK). Pemanfaatan HHBK ini terkait dengan kebutuhan kesehatan seperti tanaman obat; ekonomi semisal bahan baku kerajinan; maupun sumber pangan berupa sayur dan buah-buahan.

Beberapa jenis bahan pangan dari di hutan adat yang dimanfaatkan misalnya buah Sengkawang, buah kepayang, rambai, durian hutan, buah pisang tunjuk langit, buah aro, buah kincung dan buah puah. Bahan pangan berupa umbut misalnya umbut baye, umbut rotan, dan umbut enau. Bahan pangan berbentuk tunas misalnya tunas pakis, sangkalang, dan rebung bambu. Bahan pangan berupa umbi misalnya keladi hutan dan gadung. Beragam jenis pangan tersebut digunakan untuk melengkapi kebutuhan gizi harian mereka di luar protein hewani.



Kearifan Menjaga Hutan Adat

Demi memahami betapa pentingnya keberadaan hutan adat bagi kehidupan mereka, Masyarakat Hukum Adat Batin Jo Penghulu Desa Meribung kemudian menetapkan aturan khusus guna melindungi keberlangsungan hutan adat tersebut. Aturan yang disepakati bersama ini hadir baik secara lisan maupun tertulis. Secara tertulis, aturan mengenai pelindungan dan pemanfaatan hutan adat ini dituangkan dalam peraturan Desa Meribung Nomor 3 pada tahun 2008, mencakup larangan, aturan administrasi dan perizinan pemanfaatan, serta sanksi bagi pelanggar.

Adapun secara lisan, tata aturan adat yang telah mendarah daging terkait pengelolaan hutan adat menjadi batasan yang dipatuhi bersama. Secara lisan, hal itu tampak dalam beberapa ungkapan yang jamak diketahui oleh masyarakat Meribung, misalnya *duan ndak boleh dipanjek*, *topian dak bulih di tubo* (durian tak boleh dipanjat, sungai tidak boleh diracuni) atau *sawai ngulang anak* (tidak boleh membuka lahan yang telah dibuka di tahun sebelumnya, namun hendaklah ditunggu terlebih dahulu selama 5 tahun ke depan, baru dibuka kembali). Bagi para pelanggar aturan yang telah disepakati, sanksi adat seperti denda berupa beras dan kambing atau kerbau sejumlah yang ditentukan siap menanti.



Indahnya Anggrek yang Menguntungkan

Selain sebagai sumber air untuk pertanian maupun suplai pangan, Hutan Adat Batin Jo Penghulu juga memberikan berkah lain terhadap masyarakat Meribung: anggrek. Hutan adat ini menyimpan sekitar 48 jenis anggrek yang tak hanya menyajikan keindahan warna dan rupa, melainkan juga keuntungan secara ekonomi bagi masyarakat Meribung. Di antara beberapa jenis anggrek tersebut yaitu anggrek rantai, anggrek kalajengking, anggrek belimbing, anggrek sapek, anggrek tupai, anggrek lipan, anggrek batik, anggrek cacing, anggrek ekor tupai, serta tiga anggrek unggulannya yakni anggrek bulan, anggrek tebu, dan anggrek kantong semar.

Mayoritas anggrek tersebut kini sudah dibudidayakan warga di kebun atau halaman depan rumah mereka. Hasil budi daya beragam anggrek tersebut kemudian dijual sebagai tanaman hias yang memang banyak diminati khususnya oleh para pecinta anggrek. Di kawasan eks-Bukit Bulan, termasuk di Desa Meribung, setidaknya ada tiga jenis anggrek unggulan yang menjadi primadona karena paling banyak diminati dan memiliki harga yang cukup bagus, yakni anggrek bulan, anggrek kantong semar dan anggrek tebu.



Keindahan Perut Bumi Meribung

Selain hijaunya bentangan hutan adat yang menyihir pandangan mata, Meribung juga menyimpan sihir lain di perut buminya: goa. Sebagai desa yang menempati wilayah perbukitan karst, hadirnya rongga perut bumi yang menampilkan keindahan khasnya adalah sebuah anugerah yang sudah selayaknya diterima Meribung. Desa ini menyimpan beberapa goa di dalam perut buminya, salah satunya adalah goa Celo (Celau) Petak yang berada di kawasan bukit karst Dusun Sungai Berduri.

Goa Celo Petak merupakan salah satu goa yang sudah dapat diakses dengan mudah. Kondisi jalan menuju lokasi pun sudah cukup baik. Goa ini juga dapat diakses dari dua dusun lainnya, yaitu Dusun Meribung dan Dusun Tinggi, dengan menggunakan sepeda motor. Hanya memerlukan waktu sekitar 10–15 menit untuk tiba di mulut goa tersebut.

Sudah terdapat tangga masuk di mulut goa ini, sehingga pengunjung tidak akan kesulitan saat mengunjunginya. Hanya saja, disarankan tetap menggunakan jasa pemandu saat memasuki goa tersebut karena di dalamnya terdapat banyak lorong yang dapat membuat pengunjung tersesat jika tidak benar-benar paham lokasi.

Goa ini dihiasi beragam *stalactite* yang turun dari atap goa, juga *stalagmite* yang mencuat dari lantai goa. Di beberapa titik, kedua ornamen itu tersambung, menghadirkan pilar dekorasi perut bumi yang menawan dan spektakuler. Selain itu, tirai goa yang berbentuk layaknya selendang terbentang juga siap memanjakan mata pengunjung goa Celo Petak ini. Semua keindahan tersebut menjadi suatu anugerah yang tak lekang ditelan zaman, terutama saat manusia dapat menjaga kelestariannya.

Bagi masyarakat Hukum Adat Batin Jo Penghulu Desa Meribung, hutan dan seluruh pengisinya adalah bagian dari kehidupan mereka dan memiliki keterkaitan baik secara ekologi, sosial, maupun ekonomi. Beragam potensi hasil hutan bukan kayu yang berupa sumber pangan dan air, termasuk ragam anggrek di dalamnya, menjadi fondasi bagi ketahanan pangan dan ekonomi mereka. Demikian pula, tata aturan adat dan kearifan lokal yang mengatur pemanfaatan hutan dan pengelolaan kayu menjadi pilar bagi kelestarian hutan, juga goa, secara ekologis. Semua itu pada akhirnya akan menguatkan ikatan sosial mereka, di mana hal itu menjadi modal utama dalam menjaga keberlanjutan kehidupan manusia dan hutan adatnya.





Masjid Kuno Lempur Mudik

Hutan yang Menjelma Ruang
Peribadatan





Konon, sekitar abad kedelapan belas masehi (1776 M) wilayah Lekuk 50 Tumbi Lempur masihlah bernama Genah Padang Buku. Tempat ini berada di bawah kekuasaan Pamuncak Tuo yang tinggal di Pulau Sangkar. Di Genah Padang Buku itulah 50 keluarga—dalam bahasa setempat disebut dengan *tumbi*—tinggal dengan mendiami rumah larik. Mereka hidup dari sektor pertanian, memanfaatkan wilayah lembah yang subur dan berlimpah sumber air tersebut.

Hingga pada suatu masa, Mampado, salah seorang warga di wilayah tersebut yang masih memiliki kekerabatan dengan Pamuncak Tuo di Pulau Sangkar, mendapatkan gelar *depati anum* yang kemudian disusul dengan penganugerahan gelar *depati agung* oleh Pamuncak Nan Tigo Kaum, yakni Depati Rencong Telang, dengan disaksikan oleh Depati Sri Bumi Putih Mato dan Depati Parbo.

Pemberian gelar tersebut berimbas pada penetapan wilayah otonomi kekuasaan Mampado secara khusus, hingga kemudian ditetapkanlah batas-batas wilayah yang disebut *Ingat-inang Depati Agung*, tempat di mana ia akan memimpin. Karena saat penetapan gelar dan wilayah otonomi itu jumlah *tumbi* yang ada di wilayah *lekuk*—lembah—Genah Padang Buku baru berjumlah lima puluh, maka wilayah kerapatan adat di bawah pimpinan Depati Agung Mampado itu pun dinamai Lekuk Lima Puluh Tumbi Lempur.

Hingga kini, struktur adat Masyarakat Hukum Adat Lekuk Lima Puluh Tumbi Lempur masih mempertahankan *depati agung* sebagai pucuk pimpinannya, dibantu dengan beberapa depati lain serta *ninek mamak*. Sistem pemerintahan adat yang ada di Lempur ini kemudian dikenal sebagai *depati nan sepuluh*, *ninek mamak nan berenam* yang berada di bawah pimpinan *depati nan batigo*, yakni *depati agung* sebagai pucuk pimpinan serta *depati anum* dan *depati suko berajo* yang menjadi kolega utamanya.

Adapun kesepuluh depati lainnya dibagi menjadi dua bagian, yakni *depati nan berenam* untuk wilayah Lempur bagian mudik dan *depati nan berempat* untuk wilayah Lempur bagian hilir. Keenam depati di Lempur bagian mudik yaitu *depati pulang*, *depati serampas*, *depati belinggo*, *depati talago*, *depati anggo*, dan *depati naur*. Adapun keempat depati di Lempur bagian hilir adalah *depati muncak*, *depati nalo*, *depati mudo*, *depati nali*.

Dua wilayah para depati tersebut dibantu oleh masing-masing tiga orang *ninek mamak*, yakni *kademang sri menanti*, *manggung sri menanti*, dan *sri paduko rajo* untuk Lempur bagian mudik serta *rajo depati*, *rajo bujong*, dan *rajo mangkuto alam* untuk Lempur bagian hilir. Hingga kini, penetapan para *depati* maupun *ninek mamak* masih dilakukan dengan cara yang sama, yakni melalui prosesi *betugeh* yang dilaksanakan pada saat *kenduri sko*.

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, seiring perkembangan zaman dan perubahan sosial politik yang ada, wilayah tinggal Masyarakat Hukum Adat Lekuk Lima Puluh Tumbi Lempur kini dimekarkan menjadi 10 desa. Setidaknya, ada 4 desa dan 1 kelurahan yang masih kuat memegang tradisi leluhur Masyarakat Hulum Adat Lekuk Lima Puluh Tumbi Lempur, yakni Kelurahan Lempur Tengah, Desa Lempur Hilir, Desa Lempur Mudik, Desa Lempur Baru, dan Desa Manjuntjo. Seluruh desa pemekaran tersebut secara administratif berada di wilayah Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Jambi.

Kawasan Lekuk Lima Puluh Tumbi Lempur merupakan sebuah lembah subur yang dikelilingi oleh beberapa bukit, membentuk lanskap layaknya mangkuk raksasa berwarna hijau. Di tengah lembah subur tersebut, mengalir Sungai Lempur dengan airnya yang jernih dan dingin. Selain sungai, wilayah Lempur juga menyimpan lima buah danau, yakni Danau Lingkat, Danau Kaco, Danau Duo, Danau Nyalo dan Danau Kecil. Dengan kondisi alam yang demikian ini, tak mengherankan jika mayoritas warga Masyarakat Hukum Adat Lekuk Lima Puluh Tumbi Lempur berprofesi sebagai petani, baik petani padi maupun perkebunan, khususnya kebun kayu manis.


Hutan Hulu Air

Kehidupan Masyarakat Hukum Adat Lekuk Lima Puluh Tumbi Lempur yang agraris sangat bergantung dengan hutan dan kelestarian alamnya. Sejak dahulu kala, mereka memiliki hubungan yang erat dengan hutan, khususnya *imbo ulu ayek*, hutan adat yang berada di kawasan hulu air. Hutan adat hulu air tersebut mereka jaga dengan segenap kesungguhan. Tercatat, beberapa kali masyarakat Lempur harus berhadapan dengan pihak lain guna menjaga dan menyelamatkan hutan adat mereka.

Contoh dalam hal ini misalnya di zaman penjajahan, mereka harus berhadapan dengan pihak kolonial Belanda yang hendak mencaplok hutan adat guna dijadikan kebun teh. Kala itu, izin kebun teh dengan nama Kayu Aro yang sedianya akan menempati hutan adat milik MHA Lempur telah didapat oleh Belanda, namun berkat perjuangan masyarakat adat, Belanda kalah di pengadilan dan memindahkan lokasi perkebunan teh tersebut ke wilayah lain dengan tetap mempertahankan nama yang sama: Kayu Aro.

Bahkan setelah kemerdekaan, ancaman terhadap hutan adat MHA Lempur masih juga terjadi. Wilayah hutan adat MHA Lempur pernah hendak dijadikan kebun kina. Hal ini memicu perlawanan serentak dari masyarakat adat dan hampir saja membawa mereka pada konflik terbuka. Akhirnya, dengan berbagai upaya, rencana kebun kina pun gagal dan sekali lagi hutan adat Lempur dapat diamankan.

Pada tahun 1956, melalui musyawarah adat yang dilakukan, Masyarakat Hukum Adat Lekuk Lima Puluh Tumbi Lempur mengeluarkan ketetapan lembaga adat (TAP LAD 1956) yang melarang perambahan dan penebangan hutan di wilayah hutan adat hulu air. TAP LAD 1956 inilah yang kemudian dijadikan dasar hukum bagi Masyarakat Hukum Adat Lekuk Lima Puluh Tumbi Lempur untuk melindungi hutan adat mereka, hingga akhirnya perjuangan itu mendapat respons dari pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Secara legal formal, melalui SK.4659/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/7/2018, hutan adat hulu air diakui dan ditetapkan dengan luas 745 hektar. Untuk menjaga dan mengelola hutan adat tersebut, Masyarakat Hukum Adat Lekuk Lima Puluh Tumbi Lempur kemudian membentuk Perwalian Masyarakat Adat Desa Lembaga Kerja Tetap Daerah Hulu Air Lempur.

A man in traditional black and gold attire is performing a dance. He is wearing a black cap with a gold band, a black long-sleeved shirt with gold embroidery on the shoulders and cuffs, and a black skirt with a wide gold and red sash. He is holding a small object in his right hand. In the background, other people in similar attire are visible, and a large mural of a man in a white shirt is on the wall.

Hutan adat hulu air inilah yang menjadi hulu bagi Sungai Lempur, Sungai Kunyit, Sungai Jernih, dan Batang Kemumu. Sungai-sungai itulah yang menyediakan air bersih bagi kebutuhan air domestik warga maupun guna mengairi lahan pertanian, selain juga air dari danau-danau yang ada di wilayah hutan adat. Hutan adat tersebut juga menjadi rumah bagi beragam satwa, seperti siamang, kijang, rusa, macan dahan, tapir, harimau, anjing hutan, kura-kura (*baning*), kambing hutan, ular, musang simpai, beruk, beruang, ikan siluang, serta berbagai jenis burung. Konon, perilaku beberapa hewan tersebut menginspirasi lahirnya tarian khas masyarakat Lempur yakni tari taouh.

Tari taouh diperkirakan telah ada sejak tahun 1817, masa di mana pamuncak masih hidup. Konon, tarian inilah yang digunakan oleh seluruh pamuncak untuk mengisi acara pesta panen serta penyambutan tamu agung. Awalnya tarian ini diiringi oleh alat musik tradisional berupa gendang bambu, sebelum kemudian tergantikan oleh redap berjumlah 2 buah. Redap dibuat dari batang pohon kelapa yang dilobangi, kemudian diberi selaput dari kulit kambing dan diperkuat menggunakan rotan. Gong menjadi pelengkap alat musik pengiring taouh, selain ada juga satu orang pelantun *pantau* (vokalis). Hingga kini, taouh masih terus dipertahankan dan diwariskan dari generasi ke generasi di negeri Lekuk Lima Puluh Tumbi Lempur.

Uniknya, konon tari touh yang memiliki empat gerakan pokok dan lima gerakan tambahan itu terinspirasi dari perilaku para hewan penghuni hutan adat. Keempat gerakan pokok tersebut yaitu *elang beparang*, *siamang bejabat*, *selemang di balek batu*, dan *kedidi mudik ka aie*. Adapun lima tambahan gerakan lainnya yaitu menabur benih, mencangkul, menanam padi, membersihkan gulma di sawah, dan menuai padi. Empat gerakan pokok tari taouh memiliki makna filosofisnya masing-masing. Gerakan *elang beparang* atau rajawali berkelahi di udara menjadi simbol bahwa dalam menghukum anak negeri janganlah sampai menjatuhkannya, sebesar apa pun kesalahannya, tetapi biarkanlah ia memiliki kesempatan untuk bangkit dan memperbaiki diri kembali. Hal ini meniru elang atau rajawali yang tidak mau menyeret dan membanting lawannya ke tanah, melainkan membimbingnya ke dahan pohon lalu meninggalkannya.

Adapun gerakan *siamang bejabat* dapat dimaknai sebagai *betakah naik berjenjang turun*. Artinya, untuk mencapai sesuatu haruslah jelas langkah dan urutannya, seperti jika hendak menyandang gelar adat maka harus ditelisik dulu silsilahnya, asal-usulnya. Hal itu ditiru dari perilaku siamang saat menaiki pohon. Ia tidak lompat ke sana kemari dari satu pohon ke pohon lainnya begitu saja, melainkan naik dari bawah sampai puncak, baru kemudian berpindah pohon. Gerakan *selemang di balek batu* dapat dimaknai sebagai kesadaran akan rasa saling menghargai dan berbagi. Seperti ikan selemang yang saling berkejaran secara bergantian di balik batu, demikianlah seharusnya manusia dalam kehidupan, saling menghargai, saling memberi dan menerima, bergantian menyandang gelar dan posisi atau kedudukan, jangan ada monopoli kekuasaan atau egoisme diri.

Gerakan pokok terakhir yakni *kedidi mudik ka aie* memiliki makna bahwa dalam hidup ini seseorang hendaklah memiliki kesabaran dan ketekunan saat mengusahakan sesuatu, jangan mudah patah arang lalu berpindah haluan. Hal itu seperti yang dicontohkan burung kedidi yang tidak melompat secara acak dan serampangan saat mencari makan. Ia akan melompat ke satu batu lalu mencari dan mematak secara cermat makanan di sana, baru kemudian pindah ke batu lainnya jika dirasa sudah tak ada lagi yang bisa didapatkannya setelah usaha maksimal yang dilakukannya. Adapun tambahan gerakan berupa nabur benih, mencangkul, nanam padi, membersihkan gulma di sawah, dan menuai padi adalah sebuah upaya untuk menanamkan kesadaran kepada masyarakat bahwa sebagai petani hendaklah merawat lahan pertanian sekaligus sumber airnya, yakni hutan adat. Hal itu selaras dengan lantunan *pantau* yang lirik lagunya biasanya diambil dari aturan adat yang menjelaskan mengenai pentingnya menjaga hutan adat.



Tari touh sangat terkait erat dengan hutan. Seluruh gerakan tarian dalam taouh mengimitasi sekaligus memotret keberadaan dan perilaku satwa penghuni hutan serta sungai. Alat musik yang digunakan dalam touh, seperti redap yang berbahan pohon kelapa dan rotan, juga sangat bergantung kepada keberadaan hutan. Selain itu, menilik riwayatnya, taouh ditampilkan dalam kenduri sko yang notabene sebagai wujud syukur terhadap hasil pertanian dan simbol merawat pusako berupa hutan adat.

Selain itu, hutan adat juga menyimpan berbagai jenis flora penting, seperti kayu kelat, kayu ketuwi, kayu pacat, kayu medang, kantong semar, anggrek, meranti, balam, mampening, rotan dan sebagainya. Beragam potensi tersebut, termasuk berbagai kayu yang ada, telah digunakan secara bijak sejak dahulu kala. Salah satu bukti mengenai hal tersebut, khususnya terkait dengan penggunaan ragam jenis kayu, tampak pada keberadaan masjid kuno yang ada di Lempur Mudik, Lempur Tengah, dan Lempur Hilir. Dua di antara ketiga masjid tersebut masih teguh berdiri hingga hari ini.





Masjid Kuno Lempur Mudik

Masjid kuno Lempur Mudik merupakan salah satu bukti kemajuan teknologi dan pengetahuan masyarakat Lempur di masanya. Bangunan ini memadukan antara keindahan bentuk, kualitas bahan pilihan dan fungsi bangunan. Belum diketahui secara pasti sejak kapan masjid ini berdiri. Hanya saja, menurut penuturan Pak Das, salah seorang tokoh budaya setempat, keberadaan masjid ini sudah terlacak sejak tahun 1903. Hal itu berdasarkan cerita turun-temurun bahwa di tahun tersebut masjid itu digunakan untuk rapat para pejuang dalam melawan penjajahan Belanda, salah satunya adalah Depati Agung kala itu. Menurut situs wereldmuseum.nl, foto tentang masjid ini diambil sekitar 1901-1912. Kini, masjid kuno Desa Lempur Mudik telah menjadi bagian dari cagar budaya.

Menariknya, hampir seluruh material bahan pembuat masjid kuno lempur mudik adalah kayu, mulai dari lantai dasar—sebelum diganti semen seperti sekarang—yang berbentuk panggung, tiang-tiang utama, dinding, rangka atap, hingga genting. Hanya bagian puncak atap yang diselimuti ijuk dan ditidih menggunakan batu yang dipahat sedemikian rupa membentuk sebuah kubah. Bahan yang dipakai untuk membuat masjid ini menggunakan beberapa jenis kayu keras, seperti tembesu, medang jangat, medang giring, medang penyait, surian, meranti, dan banio. Kayu-kayu tersebut berasal dari hutan adat yang ada di Lempur, diambil secara bergotong royong. Agar mudah dibawa, gelondongan kayu tersebut diikat dan ditarik menggunakan *slampit*, yakni manau dari hutan yang dijalin sedemikian rupa hingga dapat digunakan sebagai tali pengikat yang siap ditarik.





Setelah kayu tersebut dibentuk bagian per bagian, kemudian disatukan dengan teknik sambungan khusus hingga membentuk kerangka bangunan. Setidaknya, ada tiga macam sistem sambungan yang digunakan. Pertama, *asuk*, yakni balok kayu panjang (horizontal) yang masuk melalui lubang pada tiang (vertical). Kedua, *pelunco*, yaitu bagian purus atau pen pada tiang yang masuk ke dalam lubang pada *alang* (bagian struktur yang merebah/horizontal). Ketiga, *pasak*, semacam kayu kecil pengunci yang dilesakkan seperti paku. Adapun atap masjid ini menggunakan ijuk dan sirap kayu sebagai penutupnya. Hingga hari ini, kondisi masjid masih sangat bagus dan sesekali digunakan untuk kegiatan warga, meskipun tidak lagi digunakan sebagai tempat shalat lima waktu.

Bagian atap dalam, dinding, kayu penyangga, hingga selasar masjid dihiasi oleh berbagai ukiran. Jenis-jenis ukiran yang dipakai meliputi *matoharai* (matahari), *slampit duo* (jalin dua), *slampit tigo* (jalin tiga), *slampit mpat* (jalin empat), *tampuk nio* (tampak kelapa), dan *kuku gajeah* (kuku gajah). Sebelum berganti semen seperti sekarang, alas masjid ini berbahan papan kayu utuh yang dijejer. Papan kayu itu membujur dari ujung ke ujung tanpa sambungan. Daun pintunya juga memakai lembar kayu utuh dan sangat tebal. Warna yang mendominasi pada hiasan di masjid ini adalah merah, kuning, putih, hijau, dan biru. Menurut Pak Das, warna merah melambangkan keberanian, putih sebagai wujud kesucian, hijau mewakili hutan adat, kuning melambangkan kemakmuran, serta biru untuk aliran sungai dan gunung.



Penggunaan kayu sebagai material utama pembuatan masjid maupun ukiran-ukirannya yang menggambarkan kekayaan hutan adat—seperti kelapa, *slampit* dari manau, maupun gajah—merupakan bukti adanya hubungan yang erat antara masyarakat Lempur dengan hutan adat. Membaca kondisi ini, dapat disimpulkan bahwa kelindan hutan adat dengan kehidupan masyarakat Lempur sangatlah erat. Hutan adat tidak hanya terkait dengan persoalan ekologi dan ekonomi, melainkan jauh merasuk ke berbagai lingkup kehidupan masyarakat Lempur, bahkan hingga sisi spiritualitas. Masjid Kuno Lempur Mudik menjadi bukti akan hal tersebut. Hal ini menandakan urgensi dari keberadaan hutan adat di tengah-tengah Masyarakat Hukum Adat Lekuk Lima Puluh Tumbi Lempur.

EPILOG

**Wana Budaya
adalah Ruang Bersama
untuk Menjaga
Hutan Adat Kita**

Jumat sampai dengan Minggu tanggal 8-10 November 2024, sebuah perhelatan akbar berjudul “Pekan Wirawana” digelar di wilayah Masyarakat Hukum Adat Lekuk Lima Puluh Tumbi Lempur, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.



Acara ini bertema “*Pusako itu bernamo Imbo Ulu Ayek*”. Perhelatan tersebut merupakan puncak dari rangkaian panjang program Wana Budaya yang dilaksanakan oleh Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Direktorat Jenderal Kebudayaan Republik Indonesia, bekerja sama dengan beberapa lembaga yang ada di Jambi, seperti KKI Warsi, Wahana Mitra Mandiri, CAPP A Keadilan Ekologi, dan Satunama.

Dalam perhelatan tersebut, diketengahkan beragam hasil temu kenali dari 29 titik hutan adat yang ada di empat kabupaten di Provinsi Jambi, yakni Kabupaten Sarolangun, Merangin, Bungo dan Kerinci, baik berupa data mengenai potensi alam, keragaman hayati hutan adat, maupun potensi budaya terkait hutan adat. Proses temu kenali itu sendiri telah dilaksanakan selama hampir empat bulan dengan melibatkan para wirawana, yakni

pemuda dan pemudi adat yang hutan adatnya terlibat dalam program Wana Budaya tersebut. Mereka didampingi oleh para fasilitator pendamping dari keempat lembaga tadi.

Dalam perhelatan tersebut, tampak beragam data mengenai praktik kebudayaan—khususnya objek pemajuan kebudayaan—yang terkait erat dengan hutan adat, yang masih dapat ditemukan oleh para wirawana. Contoh dalam hal tersebut misalnya upacara daur hidup seperti *mandi kayak* untuk bayi atau *timbang bekat* dalam pernikahan; upacara terkait pembuatan rumah seperti *nyayo rumah*; upacara terkait pertanian seperti *kenduri sko*, *ayun luci* dan *tuhun tahun*; pengobatan tradisional seperti *betangas*; teknologi tradisional seperti *kincie losung ayik* atau *sukam*; objek cagar budaya seperti Masjid Kuno Lempur Mudik; aturan adat terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat; dan masih banyak lagi yang lainnya.



Dalam temu kenali ini, terekam pula beragam kekayaan hayati hutan adat baik dari jenis flora maupun faunanya. Berbagai jenis flora tersebut misalnya pohon kulim atau bulian, tembesu, atau pasak bumi; pohon berbuah seperti durian, durian hutan dan jernang; tumbuhan untuk bahan kerajinan seperti rotan dan manau; atau tumbuhan obat-obatan seperti akar sibuk malam untuk obat malaria dan *calotup* untuk obat gatal; Beragam flora yang terdata dalam temu kenali misalnya beruang, kijang, pelanduk, simpai, lutung, macan dahan, dan harimau sumatera.

Di luar itu semua, dalam proses temu kenali tersebut juga menemukan beberapa fakta menarik, misalnya upaya pemanfaatan hutan adat beserta ekosistem kebudayaannya untuk bidang ekonomi, seperti wisata camping dan tubing di Hiang Tinggi, Kerinci; pemanfaatan hutan adat untuk kemandirian energi seperti listrik mikrohidro di Rantau Kermas, Merangin; atau pelestarian dan pemanfaatan hutan adat dalam bentuk gerakan pohon asuh di Rimbo Bulim, Bungo.

Semua praktik kebudayaan terkait hutan adat serta upaya pengembangan dan pemanfaatan hutan adat tersebut menjadi tanda bagi adanya hubungan yang erat secara kultural antara masyarakat dengan hutan adat mereka, sekaligus upaya kontekstualisasi masyarakat adat dalam pemanfaatan hutan adat dengan kebutuhan dan zaman yang terus berkembang. Jika dahulu hutan hanya dimanfaatkan kayu atau hasil hutan selain kayunya, seperti

kayu bakar atau rotan dan bambu untuk kerajinan, kini hutan juga dimanfaatkan—melalui aliran air yang dihasilkannya—guna menghasilkan listrik dan wisata.

Akan tetapi, selain menjumpai hal-hal positif semacam itu, hasil temu kenali juga menyibak fakta lainnya yang dirasa cukup memprihatinkan. Beberapa fakta tersebut misalnya (1) sulitnya mencari narasumber yang masih memiliki pengetahuan yang baik mengenai tata aturan adat serta mengetahui kekayaan hayati hutan adat beserta manfaatnya; (2) terputusnya pewarisan pengetahuan mengenai adat dan hutan adat kepada generasi muda penerus desa akibat berkurangnya ruang interaksi lintas generasi. Sehingga, kini sangat sulit untuk menemukan anak muda yang paham dan terampil di dalam mengelola dan memanfaatkan hutan adat; (3) belum adanya *roadmap* ke depan terkait pengembangan dan pemanfaatan hutan adat, sehingga banyak upaya pemanfaatan hutan adat yang terkesan tidak terarah dan terukur. Dalam hal ini, baik dari sisi internal maupun eksternal, masyarakat adat sama-sama terancam.


Secara eksternal, laju pembangunan yang hanya berorientasi pada keuntungan materi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi semata namun abai terhadap nilai-nilai sosial, budaya dan spiritual mengancam ruang hidup masyarakat adat secara politis dan ekologis. Secara politis, masyarakat adat seringkali dihadapkan pada kenyataan bahwa hutan adat mereka kerap kali diserobot oleh pihak-pihak tertentu dan



mereka kalah secara hukum. Secara ekologis, pembangunan yang digagas oleh sebagian orang, termasuk sebagian pemangku kebijakan, kerap kali abai dalam menilai persoalan ekologi, sehingga masyarakat adat kerap menjadi korban akibat rusaknya lingkungan tempat tinggal mereka yang terinjak derap sepatu pembangunan.

Secara internal, akibat dari orientasi pembangunan yang hanya berlandaskan pada keuntungan materi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi semata serta derasnya informasi budaya global melalui teknologi informasi, masyarakat adat mulai melemah dalam berbagai hal, terutama dalam penerapan pranata adat, regenerasi, transmisi pengetahuan serta kepedulian generasi penerus terhadap kelestarian budaya milik mereka. Kedua faktor tersebut secara bersamaan mengancam eksistensi atau keberlanjutan hutan adat dan fungsinya di tengah-tengah kehidupan mereka.

Hilangnya pengetahuan tentang nilai-nilai kearifan budaya lokal masyarakat adat dalam upaya menjaga kelestarian hutan menjadi ancaman yang paling serius. Hilangnya pengetahuan ini mengakibatkan hilangnya kepedulian terhadap hutan yang selama ini memberikan banyak manfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup mereka dalam jangka panjang. Sehingga, hutan adat berisiko menjadi semakin rusak dan mengalami malfungsi. Padahal, dengan hilangnya hutan, maka akan hilang pula berbagai kekayaan budaya di tengah masyarakat adat yang selama ini menjadi penanda adanya





relasi harmonis antara manusia dengan alam. Hilangnya hutan dan kebudayaan ini menjadi sinyal untuk hilangnya pula kesempatan untuk masyarakat adat guna mendapatkan kesejahteraannya secara berkelanjutan. *Imbo ulu air* yang telah menghidupi nenek moyang mereka selama beberapa generasi itu dan menjadi jaminan bagi kesejahteraan kehidupan mereka akan berubah menjadi kutukan yang mendatangkan beragam bencana yang mengakibatkan kesengsaraan.

Demikianlah setidaknya keseriusan ancaman yang terbaca dari hasil temu kenali dalam program Wana Budaya tersebut. Hal itu sudah semestinya menjadi menjadi renungan kita bersama. Hutan adat dan generasi masyarakat adat yang kini masih tersisa hendaknya dirawat dengan baik dan didukung untuk bisa kembali menemukan dan menguatkan jati diri mereka, sehingga hutan adat dengan segenap fungsi dan manfaatnya itu—sebagaimana telah terbaca di awal tulisan ini tadi—dapat terus tegak berdiri dan menumbuhkan kesejahteraan baik bagi masyarakat adat maupun dunia, baik kesejahteraan secara sosial, ekologi maupun ekonomi, yang akan menuntun manusia pada kehidupan yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, sudah semestinya semua elemen yang ada di negara ini bergerak mendukung upaya pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan hutan adat. Karena, hal tersebut bukanlah tanggung jawab masyarakat adat semata sebagai pemilik dan pengelola wilayah hutan adatnya, melainkan tugas kita bersama. Dalam hal ini, Wana Budaya sebagai salah satu program yang diproyeksikan untuk dapat mewujudkan pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan hutan adat melalui jalan kebudayaan tersebut menjadi sebuah langkah positif yang harus dilanjutkan. Program ini semestinya bukan hanya milik Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa semata, melainkan semua pihak terkait baik di tingkat pusat maupun daerah; baik pihak pemerintah maupun lembaga nonpemerintahan. []

Potret PARA WIRAWANA



4 Kabupaten
29 Hutan Adat
87 Wirawana

Pejuang kelestarian hutan adat yang telah sekuat tenaga 'mangkat batang terendam' berupa kekayaan budaya milik masyarakat adat, terutama yang terkait erat dengan hutan adat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.







Kami haturkan ucapan terima kasih kepada

Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan ridlo dan berbagai curahan bentuk kebaikan sehingga program Wana Budaya dapat berjalan dengan baik.

Sjamsul Hadi, Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang selalu mendorong pentingnya program Wana Budaya demi kelestarian hutan adat dan kehidupan masyarakat adat secara berkelanjutan.

Julianus Limbeng, Sri Hartini, Agus Setiabudi, Deden Haris Muslim, Wewen Efendi, Danu Kurnianto, Vincenzo Bernardo Oktan Kayot, Nurwachid Febri Effendi, Muhammad Fahmi, Regina Yofani, Darus Hadi, Imam Muslim, Siti Mahmudah, Elok Noveana Purwindi, Maulana Febriansyah, dari Tim Kerja Wana Budaya, Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat yang telah berperan sangat baik untuk memfasilitasi dan memperjuangkan terlaksananya program Wana Budaya.

Yuli Prasetyo Nugrogo, Panahatan Sihombing, dan Yussi Nadia dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, **Agus Widiatmoko dan Riri Fahlen** dari Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah V, **Fazriyas** dari Fakultas Pertanian Universitas Jambi, **Agus Zainuddin** dari Geopark Merangin, beserta **Bapak Ibu Kepala Dinas dan Staf** dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi



Jambi, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) yang bekerja di Kabupaten Sarolangun, Bungo, Merangin dan Kerinci, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Desa terkait yang telah memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan program Wana Budaya.

Adi Junedi, Ade Candra, Neldi Savrino dari KKI Warsi, **Yopyy Setyantoro, Riko Kurniawan, Dody Perwira, Yosse Hendra, Mustaem, Merina, Wawan Setiawan** dari Wahana Mitra Mandiri, **Rivani Noor, Muhammad Zuhdi, Putri Ayu Silvia, Arridho Hakim, Dira Priansyah** dari CAPP A Keadilan Ekologi, dan **Gege Edy Purwaka, Suharsih, Ganda Kristanto, Laurentia Widiati** dari Satu Nama yang telah berkenan membentuk Konsorsium Siginjai untuk mendukung kerja baiknya dalam pelaksanaan Wana Budaya di Jambi.

Rennaldi sebagai Project Officer beserta **Herman Hadi, Elwan Satria, Ari Sandra, Nentin Eka Sari, Wahyu Aditya Fernanda, Heriyadi Asyari, Tuti Rahmi, Nofriza Kaswin, Riza Caturini, Rama Sandi Putra, Pengki Gusti Nayoan, Utari Octika, Riyadharna DT, Angga Saputra, Antung Dyah Lestari, Miftakhul Amin, Rinda Sangkuno Putri, Aminuddin, Viverani Desmera, Paidil Imar, Dyah Ayu Puspitaningtyas, Novi Yanti Sutisna, Diki Pernandes, Kurniawan, Yosteka Hensen,**

Hermasyah Sormin, Edi Noversal, Sakirun, dan Dinaldi Dinaldi sebagai fasilitator lapangan yang telah dengan sabar dan tekun mendampingi para Wirawana dan masyarakat adat selama menjalankan proses temu kenali dan pendokumentasian kebudayaan berbasis hutan adat di empat kabupaten.

Muhammad Panji Kusumah, Asep Saepudin Sudjatna, Rizqi Nurul Aeni, Mahadewa Adiseta, Surya Wijaya, Nisaurraidah Dela Arsyad, Taufik Wahyono, Indah Nurafani Syarqiyah, Ayu Perwitosari, Arif Candra, Furqon Badriantoro, Arif Komarudin, Mohamad Ziaul Haq, dan Marwan Tri Bastian dari Perkumpulan Eksotika Desa Lestari yang berusaha untuk berperan membantu dengan sedikit kemampuan yang dimiliki mulai dari proses perencanaan, persiapan hingga pelaksanaan program Wana Budaya demi masa depan masyarakat adat dan hutan adatnya yang lebih baik.

Riko Mappedeceng (Fotografer), **Supriadi** (Kepala Desa Temenggung), **Amris Kahar** (Depati Agung MHA Lekuk 50 Tumbi Lempur), **Daswarsya** (Tokoh Budaya Desa Lempur Mudik), **Gafar Ismail** (Tokoh Masyarakat Desa Lempur Mudik), **Harditon** (Depati Anum MHA Lekuk 50 Tumbi Lempur), **Dedi Sutrisno** (Lurah Lempur Tengah), dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam program Wana Budaya. Semoga apapun bentuk sumbangsuhnya dalam upaya melestarikan hutan adat melalui jalan kebudayaan dibalas Tuhan Yang Maha Esa dengan kebaikan yang berlipat ganda.



Dan tentu saja ungkapan rasa terima kasih yang tak terhingga bagi saudara-saudara kami dari para tokoh adat dan masyarakat dari 29 Masyarakat Hukum Adat yang telah memperjuangkan kelestarian hutan adatnya sehingga dapat memberikan pembelajaran yang nyata bagi kehidupan yang lebih baik. Tak lupa, ungkapan salut bagi **Eisti Rizki Nopia, Muchlis Ys, Rinaldy Malik Habibi, Herman Masri, Dendi S, Feronika, Muhatop, Abdul Azis, Eria Ermunis, Irwanto, Reza, Ulfa, Ronaldo, Tanti Purwati, Inka Reza Fitri, A. Holik, Meri Astuti, Safi'l, Pebriyanti Dewi, Umar, Selka Sri Sarpiya, Arif Rahmad Anshor, Elsa Handa Hikma, Hengki Saprul Hadi, Indah Purnamasari, Novia Pirmayeni, Anugrah Rahman, Anton Primadona, Almihyar Surpia Nita Sari, Arlina Nasari, Muhammad Iskandar, Yayan Hendrayana, Winda Fransiska, Ulil Amri, M.Rahmadhoni Kurniawan, Abdul Mutalib, Nita Apriyani, Rian Saputra, Nopit Nasri, Muliya, Leni Parwiti, Muhammad Eri Alhadi, Sapril, Emi Ariani, Sastra Ilham, Meri Hoirunnisa, Yufita Sri Rezki, Popi Rosmalini, Siti Alawiyah, Nasriyadi, Legi Wisan Putra, Inda Siska, Upenda Lestari, Doli Supratia, Renggo Saputra, Puja Aulia Saputri, Yesi Novia, Poni Pepliadi, Meri Maryanis, Ovina Aisyah, Dinda Hayatunufus, Ardy Mukhty, Novi Amalia, Mhd. Fauzi, Josa Surya, Khopipah, Aniza Putri, Imang Jayo, Yasmarni, Irwansyah, Ria Julita Sari, Heri Kurniawan, Susi Susanti, Ultra Gani, Sri Hastuti, Ardi Kasmir, Zoli Candra, Iif Riansa, Erika Trimila, Zedra Jekki, Tito Priski, Yoki Sindro, Santika Yunita, Rizkia Ofdhaleni, Mala Aulia, dan Hazmi Ade Putra** sebagai Wirawana, para pemuda pejuang kelestarian hutan adat yang telah sekuat tenaga "*mengangkat batang terendam*" berupa kekayaan budaya milik masyarakat adat, terutama yang terkait erat dengan hutan adat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.



Semoga hutan adat kita di seluruh Indonesia semakin lestari!!!!

Salam Wana Budaya!!!! Lestari Hutan Adatku!!!!





KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA
DAN MASYARAKAT ADAT